



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MARYAM GOLAM;**
2. Tempat/Tanggal Lahir : Toyando;
3. Umur : 40 Tahun / 07 Agustus 1982;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Cendrawasih, RT 006 / RW.005
Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-
Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan 17 Desember 2022;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan 26 Januari 2023;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
5. Penuntut Umum, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Mei 2023 ;
7. Majelis Hakim, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023 ;

Halaman 1 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNAmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

1. Majelis Hakim, Tahanan Kota sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama: WAHYUDIN INGRATUBUN, S.H., dan DEWINTA ISRA WALLY, S.H., Para Advokat/ Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum INGRATUBUN WAHYUDIN & PARTNERS LAW FIRM yang beralamat di Jalan Perumahan BTN Mahkota Mutiara Permai Blok M Nomor 3 Kelurahan Lodan El Dullah Selatan Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 17/SKK.SUS-TPK/IW&P-LF/IV/2023, tertanggal 11 April 2023 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon di dalam register Nomor: 370/ 2023, tanggal 11 April 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb, tanggal 04 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb, tanggal 04 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MARYAM GOLAM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Halaman 2 dari 291 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARYAM GOLAM** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) Tahun;
4. Menetapkan kepada Terdakwa **MARYAM GOLAM** membayar uang pengganti sebesar Rp 292.746.440,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah), dengan ketentuan uang yang disita/ dititipkan dengan cara disetor ke Rekening Penitipan Lainnya (RPL) Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 04 April 2023 sebesar Rp 292.746.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) dijadikan pembayaran uang pengganti bagi Terdakwa **MARYAM GOLAM**;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 2 (dua) otner asli bukti pembayaran biaya Swakelola percepatan penanganan Covid-19 dan Dampak Sosial Ekonomi untuk Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru, sesuai Berita Acara Nomor: 11/Keu.GTC-19/2020. An DJEMY HARYANTO, SP,M.Si Bukti Kwitansi Nomor 1-80;
 2. 2 (dua) lembar fotocopy slip setoran biaya Swakelola senilai Rp 1.350.000 dan senilai Rp 1.246.000 tanggal 10 November 2020;
 3. 1 (satu) bundel fotocopy pembayaran tahap I biaya pengadaan belanja bahan pokok utama pangan, pada Toko Qalifa oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru sehubungan dengan percepatan penanganan Covid-19 & Dampak Sosial Ekonomi, sesuai surat kontrak nomor: 04/SP/PPK-DKP/C-19/IV/2020 tanggal 16 September 2020 an. **MARYAM GOLAM**;
 4. 1 (satu) bundel fotocopy pembayaran tahap II biaya pengadaan belanja bahan pokok utama pangan, pada Toko Qalifa oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru sehubungan dengan percepatan penanganan Covid-19 & Dampak Sosial Ekonomi, sesuai surat kontrak nomor: 04/SP/PPK-DKP/C-19/IV/2020 tanggal 16 September 2020 an **MARYAM GOLAM**;
 5. 1 (satu) bundel fotocopy berita acara serah terima barang bantuan bahan pangan pokok terdampak pandemic Covid-19 di Kabupaten

Halaman 3 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Aru Tahun 2020 bulan Oktober 2020;

6. 1 (satu) bundel fotocopy laporan pelaksanaan kegiatan penanganan Daerah Rawan Pangan akibat wabah pandemi Covid-19 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru;
7. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 466/104.3 Tahun 2020 tentang penetapan data penerima manfaat bantuan social, jenis dan besaran bantuan sosial akibat pandemi Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Aru;
8. 1 (satu) bundel fotocopy daftar keluarga penerima bantuan pangan pokok terdampak pandemic Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Aru Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru;
9. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nomor rekening BRI 032801000226303 a.n. Sdri. SUAN THIE JOHN sebesar Rp500.000.000,00.;
10. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nomor rekening BRI 032801000226303 a.n. Sdri. SUAN THIE JOHN sebesar Rp400.000.000,00;
11. 2 (dua) lembar Fotocopy laporan transaksi Bank BRI kepada Yth. **MARYAM GOLAM** jalan Cendrawasih, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Maluku Tenggara, Kabupaten Kei Kecil Maluku Tenggara, tanggal 08 September 2022 nomor rekening: 105901001466504;
12. 1 (satu) lembar Fotocopy laporan transaksi Bank BRI kepada Yth. **MARYAM GOLAM** jalan Cendrawasih, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Maluku Tenggara, Kabupaten Kei Kecil Maluku Tenggara, tanggal 08 September 2022 nomor rekening: 105901001466504 sebesar Rp 250.000.000;
13. 1 (satu) lembar Fotocopy slip tanda bukti penarikan Bank BRI an **MARYAM GOLAM** sebesar Rp 87.000.000 dan slip tanda bukti penyetoran Bank BRI Nomor 351601029292531 a.n. Sdri. MULIANA (Toko Mama Haji) sebesar Rp87.000.000,00;
14. 2 (dua) lembar surat muatan dan perjanjian nomor: 033/DELTA-DOBO/14JUL 2020 tanggal 24 Juli 2020 ;
15. 1 (satu) lembar nota belanja Toko UD PANGESTU tanggal 05-07-2020;
16. 1 (satu) lembar nota belanja Toko AMCK AGEN GROSIR tanggal 08-07-2020;

Halaman 4 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar nota belanja Toko INDRA GROSIR tanggal 10-07-2020;
18. 1 (satu) lembar nota belanja Toko TRI JAYA tanggal 10-08-2020;
19. 1 (satu) lembar nota belanja Toko BLESSING tanggal 05-08-2020;
20. 1 (satu) lembar nota belanja Toko BLESSING tanggal 20-08-2020;
21. 1 (satu) lembar nota belanja Toko BLESSING tanggal 12-08-2020;
22. 1 (satu) jepitan surat jalan KM. Delta-Mas 9 Bongkar Di Dobo;
23. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan pelantikan nomor: 821.4/145 Tahun 2018 tanggal 21 februari 2018;
24. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 821.22/26 TAHUN 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Dinas/ Kepala Badan) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
25. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 67 Tahun 2017 Tanggal 28 Desember 2017 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan;
26. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan Nomor 521/106/2020 Tanggal 5 Juni 2020 perihal Permintaan Data KK Miskin Penerima Bantuan Dampak Pandemi Covid19;
27. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kecamatan Aru Tengah Timur Nomor 521/98/2020 Tanggal 19 Juni 2020 perihal Penyampaian Data KK Miskin Penerima Bantuan Dampak Pandemi Covid19;
28. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 978/97.6 TAHUN 2020 Tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penetapan Kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial akibat Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Kepulauan Aru;
29. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPS SKPD) Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2020;
30. 1 (satu) bundel fotocopy identifikasi kebutuhan bantuan bahan pangan akibat pandemic covid19 di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020
31. 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan pengadaan barang atas nama LARAHIBU SAWAL tanggal 04 Juli 2020;
32. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 814.1/11 Tentang

Halaman 5 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Rangka Percepatan Penanganan Bencana Alam Corona Virus Disease (Covid-19) pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 06 April 2020;

33. 1 (satu) buah Flaskdisk berisikan file Data terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 dan Hasil Cleansing Perbandingan DTKS Tahun 2020 dengan Data Penerima Bantuan Sosial pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru;
34. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 443.2/41 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Kepulauan Aru;
35. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 443.2/43 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 443.2/42 TAHUN 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Kepulauan Aru;
36. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/43.2 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Penetapan Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pelaksana Teknis Pengelola Kegiatan Percepatan penanganan Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Kepulauan Aru;
37. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/77 Tahun 2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Penunjukan Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
38. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/123 Tahun 2020 tanggal 20 November 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
39. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/140 Tahun 2020 tanggal 14 Desember tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/123



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

40. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru; Nomor 443.2/41 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Kepulauan Aru;
 41. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/63.1 Tahun 2020 tanggal 1 Juni 2020 tentang Penetapan perpanjangan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Kepulauan Aru;
 42. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/77 Tahun 2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Penunjukan Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
 43. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/79 Tahun 2020 tanggal 9 Juni 2020 tentang Penunjukan Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
- Tetap terlampir dalam Berkas Perkara atas nama Terdakwa **MARYAM GOLAM**;
44. Uang tunai senilai Rp 292.746.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah);

Dirampas untuk negara untuk menutupi Uang Pengganti;

6. Menetapkan Terdakwa **MARYAM GOLAM** membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 31 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Maryam Golam** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal:

Halaman 7 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsida: Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Menyatakan, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Merehabilitasi harkat dan martabat Terdakwa;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara sebesar Nol Rupiah.

Setelah mendengar Nota Pembelaan pribadi Terdakwa **MARYAM GOLAM** yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 31 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim persidangan ini agar berkenan membebaskan dari semua Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan berharap Nota Pembelaannya dapat menjadi pertimbangan sehingga putusan yang di ambil oleh Yang Mulia Majelis Hakim adalah putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan pribadi Terdakwa yang dibacakan tanggal 02 Agustus 2023, pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa **MARYAM GOLAM** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang di sampaikan secara lisan pada tanggal 02 Agustus 2023 pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan ke depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDS-01/ Kep.Aru/ 02/ 2023 tanggal 01 April 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku Penyedia/ Pemilik Toko Qalifa berdasarkan Nomor Induk Berusaha Nomor: 0220100602197 tanggal 29 Juni 2020 sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan atau bersama-sama dengan Saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan Belanja Bahan Pokok Utama Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 814.1/11 tanggal 6 April 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (Covid-19)* Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru, Saksi DJEMY HARYANTO selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 821.22/26 Tahun 2018 tanggal 21 Februari 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Dinas/ Kepala Badan) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, (masing-masing dalam Penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu tertentu di Tahun 2020 yang bertempat di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru, Jalan Raya Pemda, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum yaitu:**

- Berawal sejak pandemi *Covid-19* mewabah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang "Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah" melakukan refocusing APBD Tahun Anggaran 2020;
- Selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Daerah angka 3 menyebutkan:

Halaman 9 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Huruf a, "Penetapan status darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran *Covid-19* yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota/ Provinsi";
2. Huruf b, "Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran *Covid-19*, Gubernur, Bupati/ Walikota menetapkan status bencana *Covid-19*.

- Menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/77 Tahun 2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Penunjukan Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
- Menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 360/79 Tahun 2020 tanggal 9 Juni 2020 tentang Penunjukan Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Kabupaten Kepulauan Aru.
- Menerbitkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
- Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru menyediakan Pagu Anggaran hasil refocusing untuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah Rp60.708.989.100,00 (enam puluh miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah), berdasarkan dokumen review anggaran *Covid-19* oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;
- Kemudian Saksi DJEMY HARYANTO selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan menyusun dan menyerahkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Ketahanan Pangan dalam penggunaan Anggaran *Covid-19* Tahun 2020 kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru untuk dilakukan review kesesuaian belanja darurat *Covid-19* oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru yang dibuat dalam Berita Acara Review dengan jumlah Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru yakni sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Mei sampai dengan Juni Tahun 2020 Saksi CLEMENS RETTOB datang ke Toko Qalifa milik Terdakwa **MARYAM**



GOLAM untuk bertemu dengan Saksi LARAHIBU SAWAL yang merupakan suami dari Terdakwa **MARYAM GOLAM** dan menawarkan untuk mengerjakan pengadaan barang/ jasa pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru dalam rangka Percepatan Penanganan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (Covid-19)*, kemudian Saksi CLEMENS RETTOB membujuk Saksi LARAHIBU SAWAL agar bersedia menjadi Penyedia belanja bahan pokok utama pangan dengan menggunakan modal pribadi Saksi LARAHIBU SAWAL bersama Terdakwa **MARYAM GOLAM** dahulu;

- Selanjutnya Saksi CLEMENS RETTOB menyuruh Saksi LARAHIBU SAWAL untuk memberikan harga barang eceran yang ada pada toko-toko lain di Kota Dobo, untuk dijadikan pembandingan harga yang seharusnya adalah tugas dan tanggung jawab Saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), lalu Saksi LARAHIBU SAWAL menyanggupi permintaan tersebut dengan memberikan daftar harga barang eceran yang ada pada Toko Qalifadan beberapa Toko di Kota Dobo.
- Selanjutnya Saksi LARAHIBU SAWAL bersama Saksi CLEMENS RETTOB membuat surat pernyataan untuk menerima dan mengerjakan Kegiatan Pengadaan Langsung dan mulai melakukan pembelian barang, padahal Saksi CLEMENS RETTOB belum meminta kajian cepat dari badan penanggulangan bencana daerah berdasarkan Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan tertentu, Pasal 4 ayat (1) huruf b, yang berbunyi "Telah dilakukan kaji cepat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana/ Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan melibatkan instansi terkait sesuai kewenangannya dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya daerah terdampak."
- Bahwa perkembangan data kasus *Covid-19* di Kabupaten Kepulauan Aru sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020 berdasarkan data dari Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo yang ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru YOANITA E.O.UNIPLAITA pada tanggal 31 Agustus 2020 sebagai berikut:

NO	BULAN	RAPID ANTIBODY	REAKTIF ANTIBODY				
			ODP	PDP	DIRAWAT	KARANTINA	SEMBUH



						MANDIRI	
1	Maret	4	2	2	4	0	4
2	April	2	1	1	2	0	2
3	Mei	0	0	0	0	0	0
4	Juni	0	0	0	0	0	0
5	Juli	18	2	0	0	2	2
6	Agustus	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	24	5	3	6	2	8

- Bahwa berdasarkan data dari Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo tertanggal 31 Agustus 2020 Saksi DJEMY HARYANTO selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang juga selaku Pengguna Anggaran bersama Saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak meminta kajian cepat dan kajian teknis kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Saksi FEDRIK HENDRIK yang juga selaku Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)*, Kabupaten Kepulauan Aru sehingga pengadaan belanja langsung bahan pokok yang disepakati dengan Saksi LARAHIBU SAWAL bersama Terdakwa **MARYAM GOLAM** telah bertentangan dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yaitu:

1. BPBD mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam merumuskan, memimpin, mengordinasikan, membina, dan mengendalikan tugas-tugas yang bersifat spesifik dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada tahap pencegahan bencana, kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi, yang meliputi penetapan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana, peta rawan bencana, prosedur tetap, komando saat darurat, pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang serta barang untuk korban bencana serta melaksanakan ketata usahaan.

- Bahwa selanjutnya Saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku pemilik Toko Qalifa menandatangani surat Penunjukan dan Surat Pemesanan Nomor: 01/SPP/PPK-DKP/C-19/VIII/2020 tanggal 03 Agustus 2020 dengan item-item yang harus disediakan, sebagai berikut:

No	Nama Barang	Spesifikasi	Vol	Sat	Harga satuan	Jumlah
1	Kacang Hijau	Kacang Hijau Sumbawa SBW	36.672	Kg	28.000,-	1.026.816.000,-



2	Minyak Kelapa	Lentera Mas	18.336	Ltr	18.000,-	330.048.000,-
3	terigu	Merk Bombay	18.336	Kg	10.000,-	183.360.000,-
4	Susu Kaleng	Carnation	9.168	Kal	10.000,-	91.680.000,-
5	Kantong Plastik	Tas plastic (30 x 60)	200	Pak	40.000,-	8.000.000,-
Total						1.639.904.000,-

- Setelah surat penunjukan ditandatangani, Saksi LARAHIBU SAWAL melaksanakan belanja barang tanpa surat kuasa dari Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku pemilik Toko Qalifa dengan cara membeli Minyak kelapa dari Surabaya dan kota Dobo, tepung terigu, susu kental manis, kantong plastik di kota Dobo dengan jumlah sebagai berikut:

No	Uraian	Belanja Kepada Pihak Lain				Total
		TOKOGion (Suan Thie John)	TOKOTri Jaya Dobo	TOKOBlessing Dobo	TOKOMama Haji	
1	Kacang Hijau					
2	Minyak Kelapa	1.150.000.000,00	4.704.000,00			1.181.874.000,00
3	Tepung terigu			27.170.000,00		
4	Susu Kental Manis				84.085.000,00	84.085.000,00
5	Kantong Plastik			6.600.000,00		6.600.000,00
6	Total Belanja (1+2+3+4+5)	1.150.000.000,00	4.704.000,00	33.770.000,00	84.085.000,00	1.272.559.000,00
7	Bongkar Muat dan Ongkos Angkut					50.000.000,00
Total Realisasi Belanja (6+7)						1.322.559.000,00

- Selanjutnya Terdakwa **MARYAM GOLAM** membuat dan menandatangani surat pernyataan kewajaran harga Nomor: 01/SPKHT/TQ/VIII/2020 tanggal 05 Agustus 2020 yang menyatakan bahwa harga belanja bahan pokok utama adalah wajar sesuai harga pasar sebesar Rp1.639.904.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu rupiah) padahal Terdakwa **MARYAM GOLAM** tidak pernah belanja melainkan semua dikerjakan oleh Saksi LARAHIBU SAWAL serta dalam belanja tersebut membeli dari toko yang ada di kota Dobo tanpa didukung bukti kewajaran harga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 4 Ayat (2) yang berbunyi "Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan", Pasal 132 ayat (1) yang berbunyi "Setiap



pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.” dan Pasal 132 ayat (2) yang berbunyi “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.”

- Kemudian Saksi DJEMY HARYANTO selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang juga Kuasa Pengguna Anggaran bersama Saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak membuat perencanaan pengadaan dalam situasi darurat tetapi langsung menunjuk Toko Qalifa milik Terdakwa **MARYAM GOLAM** hanya berdasarkan hubungan kedekatan dan pertemanan dengan Saksi LARAHIBU SAWAL sebagai suami Terdakwa **MARYAM GOLAM** padahal Toko Qalifa bukan distributor bahan pangan sembako di kota Dobo dan belum pernah menyediakan/mengadakan barang dan jasa sejenis serta tidak memiliki Kompetensi dan Kualifikasi serta tidak termasuk Penyedia dalam Katalog Elektronik (*e-katalog*), perbuatan tersebut melanggar Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat yaitu:

- ✓ Pasal 2 ayat (1): Peraturan Lembaga ini merupakan pedoman bagi Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat.
- ✓ Pasal 6 Ayat (1): Tahapan Pengadaan Barang/ Jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi :
 - a. perencanaan pengadaan;
 - b. pelaksanaan pengadaan; dan
 - c. penyelesaian pembayaran.
- ✓ Pasal 6 Ayat (2): Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi kebutuhan barang/ jasa;
 - b. analisis ketersediaan sumber daya; dan
 - c. penetapan cara Pengadaan Barang/ Jasa
- ✓ Pasal 6, ayat (6): Penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. kontrak;
 - b. pembayaran; dan



c. post Audit.

- Lalu Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku pemilik Toko Qalifa telah ditunjuk menjadi Penyedia oleh Saksi DJEMY HARYANTO selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang juga selaku Pengguna Anggaran bersama Saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Kontrak Nomor: 04/SP/PPK-DKP/C-19/IX/2020 tanggal 16 September 2020, melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang/ jasa, dalam penanganan keadaan darurat belanja bahan pokok utama pangan, yang bertentangan dengan ketentuan Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020, yang mengatur bahwa menunjuk Penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang sejenis di Instansi Pemerintah atau sebagai Penyedia dalam Katalog Elektronik serta Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan tertentu, Pasal 4 ayat (1) huruf b, yang berbunyi "Telah dilakukan kaji cepat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana/ Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan melibatkan instansi terkait sesuai kewenangannya dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya daerah terdampak";
- Bahwa Saksi LARAHIBU SAWAL memanfaatkan Toko Qalifa milik Terdakwa **MARYAM GOLAM**, untuk mengerjakan Paket Pekerjaan Pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat belanja bahan pokok utama pangan, padahal Toko Qalifa tidak memiliki Kompetensi dan Kualifikasi yang dibutuhkan sebagaimana diatur dalam surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020, bahwa menunjuk Penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang sejenis di Instansi Pemerintah atau sebagai Penyedia dalam Katalog Elektronik, tetapi Saksi CLEMENS RETTOB tetap menunjuk Toko Qalifa sebagai Penyedia.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 September 2020 Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku pemilik Toko Qalifa menandatangani Surat Nomor: 02/SUPB/TQ/IX/2020 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Ketahanan Pangan yaitu Saksi CLEMENS RETTOB perihal Undangan Pemeriksaan Barang.
- Kemudian Saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi SELFIAKSA F. LAYAN, S.H, Saksi DJEFRY RENLEEU, A.Md. berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas



Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 814.1/04 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020 selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP/ Tim Teknis) bersama Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku pemilik Toko Qalifa melakukan pengecekan barang dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 02/ BA.PB/PPK-DK/ C-19/ IX/ 2020 tanggal 14 September 2020.

- Bahwa selanjutnya Saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku Penyedia Toko Qalifamenandatangani Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan Nomor: 03/ BA.STHP/ PPK-DK/ C-19/ IX/ 2020 tanggal 15 September 2020.
- Bahwa setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan Nomor: 03/ BA.STHP/ PPK-DK/ C-19/ IX/ 2020 tanggal 15 September 2020 dan Kontrak Nomor: 04/ SP/ PPK-DKP/ C-19/ IX/ 2020 tanggal 16 September 2020, Terdakwa **MARYAM GOLAM** mengajukan pembayaran pengadaan belanja bahan pokok utama pangan dengan 2 (dua) tahap yaitu:
 - ✓ Tahap I:
Tanggal 23 September 2020 sebesar Rp819.952.000,00 (delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dipotong pajak (PPh 1,5%) sehingga yang diterima sebesar Rp 807.652.720,00 (delapan ratus tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor: 83/Keu.GTC-19/2020 tanggal 23 September 2020.
 - ✓ Tahap II (Lunas):
Tanggal 16 Oktober 2020 sebesar Rp819.952.000,00 (delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dipotong pajak (PPh 1,5%) sehingga yang diterima sebesar Rp 807.652.720,00 (delapan ratus tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor: 116/ Keu.GTC-19 /2020 tanggal 16 Oktober 2020.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa **MARYAM GOLAM** sebagai pemilik Toko Qalifa telah menerima pembayaran atas belanja yang tidak sesuai,



dengan realisasi pembayaran yang dilakukan oleh Saksi CLEMENS RETTOB sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan total pembayaran pengadaan belanja bahan pokok utama pangan Tahap I dan Tahap II (Lunas) sejumlah Rp1.615.305.440,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta tiga ratus lima ribu empat ratus empat puluh rupiah) dibayarkan kepada BANK BRI, Nomor Rekening: 1059-01-001466-50-4 atas nama Terdakwa **MARYAM GOLAM**, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”, Pasal 4 Ayat (2) yang berbunyi “Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”, Pasal 12 ayat (6) yang berbunyi “Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”, Pasal 132 ayat (1) yang berbunyi “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.” dan Pasal 132 ayat (2) yang berbunyi “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.”

- Kemudian Saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak meminta Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru untuk melakukan Audit setelah dilakukan pembayaran Tahap I dan Tahap II (Lunas) atas pelaksanaan kegiatan pengadaan bahan pokok utama pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru untuk meyakini harga kewajaran hal ini tidak sesuai dengan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka



Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Huruf E angka 5
“Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta Audit oleh APIP/ BPKP”, namun Pos Auditor yang ditunjuk oleh APIP bukan merupakan tim Auditor:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi “Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 ayat (1) yang berbunyi “Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” dan Pasal 121 ayat (2) yang berbunyi “Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- c. Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan tertentu, Pasal 4 ayat (1) huruf b, yang berbunyi “Telah dilakukan kaji cepat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana/ Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan melibatkan instansi terkait sesuai kewenangannya dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya daerah terdampak.”
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, f dan g.
Pasal 5 ayat (1) huruf a berbunyi “Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*, mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan *COVID-19*, paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.”
Pasal 5 ayat (1) huruf b, berbunyi “Pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah mencairkan belanja tidak



terduga kepada kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak di terimanya rencana kebutuhan belanja.”

Pasal 5 ayat (1) huruf f, berbunyi “Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 yang dikelolanya.”

Pasal 5 ayat (1) huruf g, berbunyi “Pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, disampaikan oleh kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, kepada pejabat pengelola keuangan daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.

e. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Huruf E yang berbunyi: “Pengadaan Barang/ Jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat Covid-19 dilakukan sebagai berikut:

1. Menteri, Pimpinan Lembaga, dan Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka Percepatan Pengadaan Barang/ Jasa Penanganan Darurat dalam rangka penanganan Covid-19.
2. Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan kebutuhan barang/jasa dalam rangka penanganan darurat untuk penanganan Covid-19 dan memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa.

f. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/ 2622/ SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah.

Angka 3 huruf a: Penetapan status darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran COVID- 19 yang



dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan kabupaten/ kota/ provinsi.

Angka 3 huruf b: Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran COVID-19, Gubernur, Bupati/ Walikota menetapkan status bencana Covid- 19.

- g. Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana yang dikeluarkan oleh BNPB Tanggal 10 Maret 2016 Bab IV huruf D Nomor 4 berbunyi "Masa berlaku status keadaan darurat bencana juga dapat diperpendek atau diperpanjang setelah mempertimbangkan hasil kajian perkembangan situasi di lapangan. Untuk perpanjangan masa waktu keadaan darurat harus dibuat Surat Keputusan perpanjangannya.
- h. Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 978/ 976 Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penetapan Kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Kepulauan Aru.
- Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu memperkaya diri Terdakwa **MARYAM GOLAM** sebesar Rp292.746.440,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah), atau memperkaya orang lain Saksi CLEMENS RETTOB dan atau Saksi DJEMY HARYANTO sebesar Rp292.746.440,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp292.746.440,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyalahgunaan Anggaran Corona Virus Disease (Covid-19) Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru, Nomor PE.03.03/ R/ SP-2119/ PW25/ 5/ 2022 tanggal 18 November 2022.
- Bahwa kemudian Saksi DJEMY HARYANTO selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan menyalurkan bantuan sebanyak 9.155 (sembilan ribu seratus lima puluh lima) kepada Kepala Keluarga yang tidak tepat sasaran berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 978/ 976



Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penetapan Kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru.

- Bahwa Saksi CLEMENS RETTOB sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Saksi DJEMY HARYANTO sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan melakukan identifikasi kebutuhan Bantuan Bahan Pangan akibat Pandemi *Covid-19* di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 tidak sesuai karena tidak melakukan kajian cepat dan kajian teknis situasi perkembangan *Covid-19* dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kepulauan Aru. Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan tertentu, Pasal 4 ayat (1) huruf b, "telah dilakukan kaji cepat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan melibatkan instansi terkait sesuai kewenangannya dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya daerah terdampak."
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyalahgunaan Anggaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: PE.03.03/ R/ SP-2119/ PW25/ 5/ 2022 tanggal 18 November 2022 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku, terdapat penyimpangan yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp292.746.440,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
A.	Realisasi Pembayaran Kepada Penyedia barang/ jasa setelah dikurangi pajak	1.615.305.440,00
B.	Realisasi belanja oleh Penyedia barang/ jasa	1.322.559.000,00
C.	Kerugian Keuangan Negara (A - B)	292.746.440,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa **MARYAM GOLAM** bersama Saksi CLEMENS RETTOB dan Saksi DJEMY HARYANTO telah melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa yaitu pengadaan dengan penunjukan langsung, sebagaimana diuraikan tersebut diatas bertentangan dengan:



1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3), "Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud."
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan:
 - 1) Pasal 141 ayat (1), "Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"; dan
 - 2) Pasal 121 ayat (2), "Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan:
 - 1) Pasal 4 Ayat (1), "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat";
 - 2) Pasal 4 Ayat (2), "Secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan";
 - 3) Pasal 12 ayat (6), "Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (c) mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan";
 - 4) Pasal 132 ayat (1), "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"; dan



- 5) Pasal 132 ayat (2), “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pasal 5, ayat (1), menyebutkan:
 - 1) Huruf a, “Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*, mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan *COVID-19*, paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah”;
 - 2) Huruf b, “Pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah mencairkan belanja tidak terduga kepada kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak di terimanya rencana kebutuhan belanja”;
 - 3) Huruf f, “Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19* yang dikelolanya”; dan
 - 4) Huruf g, “Pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*, disampaikan oleh kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*, kepada pejabat pengelola keuangan daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja”;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, menyebutkan:
 - 1) Pasal 2, ayat (1), “Peraturan Lembaga ini merupakan pedoman bagi Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah dalam



melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat”;

- 2) Pasal 6 Ayat (1), “Tahapan Pengadaan Barang/ Jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi: a) perencanaan pengadaan, b) pelaksanaan pengadaan, dan c) penyelesaian pembayaran”;
- 3) Pasal 6 Ayat (2), “Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi antara lain identifikasi kebutuhan barang/ jasa”; dan
- 4) Pasal 6 ayat (6), “Penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan tahapan sebagai berikut: a. Kontrak, b. Pembayaran, dan c. post Audit”;
- 5) Lampiran I, BAB I, Angka 1.2, “Maksud dari penetapan prosedur Pengadaan Barang/ Jasa dalam penanganan keadaan darurat adalah untuk memberikan pedoman bagi para pelaku Pengadaan Barang/ Jasa dalam melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa untuk penanganan keadaan darurat. Tujuan dari penetapan prosedur Pengadaan Barang/ Jasa dalam penanganan keadaan darurat adalah agar Pengadaan Barang/ Jasa dapat dilaksanakan dengan tepat, cepat, dan tanggap serta tetap memperhatikan prinsip Pengadaan Barang/ Jasa”;
- 6) Lampiran I, BAB I, Angka 1.5, Sub angka 1, Huruf a, “Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas: a. menetapkan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki/ tersedia”;
- 7) Lampiran I, BAB I, Angka 1.5, Sub angka 2, Huruf a, “Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas: a. melakukan identifikasi kebutuhan dan menganalisis ketersediaan sumber daya yang dimiliki/ tersedia”;
- 8) Lampiran I, BAB II nomor 2.1.1 menyebutkan bahwa “PA/ KPA/ PPK melakukan identifikasi kebutuhan berdasarkan hasil pengkajian cepat di lapangan. Kebutuhan barang/ jasa dapat diidentifikasi dari kegiatan penanganan darurat seperti di bawah ini: 1. Pengkajian cepat situasi dan kebutuhan; 2....”
- 9) Lampiran I, BAB II Angka 2.1.2 menyebutkan bahwa “Dalam pemenuhan kebutuhan barang/ jasa penanganan keadaan darurat perlu mempertimbangkan dan memperhatikan



ketersediaan sumber daya yang ditinjau dari lokasi keberadaan dan jumlah sumber daya yang tersedia, berdasarkan pengkajian cepat di lapangan.”

10) Lampiran I, BAB V, menyebutkan bahwa “Pengadaan barang/ jasa dalam penanganan keadaan darurat merupakan salah satu pengaturan khusus yang dilatarbelakangi karena kebutuhan barang/ jasa dengan tingkat prioritas kecepatan dan ketepatan pemenuhannya bersifat mendesak karena menyangkut keselamatan, kesehatan dan/ atau perlindungan masyarakat sehingga rangkaian prosedur dalam pengadaan barang/ jasa perlu diatur tersendiri agar dapat mempercepat proses penanganan keadaan darurat.”

11) Lampiran II, pada tabel nomor 1 menyebutkan bahwa “Jenis barang/ jasa dalam Pengadaan Barang/ Jasa untuk penanganan keadaan darurat dikelompokkan menjadi: -..., - Makanan siap saji (nasi bungkus, roti, makanan kemasan kaleng, dan sejenisnya), - ...”

6. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Huruf E, “Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat *Covid-19* dilakukan sebagai berikut:

1) Angka 2, “Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan kebutuhan barang/ jasa dalam rangka penanganan darurat untuk penanganan *Covid-19* dan memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa”;

2) Angka 3, “PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Menunjuk Penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/ jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai Penyedia dalam Katalog Elektronik. Penunjukan Penyedia dimaksud dilakukan walaupun harga perkiraannya belum dapat ditentukan, b. untuk pengadaan barang: 1) Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui oleh Penyedia, 2) Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang, 3) Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran



dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima (terima atau seluruhnya), c...”;

- 3) Angka 5, “Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta Audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan”; dan
 - 4) Angka 6, “Para pihak yang terlibat dalam pengadaan ini wajib mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/ jasa ini”.
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah angka 3, menyebutkan:
- 1) Huruf a, “Penetapan status darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran *COVID-19* yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan kabupaten/ kota/ provinsi”;
 - 2) Huruf b, “Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran *COVID-19*, Gubernur, Bupati/ Walikota menetapkan status bencana *Covid-19*”;
8. Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana yang dikeluarkan oleh BNPB Tanggal 10 Maret 2016, pada Bab IV huruf D nomor 4, “Masa berlaku status keadaan darurat bencana juga dapat diperpendek atau diperpanjang setelah mempertimbangkan hasil kajian perkembangan situasi di lapangan. Untuk perpanjangan masa waktu keadaan darurat bencana harus dibuatkan surat keputusan perpanjangannya.
9. Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 978/976 Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penetapan Kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru, yang dijelaskan ada 5 (lima) kriteria Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga yang terdampak ekonomi akibat *Corona Virus Disease*



2019 (COVID-19) di Kabupaten Kepulauan Aru yaitu:

- Berdomisili di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru,
- Masuk dalam kategori miskin berdasarkan Daftar terpadu Keluarga Sejahtera,
- Kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja,
- Kehilangan usaha dan/ atau penghasilan yang berkurang secara signifikan,
- Berpenghasilan tidak tetap.

Perbuatan Terdakwa **MARYAM GOLAM** bersama-sama dengan Saksi CLEMENS RETTOB dan Saksi DJEMY HARYANTO tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku Penyedia/ Pemilik Toko Qalifa berdasarkan Nomor Induk Berusaha Nomor: 0220100602197 tanggal 29 Juni 2020 sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan atau bersama-sama dengan Saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan Belanja Bahan Pokok Utama Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 814.1/11 tanggal 6 April 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid-19) Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru, Saksi DJEMY HARYANTO selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 821.22/ 26 Tahun 2018 tanggal 21 Februari 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Dinas/ Kepala Badan) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, (masing-masing dalam Penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu tertentu di Tahun 2020 yang bertempat di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru, Jalan Raya Pemda,

Halaman 27 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **yang** dengan tujuan menguntungkan diri Terdakwa MARYAM GOLAM sebesar Rp 292.746.440,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah) atau orang lain yaitu Saksi CLEMENS RETTON sebesar Rp292.746.440,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah) atau Saksi DJEMY HARYANTO sebesar Rp292.746.440,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut yang tidak berhak, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa MARYAM GOLAM karena jabatan atau kedudukannya selaku Penyedia/ Pemilik Toko Qalifa berdasarkan Nomor Induk Berusaha 0220100602197 tanggal 29 Juni 2020 dan Kontrak Nomor: 04/ SP/ PPK-DKP/ C-19/ IX/ 2020 tanggal 16 September 2020 untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang/ jasa dalam penanganan keadaan darurat belanja pokok utama pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru, berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018, Lampiran I, bagian 1.5 angka 3 Penyedia memiliki tugas yaitu:

- a. Melaksanakan Pekerjaan dan,
- b. Melakukan Serah terima Hasil Pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Berdasarkan Kontrak Nomor: 04/ SP/PPK-DKP/ C-19/ IX/ 2020 tanggal 16 September 2020, Hak dan Kewajiban Penyedia yaitu:

- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan barang sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak.
- b. Memperoleh fasilitas dari pihak Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan barang sesuai ketentuan kontrak.
- c. Melaporkan pelaksanaan Pengadaan Barang secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.
- d. Melaksanakan dan menyelesaikan Pengadaan Barang sesuai dengan jadwal pelaksanaan Pengadaan Barang, yang telah ditetapkan didalam kontrak.



- e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam kontrak.
- f. Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak.
- g. Menyerahkan hasil Pengadaan Barang sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- h. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan,
- i. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflik of interest*).

Terdakwa **MARYAM GOLAM** telah melakukan perbuatan yaitu:

- Bahwa Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku Penyedia Toko Qalifa berdasarkan Kontrak Nomor: 04/ SP/ PPK-DKP/ C-19/ IX/ 2020 tanggal 16 September 2020, melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang/ jasa, dalam penanganan keadaan darurat belanja bahan pokok utama pangan Toko Qalifa tidak sesuai dengan ketentuan, dikarenakan Toko Qalifa tidak memiliki Kompetensi dan Kualifikasi yang dibutuhkan serta dipilih berdasarkan hubungan kedekatan.
- Bahwa sekitar bulan Mei sampai dengan Juni Tahun 2020 Saksi CLEMENS RETTOB datang ke Toko Qalifa milik Terdakwa **MARYAM GOLAM** untuk bertemu dengan Saksi LARAHIBU SAWAL yang merupakan suami dari Terdakwa **MARYAM GOLAM** dan menawarkan untuk melakukan pengadaan barang/ jasa pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru untuk Percepatan Penanganan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (Covid-19)*, kemudian Saksi CLEMENS RETTOB meminta Saksi LARAHIBU SAWAL untuk belanja dengan menggunakan modal Saksi LARAHIBU SAWAL dahulu, setelah di proses baru dibayarkan oleh Dinas, lalu Saksi CLEMENS RETTOB meminta Saksi LARAHIBU SAWAL untuk memberikan harga barang eceran yang ada pada toko-toko lain di Kota Dobo, terkait item-item barang yang diminta untuk dijadikan pembanding harga, lalu Saksi LARAHIBU SAWAL memberikan daftar harga barang eceran yang ada pada Toko Qalifa dan beberapa Toko di Kota Dobo.
- Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020, bahwa menunjuk Penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang sejenis di Instansi Pemerintah atau sebagai Penyedia dalam Katalog Elektronik, namun karena pada saat itu di Dobo tidak ada Penyedia yang



pernah mengadakan barang sejenis bahan pangan terutama kacang hijau dan tidak ada Penyedia yang tercantum dalam Katalog Elektronik untuk barang tersebut, maka Saksi CLEMENS RETTOB menunjuk Toko Qalifa sebagai Penyedia.

- Bahwa kemudian Saksi LARAHIBU SAWAL dan Saksi CLEMENS RETTOB membuat surat pernyataan untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan Langsung, lalu Saksi LARAHIBU SAWAL menerima tawaran tersebut dan mulai melakukan perbelanjaan barang, namun dikarenakan Saksi LARAHIBU SAWAL tidak memiliki Toko dibidang pengadaan pangan, sehingga Saksi LARAHIBU SAWAL menggunakan Toko Qalifa milik Terdakwa **MARYAM GOLAM**, kemudian Saksi LARHIBU SAWAL meminta Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku Penyedia Toko Qalifa untuk menandatangani Kontrak melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan barang/ jasa dalam penanganan keadaan darurat belanja bahan pokok utama pangan, Nomor: 04/ SP/ PPK-DKP/ C-19/ IX/ 2020 tanggal 16 September 2020 tidak sesuai dengan ketentuan, dikarenakan Toko Qalifa tidak memiliki Kompetensi dan Kualifikasi yang dibutuhkan serta dipilih berdasarkan hubungan kedekatan, dengan identitas Toko:

1. Nama Usaha : TOKO QALIFA
2. Merek (Milik sendiri/Lisensi) : Milik Sendiri
3. Alamat Usaha : Jln. Cendrawasih, Kel. Siwalima, Kec. Pulau-pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru
4. Nama Pemilik/ Penanggung Jawab : **MARYAM GOLAM**
5. Alamat Pemilik/ Penanggung Jawab : Jln. Cendrawasih, Kel. Siwalima
6. NPWP : 16.290.256.3-941.000
7. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih Perusahaan Tidak termasuk Tanah dan bangunan Tempat Usaha : Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)
8. Kegiatan Usaha (KBLI) : 47112
9. Kelembagaan : Toko
10. Jenis Barang/Jasa : Perdagangan Eceran Berbagai



Dagangan Utama

macam Barang yang Utamanya
Makanan, Minuman atau
Tembakau Bukan Supermarket/
Minimarket (Tradisional).

- Bahwa selanjutnya Saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku pemilik Toko Qalifa menandatangani surat Penunjukan dan Surat Pemesanan Nomor: 01/ SPP/ PPK-DKP/ C-19/ VIII/ 2020 tanggal 03 Agustus 2020 dengan item-item sebagai berikut:

No	Nama Barang	Spesifikasi	Vol	Sat	Harga satuan	Jumlah
1	Kacang Hijau	Kacang Hijau Sumbawa SBW	36.672	Kg	28.000,-	1.026.816.000,-
2	Minyak Kelapa	Lentera Mas	18.336	Ltr	18.000,-	330.048.000,-
3	terigu	Merk Bombay	18.336	Kg	10.000,-	183.360.000,-
4	Susu Kaleng	Carnation	9.168	Kal	10.000,-	91.680.000,-
5	Kantong Plastik	Tas plastic (30 x 60)	200	Pak	40.000,-	8.000.000,-
Total						1.639.904.000,-

- Selanjutnya Saksi LARAHIBU SAWAL melaksanakan pengadaan barang tanpa surat kuasa dari Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku pemilik Toko Qalifa dan melakukan belanja barang sesuai dengan item-item yang diminta oleh Saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan rincian diantaranya:

No	Uraian	Belanja Kepada Pihak Lain				Total
		Toko Gion (Suan Thie John)	Toko Tri Jaya Dobo	Toko Blessing Dobo	Toko Mama Haji	
1	Kacang Hijau					
2	Minyak Kelapa	1.150.000.000,00	4.704.000,00			1.181.874.000,00
3	Tepung terigu			27.170.000,00		
4	Susu Kental Manis				84.085.000,00	84.085.000,00
5	Kantong Plastik			6.600.000,00		6.600.000,00
6	Total Belanja (1+2+3+4+5)	1.150.000.000,00	4.704.000,00	33.770.000,00	84.085.000,00	1.272.559.000,00
7	Bongkar Muat dan Ongkos Angkut					50.000.000,00
Total Realisasi Belanja (6+7)						1.322.559.000,00

sehingga total belanja dari Saksi LARAHIBU SAWAL adalah Rp1.322.559.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa **MARYAM GOLAM** selanjutnya membuat dan menandatangani surat pernyataan kewajaran harga Nomor: 01/ SPKHT/ TQ/ VIII/ 2020 tanggal 05 Agustus 2020 yang menyatakan bahwa harga belanja bahan pokok utama adalah wajar sesuai harga pasar sebesar



Rp1.639.904.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu rupiah) tanpa bukti kewajaran harga.

- Bahwa Saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memilih Toko Qalifa yang diketahui tidak sesuai dengan Kompetensi dan Kualifikasi dimana Toko Qalifa belum pernah menyediakan/ mengadakan barang dan jasa sejenis pada Dinas Ketahanan Pangan maupun pada Instansi lainnya dan Toko Qalifa tidak termasuk Penyedia dalam Katalog Elektronik (*e-katalog*).
- Bahwa Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku Penyedia Toko Qalifa merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) guru pada SMA Negeri 3 Dobo, tidak melaksanakan pengadaan barang/ jasa, serta tidak pernah memberikan kuasa kepada orang lain atau Saksi LARAHIBU SAWAL untuk melaksanakan pengadaan barang/ jasa, namun dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa tersebut dilaksanakan oleh Saksi LARAHIBU SAWAL Hal tersebut tidak sesuai dengan:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3).
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 ayat (1) dan Pasal 121 ayat (2).
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 12 ayat (6), Pasal 132 ayat (1),; dan Pasal 132 ayat (2).
 - d. Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan tertentu, Pasal 4 ayat (1) huruf b.
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pasal 5, ayat (1) huruf a, b, f dan g.
 - f. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat pada Pasal 2 ayat (1); Pasal 6 Ayat (1); Pasal 6 Ayat (2); dan Pasal 6, ayat (6), serta Lampiran I,



BAB I, Angka 1.2; Lampiran I, BAB I, Angka 1.5, Sub angka 1, Huruf a; Lampiran I, BAB I, Angka 1.5, Sub angka 2, Huruf a; Lampiran I, BAB II nomor 2.1.1; Lampiran I, BAB II Angka 2.1.2; Lampiran I, BAB V; Lampiran II, pada tabel nomor 1.

- g. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Huruf E.
- h. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah angka 3 huruf a dan b.
- i. Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana yang dikeluarkan oleh BNPB Tanggal 10 Maret 2016, pada Bab IV huruf D Nomor 4.
- j. Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 978/976 Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penetapan Kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa Saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak meminta kepada Penyedia barang/ jasa Terdakwa **MARYAM GOLAM** untuk menyerahkan bukti kewajaran harga, dan tidak meminta Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru untuk melakukan Audit setelah dilakukan pembayaran atas pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Bahan Pokok Utama Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru untuk meyakini kewajaran harga.
- Selanjutnya Saksi DJEMY HARYANTO sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dalam melakukan identifikasi kebutuhan Bantuan Bahan Pangan akibat Pandemi *Covid-19* di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 tidak sesuai karena tidak melakukan kajian cepat situasi perkembangan *Covid-19*.
- Bahwa Saksi DJEMY HARYANTO sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dalam menyalurkan bahan pokok utama tidak sesuai dan tidak tepat sasaran dikarenakan menggunakan data keluarga miskin bukan menggunakan data keluarga yang terdampak *Covid-19*.
- Bahwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu memperkaya diri Terdakwa **MARYAM GOLAM** sebesar Rp292.746.440,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah), atau memperkaya



orang lain Saksi CLEMENS RETTOB atau Saksi DJEMY HARYANTO sebesar Rp292.746.440,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp292.746.440,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyalahgunaan Anggaran Corona Virus Disease (Covid-19) Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru, Nomor PE.03.03/R/SP-2119/PW25/5/2022 tanggal 18 November 2022, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2020 saudara JOHAN GONGA selaku Bupati Kepulauan Aru mengeluarkan Surat Keputusan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 yaitu:
 - Surat Keputusan Nomor: 443.2/41 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 24 Maret 2020.
 - Surat Keputusan Nomor: 443.2/41.1 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 25 Maret 2020;
 - Surat Keputusan Nomor: 443.2/43 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 443.2/ 42 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 30 Maret 2020.
 - Surat Keputusan Nomor: 443.2/43.2 Tahun 2020 tentang tentang Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pelaksana Teknis Pengelola Kegiatan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 30 Maret 2020, dengan menetapkan 20 (dua puluh) SKPD teknis dan salah satu diantaranya yaitu Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi DJEMY HARYANTO selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan menyusun dan menyerahkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Ketahanan Pangan dalam penggunaan Anggaran Covid-19 Tahun 2020 kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru untuk dilakukan Review kesesuaian belanja darurat Covid-19 dan hasil Review tersebut ditandatangani oleh Saksi DJEMY HARYANTO selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan, kemudian Saksi MARITJE GALANDJIDJINAY, Saksi HESTI WAHYU UTAMI, Saksi J. EFRUAN dan Saksi SALE ANAKODA selaku Tim Review dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dalam Berita Acara Review dengan hasil Review jumlah Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru yakni sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- Bahwa Saksi DJEMY HARYANTO sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru mengajukan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) dengan menggunakan Anggaran Covid-19 Tahun 2020 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru dengan Proses Pengadaan Barang/ Jasa yaitu pengadaan dengan penunjukan langsung dan dalam Dokumen Identifikasi Kebutuhan Bantuan Bahan Pangan Akibat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) menggunakan data keluarga miskin, bukan menggunakan data keluarga yang terdampak Covid-19.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 September 2020 Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku Penyedia Toko Qalifa menandatangani Surat Nomor: 02/ SUPB/ TQ/ IX/ 2020 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Ketahanan Pangan yaitu Saksi CLEMENS RETTOB perihal Undangan Pemeriksaan Barang.
- Kemudian Saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi SELFIAKSA F. LAYAN, S.H., Saksi DJEFRI RENLEEU, A.Md., berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 814.1/04 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020 selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Tim Teknis) dan Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku Penyedia Toko Qalifa melakukan pengecekan barang dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 02/ BA.PB /PPK-DK/ C-19/ IX/ 2020 tanggal 14 September 2020.

Halaman 35 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku Penyedia Toko Qalifa menandatangani Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan Nomor: 03/BA.STHP/PPK-DK/C-19/IX/2020 tanggal 15 September 2020.
- Bahwa setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan Nomor: 03/ BA.STHP/ PPK-DK/ C-19/ IX/ 2020 tanggal 15 September 2020 dan Kontrak Nomor: 04/SP/ PPK-DKP/ C-19/ IX/ 2020 tanggal 16 September 2020, Terdakwa **MARYAM GOLAM** mengajukan pembayaran pengadaan belanja bahan pokok utama pangan dengan 2 (dua) tahap yaitu:

Tahap I:

Tanggal 23 September 2020 sebesar Rp819.952.000,00 (delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dipotong pajak (PPH 1,5%) sehingga yang diterima sebesar Rp 807.652.720,00 (delapan ratus tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor 83/Keu.GTC-19/2020 tanggal 23 September 2020.

Tahap II (Lunas):

Tanggal 16 Oktober 2020 sebesar Rp 819.952.000,00 (delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dipotong pajak (PPH 1,5%) sehingga yang diterima sebesar Rp 807.652.720,00 (delapan ratus tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor 116/Keu.GTC-19/2020 tanggal 16 Oktober 2020.

- Bahwa Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku Penyedia Toko Qalifa telah menerima pembayaran atas belanja yang tidak sesuai dengan realisasi pembayaran yang dilakukan oleh Saksi CLEMENS RETTOB sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan total pembayaran pengadaan belanja bahan pokok utama pangan Tahap I dan Tahap II (Lunas) sejumlah Rp 1.615.305.440,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta tiga ratus lima ribu empat ratus empat puluh rupiah) dibayarkan kepada BANK BRI, Nomor Rekening: 1059-01-001466-50-4 atas nama Terdakwa **MARYAM GOLAM**.
- Bahwa Saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak meminta Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru untuk melakukan Audit setelah dilakukan pembayaran Tahap I dan



Tahap II (Lunas) atas pelaksanaan kegiatan pengadaan bahan pokok utama pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru untuk meyakini harga kewajaran hal ini tidak sesuai dengan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Huruf E angka 5.

- Bahwa Pengadaan Bahan Pokok Utama Pangan berupa Kacang Hijau, Minyak Kelapa, terigu, Susu Kaleng dan Kantong Plastik yang diadakan oleh Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku Penyedia Toko Qalifa bersama dengan Saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi DJEMY HARYANTO selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru bukan merupakan jenis barang/ jasa dalam Pengadaan Barang/ Jasa untuk penanganan keadaan darurat, sehingga hal ini bertentangan dengan Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor: 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.
- Bahwa bahan pokok utama pangan tersebut dikemas yang setiap paketnya terdiri dari:
 - Kacang Hijau sebanyak 4 kg,
 - Minyak Kelapa sebanyak 2 liter,
 - Tepung terigu sebanyak 2 kg, dan
 - Susu Kaleng sebanyak 1 kaleng.

Kemudian Saksi DJEMY HARYANTO selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan menyalurkan bantuan sebanyak 9.155 (sembilan ribu seratus lima puluh lima) kepada Kepala Keluarga yang tidak tepat sasaran berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 978/976 Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penetapan Kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru.

- Bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru pernah menyampaikan perkembangan Kasus pada Tahun 2020 diantaranya:
 - 1) Bahwa Perkembangan Data Kasus Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Aru sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020 yaitu:

NO	BULAN	RAPID ANTIBODY	REAKTIF ANTIBODY				
			ODP	PDP	DIRAWAT	KARANTINA MANDIRI	SEMBUH
1	Maret	4	2	2	4	0	4



2	April	2	1	1	2	0	2
3	Mei	0	0	0	0	0	0
4	Juni	0	0	0	0	0	0
5	Juli	18	2	0	0	2	2
6	Agustus	0	0	0	0	0	0
TOTAL		24	5	3	6	2	8

- 2) Bahwa Perkembangan Data Kasus Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Aru sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020 yaitu:

NO	BULAN	SWAB				
		PCR	ANTIGEN		TCM	TOTAL DI SWAB
			DINKES	RSUD		
1	SEPTEMBER	55	0	0	0	55
2	OKTOBER	47	0	0	0	47
3	NOVEMBER	10	0	0	0	10
4	DESEMBER	193	0	0	8	201
TOTAL		305	0	0	8	313

POSITIF													TOTAL NEGATIF	POSITIF RATE
PCR	ANTIGEN	TCM	TOTAL	MENINGGAL	GEJALA			OTG	KARANTINA MANDIRI	KARANTINA TERPUSAT	DIRAWAT	SEMBUH		
					BERAT	SEDANG	RINGAN							
6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6	49	10,9
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	46	2,1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0,0
72	0	8	80	0	0	0	0	29	29	43	8	80	121	43,8
79	0	8	87	0	0	0	0	29	29	50	8	87	226	27,8

- Bahwa status keadaan seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 **Masih Zona Hijau** (masih melaksanakan langkah-langkah Pencegahan Himbauan, Sosialisasi Penggunaan Masker dan Handsanitaizer dan Pola Hidup Bersih maupun hal-hal lain yang bersifat pencegahan), sehingga pengadaan bahan pokok utama pangan (Kacang Hijau, Minyak Kelapa, terigu, Susu Kaleng, Kantong Plastik) tidak sesuai dengan kondisi karena seharusnya pengadaan dalam tahap pencegahan bukan pengadaan yang ada dalam tahap siaga darurat.
- Selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyalahgunaan Anggaran Corona Virus Disease (Covid-19) Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: PE.03.03 / R / SP-2119 / PW25 / 5 / 2022 tanggal 18 November 2022 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku, terdapat penyimpangan yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp292.746.440,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat



puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
A.	Realisasi Pembayaran Kepada Penyedia barang/jasa setelah dikurangi pajak	1.615.305.440,00
B.	Realisasi belanja oleh Penyedia barang/jasa	1.322.559.000,00
C.	Kerugian Keuangan Negara (A - B)	292.746.440,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa **MARYAM GOLAM** bersama-sama dengan Saksi CLEMENS RETTOB dan Saksi DJEMY HARYANTO sebagaimana diuraikan tersebut diatas bertentangan dengan:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3), "Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan:
 - 1) Pasal 141 ayat (1), "Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"; dan
 - 2) Pasal 121 ayat (2), "Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud."
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan:
 - 1) Pasal 4 ayat (1), "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan



memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”;

- 2) Pasal 4 ayat (2), “Secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”;
 - 3) Pasal 12 ayat (6), “Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (c) mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”;
 - 4) Pasal 132 ayat (1), “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”; dan
 - 5) Pasal 132 ayat (2), “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.”
- 4) Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan tertentu, Pasal 4 ayat (1) huruf b, “telah dilakukan kaji cepat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan melibatkan instansi terkait sesuai kewenangannya dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya daerah terdampak.”
 - 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pasal 5, ayat (1), menyebutkan:
 - 1) Huruf a, “Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*, mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan *COVID-19*, paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.”
 - 2) Huruf b, “Pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah mencairkan belanja tidak terduga kepada kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait



dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak di terimanya rencana kebutuhan belanja”;

3) Huruf f, “Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 yang dikelolanya”; dan

4) Huruf g, “Pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, disampaikan oleh kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, kepada pejabat pengelola keuangan daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.”

6) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, menyebutkan:

- 1) Pasal 2, ayat (1), “Peraturan Lembaga ini merupakan pedoman bagi Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat”;
- 2) Pasal 6 Ayat (1), “Tahapan Pengadaan Barang/ Jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi: a) perencanaan pengadaan, b) pelaksanaan pengadaan, dan c) penyelesaian pembayaran”;
- 3) Pasal 6 Ayat (2), “Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi antara lain identifikasi kebutuhan barang/ jasa”; dan
- 4) Pasal 6, ayat (6), “Penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan tahapan sebagai berikut: a. Kontrak, b. Pembayaran, dan c. post Audit”;
- 5) Lampiran I, BAB I, Angka 1.2, “Maksud dari penetapan prosedur Pengadaan Barang/ Jasa dalam penanganan keadaan darurat adalah untuk memberikan pedoman bagi para pelaku Pengadaan Barang/ Jasa dalam melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa untuk penanganan keadaan darurat.



Tujuan dari penetapan prosedur Pengadaan Barang/ Jasa dalam penanganan keadaan darurat adalah agar Pengadaan Barang/Jasa dapat dilaksanakan dengan tepat, cepat, dan tanggap serta tetap memperhatikan prinsip Pengadaan Barang/ Jasa”;

- 6) Lampiran I, BAB I, Angka 1.5, Sub angka 1, Huruf a, “Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas: a. menetapkan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki/ tersedia”;
- 7) Lampiran I, BAB I, Angka 1.5, Sub angka 2, Huruf a, “Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas: a. melakukan identifikasi kebutuhan dan menganalisis ketersediaan sumber daya yang dimiliki/ tersedia”;
- 8) Lampiran I, BAB II nomor 2.1.1 menyebutkan bahwa “PA/ KPA/ PPK melakukan identifikasi kebutuhan berdasarkan hasil pengkajian cepat di lapangan. Kebutuhan barang/ jasa dapat diidentifikasi dari kegiatan penanganan darurat seperti di bawah ini: 1. Pengkajian cepat situasi dan kebutuhan; 2....”
- 9) Lampiran I, BAB II Angka 2.1.2 menyebutkan bahwa “Dalam pemenuhan kebutuhan barang/ jasa penanganan keadaan darurat perlu mempertimbangkan dan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang ditinjau dari lokasi keberadaan dan jumlah sumber daya yang tersedia, berdasarkan pengkajian cepat di lapangan.”
- 10) Lampiran I, BAB V, menyebutkan bahwa “Pengadaan barang/ jasa dalam penanganan keadaan darurat merupakan salah satu pengaturan khusus yang dilatarbelakangi karena kebutuhan barang/ jasa dengan tingkat prioritas kecepatan dan ketepatan pemenuhannya bersifat mendesak karena menyangkut keselamatan, kesehatan dan/atau perlindungan masyarakat sehingga rangkaian prosedur dalam pengadaan barang/ jasa perlu diatur tersendiri agar dapat mempercepat proses penanganan keadaan darurat.”
- 11) Lampiran II, pada tabel Nomor 1 menyebutkan bahwa “Jenis barang/jasa dalam Pengadaan Barang/ Jasa untuk penanganan keadaan darurat dikelompokkan menjadi: -..., - Makanan siap saji (nasi bungkus, roti, makanan kemasan



kaleng, dan sejenisnya), ..”

7) Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Huruf E, “Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat Covid-19 dilakukan sebagai berikut:

- 1) Angka 2, “Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan kebutuhan barang/jasa dalam rangka penanganan darurat untuk penanganan *Covid-19* dan memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa”;
- 2) Angka 3, “PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menunjuk Penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai Penyedia dalam Katalog Elektronik. Penunjukan Penyedia dimaksud dilakukan walaupun harga perkiraannya belum dapat ditentukan,
 - b. untuk pengadaan barang: 1) Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui oleh Penyedia, 2) Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang, 3) Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima (terima atau seluruhnya), c...”;
- 3) Angka 5, “Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta Audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan”; dan
- 4) Angka 6, “Para pihak yang terlibat dalam pengadaan ini wajib mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa ini.”

8) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/ 2622/ SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah angka 3, menyebutkan:

- 1) Huruf a, “Penetapan status darurat siaga bencana atau tanggap



darurat bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran *COVID-19* yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan kabupaten/ kota/ provinsi”;

- 2) Huruf b, “Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran *COVID-19*, Gubernur, Bupati/ Walikota menetapkan status bencana *Covid-19*.”
- 9) Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana yang dikeluarkan oleh BNPB Tanggal 10 Maret 2016, pada Bab IV huruf D nomor 4, “Masa berlaku status keadaan darurat bencana juga dapat diperpendek atau diperpanjang setelah mempertimbangkan hasil kajian perkembangan situasi di lapangan. Untuk perpanjangan masa waktu keadaan darurat bencana harus dibuatkan surat keputusan perpanjangannya.”
- 10) Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 978/976 Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penetapan Kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru, yang dijelaskan ada 5 (lima) kriteria Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga yang terdampak ekonomi akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru yaitu:
 - a. Berdomisili di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru,
 - b. Masuk dalam kategori miskin berdasarkan Daftar terpadu Keluarga Sejahtera,
 - c. Kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja,
 - d. Kehilangan usaha dan/ atau penghasilan yang berkurang secara signifikan,
 - e. Berpenghasilan tidak tetap.
- Bahwa Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku Penyedia Toko Qalifa telah melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa yaitu pengadaan dengan penunjukan langsung, tidak sesuai dengan ketentuan dan bertentangan dengan Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor: 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyimpangan Penyalahgunaan Anggaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: PE.03.03 / R / SP-2119 / PW25 / 5 / 2022 tanggal 18 November 2022 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp292.746.440,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa **MARYAM GOLAM** bersama-sama dengan Saksi CLEMENS RETTOB dan Saksi DJEMY HARYANTO tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FEDRIK HENDRIK** dibawah janji di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Kepulauan Aru;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi yang ada dalam BAP;
 - Bahwa Bupati Kepulauan Aru ada mengeluarkan Penetapan Status Siaga Darurat :
 - a. Keputusan Bupati Kepulauan Aru nomor: 443.2 / 41.1 Tahun 2020, tanggal 25 maret 2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru;
 - b. Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 360 / 63.1 Tahun 2020, tanggal 1 Juni 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Non

Halaman 45 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru;

- Bahwa Bupati Kepulauan Aru ada mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru:
 - a. Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 443.2/41 Tahun 2020, tanggal 24 Maret 2020;
 - b. Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 443.2/43 Tahun 2020, tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 443.2/42 Tahun 2020, tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid19)* di Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa dari Surat keputusan tersebut Saksi menjabat sebagai Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid19)* di Kabupaten Kepulauan Aru kemudian diubah dari Gugus Tugas menjadi Satuan Tugas dengan:
 - 1) Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 360/123 Tahun 2020, tanggal 14 November 2020 tentang Satuan *Tugas Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru;
 - 2) Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 360/140 Tahun 2020, tanggal 14 Desember 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 360/123 Tahun 2020 tentang Satuan *Tugas Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Satuan Tugas tersebut Saksi diberikan jabatan sebagai Sekretaris Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi tidak melakukan kajian sebelum Bupati Kepulauan Aru menetapkan status siaga darurat untuk Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa anggaran Covid-19 dikelola dalam bentuk swakelola yaitu sebesar Rp 2.758.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Anggaran Swakelola Dana Covid-19 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Aru Tahun 2020 dengan kegiatan antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tim Pemeriksa di Bandara Udara Rar Gwamar Dobo;
 - b. Tim terpadu Pemeriksaan di Pelabuhan Yos Sudarso Dobo;
 - c. Tim Pemeriksa di titi Labuh Kapal;
 - d. Tim terpadu Patroli Darat;
 - e. Tim terpadu Patroli Laut;
 - f. Tim Pengawasan Tenaga Kerja;
 - g. Tim Sterilisasi Lingkungan;
 - h. Tim Pengamanan Area Isolasi;
 - i. Tim Pengawasan Lokasi Karantina;
 - j. Tim terpadu Operasi Pasar;
 - k. Tim terpadu Pengisian Air;
 - l. Tim terpadu Sosialisasi Covid-19;
 - m. Tim terpadu Sosialisasi Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Kepemudaan;
 - n. Tim terpadu Sosialisasi Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Kepemudaan;
 - o. Tim terpadu Sosialisasi Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Kepemudaan;
 - p. Tim terpadu Sosialisasi 10 Kecamatan;
- Bahwa ada surat mengeluarkan Pembatasan Penutupan Sementara Pintu Masuk dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 yang di keluarkan Oleh Bupati Kab. Kepulauan Aru yaitu berdasarkan:
- 1) INSTRUKSI BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 360 / 437, tanggal 1 Juli 2020 tentang Perpanjangan penutupan sementara pintu masuk dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Aru Aru dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19;
 - 2) INSTRUKSI BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 360 / 473, tanggal 14 Juli 2020 tentang Perpanjangan penutupan sementara pintu masuk dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Aru Aru dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19;
- Bahwa Bupati ada mengeluarkan Tim satuan Gugus Tugas pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Kepulauan Aru. mendasari Surat KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 360/57 TAHUN 2020, Tanggal 5 Mei 2020 TENTANG TIM SATUAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE

Halaman 47 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 (COVID 19) DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2020;

- Bahwa yang bertanggung jawab atau sebagai Koordinator Tim terpadu Pemeriksaan di Pelabuhan Yos Sudarso Dobo adalah Kepala Unit Pengelola Pelabuhan Yos Sudarso Dobo yang menjabat saat itu Sdr. MUHAMAD AMALI KETJO, S.E., MM;
- Bahwa yang bertanggung jawab atau sebagai Koordinator Tim terpadu Pemeriksaan di Bandara Rar Gwamar Dobo adalah Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Dobo yang menjabat saat itu Sdr. OMARJANI SETYO NUGROHO, S.T.,;
- Bahwa jabatan Saksi pada saat itu adalah Kepala Pelaksana BPBD Kepulauan Aru;
- Bahwa dalam Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada Kab. Kepulauan Aru maka jabatan Saksi:
 - a. Saksi selaku Wakil Ketua pada Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 443.2/41 Tahun 2020 kemudian ada Perubahan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 443.2/ 43 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru dengan Jabatan selaku Sekretaris;
 - b. Saksi selaku Sekretaris Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru mendasari Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 360 / 140 TAHUN 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kepulauan Aru, Nomor : 360 / 123 Tahun 2020, tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* Tanggal 14 Desember 2020;
- Bahwa tugas Saksi selaku Sekretaris Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai Surat Keputusan sebagai berikut:
 - 1) Pendataan Kasus Covid-19 di Kab. Kep. Aru;
 - 2) Melaksanakan surat menyurat pada sekretariat posko;
 - 3) Sedangkan tugas Saksi selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Kep. Aru;
 - 4) Melaksanakan tugas pokok dan fungsi terkait dengan penanggulangan Kebencanaan;

Halaman 48 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5) Selaku Pengguna Anggaran pada kantor BPBD;

- Bahwa aturan terkait tugas dan tanggung jawab Sekretaris satuan gugus tugas percepatan penanganan *Covid-19* Saksi belum tahu sedangkan yang Saksi gunakan adalah Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 443.2 /41 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sedangkan untuk tugas Kepala BPBD diatur dalam aturan UU 24 Tahun 2007 tentang Kebencanaan;
- Bahwa status Seluruh Wilayah Kecamatan Kab. Kepulauan Aru mendasari Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 443.2 / 41.1 Tahun 2020, tanggal 25 maret 2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
- Bahwa dikeluarkan Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 360 / 63.1 Tahun 2020, tanggal 1 Juni 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- Bahwa namun Keadaan Seluruh Wilayah Kecamatan Kab. Kepulauan Aru masih Zona Hijau (masih melaksanakan langkah-langkah pencegahan himbauan, sosialisasi penggunaan masker dan handsanitaizer dan pola hidup bersih maupun hal-hal lain yang bersifat pencegahan);
- Bahwa Saksi pernah menyurati meminta Data Berkala atau rutin dari Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasi Dobo (RSUD) dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru mengenai jumlah yang terpapar *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 (namun bukti surat tidak dapat Saksi tunjukkan kepada Pemeriksa sekarang ini);
- Bahwa Bahan Pangan yang diadakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru tidak sesuai dengan Bahan Pangan yang diatur dalam aturan SE Mendagri Nomor 440/2622/SJ, tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018, tanggal 8 Juni 2018;

Halaman 49 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPBD mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan sebagian tugas bupati dalam merumuskan, memimpin, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas yang bersifat spesifik dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada tahap pencegahan bencana, kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi, yang meliputi penetapan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana, peta rawan bencana, prosedur tetap, komando saat darurat, pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang serta barang untuk korban bencana serta melaksanakan ketatausahaan;
- Bahwa tidak ada Kajian Cepat maupun Kajian Teknis Kebutuhan;
- Bahwa Saksi menjelaskan peran Saksi adalah :
 - 1) Mengatur Kegiatan Pencegahan dan Mengawasi
 - 2) Pelaksanaan Dalam Kegiatan Pencegahan Percepatan Penanganan Covid-19 di Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak pernah mengadakan Rapat Sosialisasi Penggunaan Anggaran Dana *Corona Virus Disease (Covid-19)*;
- Bahwa untuk Sekretaris Daerah ada mengadakan Rapat Sosialisasi Penggunaan Anggaran Dana *Corona Virus (Covid-19)* dengan Organisasi Perangkat Daerah Kab. Kepulauan Aru termasuk Saksi juga;
- Bahwa Saksi tidak pernah memohon Data kepada pihak Rumah Sakit Umum Daerah dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru terkait perkembangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, pasien yang terpapar ataupun yang berdampak *Corona Virus Disease 2019* atau ada tidak mendapatkan data Pasien yang masuk dalam kategori Orang Dalam Pengawasan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) guna membuat Kajian Cepat penanganan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dalam status siaga darurat;
- Bahwa dari pihak Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru Tidak pernah meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengenai kebutuhan mendesak dan kajian cepat keadaan di Kabupaten Kepulauan Aru terkait status siaga darurat

Halaman 50 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **MUHAMAD YAMIN RENTUA, S.E., alias YAMIN**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi yang ada dalam BAP;
- Bahwa jabatan Saksi saat itu Kasubag Kerjasama Swasta dan Lembaga Pendidikan bagian kerjasama antar wilayah sekretariat Daerah Kab. Kepulauan Aru sesuai dengan KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU Nomor: 821.15/4 TAHUN 2017 tentang PENGANGKATAN DALAM JABATAN PENGAWAS (SEKRETARIS KECAMATAN, KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SEKSI, LURAH, KEPALA PUSKESMAS, KEPALA UPTD, SEKRETARIS KELURAHAN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU, 11 Januari 2017;
- Bahwa pada Tahun 2020 pada saat itu saksi adalah bendahara gugus tugas percepatan penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* pemerintah kab. kep. aru: Dengan mendasari Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 360/ 79 Tahun 2020 tentang Penunjukan Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Tanggal 09 Juni 2020;
- Bahwa Saksi selaku Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai Surat Keputusan sebagai berikut:
 - 1) Menerima, Menatausahakan, dan Membukukan uang dalam pengelolaanya;
 - 2) Melakukan Pengujian dan Pembayaran Berdasarkan Perintah PPK;
 - 3) Menolak Perintah Pembayaran Apabila Tidak Memenuhi Persyaratan Untuk di Bayarkan;
 - 4) Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD);
- Bahwa pagu anggaran yang tersedia dalam tersedia untuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pagu yang tersedia Rp 60.708.989.100.00 sesuai Dokumen Review anggaran Covid 19 oleh inspektorat Kab. Kep. Aru;
- 2) Realisasi Rp 41.866.616.480;
- 3) Tidak terealisasi Rp 18.842.372.620;
- Bahwa SKPD yang menjadi objek pembayaran pagu anggaran yang tersedia Rp 60.708.989.100,00 untuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tahun Anggaran 2020 pada Kab. Kep. Aru yaitu:
 - a. BPBD Kabupaten Kepulauan Aru;
 - b. Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru;
 - c. Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;
 - d. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru;
 - e. Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru;
 - f. RSUD Cendrawasih Dobo;
 - g. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru;
 - h. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Aru;
 - i. Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Kepulauan Aru;
 - j. Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Aru;
 - k. Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Aru;
 - l. Kecamatan Pulau-Pulau Aru;
 - m. Kecamatan Aru Utara;
 - n. Kecamatan Aru Utara Timur Batuley;
 - o. Kecamatan Sir-Sir;
 - p. Kecamatan Aru Tengah;
 - q. Kecamatan Aru Tengan Selatan;
 - r. Kecamatan Aru Tengah Timur;
 - s. Kecamatan Aru Selatan;
 - t. Kecamatan Ari Selatan Timur;
 - u. Kecamatan Aru Selatan Utara;
- Bahwa dalam melakukan Proses pembayaran anggaran kepada SKPD yang termasuk dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tahun Anggaran 2020 pada Kab. Kep. Aru, dokumen yang dilampirkan oleh SKPD adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran ditujukan kepada Kepala Sekretariat / Ketua Gugus Tugas dan dilampirkan Rincian

Halaman 52 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran;

- b. Surat Pengantar dari Kepala Dinas dan dilampirkan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa;
 - c. Disposisi Pembayaran dari Kepala Sekretariat/ Ketua Gugus Tugas ke bendahara sekretariat;
 - d. Kemudian Saksi melakukan rekapan jumlah permintaan pembayaran dari masing-masing SKPD, ke BUD Kab. Kep. Aru;
 - e. Setelah itu Surat Permintaan Anggaran Ke BUD yang di tanda tangani oleh kepala Sekretariat;
 - f. Selanjutnya menunggu transfer dari BUD ke rekening gugus tugas Covid-19 Kab. Kep. Aru;
 - g. Kemudian bendahara gugus tugas melakukan pembayaran kepada SKPD disesuaikan dengan jumlah anggran yang ditransfer oleh BUD berdasarkan perintah dari Kepala Sekretariat Gugus Tugas sdr. MOH DJUMPA, berdasarkan skala prioritas;
- Bahwa setelah SKPD membuat permintaan pembayaran kebutuhan belanja kemudian Saksi melakukan rekapan jumlah dana kemudian Saksi membuat Surat Permohonan Pencairan Anggaran COVID-19 yang ditanda tangani oleh Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kab. Kepulauan Aru Sdr. Drs. MOHAMAD DJUMPA, M.Si mengetahui Bupati Kab. Kepulauan Aru, kemudian diajukan ke BUD (Bendahara Umum daerah) sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
- 1) Surat Permohonan Pencairan Anggaran BTT (Covid-19) Tahap Pertama, Nomor 01 / Keu.GTC-19/2020 tanggal 9 Juli 2020 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 23. 926.197.100 (dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu seratus sembilan puluh tuju seratus rupiah);
 - 2) Surat Permohonan Pencairan Anggaran BTT (Covid-19) Tahap Kedua, Nomor 121 / Keu.GTC-19/2020 tanggal 27 Oktober 2020 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 23. 405.673.400 (dua puluh tiga juta empat ratus lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa total permintaan anggaran BTT COVID-19 sebesar Rp 47.331.870.500 (empat puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa tidak terjadi realisasi anggaran Gugus Tugas Percepatan



Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Tahun Anggaran 2020 pada SKPD (BPBD, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPR, RSUD Cendrawasih, Inspektorat, Kec. Aru Tengah Selatan, Kec. Aru Selatan Utara);

- Bahwa selisih pencairan tersebut sebesar Rp 5.405.673.400 karena nilai Rp 41.926.197.100 (empat puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah) tersebut sudah bisa membayar permintaan Rill OPD;
- Bahwa Saksi selaku bendahara gugus tugas *Covid-19* membuat permohonan pencairan anggaran BTT *COVID-19* yang ditandatangani oleh Kepala SEKERTARIAT GUGUS TUGA PERCEPATAN PENANGANAN *COVID-19* Kab. Kepulauan Aru mengetahui Ketua GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *COVID-19* Kab. Kepulauan Aru kemudian diajukan ke BUD setelah itu anggaran tersebut di cairkan secara bertahap disesuaikan persediaan dana pada kas bendahara Umum daerah yang di bayarakan dengan cara transfer dari rekening BUD ke Rekening GUGUS Tugas *Covid-19* secara bertahap setelah itu uang tersebut di transfer lagi dari rekening;
- Bahwa gugus tugas ke OPD maupun Pihak ke-3 (pihak pengadaan barang dan jasa) berdasarkan surat permintaan pembayaran dan surat pengantar permohonan pembayaran untuk dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa nomor rekening BUD Bank Maluku dengan nomor rekening 0801036465 atas nama KAS UMUM DAERAH KAB.KEP ARU, nomor rekening gugus Tugas *Covid19* bank maluku dengan nomor rekening 0801146049 atas nama GUSTU *Covid-19* Kab.Kep.Aru;
- Bahwa Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru melakukan Pencairan anggaran *COVID 19* sebesar Rp 1.997.404.000,00 (Satu Milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat ribu rupiah), sementara anggaran sesuai hasil Reviu Inspektorat untuk Dinas Perikanan Kab. Kepulauan Aru sebagai berikut: Rp 2.000.000.000,-;
- Bahwa sesuai dengan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG PERCEPATAN



PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH, tidak ada bendahara GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 yang menyalurkan anggaran adalah BUD bukan bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), akan tetapi Saksi ditunjuk langsung sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 360 / 79 TAHUN 2020 tentang Penunjukan Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Tanggal 09 Juni 2020. sehingga alur penyaluran anggaran dari BUD ke bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) barulah bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menyalurkan ke OPD dan Pihak ke 3 (pengadaan barang dan jasa);

- Bahwa Saksi pernah menolak untuk menjadi Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ke Pak Bupati Kab. Kepulauan Aru dr. JOHAN GONGA tetapi secara lisan saja dengan alasan tidak mau jadi bendahara tetapi tidak ditindak lanjut, Sehingga Saksi tetap menjalankan tugas sesuai dengan perintah sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 360 / 79 TAHUN 2020 tentang Penunjukan Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Tanggal 09 Juni 2020;
- Bahwa yang seharusnya menyalurkan anggaran BTT COVID-19 adalah Bendahara Umum Daerah ke OPD maupun pihak ke 3 (pengadaan barang dan jasa).

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Drs. MOHAMAD DJUMPA, M.Si**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Kepulauan Aru;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi yang ada dalam BAP;
 - Bahwa Saksi saat ini sebagai Pensiunan ASN pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;
 - Bahwa Saksi pernah menjabat selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru sejak Tahun 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
 - Bahwa Saksi terkait Anggaran Percepatan penanganan Corona



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Virus Disease 2019 TA. 2020, Saksi ditugaskan selaku Ketua Sekretariat Gugus Tugas Percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019;

- Bahwa Saksi bersama Kepala SKPD teknis yang ditunjuk dan juga bersama Bupati dan wakil Bupati Kepulauan Aru terkait dengan penanganan Covid-19 beberapa kali mengadakan rapat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat Covid-19 yang membahas mengenai langkah-langkah yang harus diambil dalam rangka pencegahan;
- Bahwa setiap ada regulasi terbaru, kami mengadakan rapat bersama dan Saksi meminta untuk disusun notulensinya namun Saksi tidak mengetahui apakah notulensi tersebut dibuat atau tidak;
- Bahwa Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 443.2/41 Tahun 2020, tanggal 24 maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Kepulauan Aru Kedudukan Saksi selaku Ketua Pelaksana;
- Bahwa Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 443.2/ 43 Tahun 2020, tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 443.2/41 Tahun 2020, tanggal 24 maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Kepulauan Aru Kedudukan Saksi Tidak Ada;
- Bahwa Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 360/ 77 Tahun 2020, tanggal 4 Juni 2020 tentang Penunjukan Kepala Sekertariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) di Kabupaten Kepulauan Aru Kedudukan Saksi Kepala Sekertariat;
- Bahwa Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 360 /123 Tahun 2020, tanggal 20 November 2020 tentang Satuan Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Kedudukan Saksi selaku Ketua Harian;
- Bahwa Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 360 / 140 Tahun 2020, tanggal 14 Desember 2020 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 360 /123 Tahun 2020, tanggal 20 November 2020 tentang Satuan Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), kedudukan

Halaman 56 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi selaku Ketua Harian;

- Bahwa dasar pembentukan Gugus Tugas maupun satuan Gugus Tugas Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru adalah berdasarkan regulasi dari Pemerintah Pusat namun Saksi lupa nomor peraturan pemerintah, peraturan menteri dan regulasi lainnya.
- Bahwa Pelaksana Gugus Tugas memiliki tugas yaitu:
 - 1) Menetapkan dan melaksanakan rencana Operasional Percepatan Penanganan *Covid-19*;
 - 2) Melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan covid19;
 - 3) Menggerakkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *Covid-19*;
 - 4) Melaporkan pelaksanaan percepatan pelaksanaan *Covid-19* pada Bupati Kepulauan Aru;
- Bahwa Kabupaten Kepulauan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 443.2/41 Tahun 2020 , tanggal 25 Maret 2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru kemudian Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 360.63.1 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa dasar menetapkan Status Siaga adalah masukan dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang sudah di koordinasikan dengan Dinas Kesehatan dan Bagian Hukum dan dilaporkan kepada Bupati dan juga dari hasil rapat pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Bupati, sehingga Bupati Menetapkan Status Siaga Darurat, sehingga tidak ada kajian hanya kordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Kesehatan kemudian Bupati Kepulauan Aru menetapkan Stuas Siaga Darurat;
- Bahwa Saksi pernah membuat Surat Mekanisme Permintaan Anggaran dana dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana *Covid-19* serta Surat tersebut dikeluarkan Sesuai dengan hasil Rapat Bersama Bupati dan seluruh Pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kab. Kepulauan Aru. Adapun bentuk dari Hasil rapat

Halaman 57 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



Bersama berupa daftar hadir dan Notulen hasil Rapat tidak dibuat. Dan juga sesuai dengan tugas-tugas Saksi selaku Ketua maupun Sekertaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru;

- Bahwa Saksi selaku Ketua ataupun Sekertaris Gugus Tugas wajib mempedomani Peraturan LKPP pendampingan dengan BPKP dan APIP dalam mengelola dana darurat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* namun dalam pelaksanaan bupati telah menunjuk dinas/Badan (OPD) untuk melaksanakan penanganan *Covid-19* di Kabupaten Kepulauan Aru, sehingga mereka harus mempedomani aturan-aturan pengadaan yang berlaku;
- Bahwa dasar dibentuknya saudara Yamin sebagai Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* di Kabupaten Kepulauan Aru tidak ada;
- Bahwa yang menjadi Tugas dan Kewenangan Bendahara ialah :
 - a. Menerima, menatausahakan dan membukukan uang dalam pengelolaannya;
 - b. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan Perintah PPK;
 - c. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan dan;
 - d. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Kuasa BUD;
 - e. Adapun sesuai Surat Keputusan tidak dijelaskan bahwa Bendahara bertanggungjawab kepada Siapa.
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat kajian cepat mengenai Kondisi Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa tidak ada Kajian teknis kebutuhan riil secara darurat Kabupaten Kepulauan Aru dalam menghadapi bencana non alam penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- Bahwa yang ditugaskan untuk melakukan Kajian cepat adalah BPBD dan Dinas Kesehatan sedangkan Untuk Kajian Teknis Kebutuhan Rill adalah Dinas/ Badan (OPD) Kab. Kepulauan Aru yang memasukan rencana Kebutuhan anggaran *Covid-19* Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa tidak ada dampak laporan secara akurat dan tertulis status per Kecamatan atau Desa yang terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hanya menyampaikan informasi-informasi secara lisan penyebaran *Covid-19* pada saat dilaksanakan rapat-rapat;
- Bahwa data tidak diberikan kepada Saksi sehingga Saksi tidak mengetahui sehingga Saksi tidak dapat menjelaskan;
- Bahwa sudah sesuai dalam hal pembentukan pos-pos pengawasan dan pengendalian pencegahan *Covid-19* namun untuk kebutuhan Rill pengadaan darurat dilaksanakan langsung oleh Dinas-Dinas atau Badan Organisasi Perangkat Daerah Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi tidak ingat namun pada dasarnya aturan yang berlaku pada saat itu yang digunakan oleh Dinas-Dinas/ Badan dalam pengadaan penunjukan langsung keadaan Darurat pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Kuasa Penggunaan Anggaran / Pengguna Anggaran (KPA/PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru wajib hukumnya dalam pengadaan barang dan jasa harus mendapatkan kajian cepat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) namun pada saat itu seluruh dinas-dinas/ badan diminta untuk mengkaji dan merencanakan kebutuhan yang akan diadakan dalam rangka penanganan *Covid-19* dan pemulihan ekonomi;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta laporan Kajian Cepat kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tetapi Saksi meminta agar dibuat laporan secara menyeluruh tentang penanganan *Covid-19* untuk disampaikan kepada yang berwenang.
- Bahwa Saksi tidak tahu pengadaan barang dan jasa pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru apakah sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam pengadaan barang dan jasa pada saat kondisi darurat bencana non alam terkait *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* karena Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru yang melaksanakan sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru dalam pengadaan Bahan Pangan untuk yang terdampak *covid* harus mendapatkan Kajian cepat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Karena OPD yang ditunjuk telah memiliki tugas yang dilaksanakan dalam pelaksanaan penanganan *Covid-19*;
- Bahwa tidak ada penetapan kebutuhan barang atau jasa dalam

Halaman 59 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka penanganan darurat untuk *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* atau menetapkan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki/ tersedia akan tetapi hanya perencanaan yang dibuat oleh Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru yang kemudian dilakukan review oleh Inspektorat sehingga menjadi dasar Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru melaksanakan Proses Pengadaan Penunjukan Langsung Keadaan Darurat;

- Bahwa Saksi tidak pernah meminta kajian dari Dinas Ketahanan Pangan;
 - Bahwa pada saat proses berjalan masa status siaga darurat penanganan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Tahun 2020 di Kabupaten Kepulauan Aru ada dalam masa Pemilihan Kepala Daerah Kab. Kepulauan Aru;
 - Bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan namun Saksi lupa apakah itu dikeluarkan di Tahun 2020 ataukah 2021 dan yang lebih tahu soal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Aru pada saat itu;
 - Bahwa pelaksanaan Penanganan *Covid-19* beserta Mekanisme dan prosedur-prosedur diputuskan dan ditetapkan melalui rapat-rapat pemerintah Daerah Bersama OPD terkait dan hal ini merupakan Kebijakan Daerah dalam Penanganan *Covid-19*;
- Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menanggapi bahwa tidak ada kaitan Terdakwa dengan keterangan saksi ini;

4. Saksi **LARAHIBU SAWAL alias LARA**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh peyidik Polres Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang saksi ada dalam BAP;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Wiraswasta di Kota Dobo bergerak di bidang perdagangan;
- Bahwa Saksi pernah mengerjakan kontrak pengadaan barang dan jasa, terkait dengan Penanggulangan *Covid-19* TA. 2020 pada Kabupaten Kepulauan Aru pada instansi pemerintah yaitu Dinas

Halaman 60 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru menggunakan badan usaha Toko Qalifa;

- Bahwa **MARYAM GOLAM** sebagai pemilik Toko Qalifa dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- Bahwa alamat Toko Qalifa berada di Jln. Cendrawasih, Kel. Siwalima, Kec. Pulau-pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa nilai modal dan kekayaan bersih Toko Qalifa sebesar Rp 100.000.000,;
- Bahwa jenis barang/ jasa dagangan utama yaitu perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau bukan supermarket/ minimarket (tradisional);
- Bahwa yang melakukan pengadaan barang dan jasa pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru yang menggunakan Anggaran Covid -19 TA. 2020 dengan menggunakan badan usaha Toko Qalifa milik Terdakwa **MARYAM GOLAM**;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai surat kuasa untuk menggunakan Toko Qalifa pada pengadaan barang dan jasa pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru yang menggunakan Anggaran Covid -19 TA. 2020;
- Bahwa Terdakwa **MARYAM GOLAM** adalah Istri Saksi, dan Terdakwa **MARYAM GOLAM** bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS Guru) Pada SMA Negeri 3 Dobo;
- Bahwa Saksi mempunyai perusahaan CV. TUJU SAUDARA atas nama Saksi selaku direktur perusahaan;
- Bahwa perusahaan Saksi CV. TUJU SAUDARA bergerak dibidang konstruksi dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) sudah tidak aktif karena Saksi belum melakukan perpanjangan;
- Bahwa yang mengerjakan segala urusan dari Toko Qalifa terkait pengadaan barang dan jasa pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru yang menggunakan Anggaran Covid-19 TA. 2020 sedangkan istri Saksi Terdakwa **MARYAM GOLAM** hanya menandatangani dokumen yang ada pada kontrak maupun dokumen pencairan;
- Bahwa melakukan pengadaan barang/ jasa pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru yang menggunakan Anggaran Covid -19 TA. 2020 berdasarkan Dokumen Kontrak;
- Bahwa pengadaan barang oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten

Halaman 61 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepulauan Aru mempunyai pekerjaan belanja bahan pokok utama pangan berada di Kota Dobo memiliki nilai kontrak Rp 1.639.904.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu rupiah) sumber dana dari APBD-DAU pada Tahun anggaran 2020 dan yang menjadi Penyedia adalah Toko Qalifa;

- Bahwa penunjukan pengadaan barang/ jasa Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru yang menggunakan Anggaran Covid-19 TA. 2020 yaitu dengan Penunjukan Langsung;
- Bahwa pada sekitar bulan Mei-Juni Tahun 2020 Saksi CLEMENS RETTOB alias BUDI datang di Toko Qalifa dan menawarkan kepada Saksi untuk melakukan pengadaan barang pada Dinas Ketahanan Pangan untuk Covid-19 kemudian Saksi CLEMENS RETTOB alias BUDI dan memberitahu kepada Saksi bahwa pengadaan ini Saksi disuruh belanja menggunakan modal Saksi dulu nanti setelah proses baru dibayarkan oleh Dinas kemudian Saksi CLEMENS RETTOB alias BUDI memberikan item-item barang yang akan dibelanjakan dan meminta Saksi untuk memberikan harga barang di Toko Qalifa dan menyuruh Saksi mencari harga barang pada toko-toko lain di Kota Dobo terkait item-item barang yang diminta, kemudian Saksi memberikan daftar harga barang dari Toko Qalifa dan ada beberapa toko di Kota Dobo yang Saksi memperoleh harga pada saat Saksi belanja barang dengan nota belanja;
- Bahwa pada saat Saksi CLEMENS RETTOB alias BUDI menawarkan kepada Saksi untuk melakukan pengadaan barang pada Dinas Ketahanan Pangan, Saksi dan Saksi CLEMENS RETTOB alias BUDI ada membuat surat pernyataan yang isinya Saksi lupa, kemudian Saksi menerima tawaran tersebut dan mulai melakukan perbelanjaan barang, setelah itu proses penyerahan barang pada Dinas Ketahanan Pangan lalu proses kontrak dan pencairan;
- Bahwa yang memberikan Surat Penunjukan dan Pemesanan Barang Pengadaan Belanja Bahan Pokok Utama Pangan adalah Saksi CLEMENS RETTOB;
- Bahwa Surat Penunjukan dan Pemesanan Barang Pengadaan Belanja Bahan Pokok Utama Pangan diberikan tanggal 03 Agustus 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kontrak Pengadaan Belanja Bahan Pokok Utama Pangan dibuat oleh Saksi CLEMENS RETTOB baru kemudian Saksi membawa kontrak dan memberikan kepada Terdakwa **MARYAM GOLAM** untuk ditandatangani seluruhnya;
- Bahwa Saksi CLEMENS RETTOB Alias BUDI adalah pegawai negeri sipil pada Pemerintahan Kab. Kepulauan Aru, Saksi kenal dengan Saksi CLEMENS RETTOB Alias BUDI Sebagai langganan belanja di Toko Qalifa, namun diantara kami tidak mempunyai hubungan kekeluargaan, terkait pengadaan yang Saksi kerjakan menggunakan perusahaan Toko Qalifa Saksi CLEMENS RETTOB Alias BUDI merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi DJEMY HARYANTO sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru namun diantara kami tidak mempunyai hubungan kekeluargaan;
- Bahwa Saksi tidak menolak tawaran dari Saksi CLEMENS RETTOB Alias BUDI, sempat Saksi ragu karena pekerjaan pengadaan tersebut menggunakan modal pribadi Saksi dahulu sehingga Saksi tidak yakin bahwa akan dibayarkan atau tidak, namun Saksi CLEMENS RETTOB Alias BUDI meyakinkan Saksi sehingga Saksi menerima pekerjaan pengadaan pada Dinas Ketahanan Pangan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi CLEMENS RETTOB Alias BUDI mengetahui bahwa Saksi adalah pemilik dari Toko Qalifa dan menawarkan Saksi untuk pengadaan tersebut;
- Bahwa terkait dengan Penaggulangan Covid-19 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru, kontrak pengadaan barang dan jasa yang diadakan oleh Toko Qalifa dengan PPK mempunyai nilai kontrak Rp 1.639.904.000,00;
- Bahwa Toko Qalifa belum pernah menyediakan atau mengadakan barang dan jasa sejenis pada Dinas Ketahanan Pangan maupun pada instansi pemerintah lainnya;
- Bahwa Toko Qalifa tidak termasuk Penyedia dalam Katalog Elektronik;
- Bahwa sehubungan dengan pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh Toko Qalifa sesuai dengan kontrak pengadaan Barang/ Jasa, Saksi peroleh dan menetapkan kewajaran harga dari

Halaman 63 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



beberapa Toko di Kota Dobo dan Saksi memberitahukan kepada PPK Saksi CLEMENS RETTOB bahwa Saksi mendapatkan harga dari 7 (tujuh) Toko di Kota Dobo dengan cara Saksi belanja barang kemudian diberikan Nota Belanja, Nota Belanja itulah Saksi pakai untuk menetapkan keawajaran harga pada saat itu di Kota Dobo;

- Bahwa PPK adalah Saksi CLEMENS RETTOB meminta Saksi untuk menyiapkan bukti kewajaran harga barang lalu Saksi memberikan bukti sesuai dengan penjelasan Saksi;
- Bahwa barang yang dipesan yaitu kacang hijau dengan volume 36.672 Kg, harga satuan Rp 28.000 dengan jumlah Rp 1.026.816.000,-;
- Bahwa barang yang dipesan selanjutnya yaitu minyak kelapa dengan volume 18.336 Ltr, harga satuan Rp 18.000,- dengan jumlah Rp 330.048.000,-;
- Bahwa barang yang dipesan selanjutnya yaitu terigu dengan volume 18.336 Kg harga satuan Rp 10.000,- dengan jumlah Rp 183.360.000
- Bahwa barang yang dipesan selanjutnya yaitu Susu Kaleng sebanyak 9.168 Kaleng harga satuan Rp 10.000,- dengan jumlah Rp 91.680.000,-;
- Bahwa barang yang dipesan selanjutnya yaitu Kantong Plastik sebanyak 200 Pak harga satuan Rp 40.000,- dengan jumlah Rp 8.000.000,-;
- Bahwa barang yang dipesan mempunyai nilai total Rp 1.639.904.000,-;
- Bahwa Saksi melakukan perbelanjaan Kacang Hijau sebanyak 1.467/25Kg = 36.675 Kg (UD. PANGESTU Distributor Sembako) dengan harga total Rp 880.200.000,-, Minyak Kelapa sebanyak 1500 Karton=18.000 Liter Merek Lentera Mas (AMCK Agen Grosir) dengan harga total Rp 225.000.000,-, dan terigu sebanyak 1.548 Karton=15.480 Kg merek Bombay (Toko INDRA GROSIR) dengan harga total Rp 131.580.000,- di Kota Surabaya dengan cara berkomunikasi dengan sdr. SUAN THIE JOHN dan melakukan transaksi pembayaran dengan cara tranfer ke nomor rekening sdr. SUAN THIE JOHN;
- Bahwa total pembayaran kepada sdr. SUAN THIE JOHN Rp 1.150.000.000,- secara angsuran tiga kali dengan rincian pembayaran:
1. Tanggal 16 Juli 2020, senilai Rp 500.000.000,- 2. Tanggal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020, senilai Rp 400.000.000,- 3. Tanggal 13 Oktober 2020, senilai Rp 250.000.000;

- Bahwa sedangkan untuk Susu Kaleng sebanyak 200 Karton = 9.600 Kaleng merek Carnation (Toko Bersaudara) dengan harga total Rp 86.000.000,-, Saksi membeli ke MAMA HAJI (Saksi tidak tahu nama aslinya) dengan cara tranSaksi Saksi lupa;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk belanja Minyak Kelapa Kelapa sebanyak 28 Karton = 336 Liter merek Lovina di Dobo (Toko TRI JAYA) dengan harga total Rp 4.704.000,-, terigu sebanyak 286 Karton = 2.860 Kg merek Bombay di Dobo (Toko BLESSING) dengan harga total Rp 27.170.000,-, Kontong Plastik sebanyak 200 pak di Dobo (Toko BLESSING) dengan harga total Rp 6.600.000;
- Bahwa Saksi melakukan pembelian di Dobo dan pembayaran secara cash (Tunai);
- Bahwa yang melakukan pengadaan barang dan jasa pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru yang menggunakan Anggaran Covid -19 TA. 2020 dengan menggunakan badan usaha Toko Qalifa milik Terdakwa **MARYAM GOLAM**;
- Bahwa apabila ada terdapat kerugian keuangan negara yang diAudit oleh instansi yang berwenang terkait dengan pekerjaan pengadaan yang Saksi lakukan menggunakan Toko Qalifa, maka Saksi siap sebagai Penyedia mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut;
- Bahwa pada Nota perbelanjaan barang kacang Hijau, volume barang yang dibelanjakan melebihi dari volume pada kontrak dan total harga barang kurang dari jumlah harga barang pada kontrak pengadaan;
- Bahwa volume kacang hijau pada nota sebanyak 1.467/25Kg = 36.675 Kg sedangkan volume yang ada dalam kontrak pengadaan sebanyak 36.672 Kg terdapat lebih volume belanja 3 Kg;
- Bahwa sisa kelebihan volume kacang hijau sebanyak 3 Kg, Saksi jual kembali di Toko Qalifa;
- Bahwa jumlah harga pada Nota belanja Rp880.200.000,- sedangkan pada kontrak pengadaan total harga Rp1.026.816.000,- terdapat selisih sebanyak Rp146.616.000,-;
- Bahwa selisih sebanyak Rp146.616.000;
- Bahwa Saksi gunakan untuk ongkos kirim barang dari Surabaya ke Dobo dan untuk ongkos jasa buruh pembongkaran barang di

Halaman 65 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



Pelabuhan Dobo serta ongkos sewa mobil untuk muat barang dari Pelabuhan Dobo ke Gudang Saksi (untuk nota tidak ada sehingga Saksi tidak dapat membuktikan selisih harga tersebut);

- Bahwa terdapat selisih harga sebesar Rp100.344.000,- yaitu merupakan keuntungan dari Saksi selaku Penyedia barang;
- Bahwa harga Minyak Kelapa Merek Lentera Mas sama dengan harga Minyak Kelapa Merek Lovina berdasarkan nota belanja yaitu Minyak Kelapa Merek Lentera Mas Rp12.500,- / Liter sedangkan Minyak Kelapa Merek Lovina Rp14.000,- / Liter;
- Bahwa volume terigu pada nota sebanyak 18.340 Kg sedangkan volume yang ada dalam kontrak pengadaan sebanyak 18.336 Kg terdapat lebih volume belanja 4 Kg;
- Bahwa sisa kelebihan volume terigu sebanyak 4 Kg, Saksi jual kembali di Toko Qalifa;
- Bahwa terdapat selisih harga sebesar Rp24.610.000,- yaitu merupakan keuntungan dari Saksi selaku Penyedia barang;
- Bahwa volume Susu Kaleng pada nota sebanyak 9.600 Kaleng sedangkan volume yang ada dalam kontrak pengadaan sebanyak 9.168 Kaleng terdapat lebih volume belanja 432 Kaleng;
- Bahwa sisa kelebihan volume Susu Kaleng sebanyak 432 Kaleng, Saksi jual kembali di Toko Qalifa;
- Bahwa terdapat selisih harga sebesar Rp5.680.000,- yaitu untuk ongkos angkutan muat barang melalui Kapal KM.Fery (Tual-Dobo) sebesar Rp1.000.000,- dan sisanya merupakan keuntungan dari Saksi selaku Penyedia barang;
- Bahwa terdapat selisih harga Kantong Plastik sebesar Rp1.400.000,- merupakan keuntungan dari Saksi selaku Penyedia barang;
- Bahwa Saksi hanya membantu istri Saksi Terdakwa **MARYAM GOLAM** untuk mengerjakan pengadaan pengadaan barang dan jasa pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru dengan menggunakan Anggaran Covid-19 TA. 2020 pada Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa pada saat itu karena Modal Saksi kurang sehingga Saksi bersama dengan Terdakwa **MARYAM GOLAM** melakukan Kredit di Bank BRI sebesar Rp 1.000.000.000,- untuk menambah modal lalu membelanjakan pengadaan yang dibutuhkan, kemudian pada saat penyerahan barang kepada Dinas Ketahanan Pangan yang



dilakukan di Gudang milik kami dilakukan perhitungan bersama dengan PPHP;

- Bahwa Saksi sering melakukan pertemuan dengan Saksi CLEMENS RETTOB Alias BUDI pada saat proses pengadaan barang dan jasa pada Dinas Ketahanan Pangan untuk membicarakan terkait harga barang, administrasi pengadaan, penyerahan barang dan lain-lain;
- Bahwa sedangkan dengan Saksi DJEMY HARYANTO, Saksi pernah melakukan pertemuan tetapi jarang, pada saat bertemu Saksi DJEMY HARYANTO kami membicarakan terkait pengadaan barang, kapan tiba di dobo dan membahas penyerahan barang;
- Bahwa terkait proses pengadaan Terdakwa **MARYAM GOLAM** hanya bertemu dengan dengan Saksi CLEMENS RETTOB Alias BUDI dan Saksi DJEMY HARYANTO pada saat penyerahan barang di Gudang dan kami melakukan perhitungan bersama terhadap barang pengadaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada pihak siapapun dan dalam bentuk apapun dari proses pengadaan barang dan jasa di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **SELFIAKSA FRANSINA LAYAN**, dibawah janji di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh peyidik Polres Kepulauan Aru.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi yang ada dalam BAP;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru dengan jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Sejak Tanggal 10 Januari 2022 s/d saat ini Pimpinan Saksi adalah Bpk PRIMUS BOBY LETLET sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan sejak Bulan maret Tahun 2022, beralamat di Jln. Pemda I Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru Tahun 2020 Saksi JEMY HARIYANTO.
- Bahwa dari Total Anggaran ada dilakukan Pengadaan barang dan Jasa adalah PPK Saksi CLEMENS RETTOB. Dan Penyedia adalah Toko Qalifa pemilik adalah Terdakwa **MARYAM GOLAM** sebesar Rp 1.639.904.000 (satu milyar enam ratus tiga puluh Sembilan juta



Sembilan ratus empat empat ribu rupiah).

- Bahwa Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru ada menerima Anggaran Corona Virus Disease 2019;
- Bahwa terkait dengan anggaran yang diterima oleh Dinas ketahanan Pangan Dinas Kab. Kepulauan Aru dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 Saksi tidak tahu total Anggaran yang diterima;
- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru adalah Saksi DJEMY HARYANTO dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Saksi CLEMENS RETTOB;
- Bahwa Bentuk Pengadaan Barang/jasa Pada Dinas ketahanan Pangan kab. Kepulauan Aru melalui Penunjukan Langsung Barang dan Jasa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi DJEMY HARIYANTO selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru diantara kami tidak Ada hubungan keluarga dengan Terdakwa CLEMENS RETTOB Saksi kenal Kepala Bidang Distribusi dan cadangan Pangan diantara kami tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa hubungan dengan pengadaan barang/ jasa pada Dinas Ketahanan pangan kab. Kepulauan Aru Saksi sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
- Bahwa selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sesuai dengan Surat KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR: 814.1/04 TENTANG PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN DINAS KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2020, tanggal 5 Januari 2020;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Panitia penerima hasil pekerjaan yaitu :
 - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan barang/ jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
 - b. Menerima hasil pengadaan barang/ jasa setelah melalui pemeriksaan/ Pengujian.
 - c. Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.
 - d. Dalam Hal penerimaan barang/ jasa melakukan keAhlian Teknis Khusus, Tim/ Tenaga Ahli yang ditetapkan oleh KPA untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu pelaksanaan tugas panitia penerimaan hasil pekerjaan.

e. Dalam hal pengadaan jasa konsultasi, pemeriksaan dilakukan setelah berkoordinasi dengan pengguna jasa konsultasi yang bersangkutan.

f. Memberi pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang /jasa kepada Pengguna Anggaran.

- Bahwa Saksi melakukan Perhitungan bersama terhadap pengadaan barang yang dilaksanakan oleh Penyedia.
 - Bahwa melakukan pengecekan harga Eceran, yang memerintahkan untuk mengecek harga eceran adalah Saksi CLEMENS RETTOB sehingga kami mengecek harga eceran di kios-kios di Kota Dobo.
 - Bahwa Saksi tidak membuat laporan tertulis kepada PPK Saksi CLEMENS RETTOB maupun PA/ KPA Saksi DJEMY HARYANTO;
 - Bahwa Saksi hanya menyampaikan Daftar Pengecekan Harga Barang dari Pemilik Toko/ Kios di Kota Dobo kepada PPK Saksi CLEMENS RETTOB;
 - Bahwa Saksi hanya melakukan pengecekan harga barang Kacang Hijau, Minyak Kelapa, terigu, Susu dan Tas Kresek pada Kios Eceran di Kota Dobo atas perintah lisan dari PPK Saksi CLEMENS RETTOB, Saksi tidak melakukan perbandingan harga dengan Toko lain dan tidak ada membuat kesimpulan rata-rata harga barang untuk dipakai menjadi standar dalam Pengadaan Bahan Pokok Utama Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru terhadap jenis barang yang dilakukan pengecekan;
 - Bahwa Saksi melakukan pengecekan harga barang pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 di Kota Dobo pada :
 - a. Toko Tonasa II ;
 - b. Toko Andalas ;
 - c. Toko Anugerah ;
 - d. Toko Qalifa;
 - e. Toko Cahaya Rahma ;
 - f. Toko HS II ;
 - g. Toko Rendy 01 ;
 - h. Toko Berlian ;
 - i. Toko Sulawesi II
- Pengecekan harga barang dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari saja.

Halaman 69 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan sdr. DJEFRY RENLEEU mendapatkan perintah dari Saksi CLEMENS RETTOB untuk melakukan pengecekan harga barang tertinggi pada Toko-toko Eceran di Kota Dobo, dan Saksi CLEMENS RETTOB berpesan kepada kami untuk nanti mengecek di Toko Qalifa juga.
- Bahwa Saksi pernah menerima hasil pengadaan barang dan jasa khususnya dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang diadakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dari Penyedia Terdakwa **MARYAM GOLAM** bertempat di Gudang milik Penyedia dan Saksi melakukan pengecekan barang sesuai dengan Kontrak Pengadaan kemudian Saksi melakukan menyalurkan barang kepada penerima bantuan di desa-desa.
- Bahwa Saksi melakukan penyaluran barang kepada penerima bantuan di 11 (sebelas) Desa pada Kecamatan Pulau-pulau Aru; Saksi menyalurkan kepada penerima bantuan satu per satu setiap desa.

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi **DJEFRY RENLEEU**, dibawah janji telah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi yang ada dalam BAP;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru dengan jabatan Staf Bidang Distribusi dan cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019 s/d saat ini Pimpinan Saksi adalah sdr. PRIMUS BOBY LETLET sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan sejak Bulan maret Tahun 2022, beralamat di Jln. Pemda I Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru Tahun 2020 Saksi DJEMY HARIYANTO;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi DJEMY HARIYANTO selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru dari Tahun 2018 s/d Bulan Maret Tahun 2022 diantara kami tidak Ada hubungan keluarga, dengan Saksi CLEMENS RETTOB Saksi kenal Kepala Bidang Distribusi dan cadangan Pangan diantara kami tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru ada menerima

Halaman 70 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Corona Virus Disease 2019;

- Bahwa terkait dengan anggaran yang diterima oleh Dinas ketahanan Pangan Dinas Kab. Kepulauan Aru dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Saksi tidak tahu total Anggaran yang di terima;
- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru adalah Saksi DJEMY HARYANTO, dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Saksi CLEMENS RETTOB;
- Bahwa dari Total Anggaran ada dilakukan Pengadaan barang dan Jasa yang melaksanakan proses pengadaan barang / jasa adalah PPK Saksi CLEMENS RETTOB dan Penyedia adalah Toko Qalifa pemilik adalah Terdakwa **MARYAM GOLAM** sebesar Rp 1.639.904.000 (satu milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat empat ribu rupiah);
- Bahwa selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sesuai dengan Surat KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR : 814.1/04 TENTANG PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN DINAS KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2020, tanggal 5 Januari 2020;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Panitia penerima hasil pekerjaan yaitu:
 - 1) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan barang/ jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
 - 2) Menerima hasil pengadaan barang/ jasa setelah melalui pemeriksaan/ Pengujian.
 - 3) Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.
 - 4) Dalam Hal penerimaan barang/ jasa melakukan keAhlian Teknis Khusus, Tim/ Tenaga Ahli yang ditetapkan oleh KPA untuk membantu pelaksanaan tugas panitia penerimaan hasil pekerjaan.
 - 5) Dalam hal pengadaan jasa konsultasi, pemeriksaan dilakukan setelah berkoordinasi dengan pengguna jasa konsultasi yang bersangkutan.
 - 6) Memberi pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa kepada Pengguna Anggaran.
- Bahwa sebenarnya dalam pengadaan barang/jasa keadaan darurat

Halaman 71 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak perlu ditunjuk panitia penerima hasil pekerjaan akan tetapi kami melaksanakan tugas sesuai dengan Surat KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR: 814.1/04 TENTANG PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2020, tanggal 5 Januari 2020;

- Bahwa Saksi melakukan Perhitungan bersama terhadap pengadaan barang yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- Bahwa Saksi bersama dengan sdr. SELFIAKSA FRANSINA LAYAN melakukan pengecekan harga barang eceran: Kacang Hijau, Minyak Kelapa, terigu, Susu dan Tas Kresek pada Kios Eceran di Kota Dobo;
- Bahwa tidak membuat laporan tertulis kepada PPK Saksi CLEMENS RETTOB maupun PA/KPA Saksi DJEMY HARYANTO, Saksi hanya menyampaikan Daftar Pengecekan Harga Barang dari Pemilik Toko/Kios di Kota Dobo kepada PPK Saksi CLEMENS RETTOB.
- Bahwa Saksi hanya melakukan pengecekan harga barang Kacang Hijau, Minyak Kelapa, terigu, Susu dan Tas Kresek pada Kios Eceran di Kota Dobo atas perintah lisan dari PPK Saksi CLEMENS RETTOB, Saksi tidak melakukan perbandingan harga dengan Toko lain dan tidak ada membuat kesimpulan rata-rata harga barang untuk dipakai menjadi standar dalam Pengadaan Bahan Pokok Utama Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru terhadap jenis barang yang dilakukan pengecekan;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan harga barang pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 di Kota Dobo pada :
 - a. Toko Tonasa II ;
 - b. Toko Andalas ;
 - c. Toko Anugerah ;
 - d. Toko Qalifa;
 - e. Toko Cahaya Rahma ;
 - f. Toko HS II ;
 - g. Toko Rendy 01 ;
 - h. Toko Berlian ;
 - i. Toko Sulawesi II

Pengecekan harga barang dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari saja.



- Bahwa Saksi bersama dengan sdr. SELFIAKSA FRANSINA LAYAN mendapatkan perintah dari Saksi CLEMENS RETTOB untuk melakukan pengecekan harga barang tertinggi pada toko-toko Eceran di Kota Dobo, dan Saksi CLEMENS RETTOB berpesan kepada kami untuk nanti mengecek di Toko Qalifa juga.
- Bahwa pernah menerima hasil pengadaan barang dan jasa khususnya dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang diadakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dari Penyedia Terdakwa **MARYAM GOLAM** bertempat di Gudang milik Penyedia dan Saksi melakukan pengecekan barang sesuai dengan Kontrak Pengadaan kemudian Saksi melakukan menyalurkan barang kepada penerima bantuan di Desa-desa.
- Bahwa melakukan penyaluran barang kepada penerima bantuan di 13 (tiga belas) Desa pada Kecamatan Aru Tengah Timur;
- Saksi menyalurkan kepada penerima bantuan satu per satu setiap desa;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi **YOANITA E.O.UNIPLAITA, A.Kp. M.Kes.**, dibawah janji di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Kepulauan Aru.
 - Bahwa Saksi menandatangani berita acara sumpah namun tidak disumpah seperti pada saat persidangan;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan saksi dalam BAP sesuai yang Saks ingat dan Saksi tahu;
 - Bahwa Saksi tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa keterkaitan dengan perkara ini sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru dan yang mengeluarkan SK Saksi adalah Bupati Kabupaten Kepulauan Aru;
 - Bahwa sesuai SK Penetapan Status Siaga Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Aru bersama Pemerintah Daerah tidak melakukan kajian cepat untuk menentukan langkah;
 - Bahwa kajian cepat bersama BPBD Kabupaten Kepulauan Aru tidak dilakukan secara bersama-sama;
 - Bahwa saat itu belum ada status zona (merah, kuning, hijau) yang diinformasikan kepada Saksi karna bukan kewenangan Saksi dalam meentukan status zona dan yang berwenang adalah PNPB Pusat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kasus *Covid-19* di Kabupaten Kepulauan Aru Saksi mengirimkan laporan ke pusat sebanyak 87 orang namun yang terbaca 82 orang;
- Bahwa Saksi yang menandatangani update data kasus covid 19 di Kabupaten Kepulauan Aru 25 Maret 2020 - 31 Agustus 2020 berdasarkan laporan yang masuk dari puskesmas maupun dari rumah sakit;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret – 31 Agustus 2020 baru ada 8 pasien yang terkonfirmasi - Saksi menjelaskan update data kasus covid 19 di kabupaten kepulauan aru 12 September – 31 Desember 2020 total 87 orang yang terkonfirmasi *Covid-19* ada yang isolasi mandiri, ada yang karantina terpusat dan ada yang dirumah;
- Bahwa Saksi tidak mendapat laporan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru yang memiliki paket pekerjaan barang/jasa pernah membagikan kepada pasien yang berada di rumah sakit, karantina, maupun yang berada dirumah;
- Bahwa yang berhubungan dengan larangan dan dianjurkan oleh pemerintah daerah yaitu masyarakat harus mencuci tangan dan mencuci masker;
- Bahwa untuk PSBB Tahun 2020 Saksi tidak ingat namun Dinas Kesehatan melakukan *Work Form Home* maupun *Work Form Office* dimana sebagian pegawai dibagi dari jumlah jam pagi dan jam sore;
- Bahwa terdapat peraturan status tanggap darurat dari Kementerian Kesehatan maupun dari Peraturan Presiden seperti masyarakat wajib menggunakan masker dan mencuci tangan;
- Bahwa Saksi tidak ingat namun apabila terdapat surat edaran dari Kemendagri harus ditindak lanjut oleh pemerintah daerah;
- Bahwa Saksi tidak tahu, hal tersebut lebih diketahui oleh pemerintah daerah;
- Bahwa untuk pengadaan yang disediakan dinas kesehatan yaitu bahan habis pakai dan obat-obatan yang tentunya hal tersebut sangat membantu masyarakat;
- Bahwa setahu Saksi dilakukan Audit dari Inspektorat untuk dinas yang menerima anggaran untuk pengadaan namun Saksi tidak mengetahui selain dinas kesehatan;
- Bahwa pada saat terjadi pandemi untuk harga masker lebih mahal dari yang dijual sebelumnya;

Halaman 74 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada anggaran dana *Covid-19* yang dikelola untuk Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru ;
 - Bahwa Saksi menjelaskan Saksi masuk dalam gugus tugas penanganan *Covid-19* namun lupa Saksi sebagai apa;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi DJEMY HARANTO waktu rapat SKPD setiap hari senin, selebihnya Saksi jarang ketemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah berbicara dengan Saksi DJEMY HARYANTO terkait Dana *Covid-19*;
 - Bahwa setelah ditunjukkan SK Gugus Tugas Saksi selaku wakil ketua tetapi pengadaan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru Saksi tidak ketahui untuk belanja bahan makanan pokok;
- Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyatakan cukup;

8. Saksi **WATI GUNAWAN**, dibawah janji di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi yang ada dalam BAP;
- Bahwa terkait Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* terjadi mulai Tahun 2020 dan Bupati Kepulauan Aru ada menetapkan Status Siaga terkait Keadaan Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kab. Kepulauan Aru:
 - 1) KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 443.2/41.1 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT PENANGANAN BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU, tanggal 25 Maret 2020 ;
 - 2) KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 360/63.1 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS SIAGA DARURAT PENANGANAN BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU, tanggal 1 Juni 2020;
- Bahwa pada saat Bupati Kepulauan Aru menetapkan Status Siaga terkait Keadaan Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kab. Kepulauan Aru, Saksi masih menjabat selaku

Halaman 75 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cendrawasih Dobo
Kabupaten Kepulauan Aru;

- Bahwa Saksi secara definitif menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 11 Maret 2022 tetapi pada tanggal 30 Agustus 2021 Saksi sebagai PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa untuk kondisi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cendrawasih Dobo, pasien yang teridentifikasi melalui diagnose ODP/PDP sebanyak 8 (delapan) orang, 6 (enam) dirawat, dan yang 2 (dua) orang karantina mandiri yaitu pada bulan Maret atau April 2020. Selanjutnya pada bulan Desember 2020 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cendrawasih Dobo melakukan pemeriksaan metode TCM dan terdapat 8 (delapan) pasien terkonfirmasi Covid-19;
- Bahwa data diambil dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh Polres Kepulauan Aru, jumlah pasien yang terkonfirmasi positif terdapat 87 (delapan puluh tujuh) orang terhitung dari bulan September - Desember 2020 sedangkan untuk pasien dari bulan Maret - September 2020 terdapat 8 (delapan) orang;
- Bahwa terdapat 8 (delapan) orang yang diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cendrawasih Dobo tetapi ada juga pasien yang tidak diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cendrawasih Dobo, ada juga yang dikirim ke rumah sakit di Ambon untuk diperiksa menggunakan alat tes cepat molekuler, jadi 8 (delapan) orang terkonfirmasi, 6 (enam) orang dirawat, 1 (satu) orang pulang paksa, dan 1 (satu) orang melakukan isolasi mandiri;
- Bahwa terkait data 87 (delapan puluh tujuh) orang yang terkonfirmasi Covid-19 pada Tahun 2020 merupakan data gabungan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cendrawasih Dobo maupun Dinas Kesehatan Kepulauan Aru melalui pengiriman sampel ke kota Ambon dan yang terkonfirmasi total dari bulan September - Desember 2020 sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) orang. Jadi metode yang digunakan adalah Swap PCR dan PCM yang dilakukan di Rumah Sakit;
- Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) orang tersebut dilakukan perawatan di rumah sakit untuk yang mempunyai gejala sedang-berat, ada yang dilakukan isolasi, ada yang melakukan karantina



terpusat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait makanan pokok yang disediakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru tidak pernah datang ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cendrawasih Dobo;
- Bahwa untuk pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cendrawasih Dobo segala obat-obatan dan perawatan ditanggung oleh Rumah Sakit, sedangkan pasien karantina terpusat itu gabungan termasuk juga yang ada di gugus, kemudian pemantauan terhadap pasien isolasi mandiri dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi pernah melihat data yang ditunjukkan pada proses persidangan terkait update data kasus Covid-19 Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 25 Maret 2020 - 31 Agustus 2020 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru dimana data tersebut merupakan data dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cendrawasih Dobo yang selanjutnya dikirim ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru karena setiap terdapat pasien yang dianggap terpapar Covid-19 merupakan kewajiban dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cendrawasih Dobo untuk melaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru untuk dilakukan rekapan;
- Bahwa pada saat itu alat PCR di Kabupaten Kepulauan Aru maupun Provinsi Maluku masih sulit sehingga untuk pasien PDP/ ODP dan untuk mendeteksi pasien terkonfirmasi Covid-19 juga sulit;
- Bahwa untuk penentuan zona dilakukan oleh BPBD Kepulauan Aru dan pada saat itu Saksi tidak tahu status Kabupaten Kepulauan Aru masuk zona hijau, kuning atau merah;
- Bahwa segala kebijakan dari Kementerian Kesehatan mengenai zona Saksi tidak tahu, namun untuk pasien ODP/ PDP terdapat buku pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan;
- Bahwa terdapat refofusing dana atau pengadaan program pemerintah terkait percepatan penanganan Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- Bahwa pesawat dan kapal yang masuk ke Kabupaten Kepulauan Aru dibatasi sehingga pergerakan masyarakat menjadi terbatas sesuai urgensi dan harus mendapat izin dari Gugus Tugas;

Halaman 77 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



- Bahwa pergerakan masyarakat kabupaten kepulauan aru menjadi terbatas terjadi pada Tahun 2020, pada Tahun 2021 meskipun terdapat PPKM tetapi pesawat dan kapal sudah mulai masuk dan masyarakat sudah diwajibkan untuk berangkat dengan proses screening dengan swap antigen maupun tes PCR;
- Bahwa untuk pembatasan pesawat dan kapal Saksi tidak tahu, namun untuk ke daerah lain harus dengan syarat perjalanan pada Tahun 2021 yang harus melakukan pemeriksaan PCR maupun Antigen berlaku secara nasional;
- Bahwa Saksi tidak bisa menjawab karena Saksi tidak melakukan analisa terkait kondisi masyarakat pada saat itu;
- Bahwa terdapat bantuan dari Pemerintah pada saat pandemi berlangsung;
- Bahwa selain Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru ada juga dari Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru yang membagikan sembako ke masyarakat;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari dinas BPBD Kepulauan Aru sempat meminta data kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cendrawasih Dobo terkait jumlah pasien yang dirawat dan yang Saksi tahu saat itu data akan diberikan ke Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru karena akan diberikan bantuan kepada pasien;
- Bahwa Saksi hanya melakukan cek sesuai daftar pasien yang pernah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cendrawasih Dobo;
- Bahwa tidak ada surat yang diberikan setelah pasien setelah keluar dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cendrawasih Dobo;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada anggaran Covid-19 yang dikelola untuk Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada anggaran untuk pasien terdampak Covid-19 dalam bentuk bahan pokok makanan;
- Bahwa yang Saksi tahu karena Terdakwa terjerat kasus anggaran Covid-19 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa pada Tahun 2020 tidak ada pasien yang meninggal karena Covid-19 dan apabila ada yang meninggal pemakaman dimakamkan dengan prosedur Covid-19 dan pada Tahun 2021 TPU sudah ditentkan oleh pemerintah daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang mengetahui tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi **FRANS WATTIMENA**, dibawah janji di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi yang ada dalam BAP;
- Bahwa Saksi pada saat itu selaku anggota tim review Rencana Kerja Anggaran dan di Inspektorat sebagai Kasubag Perencanaan sedangkan Saksi selaku Sekretaris Inspektorat dan ketua tim review Rencana Kerja Anggaran;
- Bahwa SK Inpektur Kabupaten Kepulauan Aru terkit Penetapan Tim Satgas Review Dokumen Perencanaan Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dokumen Laporan Pemerintah Daerah Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru yang membuat SK ini adalah Inspektir Kabupaten Kepulauan Aru Rami Rumbra dan ada nama kami berdua yairu nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan);
- Bahwa Saksi hanya melakukan review terhadap Rencana Kerja Anggaran;
- Bahwa Anggaran Corona Virus Desease 2019 pada Dinas Ketahanan Pangan Kcamatan Kepulauan Aru bersumber dari Dana Alokasi Khusus Pemerintah Pusat yaitu dana tidak terduga;
- Bahwa Saksi tidak ditugaskan dari tim Gugus, kami hanya bertugas sesuai Surat Keputusan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki Sertifikat Auditor tetapi Saksi sebagai APIP;
- Bahwa dasar hukum sebagai Auditor tidak namun SK saksi selaku APIP;
- Bahwa tim review anggaran menerima disposisi dari Inspektur kemudian disampaikan ke Saksi untuk melakukan review berdasarkan standar satuan harga (SSH) dan Standar Biaya masukan (SBM) yang Saksi menyampaikan hasil ke Inspektur dan dikoreksi setelah itu dilaporkan ke Tim Gugus Tugas Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa untuk pedoman dan tatacara melakukan review berdasarkan Permendagri 10 Tahun 2018 tentang review dokumen perencanaan

Halaman 79 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang digambarkan pada SK internal yang ditampilkan tadi;

- Bahwa anggaran Covid-19 merupakan anggaran dana tak terduka dan bukan merupakan anggaran Tahunan Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa terakit dengan Surat Edaran tentang Tata Cara Review APIP atas Pengadaan Barang/ Jasa dalam rangka penanganan Covid-19 Saksi belum mempelajari hal tersebut sedangkan yang Saksi lakukan adalah review terhadap RKA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara keseluruhan namun hanya melakukan proses review dokumen yang disampaikan oleh OPD atau SKPD;
- Bahwa Saksi melakukan review RKA Dinas Ketahanan pangan yaitu:

1.	Swakelola Percepatan Penanganan Covid-19 dan Dampak Sosial Ekonomi untuk Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru
2.	Belanja perjalanan dinas A. Perjalanan Dinas Ke Kecamatan B. Perjalanan Dinas Lokal (Dalam Kota Dobo)
3.	Belanja bahan Pokok utama Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat yang ada di kecamatan kab. Kepulauan Aru terdampak Covid-19 - Kacang Hijau; - Minyak Kelapa; - Susu kaleng; - Kantong Plastik
Total Rp 2.000.000.000,00	

- Bahwa terkait dengan anggaran yang diterima oleh Dinas ketahanan Pangan Dinas Kab. Kepulauan Aru dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 Saksi tidak tahu total Anggaran yang diterima;
- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru adalah Saksi DJEMY HARYANTO, dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Saksi CLEMENS RETTOB;
- Bahwa dari Total Anggaran ada dilakukan Pengadaan barang dan Jasa yang melaksanakan proses pengadaan barang/ jasa adalah PPK Saksi CLEMENS RETTOB dan Penyedia adalah Toko Qalifa pemilik adalah Terdakwa **MARYAM GOLAM** sebesar Rp 1.639.904.000 (satu milyar enam ratus tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat empat ribu rupiah);
- Bahwa selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sesuai dengan Surat KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR: 814.1/04 TENTANG PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN DINAS KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2020, tanggal 5 Januari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Panitia penerima hasil pekerjaan yaitu:
 - 1) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan barang/ jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - 2) Menerima hasil pengadaan barang/ jasa setelah melalui pemeriksaan/ Pengujian;
 - 3) Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil Pekerjaan;
 - 4) Dalam Hal penerimaan barang/jasa melakukan keAhlian Teknis Khusus, Tim/ Tenaga Ahli yang ditetapkan oleh KPA untuk membantu pelaksanaan tugas panitia penerimaan hasil pekerjaan;
 - 5) Dalam hal pengadaan jasa konsultasi, pemeriksaan dilakukan setelah berkoordinasi dengan pengguna jasa konsultasi yang bersangkutan;
 - 6) Memberi pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/ jasa kepada Pengguna Anggaran;
- Bahwa sebenarnya dalam pengadaan barang/ jasa keadaan darurat tidak perlu ditunjuk panitia penerima hasil pekerjaan akan tetapi kami melaksanakan tugas sesuai dengan Surat KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR: 814.1/04 TENTANG PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2020, tanggal 5 Januari 2020;
- Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyatakan cukup;

10. Saksi **MARITJE GALANDJINDJINAY,S.E.**, dibawah janji di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi yang ada dalam BAP;
- Bahwa Saksi pada saat itu selaku anggota tim review Rencana Kerja Anggaran dan di Inspektorat sebagai Kasubag Perencanaan sedangkan Saksi **FRANS WATTIMENA** selaku Sekretaris Inspektorat dan ketua tim review Rencana Kerja Anggaran;
- Bahwa SK Inpektur Kabupaten Kepulauan Aru terkit Penetapan Tim Satgas Review Dokukmen Perencanaan Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dokumen Laporan Pemerintah Daerah

Halaman 81 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru yang membuat SK ini adalah Inspektir Kabupaten Kepulauan Aru Rami Rumbra dan ada nama kami berdua yairu nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan);

- Bahwa Saksi hanya melakukan review terhadap Rencana Kerja Anggaran;
- Bahwa Anggaran *Corona Virus Desease 2019* pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru bersumber dari Dana Alokasi Khusus Pemerintah Pusat yaitu dana tidak terduga;
- Bahwa kami tidak ditugaskan dari tim Gugus, kami hanya bertugas sesuai Surat Keputusan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki Sertifikat Auditor tetapi Saksi sebagai APIP;
- Bahwa dasar hukum sebagai Auditor tidak ada namun SK kami selaku APIP;
- Bahwa tim review anggaran menerima disposisi dari Inspektur kemudian disampaikan ke Saksi untuk melakukan review berdasarkan standar satuan harga (SSH) dan Standar Biaya masukan (SBM) yang Saksi menyampaikan hasil ke Inspektur dan dikoreksi setelah itu dilaporkan ke Tim Gugus Tugas Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa untuk pedoman dan tatacara melakukan review berdasarkan Permendagri 10 Tahun 2018 tentang review dokumen perencanaan yang digambarkan pada SK internal yang ditampilkan tadi;
- Bahwa anggaran *Covid-19* merupakan anggaran dana tak terduga dan bukan merupakan anggaran Tahunan Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa terakit dengan Surat Edaran tentang Tata Cara Review APIP atas Pengadaan Barang/ Jasa dalam rangka penanganan *Covid-19* Saksi belum mempelajari hal tersebut sedangkan yang Saksi lakukan adalah review terhadap RKA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara keseluruhan namun hanya melakukan proses review dokumen yang disampaikan oleh OPD atau SKPD;
- Bahwa Saksi melakukan review RKA Dinas Ketahanan pangan yaitu:

1.	Swakelola Percepatan Penanganan Covid-19 dan Dampak Sosial Ekonomi untuk Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru
2.	Belanja perjalanan dinas A. Perjalanan Dinas Ke Kecamatan B. Perjalanan Dinas Lokal (Dalam Kota Dobo)



3.	Belanja bahan Pokok utama Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat yang ada di kecamatan kab. Kepulauan Aru terdampak Covid-19 - Kacang Hijau; - Minyak Kelapa; - Susu kaleng; - Kantong Plastik
Total Rp 2.000.000.000,00	

- Bahwa terkait dengan anggaran yang diterima oleh Dinas ketahanan Pangan Dinas Kab. Kepulauan Aru dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 Saksi tidak tahu total Anggaran yang diterima;
- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru adalah Saksi DJEMY HARYANTO, dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Saksi CLEMENS RETTOB;
- Bahwa dari Total Anggaran ada dilakukan Pengadaan barang dan Jasa yang melaksanakan proses pengadaan barang/ jasa adalah PPK Saksi CLEMENS RETTOB dan Penyedia adalah Toko Qalifa pemilik adalah Terdakwa **MARYAM GOLAM** sebesar Rp 1.639.904.000 (satu milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat empat ribu rupiah);
- Bahwa selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sesuai dengan Surat KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR: 814.1/04 TENTANG PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN DINAS KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2020, tanggal 5 Januari 2020;
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab Panitia penerima hasil pekerjaan yaitu:
 - 1) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan barang/ jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
 - 2) Menerima hasil pengadaan barang/ jasa setelah melalui pemeriksaan/ Pengujian;
 - 3) Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil Pekerjaan;
 - 4) Dalam Hal penerimaan barang/ jasa melakukan keAhlian Teknis Khusus, Tim/ Tenaga Ahli yang ditetapkan oleh KPA untuk membantu pelaksanaan tugas panitia penerimaan hasil pekerjaan.
 - 5) Dalam hal pengadaan jasa konsultasi, pemeriksaan dilakukan



setelah berkoordinasi dengan pengguna jasa konsultasi yang bersangkutan;

6) Memberi pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang /jasa kepada Pengguna Anggaran;

- Bahwa sebenarnya dalam pengadaan barang/ jasa keadaan darurat tidak perlu ditunjuk panitia penerima hasil pekerjaan akan tetapi kami melaksanakan tugas sesuai dengan Surat KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR: 814.1/04 TENTANG PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2020, tanggal 5 Januari 2020;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyatakan cukup;

11. Saksi **EFSON SOMNAIKUBUN**, dibawah janji telah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi yang ada dalam BAP;
- Bahwa pada Tahun 2020 menjabat sebagai Sekretaris Kecamatan dan tidak tahu ketika ada pemeriksaan dari tim Tipikor dan BPKP ke Desa Warialau;
- Bahwa tahu tim pemeriksa Tipikor dan BPKP ke Desa Warialau pada saat menjabat sebagai Kepala Desa pada Tahun 2022;
- Bahwa Saksi pernah mengecek pembagian bahan pangan yang diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru dan membenarkan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru pernah membagikan bahan pangan di Desa Warialau;
- Bahwa Saksi tidak hafal nama merk produk yang dibagikan;
- Bahwa bahan pangan yang dibagikan adalah Kacang Hijau dengan berat 4 kilogram, Minyak Bimoli, Susu, dan Tepung terigu;
- Bahwa pada Kecamatan Aru Utara terdapat 12 desa;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwasannya terdapat Desa Warialau di Kecamatan Aru Utara
- Bahwa Saksi mengerti seluruh perangkat desa dan DPD pada Kecamatan Aru Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas nama yang ditunjukan bahwasannya telah menerima bantuan;
- Bahwa Saksi baru tahu nama-nama yang ditunjukan telah menerima



bantuan setelah ada pemeriksaan oleh tim tipidkor dan BPKP;

- Bahwa Saksi membenarkan pada Kecamatan Aru Utara terdapat Desa Marlasi;
- Bahwa Saksi tidak mengerti apakah di Desa Marlasi menerima bantuan tersebut atau tidak;
- Bahwa Desa Selmona berada di Kecamatan Aru Utara dan Saksi mengetahui data yang menerima bantuan pangan setelah dipanggil tipikor tetapi Saksi sudah lupa jumlahnya;
- Bahwa pada Desa Warialau yang mendapat bantuan sejumlah 124 orang;
- Bahwa pada Desa Warialau sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan dan produsen agar-agar;
- Bahwa penduduk di Desa Warialau bekerja sendiri tidak terikat oleh perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengerti terkait karyawan yang di PHK;
- Bahwa pada saat terjadinya pandemi Covid-19 nelayan tidak dilarang melaut oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengetahui ada masyarakat yang terpapar Covid-19 hanya pada bulan November 2022 selebihnya tidak ada pada saat Saksi menjabat sebagai kepala desa;
- Bahwa dari 124 warga pada Desa Warialau ada beberapa perangkat desa dan BPD yang menerima bantuan dan mengetahui nama-namanya;
- Bahwa Saksi menyebutkan nama-nama perangkat desa dan BPD yang menerima bantuan;
- Bahwa bahwa perangkat desa dan BPD mendapatkan penghasilan tetap dari negara melalui Pemda;
- Bahwa proses pembayaran penghasilan tetap dilakukan di bulan ke empat dan ke lima melalui Alokasi Dana Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui surat keputusan Bupati nomor: 979/976/2020 ketika dipanggil di Polres Kepulauan Aru;
- Bahwa tidak mengetahuui isi dari Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 979/976/2020, tetapi hanya mengetahui judulnya saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan adanya PHK di Kec. Aru Utara dan tidak ada pembatasan nelayan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah dilakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada Kecamatan Aru Utara pada Tahun terjadinya Covid-19 tetapi tidak membatasi mata pencaharian masyarakat;
- Bahwa orang yang mau datang dari Dobo ke Kecamatan Aru Utara selalu dicek suhunya oleh orang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa tugas Saksi lebih banyak dilakukan di Dobo;
- Bahwa mengenai tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Sekretaris administrasi umum dan keuangan kantor;
- Bahwa bahwasanya masyarakat yang masuk daftar telah menerima bantuan tersebut;
- Bahwa mengetahui nama-nama yang menerima bantuan pada saat pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pembagian bantuan;
- Bahwa pada saat masyarakat diperiksa oleh tim Tipikor dan BPKP mereka mengakui semua bahwa pernah mendapat bantuan;
- Bahwa pada saat PPKM setiap warga di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Aru dapat dengan mudah keluar masuk kota Dobo;
- Bahwa apabila ada seseorang masuk di Kabupaten Kepulauan Aru menggunakan kapal pemerintah mereka akan diperiksa dan apabila menggunakan kapal kecil seperti ketinting mereka tidak diperiksa;
- Bahwa pada saat terjadi pandemi Covid-19 gaji perangkat desa tidak normal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Keluarga Sejahtera;
- Bahwa hasil dari nelayan dijual di masyarakat desa;
- Bahwa perangkat desa dan BPD tidak berhak menerima bantuan karna berpenghasilan tetap, namun Saksi tidak mengetahui kriteria yang mendapat bantuan;
- Bahwa pada Tahun 2020 masyarakat di Kecamatan Aru Utara tidak ada yang terpapar Covid-19;
- Bahwa Saksi tidak terlibat langsung dalam regulasi distribusi bantuan Covid-19;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung namun tahu bahan pangan datang ke Desa Warialau pada saat pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tahu Saksi DJEMY HARYANTO sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru, Saksi CLEMENS

Halaman 86 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RETTOB di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru,
dan Terdakwa **MARYAM GOLAM** sebagai Guru;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Desa Warialau terkait pembagian bahan pangan dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa tidak ada Tanggapan;

12. Saksi **ARIF R. HATALA**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa Saksi tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi saat itu masih bekerja di Kecamatan Sir-Sir sebagai Sekretaris Kecamatan namun Saksi diberikan jabatan lain yaitu Penjabat Kepala Desa Kolaha Kec. Sir-Sir Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa pada Tahun 2020 Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru ada melakukan pembagian bahan pangan pada setiap Desa Kecamatan Sir-Sir Kab. Kepulauan Aru dalam hal ini Desa Kolaha juga mendapat pembagian bahan pangan;
- Bahwa pada Tahun 2020 Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru ada melakukan pembagian bahan pangan pada setiap Desa Kecamatan Sir-Sir Kab. Kepulauan Aru dalam hal ini Desa Kolaha juga mendapat pembagian bahan pangan;
- Bahwa pada saat pembagian bahan pangan Saksi tidak ikut secara langsung karena Saksi sedang berada di Dobo namun Saksi diberitahu oleh Camat Sir-Sir, lalu Saksi menyuruh Sekretaris desa untuk mengurus dan membuat laporan setelah pembagian bahan pangan;
- Bahwa bahan pangan yang diberikan adalah kacang hujau 4 kg, minyak kelapa 2 liter, tepung terigu 2 kg, susu kaleng 1 kaleng, jumlah tersebut diterima per KK.
- Bahwa Kecamatan Sir-Sir terdapat 9 desa dan 2 dusun;
- Bahwa Desa Kolaha yang menerima bantuan tersebut sebanyak 65 Kepala Keluarga;
- Bahwa Saksi membenarkan nama-nama keluarga penerima bantuan;
- Bahwa kebanyakan warga desa Kolaha sebagai nelayan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanian, tidak mempunyai usaha lain;

- Bahwa transportasi ke Dobo tidak ada pembatasan namun pada Tahun 2020 terdapat PPKM yang terdapat persyaratan khusus untuk masuk kota Dobo;
- Bahwa tidak ada yang di PHK perusahaan;
- Bahwa Saksi terdapat pembatasan terhadap setiap desa yang membuat orang dari luar desa dilarang untuk masuk desa;
- Bahwa tidak terdapat masyarakat Desa Kolaha yang *terkena Covid-19*;
- Bahwa terdapat beberapa penerima bantuan dari Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru yang bekerja sebagai BPD dan perangkat Desa Kolaha;
- Bahwa BPD dan perangkat Desa Kolaha mempunyai gaji tetap dari ADD dan tidak ada pengurangan gaji waktu pandemi *Covid-19*;
- Bahwa Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru berkoordinasi dengan Camat Sir-Sir terkait pembagian bahan pangan;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat jumlah penduduk sekitar 500 orang dan jumlah KK keseluruhan sebanyak 138 KK;
- Bahwa terdapat penerima bantuan lain di Desa Kolaha;
- Bahwa sebagian dari 65 KK pernah menerima bantuan lain;
- Bahwa Saksi 2 Tahun Saksi menjabat di Desa Kolaha;
- Bahwa tidak ada PKH yang diterima oleh 65 KK yang menerima bantuan Covid-19;
- Bahwa tidak ada beras miskin yang diterima oleh 65 KK yang menerima bantuan Covid-19;
- Bahwa BLT yang diterima oleh sebagian 65 KK yang menerima bantuan Covid-19;
- Bahwa Saksi tidak tahu kriteria Kementerian Sosial yang dipakai untuk menilai keluarga yang berhak menerima bantuan;
- Bahwa perangkat desa tidak menerima BLT Desa;
- Bahwa nelayan berpenghasilan perhari sekitar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa nelayan di Desa Kolaha termasuk masyarakat ekonomi rendah;
- Bahwa pada saat pembagian bahan pangan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru Saksi tidak pernah melihat langsung;

Halaman 88 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan Camat sampaikan kepada tiap desa di Kecamatan Sir-Sir bahwa akan ada bantuan dari Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa nama-nama yang mendapat bantuan di usulkan dari desa Kolaha dengan mendapat arahan dari Camat Sir-Sir bahwa perangkat desa dan BPD bisa mendapat bantuan yang akan diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi menjabat menjadi Kepala Desa Kolaha satu Tahun sebelum terjadi pandemi Covid-19;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa tidak ada tanggapan;

13. Saksi **HASAN FAR-FAR**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi yang ada dalam BAP;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait penyerahan bantuan pangan dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa korelasi dengan dinas ketahanan pangan adalah berhubungan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- Bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diperoleh dengan menyurati Kementerian Sosial;
- Bahwa Kabupaten Kepulauan Aru masuk dalam Data terpadu Kesejahteraan Sosial
- Bahwa terdapat 10.208 Kepala Keluarga penerima DTKS Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa terdapat 12.011 Keluarga penerima DTKS Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa terdapat 52.331 jiwa penerima DTKS Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa terdapat 10 Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa DTKS berasal dari Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa DTKS pantas menerima bantuan sosial karena termasuk masyarakat miskin;
- Bahwa DTKS bisa digunakan oleh Dinas lain, tidak hanya Dinas Sosial saja;
- Bahwa Dinas Ketahanan Pangan meminta kepada Dinas Sosial data Bantuan Pangan Non Tunai agar tidak ada penerima yang double

Halaman 89 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau dua kali menerima bantuan dari Dinas Ketahanan Pangan;

- Bahwa data Bantuan Pangan Non Tunai sudah termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- Bahwa pada saat itu jabatan Saksi sebagai Kasubag Perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait surat keputusan bupati terkait kriteria penerima manfaat Covid-19;
- Bahwa Dinas Ketahanan Pangan tidak pernah meminta DTKS Kabupaten Kepulauan Aru kepada Dinas Sosial;
- Bahwa data DTKS merupakan keseluruhan data keluarga miskin pada Kabupaten Kepulauan Aru, sedangkan Bantuan Pangan Non Tunai lingkupnya lebih kecil dari DTKS;
- Bahwa data Bantuan Pangan Non Tunai digunakan sebagai list/daftar penerima manfaat dari bantuan yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Dinas Ketahanan Pangan tidak pernah meminta DTKS kepada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa data DTKS harus meminta dan diperoleh dari Dinas Sosial;
- Bahwa jumlah DTKS yang juga menerima bantuan dari Dinas Ketahanan Pangan sejumlah 2.009;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdapat double penerimaan atau penerima bantuan ganda pada bantuan dari Dinas Ketahanan Pangan;
- Bahwa DTKS merupakan tugas dari bidang penanganan fakir miskin Dinas Sosial;
- Bahwa kriteria terdaftar dalam DTKS;
- Bahwa bidang penanganan fakir miskin Dinas Sosial datang ke desa-desa untuk verifikasi DTKS;
- Bahwa DTKS harus memiliki KTP Kabupaten Kepulauan Aru dan tergolong masyarakat miskin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pendapatan sehari hari masyarakat Aru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pendapatan tetap masyarakat Aru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembatasan mata pencaharian nelayan di Dobo;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa tidak ada tanggapan;



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar pula keterangan Saksi Mahkota yaitu Saksi **CLEMENS RETTOB** dan Saksi **DJEMY HARYANTO** sebagai berikut:

14. Saksi **CLEMENS RETTOB**, dibawah janji di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam perkara ini bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK berdasarkan SK Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 814.1/11 tanggal 6 April 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam rangka percepatan penanganan Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid-19) pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa yang mengeluarkan SK adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru atas nama DJEMY HARYANTO pada tanggal 06 April 2020;
- Bahwa tugas dan fungsi PPK sesuai peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa dalam penanganan keadaan darurat tugas PPK yaitu :
 1. Melakukan identifikasi kebutuhan dan menganalisis ketersediaan sumberdaya yang dimiliki atau tersedia;
 2. Melakukan penunjukan Penyedia dalam penanganan keadaan darurat;
 3. Menerbitkan SPPPJ;
 4. Apabila diperlukan melakukan serah terima lokasi pekerjaan kepada Penyedia;
 5. Menerbitkan SPMK atau SPP;
 6. Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan;
 7. Melakukan pemeriksaan atau perjanjian;
- Bahwa Saksi mengetahui KPA atau PA adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan atas nama DJEMY HARYANTO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar DJEMY HARYANTO sebagai Kepala Dinas atau KPA pada Dinas Ketahanan Pangan;
- Bahwa Lampiran Keputusan Bupati didalamnya terdapat nama kepala dinas DJEMY HARYANTO pada point nomor lima, jabatan sebagai kepala dinas ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Aru;



- Bahwa yang bertindak atau bertugas sebagai Penyedia adalah Toko Qalifa dalam hal ini saudari Ibu **MARYAM GOLAM**;
- Bahwa Saksi menjelaskan PPHP tidak ditunjuk namun didalam pelaksanaan pekerjaan Tahun anggaran 2020 PPHP ada;
- Bahwa betul dasar penunjukan PPHP Tahun 2020 atas nama DJEFY RENLEEU dan SELFIAKSA FRANSINA LAYAN;
- Bahwa PPHP tersebut pernah menjadi Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa mengerti jumlah anggaran secara keseluruhan yaitu 2 Miliar rupiah dibagi atas dua yang pertama adalah pekerjaan belanja pokok pangan bernilai Rp1.639.904.000, belanja distribusi atau perjalanan dinas senilai Rp 360.096.000;
- Bahwa anggaran sebesar Rp1.639.904.000 merupakan pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa penunjukan pekerjaannya ditunjuk secara langsung;
- Bahwa anggaran Rp 360.096.000 penunjukan pekerjaannya ditunjuk secara swakelola;
- Bahwa dasar menunjuk Penyedia melalui penunjukan langsung pengadaan dalam keadaan darurat maka dari dilakukan dengan metode penunjukan langsung, dasarnya terdapat dalam peraturan LKPP No.13 Tahun 2018 sesuai edaran LKPP No.3 Tahun 2020 dan Perpres No. 16 Tahun 2018 yang didalamnya menjelaskan pengadaan dalam keadaan darurat;
- Bahwa Saksi pernah membaca Pasal 5 ayat 2 huruf a dan b, yang isinya keadaan darut sebagaimana yang dimaksud ayat 1 memenuhi kriteria sebagai berikut:
 1. Keadaan yang disebabkan oleh bencana, bencana non alam, bencana sosial, setelah ditetapkan status keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Keadaan selain yang disebabkan oleh bencana setelah ditetapkan status keadaan darurat oleh menteri, kepala lambaga, kepala perangkat daerah yang terkait;
- Bahwa isi peraturan LKPP No.3 Tahun 2020 untuk memudahkan para pihak menindaklanjuti instruksi presiden diatas diperlukan penjelasan yang sederhana untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat berdasarkan pasal 59 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan peraturan



LKPP No. 13 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa dalam penanganan keadaan darurat

- Bahwa pasal 59 penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar atau memperoleh informasi surat keputusan Bupati tentang status keadaan darurat sebanyak dua kali;
- Bahwa Saksi membenarkan penandatanganan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 443.2/ 41.1 Tahun 2020, tanggal 25 Maret 2020 tentang *PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT PENANGANAN BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU* adalah Bupati Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi telah lupa mengenai tanggal Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 443.2/ 41.1 Tahun 2020, tanggal 25 Maret 2020 tentang *PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT PENANGANAN BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU*;
- Bahwa terjadi dua kali perpanjangan mengenai penetapan keadaan darurat oleh Bupati Kepulauan Aru melewati Surat Keputusan;
- Bahwa Saksi selaku PPK tidak pernah membaca ada ketentuan di Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam penetapan status siaga atau keadaan darurat bencana BPBD Kabupaten Kepulauan Aru atau Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru pernah membuat kajian atau penilaian kondisi daerah terhadap penanggulangan Covid-19 sebelum Surat Keputusan tersebut dikeluarkan;
- Bahwa jenis-jenis barang dalam pengadaan barang dan jasa meliputi kacang hijau, minyak kelapa, tepung terigu, susu kaleng, kantong plastic;
- Bahwa yang menetapkan jenis jenis barang dalam pengadaan barang dan jasa adalah kepala dinas ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan hasil review identifikasi kebutuhan bahan pangan yang ditandatangani oleh kepala dinas;
- Bahwa PPK tidak memiliki tupoksi atau wewenang untuk

Halaman 93 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



melakukan kajian;

- Bahwa salah satu tugas PPK adalah melakukan identifikasi kebutuhan namun tahap ini yang disebut dalam tahap perencanaan sudah dilakukan oleh kepala dinas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa kepala dinas sudah melakukan survei atau belum terkait dengan diadakannya pembelian bahan pangan;
- Bahwa Saksi jumlah penerima manfaat atau bantuan dalam pengadaan barang dan jasa adalah 9.155 KK, namun didalam perencanaan terdapat 9168 KK;
- Bahwa yang berwenang memperoleh data penerima bantuan merupakan kepala dinas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan permintaan data yang dilakukan oleh kepala dinas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pada tanggal 27 april 2020 ada permohonan data BPMT kepada kepala dinas sosial Kabupaten Kepulauan Aru dari DJEMY HARYANTO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 978/976 Tahun 2020 tentang Penetapan Kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- Bahwa Kepala Dinas mengetahui Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 978/976 Tahun 2020 tentang Penetapan Kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- Bahwa tidak ada verifikasi ulang terkait permintaan data yang dilakukan pada dinas sosial;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa perangkat desa mendapatkan bantuan atau tidak;
- Bahwa Saksi tertulis dalam daftar pembagi bantuan, namun Saksi tidak ikut serta karena alasan Kesehatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah KPA ikut turun dalam membagi bantuan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui data dari dinas Kesehatan terkait terdapat 8 (delapan) orang yang positif *Covid-19* pada tanggal 24 Maret- 30 Agustus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah 8 (delapan) orang orang



yang terpapar Covid-19 itu mendapatkan bantuan dari dinas ketahanan pangan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa orang yang terpapar Covid-19 melakukan isolasi atau tidak;
- Bahwa bahwa orang yang terpapar Covid-19 tidak diperbolehkan bekerja karena diberlakukan PPKM pada saat itu;
- Bahwa PPK memerintahkan staf dari dinas ketahanan pangan untuk melakukan pengecekan harga barang atas nama sdr SELFIAKSA F. LAYAN dan sdr. DJEFY RENLEEU;
- Bahwa sdr. SELFIAKSA F. LAYAN dan sdr. DJEFY RENLEEU melakukan survei pada sembilan toko kios diantaranya toko anugerah, toko andalas, toko Tonasa II, Toko Qalifa, Toko Cahaya Rahma, Toko HS II, Toko Rendy 01, Toko Berlian, Toko Sulawesi II
- Bahwa Saksi menjelaskan sembilan toko tersebut merupakan toko besar dan toko eceran, dan toko di Dobo yang paling besar adalah toko anugerah (khusus untuk sembako);
- Bahwa Saksi menyuruh sdr. SELFIAKSA F. LAYAN dan sdr. DJEFY RENLEEU mendatangi Toko Qalifa untuk melakukan survei harga;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi Toko Qalifa setelah melakukan survei dan kordinasi yang dilakukan oleh sdr. SELFIAKSA F. LAYAN dan sdr. DJEFY RENLEEU untuk memastikan apakah Toko Qalifa itu benar benar ada dan besar atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke Toko Anugerah;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan saudara Larahibu;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh kepala dinas didalam ruangan kepala dinas sudah ada saudara Larahibu dan hanya dipersilahkan masuk untuk berkenalan dengan saudara Larahibu, kemudian kepala dinas menyampaikan kepada Saksi bahwa nanti saudara larah ibu yang memegang pengadaan pada dinas ketahanan pangan, setelah itu atas dasar petunjuk Saksi pesan kepada saudara Larahibu "nanti ikut saya ke ruangan saya", kemudian saudara Larahibu ikut Saksi ke ruangan, lalu Saksi menanyakan usaha-usaha apa yang dimiliki;
- Bahwa yang disampaikan oleh saudara larah ibu bahwa ia memiliki kios toko yang agak besar, dan jenis usaha yang lain itu yang disampaikan oleh saudara larah ibu, kemudian Saksi sebagai PPK

Halaman 95 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



langsung melakukan pengadaan sesuai dengan aturan LKPP No. 13 Tahun 2018, dan dijabarkan sesuai dengan aturan LKPP No.3 Tahun 2020 disitu disampaikan bahwa PPK menunjuk Penyedia antara lain pernah menyediakan barang sejenis di instansi pemerintah atau terdaftar dalam katalog elektronik. namun setelah Saksi kordinasi dengan ULP dan dinas dinas terkait itu ternyata belum pernah ada dinas yang menyediakan kacang hijau dan lain sebagainya, lalu Saksi kordinasi dengan pihak LKPP lewat narahubung dari situ LKPP memperbolehkan toko untuk pengadaan. Jadi dari siapa saja yang bersedia dan mampu untuk melaksanakan pengadaan maka dipersilahkan, maka dari itu Saksi langsung tindak lanjut. dengan semikian Saksi beserta PPHP turun ke toko untuk mengecek, lalu membuat surat pernyataan bahwa toko bersedia dan mampu untuk melakukan pengadaan pada dinas ketahanan pangan;

- Bahwa pengadaan tersebut memakai modal sendiri terlebih dahulu baru setelah itu dibayarkan;
- Bahwa saudara Larahibu ditunjuk terlebih dahulu oleh kepala dinas ketahanan pangan selaku KPA sebagai Penyedia;
- Bahwa yang mempunyai wewenang untuk menunjuk Penyedia adalah PPK;
- Bahwa system pembayaran dilakukan sekaligus pada saat selesai pekerjaan;
- Bahwa saudara Larahibu tidak memiliki suatu keraguan dalam pembayarannya yang dilakukan belakangan tanpa adanya DP di awal;
- Bahwa Larahibu yakin dapat menerima pengadaan ini karena mampu;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dalam persyaratan tidak ada identitas usaha atau izin usaha Toko Qalifa namun telah dilampirkan dalam salah satu dokumen kontrak;
- Bahwa Saksi pernah membaca kekayaan bersih dari Toko Qalifa sebanyak Rp 100.000.000,00;
- Bahwa dengan pengadaan senilai Rp 1.639.904.000,00 Saksi menganggap bahwa Toko Qalifa mampu menerima pengadaan tersebut karena apa yang disampaikan larah ibu terkait memiliki banyak usaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa toko lain sama-sama mampu untuk menerima pengadaan tersebut;
- Bahwa bahwa Toko Qalifa tidak termasuk dalam Penyedia katalog elektronik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Pegawai Negeri Sipil terhadap pemilik Toko Qalifa dalam hal ini atas nama **MARYAM GOLAM**;
- Bahwa Saksi dalam pengadaan darurat kontrak dibuat terakhir, yang utama adalah melakukan pengadaan;
- Bahwa surat penunjukan pemesanan ditandatangani terlebih dahulu tetapi dokumennya belum diminta pada saat itu;
- Bahwa pada saat tanda tangan Saksi sadar bahwa yang menandatangani adalah **MARYAM GOLAM**;
- Bahwa toko yang direkomendasikan oleh BPKP memang merupakan toko besar namun khusus untuk bahan pangan jualnya lebih banyak pada toko-toko eceran;
- Bahwa Saksi pernah meminta kewajaran harga kepada Penyedia secara lisan;
- Bahwa Saksi tidak pernah dikasih nota nota ataupun kewajaran harga dari distributor;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta petunjuk dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait pengadaan tersebut;
- Bahwa rencana kerja anggaran sudah di review oleh inspektorat;
- Bahwa Saksi yang membuat dan menerbitkan surat penunjukan pemesanan dan sudah disetujui oleh Penyedia;
- Bahwa pembebanan biaya dibebankan kepada anggaran biaya tak terduga selanjutnya diterima dalam keadaan baik, cukup, dan lengkap paling lambat tanggal 17 September 2020 lokasi penyerahan kantor dinas ketahanan pangan, barang dan jasa selesai 100% (seratus persen) dan diserahterimakan langsung kepada PPK dan sebelumnya dilakukan pemeriksaan langsung oleh BPK, pembayaran dilaksanakan sekaligus setelah serah terima hasil pekerjaan, tersebut dituangkan didalam kontrak;
- Bahwa Penyedia bertanggung terhadap melaksanakan kontrak, kualitas barang, jumlah volume, ketentuan waktu penyerahan, ketentuan tempat penyerahan kewajaran harga yang disampaikan, apabila dikemudian hari ditemukan perbedaan harga maka

Halaman 97 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyedia bertanggungjawab penuh;

- Bahwa menurut informasi yang disampaikan bahwa barang disuplay dari Surabaya, Tual, dan di Dobo;
- Bahwa bahan kacang hijau tidak ada di stok di Toko Qalifa namun di datangkan dari Surabaya;
- Bahwa bahwa bahan minyak kelapa dibeli dari dua tempat Surabaya dan Dobo, dan yang di Dobo bukan berasal dari took Qalifa melainkan dari took lain yaitu toko trijaya;
- Bahwa ada minyak kelapa yang bermerk lovina, hal tersebut dikarenakan ada kekurangan karna picah dan lain sebagainya;
- Bahwa sebenarnya minyak goreng yang harus dibeli adalah merk lovina, namun karena harganya mahal dibelikan merk lentera;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyetok minyak goreng merek tersebut namun ada dijual eceran;
- Bahwa barang-barang tersebut diterima oleh PPK 15 September 2020 diterima di Gudang Larahibu;
- Bahwa kantor Dinas Ketahanan Pangan tidak memiliki gudang, pengadaan ini dalam jumlah besar dan tidak mungkin datang pada kantor Dinas Ketahanan Pangan;
- Bahwa yang melakukan serah terima adalah PPK, Ibu **MARYAM GOLAM** selaku Penyedia dihadiri oleh suaminya, kemudian dihadiri oleh kepala dinas ketahanan pangan, dan PPHP hadir dua-duanya;
- Bahwa bahwa pada saat itu PPHP melakukan pengecekan barang;
- Bahwa bahwa tidak ada complain dari PPHP;
- Bahwa mekanisme perhitungan dihitung secara garis besar dan esoknya langsung diadakan pengepakan;
- Bahwa seluruhnya pas sesuai yang tertuang didalam kontrak;
- Bahwa pemeriksaan barang dan serah terima KPA hadir ditempat;
- Bahwa KPA melakukan permohonan kepada tim gugus untuk mencairkan uang, kemudian tim gugus mencairkan uang dikirim ke rekening Penyedia dalam hal ini **MARYAM GOLAM**;
- Bahwa bahwa Toko Qalifa telah menerima pembayaran secara lunas;
- Bahwa pembayaran dikirim ke rekening Bank BRI atas nama Maryam Golam.
- Bahwa di dalam SK tidak tercantum honor atau hak yang diterima dalam kegiatan ini, karena tidak dianggarka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa termin pembayaran pertama senilai Rp 807.652.720,00,- setelah dipotong PPh;
- Bahwa pembayaran tahap kedua senilai 807.652.720,00 penerima **MARYAM GOLAM** pada bank BRI;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta APIP, BPKP, untuk melakukan Audit guna memperoleh kewajaran harga;
- Bahwa bahwa kepala dinas tidak pernah meminta untuk Audit;
- Bahwa PPK tidak pernah ikut turun ke lapangan, sedangkan KPA tidak tahu pernah ikut turun ke lapangan atau tidak;
- Bahwa didalam SK tidak tercantum honor atau hak yang diterima dalam kegiatan ini karena tidak dianggarkan dalam hal itu;
- Bahwa kegiatan ke desa dilaksanakan oleh seluruh anggota kantor dinas ketahanan pangan, dan terdapat biaya distribusi dan saat pembagian tidak ikut karena sakit dan tidak mengambil honor itu;
- Bahwa Saksi pernah ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru Tahun 2020 mendasari Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten kepulauan Aru Nomor: 814.1/11 tanggal 6 April 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam rangka percepatan penanganan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (Covid-19)* pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru dengan jabatan Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sejak Tahun 2017, pimpinan Saksi sekarang sdr. PRIMUS BOBY LETLET (Kadis Ketahanan Pangan) dan bekerja dibidang Distrubusi dan Cadangan Pangan;
- Bahwa Saksi pernah ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru Tahun 2020 mendasari Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten kepulauan Aru Nomor: 814.1/02, tanggal 5 Januari 2020 dengan isi Surat Keputusan tersebut:
 - Kedua: Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas :
 - Ketiga: Selain tugas pokok pada diktum kesatu pejabat pembuat komitmen dapat :
 - Keempat : Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan proses

Halaman 99 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaan barang/jasa sesuai pendelegasian kegiatan oleh kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru yang tercantum pada Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP);

- Bahwa terkait dengan Pengadaan Bahan Pokok Utama Pangan pada Dinas Ketahanan pangan Kab. Kepulauan Aru Saksi tidak mempunyai Surat Keputusan Pengangkatan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen TA. 2020 namun Saksi hanya diperintahkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut dengan menggunakan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten kepulauan Aru Nomor: 814.1/02, tanggal 5 Januari 2020;
- Bahwa Pengadaan Bahan Pokok Utama Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru menggunakan Anggaran Covid -19 Tahun 2020 bukan anggaran yang terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru Tahun anggaran 2020;
- Bahwa Saksi tidak berhak menandatangani dan melaksanakan Pengadaan Bahan Pokok Utama Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru dengan menggunakan anggaran Covid-19 TA. 2020;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan Surat Keputusan selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pengadaan Bahan Pokok Utama Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru dengan menggunakan anggaran Covid-19 TA. 2020 adalah Tim Gugus Tugas Pencegahan Penanggulangan Covid-19;
- Bahwa yang bertanggungjawab terkait Pengadaan Bahan Pokok Utama Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru dengan menggunakan anggaran Covid-19 TA. 2020 adalah Kepala Dinas, Saksi, Penyedia **MARYAM GOLAM** dan LARAHIBU;
- Bahwa sertifikasi ada namun belum dapat Saksi tunjukan kepada pemeriksa;
- Bahwa syarat-syarat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah antara lain:
- Bahwa Syarat Umum :
 - Memiliki integritas, Disiplin tinggi, memiliki tanggungjawab dan kualifikasi serta menejerial untuk melaksanakan tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam berperilaku;
- Tidak sebagai pengelola keuangan dan Memiliki sertifikat ke Ahlian pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa Syarat Khusus :
 - Berpendidikan kurang sarjana strata satu (S1);
 - Memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) Tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa;
 - Mampu bekerjasama dengan Kelompok;
- Diatur dalam Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Bahwa yang menunjuk Saksi sebagai PPK yaitu sdr. DJEMY HARYANTO selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018 s/d bulan Januari 2022. Bahwa Saksi diangkat menjadi PPK berdasarkan Surat KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR: 814.1/ 11 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU, tanggal 6 April 2020;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa:
 - Pengadaan belanja bahan pokok utama pangan sebesar Rp1.639.904.000,- melalui penunjukan langsung;
 - Bahwa yang menentukan metode penunjukan langsung adalah PA/KPA (Sdr. DJEMY HARYANTO selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan);
- Bahwa Saksi menanyakan kepada sdr. LARAHIBU SAWAL tentang kesanggupan untuk melaksanakan pengadaan pada Dinas Ketahanan Pangan kemudian sdr. LARAHIBU SAWAL menyatakan sanggup untuk melaksanakan pengadaan Bahan Pokok Utama Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru yang menggunakan Anggaran Covid-19 TA. 2020 yang dituangkan didalam Surat Pernyataan Kesanggupan Pengadaan Barang, tanggal 04 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. LARAHIBU SAWAL;

Halaman 101 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber anggaran kegiatan pengadaan belanja bahan pokok utama. tetapi yang Saksi tahu yang mengelola anggarannya adalah gugus tugas Covid-19;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui proses penunjukan kepada Penyedia sampai dengan serah terima hasil pekerjaan serta penyusunan kontrak. Sedangkan yang memproses pembayaran adalah Kepala Dinas dan bagian keuangan Dinas Ketahanan Pangan yang ditujukan kepada bendahara gugus tugas Covid-19;
- Bahwa setahu Saksi mekanismenya adalah PA/ KPA mengajukan permohonan pencairan anggaran kepada tim gugus tugas Covid-19;
- Bahwa setahu Saksi Toko Qalifa melakukan pembelian barang di Surabaya, Dobo, dan Tual;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa:
Bahwa berdasarkan SE LKPP Nomor 3 Tahun 2020, bahwa menunjuk Penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang sejenis di instansi pemerintah atau sebagai Penyedia dalam katalog elektronik. namun karena pada saat itu di Dobo tidak ada Penyedia yang pernah mengadakan barang sejenis bahan pangan terutama kacang hijau dan tidak ada Penyedia yang tercantum dalam katalog elektronik untuk barang tersebut maka Saksi menunjuk Toko Qalifa sebagai Penyedia. selain itu Saksi sudah berkoordinasi dengan Sdr. M DWI SUMANTO selaku narahubung LKPP bahwa diperbolehkan menunjuk toko sebagai Penyedia selama ia mampu dan bersedia;
- Bahwa selanjutnya Saksi meminta kepada 2 (dua) orang staf Dinas Ketahanan Pangan untuk melakukan survei kepada toko/ kios di wilayah Dobo dan ternyata Toko Qalifa yang memiliki harga pasar yang paling murah;
- Bahwa Saksi lalai tidak survei harga ke Toko besar seperti toko Gion dan Toko Blessing;
- Bahwa Saksi ketemu dengan Sdr LARAHIBU di Toko Qalifa kemudian menjelaskan tentang Pengadaan Bahan Pokok Utama Pangan lalu Sdr LARAHIBU menyampaikan bahwa ia bersedia dan mampu melaksanakan Pengadaan Bahan Pokok Utama Pangan.
- Bahwa sebenarnya Tim Teknis Dinas Ketahanan Pangan tidak ada, namun Saksi memerintahkan staf Saksi sdr. SELFLASKA F.

Halaman 102 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAYAN dan sdr. DJEFREY RENLEEU yang juga selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melakukan survei harga barang pada toko/kios di wilayah Dobo;

- Bahwa Saksi tidak tahu terkait penyelenggaraan swakelola. yang Saksi tahu terdapat dana swakelola sebesar Rp360.096.000,- untuk operasional;
- Bahwa yang Saksi tahu, bantuan pangan diberikan kepada masyarakat di 115 desa yang tersebar di 10 kecamatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait mekanisme penentuan penerima bantuan bahan pokok utama pangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait mekanisme penyaluran bantuan bahan pokok utama pangan. namun yang Saksi tahu bantuan pangan dipacking per paket sebanyak 9.168 paket namun terbagi yaitu sebanyak 9155 Kepala Keluarga Miskin dan yang mengelola terkait distribusi bantuan pangan dan pada saat itu adalah Kepala Dinas sedangkan Saksi tidak ikut tim distribusi pangan karena Saksi sedang sakit;
- Bahwa paket yang disalurkan kepada masyarakat miskin sejumlah 9155 paket yang setiap paketnya terdiri dari Kacang Hijau 4 Kg, Minyak Kelapa 2 liter, Tepung terigu 2 Kg, dan Susu 1 kaleng;
- Bahwa yang menyusun laporan kegiatan penyaluran bantuan pangan adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan karena ia yang mengelolanya dan Saksi hanya PPK pengadaan saja;
- Bahwa Meskipun Saksi tidak ikut tim distribusi, tetapi setahu Saksi semua paket sudah diserahkan kepada masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena Saksi tidak ikut tim distribusi bantuan pangan;
- Bahwa Saksi tidak menerima fee atau mengetahui adanya pembagian fee kepada pejabat di lingkungan Pemkab Kep. Aru terkait kegiatan belanja bahan pokok utama pangan Tahun 2020;
- Bahwa penentuan jenis barang yang akan diadakan adalah kewenangan Kepala Dinas Ketahanan Pangan selaku PA/ KPA, sedangkan Saksi hanya melaksanakan apa yang diputuskan oleh PA/ KPA;
- Bahwa karena lalai, sehingga Saksi tidak melakukan identifikasi kebutuhan dan menganalisis ketersediaan sumber daya yang dimiliki/ tersedia namun yang menetapkan identifikasi kebutuhan

Halaman 103 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki/ tersedia adalah Kepala Dinas sdr. DJEMY HARYANTO selaku PA/ KPA;

- Bahwa pada saat penyerahan barang dari Penyedia kepada Saksi selaku PPK terdapat kelebihan barang (Kacang Hijau), kemudian disimpan di Gudang milik Penyedia namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah kelebihanannya;
- Bahwa Saksi tidak melakukan identifikasi Kebutuhan dan juga tidak melakukan Analisis Ketersediaan Sumber Daya untuk Pengadaan Bahan Pokok Utama Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru menggunakan Anggaran Covid-19 Tahun 2020 karena Saksi hanya dipanggil untuk melakukan pengadaan dengan diberikan Rencana Kerja Anggaran;
- Bahwa sebelum melakukan penunjukan langsung terhadap Sdr. LARAHIBU untuk melakukan pengadaan pada hari tanggal bulan Saksi lupa Tahun 2020 sekitar jam 10.00 WIT bertempat di ruangan kepala Dinas Ketahanan Pangan kab. Kepulauan Aru saat itu Saksi dipanggil oleh Kepala Dinas Sdr DJEMY HARYANTO ke dalam ruangan yang didalam ruangan kepala Dinas sudah ada Sdr LARAHIBU kemudian Sdr DJEMY HARYANTO memberikan Rencana Kerja Anggaran (RKA) kepada Saksi kemudian menyampaikan kepada Saksi bahwa "PAK INI PAK LARAHIBU YANG NANTI MELAKUKAN PENGADAAN" Setelah itu Sdr DJEMY HARYANTO menjelaskan terkait dengan jenis, jumlah, Volume dan harga yang sudah ada pada (RKA) kepada Saksi maupun Sdr LARAHIBU, setelah itu Saksi memanggil Sdr LARAHIBU ke ruangan Saksi untuk menanyakan tentang jenis usaha yang dimiliki Sdr LARAHIBU. Sesuai dengan surat edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
PPK menunjuk Penyedia yang antara lain pernah melakukan pengadaan barang/ jasa sejenis pada Instansi Pemerintah dan sebagai Penyedia dalam katalog Elektronik namun karna di Dobo tidak ada Penyedia yang pernah melaksanakan Pengadaan Sejenis tersebut maka Saksi berkoordinasi dengan LKPP Sdr M. DWI SUMANTO dan atas hasil koordinasi Tokoh bole melakukan



pengadaan asalkan toko tersebut mampu dan bersedia untuk melaksanakan pengadaan, karna cara pengadaan barang ada dulu baru di bayarkan atau memakai modal sendiri. Oleh karena itu Saksi bertemu dengan Sdr LARAHIBU selain melihat/ memastikan tokonya ada Saksi meminta Sdr LARAHIBU untuk membuat Surat Pernyataan Kesanggupan sebagai Penyedia pada kegiatan pengadaan bahan Pokok utama pangan pada dinas Ketahanan Pangan;

- Bahwa Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang diberikan oleh Sdr DJEMY HARYANTO kepada Saksi kemudian menjelaskan tentang jenis, jumlah, Volume dan harga yang sudah ada pada (RKA);
- Bahwa selama Saksi berproses pengadaan Saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr **MARYAM GOLAM** hanya dengan Sdr LARAHIBU yang merupakan Suami dari **MARYAM GOLAM**, Sedangkan untuk Sdr LARAHIBU sebelumnya sudah pernah ketemu yaitu pada hari tanggal bulan Saksi lupa Tahun 2020 sekitar jam 10.00 Wit bertempat di ruangan kepala Dinas Ketahanan pangan Pangan kab. Kepulauan Aru saat itu Saksi dipanggil oleh Kepala Dinas Sdr DJEMY HARYANTO ke dalam ruangan yang didalam ruangan kepala Dinas sudah ada Sdr LARAHIBU Saksi tidak tahu mereka membicarakan apa tetapi setelah Saksi masuk kemudian Sdr DJEMY HARYANTO memberikan Rencana Kerja Anggaran (RKA) kepada Saksi kemudian menyampaikan kepada Saksi bahwa "PAK INI PAK LARAHIBU YANG NANTI MELAKUKAN PENGADAAN";
- Bahwa Saksi selaku PPK pernah menyuruh Sdr. JEFRY RENLEEU dan Sdr SELFIAKSA FRANSINA LAYAN untuk melakukan pengecekan harga dengan tujuan untuk membandingkan harga pasar dengan harga di Rencana Kerja Anggaran (RKA), Saksi tidak ada dasar hukum untuk menyuruh Sdr. JEFRY RENLEEU dan Sdr. SELFIAKSA FRANSINA LAYAN namun sebagai Staf Saksi menyuruh untuk melakukan pengecekan harga dengan tujuan untuk membandingkan harga pasar dengan harga di Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- Bahwa ada laporan tertulis hasil pengecekan harga, laporan hasil tersebut digunakan untuk bahan perbandingan harga dan dipastikan harganya wajar;

Halaman 105 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku PPK menunjuk Toko Qalifa menjadi Penyedia pada pengadaan barang dan jasa di Dinas Ketahanan Pangan atas petunjuk atau perintah lisan dari kepala Dinas Ketahanan Pangan Sdr. DJEMY HARYANTO, yang mendasari Penunjukan tersebut karena Toko Qalifa bersedia dan mampu untuk melaksanakan pengadaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan atau menerima ataupun menjanjikan sesuatu dari proses pengadaan barang dan jasa di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi berkoordinasi dan Konsultasi dengan LKPP Sdr Pak DWI SUMANTO hanya melalui via telepon saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada meminta Daftar terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Kepulauan Aru dari Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru sebagai dasar pembagian kepada Keluarga penerima manfaat Bantuan sosial akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, karena Saksi dipanggil oleh Kepala Dinas Sdr DJEMY HARYANTO langsung untuk melakukan proses pengadaan;

Terhadap keterangan ini, Terdakwa membenarkannya;

15. Saksi **DJEMY HARYANTO**, dibawah janji di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Pengguna Anggaran di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru, sedangkan di Pengadaan Bahan Pangan Dana *Covid-19* Saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa Saksi selaku PA/ KPA tidak pernah memerintahkan PPK untuk melakukan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan kebutuhan sumber daya yang dimiliki berdasarkan pengkajian cepat kebutuhan dan situasi;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat permintaan data untuk Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 27 April 2020;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat dan berkoordinasi dengan para Camat pada tanggal 7 Juli 2020;
- Bahwa setelah kriteria dibuat, Saksi berkoordinasi dengan para Camat dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kecamatan

Halaman 106 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan pendataan di desa atau wilayah kerjanya masing-masing dengan melibatkan perangkat desa. Setelah data Saksi terima, Saksi tidak melakukan verifikasi sesuai dengan SK karena di lapangan yang lebih tahu adalah Kepala Desa dan Camat. Saksi hanya melakukan kroscek pendobelan nama ataupun kesalahan nama;

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan koordinasi karena bantuan yang Saksi berikan itu bagi yang terdampak bukan yang terpapar;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk masyarakat yang terpapar pasti terdampak juga, tetapi dari Dinas Sosial memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan kepada masyarakat terpapar;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi LARAHIBU dan Saksi CLEMENS di ruangan Saksi. Pertemuan tersebut membahas mengenai pengadaan bantuan pangan *Covid-19* pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru dan memerintahkan kepada PPK untuk mengecek Larahibu yang meminta sebagai Penyedia apakah mampu untuk pengadaan ini atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui Toko Qalifa sebagai Penyedia adalah setelah kontrak;
- Bahwa Saksi sudah pernah melihat Surat Penunjukan dan Pemesanan terkait dengan Pengadaan Barang/ Jasa pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru dan yang bertandatangan surat tersebut adalah PPK dan Penyedia **MARYAM GOLAM**;
- Bahwa Saksi baru mengetahui profesi Penyedia **MARYAM GOLAM** adalah PNS setelah terjadinya kontrak;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan PPK untuk meminta kewajaran harga secara tertulis;
- Bahwa Saksi sebelum menentukan bahan pangan tersebut Saksi melakukan identifikasi kebutuhan, jumlah barang, dan masyarakat penerima. Terdakwa juga melakukan koordinasi dengan dinas lain yang mendapat dana bantuan *Covid-19* yang nanti dibelanjakan dan diserahkan ke masyarakat Kabupaen Kepulauan Aru. Di Maluku makan utama pokok adalah sagu, tetapi untuk sagu akan telalu lama akhirnya yang menjadi pilihan adalah kacang hijau, minyak kelapa, tepung terigu, dan susu. Hal tersebut berkaitan dengan tupoksi Saksi Dinas Ketahanan Pangan yang harus



menyelenggarakan bantuan pangan kepada keluarga miskin Ketika terjadi keadaan darurat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung serah terima bahan pangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengantarkan bantuan tersebut secara langsung ke desa dan kecamatan. Untuk yang mengantarkan secara langsung adalah PPHP atas nama SELFIAKSA dan JEFRI;
- Bahwa Saksi pada saat pembagian bantuan, Saksi sedang menjalankan tugas lain sehingga Saksi serahkan kepada teman-teman lain;
- Bahwa Saksi pernah menerima SPPD untuk pembagian bantuan sebesar Rp 4.100.000,00. Karena Saksi tidak pergi kemudian uang tersebut dibagikan kepada tim yang turun langsung ke lapangan;
- Bahwa besaran standar harga satuan regional tersebut sudah sesuai dengan yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi diberitahukan dari tim gugus dari sekian dinas, Dinas Ketahanan Pangan akan memperoleh dana sekitar 2 milyar untuk kegiatan pemberian bantuan bahan pangan pokok utama untuk terdampak Covid-19 dan dibuatkan SK oleh tim gugus sebagai SKPD Teknis Pengelola Kegiatan;
- Bahwa setelah mendapat SKPD terdapat rapat yang membahas untuk segera melaksanakan redistribusi pengadaan bantuan bahan pangan untuk masyarakat terdampak;
- Bahwa dalam rapat tersebut terdapat Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi, Dinas Pertanian, BPBD, dan lain-lain;
- Bahwa untuk penentuan jenis bahan pangan dilakukan rapat oleh beberapa SKPD;
- Bahwa terdapat Surat Keputusan dari Bupati Kepulauan Aru untuk jenis bahan pangan pengadaan dan penerima untuk masyarakat terdampak Covid-19 dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi LARAHIBU merupakan kontraktor di Kabupaten Kepulauan Aru yang cukup banyak diketahui masyarakat;
- Bahwa 1 tim yang turun kelapangan terdiri dari 7 sampai 10 pegawai dan yang turun ke lapangan terdapat 10 tim;

Halaman 108 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya waktu Inspektorat melakukan review Saksi tidak dihadirkan, sehingga terjadi miskomunikasi karena standar biaya masukan yang Saksi masukan menurut Inspektorat adalah biaya transportasi speedboat;
- Bahwa Saksi tidak mendapat keuntungan dari pengadaan barang/jasa ini;
- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Arudengan jabatan Kepala Dinas Pertanian sejak tanggal 12 Januari 2022, pimpinan Saksi sekarang sdr. Saksi sendiri;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi menjabat selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru sejak 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengelola Anggaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* TA. 2020 pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru, karena Anggaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* TA. 2020 pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru ada pada Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Tahun 2020 sedangkan terkait dengan Anggaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* TA. 2020 pada Dinas Ketahanan Pangan Saksi hanya mengelola Kegiatan dari Anggaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* TA. 2020 pada Dinas Ketahanan Pangan kab. Kepulauan Aru tersebut antara lain:
 - a) Perencanaan;
 - b) Pengadaan;
 - c) Pendistribusian;
 - d) Evaluasi dan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Aturan Penetapan Status Keadaan Darurat Pemerintah maupun Daerah dalam hal ini Daerah Kab. Kepulauan Aru:
 - a) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;
 - b) Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 443.2/41.1/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru;
 - c) Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/63.1 tentang

Halaman 109 dari 291 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru terhitung mulai tanggal 1 Juni sampai dengan masa pandemi berakhir;

Pengelola Kegiatan Anggaran *Covid-19* Tahun 2020 mendasari:

- Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 360/43.2/ Tahun 2020, tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pelaksana teknis pengelola kegiatan percepatan penanganan bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa poin-poin yang tertera dalam Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 360/43.2/ Tahun 2020, tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pelaksana teknis pengelola kegiatan percepatan penanganan bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru, antara lain:
 - A. Bahwa dalam rangka percepatan penanganan penyebaran *Virus Corona Disese (COVID 19)* di Kabupaten Kepulauan Aru yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan untuk pengelolaan kegiatan dimaksud, perlu dibentuk tim teknis pelaksana pengelola kegiatan tersebut;
 - B. Bahwa *World Healt Organistiaon* telah menyatakan *Covid -19* sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret da peraturan Menti dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* dilingkup Pemerintah Daerah 2020;
 - C. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/63.1 tentang Penetapan Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru terhitung mulai tanggal 1 Juni sampai dengan masa Pandemi berakhir;
- Bahwa dasar aturan dari Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 360/43.2/ Tahun 2020, tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pelaksana teknis pengelola kegiatan percepatan penanganan bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kepulauan

Halaman 110 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



Aru, antara lain:

- 1) Pasal 18 Ayat (6) UU Dasar RI Tahun 1945;
- 2) UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit menular;
- 3) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
- 4) UU Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kab. SBT, Kab. SBB dan Kab. Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4350);
- 5) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembara Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355); UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
- 6) UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3637);
- 7) UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4723); UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
- 8) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6398);
- 9) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tetang perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Halaman 111 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
- 10) UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara RI Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6236);
- Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 19 (Corona-19)* dan/ atau dalam rangka menghadapi yang membahayakan perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem keuangan (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6485), Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit menular (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3447);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4829);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan bantuan bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4829). Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Infoermasih Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5542);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6402);
- 14) Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);

Halaman 112 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang pembatasan Sosial berskala besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Sease 2019 (Covid-19)* Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6487);
 - 16) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 1993);
 - 17) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan bencana pada Kondisi tertentu(Lembaran Negara Nomor 34);
- Bahwa terkait mekanisme pengelolaan kegiatan Anggaran Covid-19 Kab. Kepulauan Aru pada Dinas Ketahanan Pangan kab. Kepulauan Aru Tahun 2020 mendasari Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 360/43.2/ Tahun 2020, tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pelaksana teknis pengelola kegiatan percepatan penanganan bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru, tidak ada;
 - Bahwa aturan atau petunjuk yang Saksi gunakan sebagai mekanisme pengelolaan kegiatan Anggaran *Covid-19* Kab. Kepulauan Aru pada Dinas Ketahanan Pangan kKab. Kepulauan Aru Tahun 2020 mendasari Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 360/43.2/ Tahun 2020, tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pelaksana teknis pengelola kegiatan percepatan penanganan bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru adalah:
 - a. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor: 13 Tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa dalam penanganan keadaan darurat;
 - b. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 - c. Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah;
 - d. Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan

Halaman 113 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa:
 - a. pada saat Saksi menerima Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 360/43.2/ Tahun 2020, tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pelaksana teknis pengelola kegiatan percepatan penanganan bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru, Saksi diberitahukan secara Lisan dalam Rapat Bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Tahun 2020 oleh Ketua Harian sdr MOHAMAD DJUMPA bahwa Pagu Anggaran Covid-19 pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru sebesar Rp 2.000.000.000(dua miliar rupiah) dari biaya tak terduga dan selanjutnya dalam rapat ini dan ada rapat-rapat lainnya, Saksi diperintahkan untuk segera mempercepat membuat Rencana Kerja Anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru;
 - b. Setelah Saksi diperintahkan untuk segera membuat Rencana Kerja Anggaran maka Saksi melakukan rapat-rapat dengan Staf pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru untuk menyampaikan persiapan dan pelaksanaan Rencana Kerja Program dan Kegiatan;
 - c. Saksi melakukan Identifikasi berkaitan dengan pemilihan bantuan sosial bahan pangan meliputi mencermati kondisi yang terjadi di kabupaten Kepulauan Aru pada saat itu maka masyarakat kabupaten Kepulauan Aru selayaknya diinterfensi oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pemberian bantuan pangan untuk mengatasi masyarakat yang mengalami rawan pangan sesuai dengan kebutuhan secara cepat dan tepat dalam upaya dampak pandemi Covid-19 di kabupaten Kepulauan Aru untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dalam beberapa waktu;
 - d. Kemudian Saksi melakukan identifikasi kedua yaitu pemilihan jenis dan besar bantuan bahan pangan adapun kebutuhan jenis bahan pangan yang sangat mendasar yang menjadi kebutuhan dalam waktu tertentu bagi masyarakat Kab. Kepulauan aru



dalam situasi pandemi *Covid-19* adalah Beras, Gula, Tepung terigu, Minya Goreng, dan Susu Kental Manis; Mengingat Bahan Pangan Beras dan Gula telah disalurkan oleh Dinas Sosial maka yang menjadi Pilihan adalah Kacang Hijau, Tepung terigu, Minyak Goreng dan Susu Kental Manis;

- e. Kemudian untuk terantisipasi kejadian rawan pangan secara dini dan tertanggulangnya kejadian rahan pangan yang kronis maupun transien dilokasi terdampak bencana, pemberian bantuan bahan pangan dimaksud diberikan pemanfaatannya dalam jangka waktu dan jumlah yang tertentu: waktu pemanfaatan diperkirakan selama 4 (empat) sampai 6 (enam) hari dengan jumlah kebutuhan bahan pangan kacang ijo 4 (empat) kilogram, tepung terigu 2 (dua) kilogram, minyak goreng 2(dua) liter dan susu kental manis 1 (satu) kaleng;
- f. Kemudian berkaitan dengan Jumlah penerima manfaat, Saksi melakukan kordinasi dengan Kepala Dinas Sosial Kab. Kepulauan Aru sdr NOMAY (Almarhum) namun sekarang dijabat oleh sdr RUSMAN BUNGIN yang jumlah penerima Keluarga Miskin sebanyak 9155 setelah Saksi berkordinasi dengan para Camat antara lain:
 - 1) Camat P.P. Aru sdr R. NGEBORSIAN;
 - 2) Camat Aru Selatan sdr J. LAKESJANAN;
 - 3) Camat Aru Tengah sdr TONCI KOLJAAN;
 - 4) Camat Aru Utara sdr POLI WAMIR;
 - 5) Camat Aru Utara Batuley sdr L NARAHA;
 - 6) Camat Sir-Sir sdr IKSAN DIFINUBUN;
 - 7) Camat Selatan Timur sdr D. LAIM;
 - 8) Camat Aru Tangah Selatan sdr A. WILAY;
 - 9) Camat Tengah Timur sdr D. PEKPEKAY;
 - 10) Camat Aru Selatan Utara sdr M BENAMEN;Berkaitan dengan perolehan Jumlah 9155 nama kepala Keluarga katagori Miskin Penerima bantuan setelah itu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati;
- g. Setelah memperoleh Jenis Bahan Bantuan Pangan, Jumlah Bahan Pangan yang harus diterima oleh Keluarga Miskin dan Nama Penerima Keluarga Miskin dengan Rincian Rencana Kerja Belanja antara lain:



Belanja Kacang Hijau = 36,672 Kilogram Rp 1.029.816.000;

Belanja Minyak Kelapa = 18.336 Liter Rp 330.048.000;

Belanja terigu = 18.336 Kilogram Rp 183.360.000;

Belanja Susu Kaleng = 9.168 Kaleng Rp 91.680.000;

Belanja Kantong Plastik = 200 pak Rp 8.000.000;

Total = Rp 1.639.904.000;

Ada kelebihan pembelian sebanyak 13 Paket dengan

Belanja Kacang Hijau = 4 x 13;

Belanja Minyak Kelapa = 2 x 13;

Belanja terigu = 2 x 13;

Belanja Susu Kaleng = 13 kaleng;

Belanja Kantong Plastik = 13 lembar;

TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN;

Rencana Kerja Anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan Kab.

Kepulauan Aru dengan menggunakan anggaran Covid-19

Tahun 2020 setelah selesai Saksi buat, Saksi membawa

Dokumen Rencana Kerja Anggaran tersebut ke Bendahara

Gugus Tugas sdr YAMIN RENTUA;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa :
 - a. Jumlah Anggaran Covid-19 Tahun 2020 yang dikelola pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru sebesar Rp 2.000.000.000 hanya disampaikan secara LISAN dalam rapat oleh sdr MOHAMAD DJUMPA;
 - b. sedangkan Surat dari Gugus tugas ada mengirimkan Surat mekanisme permintaan dana dan pertanggungjawaban penggunaan dana Covid-19 Nomor: 69/ JTC-19 / 2020, tanggal 12 Juni 2020;
- Bahwa Saksi sudah menerima hasil Reviu dari Inspektorat Kab. Kepulauan Aru dalam bentuk Berita Acara Reviu Anggaran Covid-19 Kab. Kepulauan Aru yang hasilnya bahwa Jumlah Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru setelah dilakukan Reviu sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan:
 - a. bahwa Kegiatan yang Saksi ajukan dalam Rencana Kerja Anggaran dengan menggunakan Anggaran Covid-19 Tahun 2020 pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru dilaksanakan dengan Proses Pengadaan Barang/Jasa;



- b. bahwa Saksi yang menetapkan bahwa Kegiatan yang Saksi ajukan dalam Rencana Kerja Anggaran dengan menggunakan Anggaran Covid-19 Tahun 2020 pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru dilaksanakan dengan Proses Pengadaan Barang/ Jasa yaitu Pengadaan Penunjukan Langsung;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan:
 - a. Nama Kegiatan yang Saksi ajukan dalam Rencana Kerja Anggaran dengan menggunakan Anggaran Covid-19 Tahun 2020 pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru dilaksanakan dengan Proses Pengadaan Barang/ Jasa adalah Belanja Bahan Pokok Utama Pangan;
 - b. Nilai anggaran dari Kegiatan yang Saksi ajukan tersebut Rp 1.639.904.000;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan:
 - a. Bukan Saksi yang melaksanakan Proses Pengadaan Barang/ Jasa Bahan Pokok Utama Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru dengan menggunakan anggaran Covid-19 Tahun 2020;
 - b. Yang melaksanakan proses pengadaan barang/ jasa belanja bahan pokok utama pangan tersebut adalah Pejabat Pembuat Komitmen sdr CLEMENS RETTOB atas dasar Saksi yang menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen tersebut mendasari :Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru Nomor: 814.1/II tentang penetapan pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam rangka percepatan penanganan bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Dinas Ketahanan Pangan kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi adalah Kuasa Pengguna Anggaran yang melekat pada Jabatan Jabatan Saksi selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru) sehingga Saksi dapat menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa tersebut mendasari Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa dalam penanganan keadaan darurat dan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 360/43.2/ Tahun

Halaman 117 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



2020, tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pelaksana teknis pengelola kegiatan percepatan penanganan bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru;

- Bahwa mendasari Lampiran I Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat tugas Saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam pelaku pengadaan penanganan keadaan darurat:
 - a. Menetapkan Identifikasi Kebutuhan dan Ketersediaan Sumber Daya yang dimiliki/ tersedia;
 - b. Memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan pengadaan barang/ jasa berdasarkan status keadaan darurat;
 - c. Mengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk pengadaan barang/ jasa dalam penanganan keadaan darurat;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hasil Kajian Cepat dilapangan untuk menetapkan Identifikasi Kebutuhan dalam rencana kerja anggaran sebelum Saksi menetapkan proses pengadaan dalam hal ini pengadaan belanja Bahan Pokok Utama Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru dengan menggunakan anggaran *Covid-19* Tahun 2020 begitu juga dengan Analisis Ketersediaan Sumber Daya Saksi juga tidak mempunyai hasil kajian cepat dilapangan;
- Bahwa penerima keluarga miskin 9155 Kepala Keluarga untuk 115 (seratus lima belas) desa tidak terkonfirmasi terkena *Virus Covid-19*;
- Bahwa Penyedia dari Pengadaan Bahan Pokok Utama Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru menggunakan Anggaran Covid-19 Tahun 2020 adalah Toko Qalifa sdr **MARYAM GOLAM** dengan total anggaran pengadaan Rp 1.639.904.000;
Rincian barang:
 - a. KACANG HIJAU;
 - b. MINYAK KELAPA;
 - c. TERIGU;
 - d. SUSU KALENG;
 - e. KATONG PLASTIK;namun yang melaksanakan pengadaan tersebut suaminya



sdr LARAHIBU;

- Bahwa Dokumen yang ditunjukkan kepada Saksi oleh Pemeriksa adalah Benar Dokumen Kontrak Pengadaan Bahan Pokok Utama Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru menggunakan Anggaran Covid-19 Tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan penunjukan Penyedia terkait pengadaan penunjukan langsung bahan pokok utama pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru dengan menggunakan anggaran Covid-19 Tahun 2020 karena yang menunjuk adalah Pejabat Pembuat Komitmen sdr CLEMENS RETTOB;
- Bahwa ada Penyedia yang menyediakan bahan pangan atau sejenisnya;
- Bahwa:
 - a. Pengadaan Bahan Pokok Utama Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru menggunakan Anggaran Covid -19 Tahun 2020 sudah dibayarkan 100% (seratus persen);
 - b. Pengadaan Bahan Pokok Utama Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru menggunakan Anggaran Covid -19 Tahun 2020 dibayar dengan 2 (dua) kali pembayaran Tahap I dan tahap II Pelunasan setelah barang sudah selesai diadakan dan anggaran masuk langsung ke Rekening Pihak Penyedia;
 - c. Saksi mengajukan surat permohonan pencairan pada Ketua Gugus Tugas barulah dicairkan Pengadaan Bahan Pokok Utama Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru menggunakan Anggaran Covid-19 Tahun 2020 dengan Lampiran Dokumen Kontrak dan RKA hasil Reviu Inspektorat.
- Bahwa:
 - a. Saksi tidak pernah meminta APIP ataupun BPKP untuk melakukan Audit terhadap Pengadaan Bahan Pokok Utama Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru menggunakan Anggaran Covid-19 Tahun 2020 untuk memastikan harga yang diadakan oleh Penyedia Toko Qalifa wajar (tidak mark up);
 - b. Saksi tidak mempelajari aturan dengan baik terkait Peraturan

Halaman 119 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



LKPP Nomor 13 Tahun 2018 dan Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapakah keuntungan Toko Qalifaterkait Pengadaan Bahan Pokok Utama Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru yang menggunakan Anggaran Covid-19 Tahun 2020;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Pengadaan Bahan Pokok Utama Pangan (Kacang Hijau, Minyak Kelapa, terigu, Kantong Plastik) tidak ada dalam daftar barang Pengadaan Barang/ Jasa untuk penanganan keadaan darurat mendasari lampiran II peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 namun Susu Kaleng masuk dalam Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018;
- Bahwa Pegawai Negeri Sipil tidak dapat melaksanakan Pengadaan Bahan Pokok Utama Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru dengan menggunakan anggaran Covid-19 TA. 2020;
- Bahwa Saksi tidak meminta bahkan tidak diberikan hadiah dalam bentuk terima kasih atas Pengadaan Penunjukan Langsung Bahan Pokok Utama Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru menggunakan Anggaran Covid -19 Tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak meminta bahkan tidak diberikan hadiah dalam bentuk terima kasih atas Pengadaan Penunjukan Langsung Bahan Pokok Utama Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru menggunakan Anggaran Covid -19 Tahun 2020;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan tidak ada karena anggaran yang digunakan adalah Anggaran Belanja Tak terduga Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Arudengan jabatan Kepala Dinas Pertanian sejak tanggal 12 januari 2022, pimpinan Saksi sekarang sdr. Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menjabat selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru sejak 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022 berdasarkan :
Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.4 / 145 Tahun 2018, tanggal 21 Februari 2018;
- Bahwa Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 821.22 / 26 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan

Halaman 120 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



Tinggi Pratama (Kepala Dinas/ Kepala Badan) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 21 Februari 2018;

- Bahwa Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru, diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan;
- Bahwa Saksi membuat surat resmi kepada para Camat Se-Kabupaten Kepulauan Aru untuk meminta data penerima bantuan;
- Bahwa ada sekitar kurang lebih 3 (tiga) Camat yang membalas surat Saksi dengan surat resmi namun Saksi cuman dapat membuktikan Surat balasan dari Camat Aru Tengah Timur saja yang berisikan Penyampaian Data KK Miskin penerima Bantuan Dampak Covid-19 sedangkan untuk Camat yang lain memberikan data penerima bantuan berupa lampiran nama masyarakat kepada Saksi dan tidak menyurati secara resmi;
- Bahwa Saksi tidak melakukan verifikasi data, namun Saksi hanya mengoreksi nama penerima yang dobel (ganda) serta nama penerima yang kurang dan lebih dari yang diminta;
- Bahwa ada Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 978/97 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Pengadaan Bahan Pokok Utama Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru yang menggunakan Anggaran Covid-19 TA. 2020 tidak ada dalam DPA Dinas Ketahanan Pangan TA. 2020;
- Bahwa tidak ada keterangan yang perlu Saksi tambahkan dan semua keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan Saksi dapat mempertanggungjawabkan;
- Bahwa Saksi dengan **MARYAM GOLAM** tidak pernah bertemu untuk membicarakan pengadaan barang dan jasa pada Dinas Ketahanan Pangan. Dengan Sdr LARAHIBU Saksi pernah membicarakan pengadaan barang dan jasa pada dinas Ketahanan Pangan, Saksi lupa Jam, hari tanggal pada Tahun 2020 bertempat Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru tepatnya diruangan Kepala Dinas Ketahanan Pangan kab. Kepulauan Aru

Halaman 121 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



(ruangan Saksi sendiri), saat itu Sdr LARAHIBU datang dengan tujuan untuk mengecek pengadaan barang/ jasa pada kantor Dinas Ketahanan Pangan, kemudian Saksi sampaikan kepada Sdr LARAHIBU bahwa untuk Penyedia barang/ jasa Saksi sudah serahkan kepada PPK Dinas Ketahanan Pangan Sdr. CLEMENS RETTOB;

- Bahwa Panitia Penerima hasil pekerjaan ada melakukan Pengecekan barang digudang. Saksi tidak tahu apa yang menjadi dasar Panitia Penerima hasil pekerjaan untuk melakukan pengecekan harga barang;
- Bahwa yang lebih tahu laporan adalah PPK Sdr CLEMENS RETTOB, karena pada saat pemeriksaan Saksi hanya menghadiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu teknisnya pada PPK, setahu Saksi tidak ada petunjuk atau perintah dari siapa, Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak tahu apakah Toko Qalifa memenuhi kriteria sebagai Penyedia dalam masa status siaga darurat penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* karena yang lebih tahu adalah PPK Sdr. CLEMENS RETTOB;
- Bahwa Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru pada Tahun 2020 tidak pernah meminta data secara tertulis ke Dinas Kesehatan dan RSUD terkait data-data Pasien yang masuk dalam kategori Orang Dalam Pengawasan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan meminta pertimbangan tertulis dari Dinas Kesehatan dan RSUD mengenai keadaan kesehatan Yang telah terjadi akibat penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan atau mengikuti sosialisasi pengadaan barang dan jasa pada status siaga darurat penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Tahun 2020;
- Bahwa Saksi menetapkan identifikasi kebutuhan, ketersediaan sumber daya tidak dilakukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya Kajian Cepat yang dikeluarkan pada saat status siaga darurat penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Tahun 2020 di Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi koordinasi dengan Dinas Sosial Kab. Kepulauan Aru, Camat di 10 Kecamatan dengan Pak Bupati kab. Kepulauan Aru terkait dengan penerima manfaat, secara lisan maupun rapat, tidak dilakukan secara tertulis;

Halaman 122 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



- Bahwa yang menjadi dasar dibuatnya identifikasi kebutuhan berdasarkan surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/43.2/2020, tanggal 31 Maret 2020 tentang penetapan Satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) pelaksanan teknis pengelola kegiatan percepatan penanganan bencana non alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Sosial Kab. Kepulauan Aru berkaitan dengan data penerima bantuan untuk keluarga miskin Kab. Kepulauan Aru kemudian Saksi diberikan jumlah keluarga miskin per desa;
- Bahwa tidak ada keterangan yang perlu Saksi tambahkan dan semua keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan Saksi dapat mempertanggungjawabkan;
Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli MUSYADAD, S.E.**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli membenarkan keterangan ahli yang ada dalam BAP;
 - Bahwa Ahli berdasarkan permintaan Audit perhitungan kerugian keuangan negara dari Polres Kepulauan Aru kemudian menindak lanjuti dengan melakukan beberapa prosedur, yang pertama meminta kepada penyidik Polres Kepulauan Aru untuk melakukan ekspose dan menjelaskan kasus, yang kedua meminta data bukti dokumen yang diperlukan guna Audit perhitungan kerugian keuangan negara bersama sama Penyidik Polres Kepulauan Aru, yang ketiga meneliti, mengevaluasi dan menganalisis kecukupan bukti dokumen dan bukti yang terkait kasus tersebut, yang keempat meminta data dokumen dan bukti tambahan yang diperlukan kepada Penyidik Polres Kepulauan Aru, yang kelima melakukan analisis dan klarifikasi terhadap bukti bukti yang diperoleh dan keterangan para Saksi untuk mendapat keterangan dari yang terkait, yang keenam menghitung jumlah kerugian keuangan negara, yang ketujuh mengkomunikasikan hasil Audit perhitungan kerugian keuangan negara kepada Penyidik Polres Kepulauan Aru, dan yang terakhir menyusun laporan hasil Audit perhitungan kerugian keuangan negara;

Halaman 123 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



- Bahwa Ahli menggunakan metode dengan menghitung jumlah realisasi pembayaran kepada Penyedia yang dilakukan oleh Satgas Covid-19, menghitung realisasi belanja oleh Penyedia, menghitung kerugian keuangan negara dengan menghitung selisih antara realisasi pembayaran kepada Penyedia dengan realisasi belanja;
- Bahwa Ahli menunjukkan laporan dan menyimpulkan hasil Auditnya dengan realisasi pembayaran kepada Penyedia sejumlah Rp 1.615.305.440 , sedangkan realisasi belanja sejumlah Rp 1.322.559.000 sehingga kerugian keuangan negara sebesar Rp 292.746.440 ,- ;
- Bahwa Ahli melakukan Audit penghitungan keuangan negara , terkait dengan tindakan dari pihak pihak yang terkait yang tidak sesuai dengan ketentuan, ditemukan beberapa penyimpangan, yang pertama tentang penetapan pengelolaan kegiatan dan kebijakan daerah yaitu Surat Keputusan Bupati yang terkait dengan penetapan status siaga darurat maupun perpanjangannya tanpa di dukung dengan hasil kajian cepat dari instansi terkait yaitu BPBD Kabupaten dan Dinas Kesehatan, kemudian yang terkait dengan rencana pengadaan yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan bantuan bahan pangan akibat pandemi Covid-19 yang dibuat oleh Kepala Dinas Ketersediaan Pangan tidak sesuai dengan ketentuan karena tidak melakukan kajian cepat situasi kebutuhan dan sumber daya lapangan, selain itu juga data yang digunakan adalah data keluarga miskin bukan merupakan data keluarga yang terdampak covid, kemudian RKA yang disusun oleh Kepala Dinas tidak sesuai ketentuan yaitu seharusnya jenis barang yang di adakan adalah makanan siap saji sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPPE Nomor 13 Tahun 2018, kemudian terkait pemilihan Penyediaan, PPK tidak melaksanakan tugas dan perannya sebagai berikut: yang pertama proses penunjukan langsung oleh PPK dilakukan pada saat Kabupaten tidak dalam tanggap darurat, yang kedua PPK tidak meminta Penyedia barang jasa untuk menyerahkan bukti kewajaran harga, yang ketiga pemilihan barang jasa tidak berdasarkan pada kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan tetapi berdasarkan dengan hubungan kedekatan, yang keempat PPK tidak meminta inspektorat untuk melakukan Audit setelah dilakukan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan pengadaan bahan pokok utama pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru;



- Bahwa sesuai dengan ruang lingkup tugasnya terkait pengelolaan anggaran kegiatan penanganan daerah rawan pangan akibat Covid-19 Tahun anggaran 2020 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru Kabupaten Kepulauan Aru khususnya untuk belanja bahan pokok utama pangan. Sedangkan belanja, perjalanan dinas dalam daerah yang merupakan biaya operasional tidak termasuk dalam lingkup penugasan kami;
- Bahwa sesuai dengan peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 bahwa seharusnya PPK meminta bukti kewajaran harga kepada Penyedia, namun yang diserahkan pada saat itu adalah surat pernyataan kewajaran harga, jadi Penyedia seharusnya surat penawaran dari supplier, hal itu yang dapat dianggap sebagai bukti kewajaran harga; - Ahli menerangkan sesuai ketentuan seorang PNS tidak boleh terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- Bahwa sesuai dengan peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 seharusnya jenis barang yang diadakan dalam penanganan keadaan darurat yaitu makanan siap saji, sedangkan pengadaan yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru adalah: kacang hijau, tepung terigu, minyak kelapa, dan susu kental manis. Keempat barang tersebut tidak sesuai dengan lampiran dua pada peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018;
- Bahwa dari BAP maupun klarifikasi Ahli kepada kepala dinas maupun PPK bahwa setelah selesai pembayaran tidak ada permintaan Audit dari pihak KPA maupun PPK kepada apip setempat maupun kepada BPKP;
- Bahwa tanggal 20 Juli 2022 tidak dalam perjalanan dinas ke Aru;
- Bahwa pada saat status kasus dalam posisi penyelidikan, dari pihak Polres Kepulauan Aru meminta untuk melakukan Audit investigasi, dalam rentang waktu pemeriksaan sebelum berakhir biasanya dilakukan pembahasan/risalah hasil Audit oleh tim dengan penyidik Polres Kepulauan Aru. Setelah tim pulang dari Aru dalam proses penyusunan laporan, pihak penyidik menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Sesuai dengan pedoman bahwa dalam proses Audit investigasi, sebelum diterbitkan laporan apabila pihak penyidik menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan, maka proses Audit investigasi dihentikan. Sehingga tidak keluar laporan dan yang digunakan penyidik adalah dokumen yang



sebelumnya dan laporan tidak terbit;

- Bahwa dalam prosedur Audit investigasi setelah tim selesai Audit lapangan, harus di komunikasikan dengan penyidik. Pada saat dilakukan Audit investigasi memang ada SKPD tetapi yang di Audit hanya 5, yaitu: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru, Dinas BPBD, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan satu lagi lupa. Dari kelima itu tidak semuanya total lost, yang dihitung total lost hanya 3 SKPD, yang 2 SKPD bukan total lost, termasuk ketahanan pangan bukan total lost. Seharusnya jika penyidik tidak meningkatkan statusnya ke tingkat penyidikan, keluarlah produk final berupa Audit investigasi. Kemudian terkait kewenangan, meskipun BPK telah melakukan Audit terhadap laporan keuangan, jadi Ahli melakukan Audit penghitungan keuangan adalah permintaan dari penyidik Polres Kepulauan Aru, dan penyidik sudah memiliki bukti bukti sehingga dinaikkanlah ke tahap penyidikan dan meminta bantuan Audit kepada BPKP;
- Bahwa risalah hasil Audit merupakan salah satu prosedur yang harus dilakukan oleh tim Audit, dan hasilnya diuraikan baik kronologis maupun penyimpangan penyimpangannya, ada kesepakatan untuk tindak lanjut atas temuan-temuan tersebut. Hal tersebut merupakan bagian dari prosedur Audit investigasi, dan risalahnya tidak dituangkan dalam bentuk laporan karna kasusnya sudah naik ke tahap penyidikan dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku mengeluarkan surat penghentian Audit investigasi tanggal 5 September 2022;
- Bahwa Ahli tidak termasuk tim Audit investigasi, jadi informasi yang telah diberikan merupakan hasil laporan dari tim Audit investigasi yang sebelumnya;
- Bahwa setelah penyidik polres meningkatkan tahap penyidikan, ada rotasi pegawai, saat itu R. Wahyudi selaku pengendali teknis, Ridwan selaku Ketua, dipindahkan ke Provinsi Jawa Timur. Sehingga kebijakan dari pimpinan, pada saat penyidik polres meminta bantuan Audit penghitungan keuangan negara maka disusunlah tim baru, namun salah satu tim lama masih ada yaitu FARHAN SIDQI, sehingga dimasukkan kedalam tim Audit penghitungan kerugian negara, jadi bukan mengganti tim namun dikarenakan adanya rotasi pegawai;
- Bahwa hal terkait penyimpangan dalam penunjukan Penyedia, jadi PPK menunjuk Toko Qalifa sebagai Penyedia karena ada hubungan perkenalan antara PPK dengan suami dari pemilik Toko Qalifa.

Halaman 126 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



Seharusnya PPK dalam penunjukan melakukan seleksi kompetensi maupun kualifikasi dari pihak Penyedia, antara lain Penyedia harus punya pengalaman terhadap Penyediaan barang sejenis, yang kedua Penyedia terdaftar sebagai Penyedia di katalog elektronik. Dan faktanya Toko Qalifa tidak pernah punya pengalaman dalam pengadaan barang sejenis, yang kedua Toko Qalifa tidak terdaftar sebagai Penyedia dalam katalog elektronik, kemudian dalam segi kualifikasi, Toko Qalifa tidak memiliki Gudang, seharusnya PPK melakukan survey terhadap supplier supplier besar yang ada di Dobo, karna dari hasil klarifikasi terdapat bahwa banyak supplier besar di Dobo dan tidak di lakukan. Sedangkan dari hasil Audit penghitungan jika PPK melakukan survey secara benar terhadap supplier besar yang ada di Dobo, maka harga yang di kontrak bukan 1,6M tapi 1,3M, karena itulah realisasi belanja di supplier besar, dan sudah ada keuntungan sehingga ada penghematan kurang lebih 300-400jt, oleh karena PPK menunjuk Penyedia tidak berdasarkan kompetensi dan kualifikasi Penyedia, maka kami menganggap bahwa keuntungan dari Toko Qalifa tidak kami akui dalam penghitungan kerugian negara;

- Bahwa berdasarkan fakta Penyedia mampu melaksanakan pengadaan, namun tidak memiliki kompetensi dan kualifikasi;
- Bahwa meskipun Toko Qalifa mampu, namun harga yang ditawarkan tidaklah menguntungkan bagi negara. Dan pemilik Toko Qalifa menjelaskan dalam modal yang digunakan adalah meminjam bank, dan ada bunga, kemudian bunga tersebut akan dihitung dalam harga pokok yang diberikan Toko Qalifa. Dan terkait ekspose terkait fakta dan penyimpangan serta dokumen yang di peroleh sebagian besar sama hanya ada tambahan nota belanja dari Toko Qalifa;
- Bahwa di dalam RKA yang disusun Kepala Dinas dalam proyek ini membutuhkan Rp 2.000.000.000, terdiri dari pengadaan bahan pokok utama pangan senilai Rp 1.600.000.000, dan belanja oprasional sebesar Rp 360.000.000;
- Bahwa anggaran penanganan covid di Kabupaten Kepulauan Aru, dimulai dari belanja tidak terduga dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, dilakukan secara bertahap, tahap pertama ada 5 SPN SP2D, senilai Rp 926.197.100, pencairan tahap pertama terakhir kali tanggal 06 Oktober 2020, dan setelah dana cair, di transfer di rekening Satgas Gustul. Kemudian tahap kedua ada 4 SPNSP2D sebesar Rp

Halaman 127 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



18.000.000.000, yaitu rentang waktu di bulan November-Desember. Sedangkan pelaksanaan kontrak pada bulan September dan belum ada pencairan, dan diawal sudah ada surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan;

- Bahwa dari 9.115 penerima manfaat yang tersebar diseluruh Kabupaten Kepulauan Aru, sudah mendapatkan dokumen serah terima antara Kepala Dinas dengan Kepala Desa dan Masyarakat, untuk meyakini, Ahli melakukan uji sampling terhadap 2 desa yaitu desa godagoda di kecamatan sirsir di klarifikasi dan dilakukan sampling sebanyak 10 penerima, dan desa warialau di Kecamatan Aru Utara, disampling 8 penerima. Dan barangnya sampai kepada masyarakat;
- Bahwa tim Audit penghitungan kerugian keuangan negara menerima dokumen dokumen antara lain nota belanja dari penyidik;
- Bahwa sampai dengan Audit berakhir pihak Ahli tidak mendapatkan dokumen bukti atau informasi pengembalian belanja ke daerah;
- Bahwa secara logika terkait kerugian negara jika ada pengembalian, harusnya mengurangi, tetapi didalam pedoman Ahli, harus disajikan secara terpisah yaitu ada Kerugian Keuangan Negara dan ada pengembaliannya. Kemudian yang menentukan menghapus atau mengurangi adalah kewenangan Majelis Hakim;
- Bahwa memang RKA sudah di review Inspektorat dan bersifat terbatas terkait rencana, dan sudah menyampaikan beberapa rekomendasi yang perlu menjadi 10 SKPD teknis, yaitu yang pertama belanja oprasional terkait barang, jasa dan modal dilakukan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku, yang kedua belanja oprasional terkait barang, jasa dan modal yang telah di belanjakan harus bisa dipertanggungjawabkan, yang ketiga sesuai kondisi daerah yang pada saat itu tidak dalam status gawat dan dalam zona hijau disarankan agar pengusulan pencairan anggaran hanya untuk kegiatan yang sifatnya pencegahan atau mitigasi. Sehingga sebenarnya inspektorat sudah memberikan rambu rambu harusnya RKA bersifat mitigasi dan direvisi menyesuaikan kondisi daerah namun tidak dilaksanakan revisi terhadap RKA;
- Bahwa prosedur yang dilakukan, tidak memberikan masukan kepada penyidik, melainkan meminta ekspose dan meminta data dokumen dan menganalisa kecukupan bukti, dan melakukan penghitungan



keuangan negara serta mengkomunikasikan hasil kepada penyidik dan menyusun laporan hasil Audit;

- Bahwa pada saat ekspose, penyimpangan sudah disampaikan kepada penyidik mengenai status siaga darurat tanpa ada kajian dari BPBD maupun dinas kesehatan sudah di sampaikan pada saat ekspose, dan bukan masukan dari pihak Ahli;
- Bahwa ada prosedur yang harus dilakukan yaitu menyampaikan risalah hasil Audit baik kepada penyidik maupun bupati, karna penyidik kemudian menaikkan kasus menjadi penyidikan maka kami menghentikan dan tidak ada laporan final kepada penyidik dan tidak terbit laporan apapun dari BPKP;
- Bahwa untuk makanan siap saji jika dilakukan harusnya ada koordinasi dengan pihak kecamatan;
- Bahwa saat melakukan klarifikasi terhadap 2 desa juga bertemu dengan kepala desa nya;
- Bahwa berdasarkan SK Bupati Nomor 978/9736 tanggal 19 Agustus 2020, Bupati menetapkan kriteria keluarga penerima manfaat bantuan sosial dimana menyebutkan bahwa yang pertama harus berdomisili di kabupaten kepulauan aru, kedua masuk dalam kategori miskin berdasarkan daftar terpadu keluarga sejahtera, ketiga kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja, keempat kehilangan usaha dan penghasilan yang berkurang secara signifikan, kelima beRpenghasilan tidak tepat;
- Bahwa Audit investigasi, syarat utama diterbitkan surat tugas Audit investigasi yaitu mengetahui secara pasti kerugian keuangan negara melalui ekspose dengan penyidik, jika tidak ada kerugian negara maka tidak diterbitkan surat tugas melainkan mengembalikan kepada penyidik untuk melengkapi terlebih dahulu;
- Bahwa dalam melakukan Audit menggunakan prinsip mengutamakan hakikat dan prinsip kehati hatian. Karena jika memukul hanya menghitung total lost , dirasa tidak benar juga karna sudah diterima masyarakat dan dimanfaatkan masyarakat dan dinikmati dan sudah keluar dalam bentuk lain;
- Bahwa Ahli bekerja di Perwakilan BPKP Provinsi Maluku selama 1 Tahun 5 Bulan dengan Jabatan Fungsional Auditor Muda dengan Pangkat Penata Tingkat I Golongan III/d dan beRperan sebagai Ketua Tim pada Bidang Investigasi;

Halaman 129 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli pada saat ini adalah berdasarkan : a. Surat Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Aru Nomor B/981/XI/RES.3.3/2022/Reskrim tanggal 21 November 2022 perihal Permintaan Keterangan Ahli, b. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor PE.03.04/ T/ ST659/ PW 25/ 5/ 2022 tanggal 22 November 2022 hal Pemberian Keterangan Ahli;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan, berdasarkan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan, Penyalahgunaan Anggaran Covid-19 Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru, ditemukan penyimpangan dan pelanggaran dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Penetapan Pengelola Kegiatan dan dan Kebijakan Daerah Bupati Kepulauan Aru menetapkan Surat Keputusan Nomor 443.2/41.1 tanggal 25 Maret 2020 tentang Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Surat Keputusan Nomor 360/63.1 tanggal 1 Juni 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), tanpa didukung dengan hasil kajian cepat dari instansi terkait, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Aru dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru;
 - b. Perencanaan Pengadaan:
 - 1) Identifikasi Kebutuhan Bantuan Bahan Pangan Akibat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 yang dibuat oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan tidak sesuai ketentuan karena tidak melakukan kajian cepat situasi perkembangan Covid-19 dan menggunakan data keluarga miskin bukan menggunakan data keluarga yang terdampak Covid-19;
 - 2) Penyusunan RKA Belanja Bahan Pokok Utama Pangan sebesar Rp1.639.904.000,00 tidak sesuai ketentuan yaitu seharusnya jenis barang makanan siap saji sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang

Halaman 130 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;

- c. Pemilihan Penyedia Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melaksanakan tugas dan perannya yaitu:
 - 1) Proses penunjukkan langsung oleh PPK dilakukan pada saat Kabupaten Kepulauan Aru tidak dalam kondisi darurat karena pandemi Covid-19;
 - 2) PPK tidak meminta kepada Penyedia barang/ jasa untuk menyerahkan bukti kewajaran harga;
 - 3) Pemilihan Penyedia barang/ jasa tidak berdasarkan pada kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan tetapi berdasarkan hubungan kedekatan
- d. PPK Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru tidak meminta Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru untuk melakukan Audit setelah dilakukan pembayaran atas pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Bahan Pokok Utama Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru untuk meyakini kewajaran harga Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (3), "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan:
 - 1) Pasal 141 ayat (1), "Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"; dan 2) Pasal 121 ayat
 - (2) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung



jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan:

- 1) Pasal 4 Ayat (1), “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”;
- 2) Pasal 4 Ayat (2), “Secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”;
- 3) Pasal 12 ayat (6), “Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (c) mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”;
- 4) Pasal 132 ayat (1), “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”; dan
- 5) Pasal 132 ayat (2), “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”.

- d. Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan tertentu, pasal 4 ayat (1) huruf b, “telah dilakukan kaji cepat oleh Badan Nasional

Halaman 132 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan melibatkan instansi terkait sesuai kewenangannya dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya daerah terdampak.”

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pasal 5, ayat (1), menyebutkan:

- 1) Huruf a, “Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*, mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan *COVID-19*, paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah”;
- 2) Huruf b, “Pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah mencairkan belanja tidak terduga kepada kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak di terimanya rencana kebutuhan belanja”;
- 3) Huruf f, “Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19* yang dikelolanya”; dan
- 4) Huruf g, “Pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*, disampaikan oleh kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*, kepada pejabat pengelola keuangan daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja”;

f. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa

Halaman 133 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, menyebutkan:

1. Pasal 2, ayat (1), “Peraturan Lembaga ini merupakan pedoman bagi Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat”;
- 2) Pasal 6 Ayat (1), “Tahapan Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi: a) perencanaan pengadaan, b) pelaksanaan pengadaan, dan c) penyelesaian pembayaran”;
- 3) Pasal 6 Ayat (2), “Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi antara lain identifikasi kebutuhan barang/jasa”; dan
- 4) Pasal 6, ayat (6), “Penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan tahapan sebagai berikut: a. Kontrak, b. Pembayaran, dan c. post Audit”;
- 5) Lampiran I, BAB I, Angka 1.2, “Maksud dari penetapan prosedur Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat adalah untuk memberikan pedoman bagi para pelaku Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa untuk penanganan keadaan darurat. Tujuan dari penetapan prosedur Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat adalah agar Pengadaan Barang/ Jasa dapat dilaksanakan dengan tepat, cepat, dan tanggap serta tetap memperhatikan prinsip Pengadaan Barang/Jasa”;
- 6) Lampiran I, BAB I, Angka 1.5, Sub angka 1, Huruf a, “Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas: a. menetapkan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia”;
- 7) Lampiran I, BAB I, Angka 1.5, Sub angka 2, Huruf a, “Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas: a. melakukan identifikasi kebutuhan dan menganalisis ketersediaan sumber daya yang dimiliki/ tersedia”;

Halaman 134 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



- 8) Lampiran I, BAB II nomor 2.1.1 menyebutkan bahwa “PA/KPA/PPK melakukan identifikasi kebutuhan berdasarkan hasil pengkajian cepat di lapangan. Kebutuhan barang/ jasa dapat diidentifikasi dari kegiatan penanganan darurat seperti di bawah ini: 1. Pengkajian cepat situasi dan kebutuhan; 2....”;
 - 9) Lampiran I, BAB II Angka 2.1.2 menyebutkan bahwa “Dalam pemenuhan kebutuhan barang/jasa penanganan keadaan darurat perlu mempertimbangkan dan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang ditinjau dari lokasi keberadaan dan jumlah sumber daya yang tersedia, berdasarkan pengkajian cepat di lapangan”;
 - 10) Lampiran I, BAB V, menyebutkan bahwa “Pengadaan barang/ jasa dalam penanganan keadaan darurat merupakan salah satu pengaturan khusus yang dilatarbelakangi karena kebutuhan barang/jasa dengan tingkat prioritas kecepatan dan ketepatan pemenuhannya bersifat mendesak karena menyangkut keselamatan, kesehatan dan/atau perlindungan masyarakat sehingga rangkaian prosedur dalam pengadaan barang/ jasa perlu diatur tersendiri agar dapat mempercepat proses penanganan keadaan darurat”;
 - 11) Lampiran II, pada tabel nomor 1 menyebutkan bahwa “Jenis barang/ jasa dalam Pengadaan Barang/ Jasa untuk penanganan keadaan darurat dikelompokkan menjadi:..., - Makanan siap saji (nasi bungkus, roti, makanan kemasan kaleng, dan sejenisnya), - ... ;
- g. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID19)* Huruf E, “Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat Covid-19 dilakukan sebagai berikut:
- 1) Angka 2, “Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan kebutuhan

Halaman 135 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



- barang/ jasa dalam rangka penanganan darurat untuk penanganan Covid-19 dan memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa”;
- 2) Angka 3, “PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: a. Menunjuk Penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai Penyedia dalam Katalog Elektronik. Penunjukan Penyedia dimaksud dilakukan walaupun harga perkiraannya belum dapat ditentukan, b. untuk pengadaan barang: 1) Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui oleh Penyedia, 2) Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang, 3) Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima (terima tau seluruhnya), c...”;
- 3) Angka 5, “Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta Audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan”; dan
- 4) Angka 6, “Para pihak yang terlibat dalam pengadaan ini wajib mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/ jasa ini”;
- h. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah angka 3, menyebutkan:
- 1) Huruf a, “Penetapan status darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran COVID-19 yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan



- Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota/provinsi”;
- 2) Huruf b, “Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran *COVID-19*, Gubernur, Bupati/ Walikota menetapkan status bencana *Covid-19*”;
- i. Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana yang dikeluarkan oleh BNPB Tanggal 10 Maret 2016, pada Bab IV huruf D nomor 4, “Masa berlaku status keadaan darurat bencana juga dapat diperpendek atau diperpanjang setelah mempertimbangkan hasil kajian perkembangan situasi di lapangan. Untuk perpanjangan masa waktu keadaan darurat bencana harus dibuatkan surat keputusan perpanjangannya”;
- Bahwa Metode penghitungan penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan, Penyalahgunaan Anggaran *Covid-19* T.A 2020 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru, dilakukan dengan metode:
- a. Menghitung jumlah realisasi pembayaran yang dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Kabupaten Kepulauan Aru kepada Penyedia barang/ jasa setelah dikurangi pajak;
- b. Menghitung realisasi belanja oleh Penyedia barang/ jasa;
- c. Kerugian Keuangan Negara = huruf a dikurangi huruf b;
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Surat Pengantar Nomor PE.03.03/R/SP-2119 /PW25/5/2022 tanggal 18 November 2022, atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyalahgunaan Anggaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru, terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp292.746.440,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut: Sedangkan untuk menentukan siapa saja yang harus bertanggung jawab atas Penyimpangan Penyalahgunaan Anggaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru adalah menjadi kewenangan Penyidik

Halaman 137 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



Polres Kepulauan Aru. Sesuai dengan keahlian kami di bidang akuntansi dan Auditing, kami sudah menguraikan pihak-pihak yang terkait dengan proses penyimpangan yang terjadi sebagaimana kami sampaikan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyalahgunaan Anggaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru dengan Surat Pengantar Nomor PE.03.03/R/SP-2119/PW25/5/2022 tanggal 18 November 2022;

- Bahwa sebagaimana penjelasan sebelumnya, terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam proses penunjukan Penyedia Barang / Jasa. Oleh karena terjadi penyimpangan dalam penunjukan Penyedia Barang/ Jasa, sehingga kontrak yang dibuat pun menjadi tidak sah. Proses penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan dengan tidak benar dan melanggar prosedur oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen, maka Penyedia tidak berhak diberikan keuntungan;
- Bahwa Pengadaan Penunjukan Langsung Bahan Utama Pangan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru tidak memiliki kajian;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Surat Pengantar Nomor PE.03.03/R/SP-2119/PW25/5/2022 tanggal 18 November 2022, atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyalahgunaan Anggaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru, terdapat beberapa penyimpangan antara lain, yaitu:
 - a. Bupati Kepulauan Aru menetapkan Surat Keputusan Nomor 443.2/41.1 tanggal 25 Maret 2020 tentang Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Surat Keputusan Nomor 360/63.1 tanggal 1 Juni 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, tanpa didukung dengan hasil kajian cepat dari instansi terkait, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Aru dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru;
 - b. Identifikasi Kebutuhan Bantuan Bahan Pangan Akibat Pandemi

Halaman 138 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 yang dibuat oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan tidak sesuai ketentuan karena tidak melakukan kajian cepat situasi perkembangan *Covid-19* dan menggunakan data keluarga miskin bukan menggunakan data keluarga yang terdampak *Covid-19*;

- c. Pemilihan Penyedia barang/ jasa tidak berdasarkan pada kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan tetapi berdasarkan hubungan kedekatan;
- Bahwa Bahan Utama Pangan lainnya yang diadakan dalam pengadaan Penunjukan Langsung oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru seperti Kacang Hijau, Minyak Kelapa, Susu Kaleng dan terigu tidak ada dalam Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat. Pengadaan Bahan Utama Pangan yang tidak ada dalam Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 menurut pendapat saya tetap diakui, meskipun belum ada aturannya, karena berdasarkan dokumen serah terima antara Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru dengan kepala desa dan masyarakat, bantuan tersebut pada hakikatnya telah disalurkan kepada keluarga penerima manfaat. Hal ini sesuai dengan prinsipprinsip dalam Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) sebagaimana diatur dalam Peraturan BPKP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bidang Investigasi diantaranya adalah Prinsip Mengutamakan Hakikat Daripada Bentuk (*Substance Over Form*) dan Prinsip Kehati-hatian (*prudent*);
- Bahwa Prinsip Mengutamakan Hakikat Daripada Bentuk (*Substance Over Form*) terkait hal tersebut adalah bahwa dalam mengevaluasi bukti, Auditor BPKP harus mengidentifikasi, mengkaji, dan membandingkan semua bukti yang relevan dengan mengutamakan hakikat daripada bentuk (*Substance Over Form*), serta mengembangkan evaluasi atas permasalahan selama dalam penugasan;
- Bahwa sedangkan Prinsip Kehati-hatian (*prudent*) terkait hal tersebut adalah bahwa Auditor harus menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*) dan secara hati-



- hati (*prudent*) dalam setiap penugasan bidang investigasi;
- Bahwa kalau dilihat dari kriteria huruf b “masuk dalam kategori miskin berdasarkan Daftar terpadu Keluarga Sejahtera” maka 7.145 (tujuh ribu seratus empat puluh lima) orang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru tidak tepat sasaran. Penyidik Kepolisian Resor Kepulauan Aru seharusnya meminta keterangan (BAP) kepada:
 - a. Pihak yang membuat kebijakan daerah tentang 5 (lima) kriteria yang digunakan untuk menetapkan seseorang menjadi Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru apakah harus memenuhi 5 (lima) kriteria seluruhnya atau tidak;
 - b. Pihak yang membuat DTKS terkait dengan validitas dan pemutahiran data (*updating data*) DTKS yang digunakan pada saat itu;
 - Bahwa ketidak tepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat tidak serta merta menjadi kerugian keuangan negara. Selain itu sampai dengan berakhirnya Audit tanggal 18 November 2022, Tim Audit Perwakilan BPKP Provinsi Maluku tidak memperoleh dokumen BAP dari Penyidik Kepolisian Resor Kepulauan Aru terhadap Sdr. HASAN FAR-FAR dan 9.115 (sembilan ribu seratus lima belas) orang termasuk di dalamnya 7.145 (tujuh ribu seratus empat puluh lima) orang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial yang tidak tepat sasaran terkait dengan pemenuhan 5 (lima) kriteria tersebut di atas;
 - Bahwa sesuai dengan penjelasan ahli pada jawaban sebelumnya terkait Prinsip Mengutamakan Hakikat Daripada Bentuk (*Substance Over Form*) dan Prinsip Kehati-hatian (*prudent*), bahwa bantuan tersebut pada hakikatnya telah disalurkan kepada keluarga penerima manfaat, sehingga metode penghitungan kerugian keuangan negara yang kami gunakan adalah *real cost* bukan ketidaktepatan sasaran penerima manfaat;
 - Bahwa terhadap 7.145 (tujuh ribu seratus empat puluh lima) orang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial yang tidak tepat sasaran tidak kami pakai sebagai metode penghitungan kerugian keuangan negara, karena bantuan tersebut pada hakikatnya telah disalurkan



kepada keluarga penerima manfaat. Hal ini sesuai dengan penjelasan saya sebelumnya mengenai Prinsip Mengutamakan Hakikat Daripada Bentuk (*Substance Over Form*) dan Prinsip Kehathatian (*prudent*) yang kami pakai dalam Audit PKKN, bahwa bantuan tersebut pada hakikatnya telah disalurkan kepada keluarga penerima manfaat;

- Bahwa sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Surat Pengantar Nomor PE.03.03/R/SP-2119/PW25/5/2022 tanggal 18 November 2022, atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyalahgunaan Anggaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru, metode yang kami gunakan dalam menghitung kerugian keuangan negara adalah *real cost* yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi pembayaran yang dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Kabupaten Kepulauan Aru kepada Penyedia barang/ jasa setelah dikurangi pajak dengan realisasi belanja oleh Penyedia barang/ jasa;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin Ahli tambahkan dan keterangan yang Ahli berikan kepada pemeriksa sudah benar sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan dapat Ahli pertanggungjawabkan;
- Bahwa selama dalam pemeriksaan Ahli tidak ada ditekan, dipaksa atau dipengaruhi oleh Penyidik/ Penyidik pembantu atau pihak lain dan benar bahwa keterangan yang Ahli berikan telah tertulis dengan benar sesuai dengan maksud jawaban yang telah Ahli berikan kepada Penyidik/ Penyidik pembantu saat ini;

Terhadap keterangan ahli ini, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

2. Ahli **ARTHUR HALIK RAZAK, SS.T.,M.T.**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dipanggil menjadi Ahli terkait perkara Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa Ahli membenarkan *Curriculum Vitae (CV)* ARTHUR HALIK RAZAK, SS.T., M.T., yang ditunjukkan Penuntut Umum;
- Bahwa Ahli terakhir memberikan keterangan sebagai Ahli dalam persidangan pada tanggal 27 Maret 2023;
- Bahwa Proses Penunjukan Langsung dalam penanganan keadaan darurat merupakan salah satu pengaturan khusus yaitu PPK memilih dan menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan

Halaman 141 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



kegiatan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain (diutamakan Pelaku Usaha setempat) yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan yang dibutuhkan dalam penanganan keadaan darurat tersebut atau menunjuk Penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/ jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai Penyedia dalam katalog elektronik. Penunjukan Penyedia dimaksud dilakukan walaupun harga perkiraannya belum dapat ditentukan;

- Bahwa aturan yang digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* antara lain:
 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
 2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;
 3. Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 4. Surat Edaran LKPP Nomor 32 Tahun tentang Penegasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Masa Bencana Nasional Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- Bahwa kriteria pengadaan barang/jasa yang sangat relevan dengan kondisi darurat dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* adalah PA/KPA menetapkan kebutuhan barang/ jasa dalam rangka penanganan darurat untuk *Covid-19*:
 - a. bersifat mendesak, tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera; dan;
 - b. diperlukan untuk penanganan menyangkut keselamatan dan perlindungan masyarakat;
- Bahwa untuk pengadaan darurat harus terdapat kondisi keadaan darurat terlebih dahulu;
- Bahwa penetapan keadaan darurat sudah sesuai dengan ketentuan yang ada berdasarkan permendagri dan BNPB. Penetapan keadaan darurat bukan pada saat kejadian saja, tetapi dapat memenuhi pada saat pencegahan dan masa tanggap;



- Bahwa dalam hal sudah ada penetapan dari pemerintah pusat atau penetapan bupati dapat diakui sebagai keadaan darurat, selain itu penetapan dari BNPB dapat berlaku secara umum;
- Bahwa terdapat beberapa peraturan seperti Surat Edaran LKPP Nomor 32 Tahun 2019 dan Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020. Peraturan tersebut mengacu kepada beberapa bagian bahan peralatan meliputi sehingga hal-hal yang sudah dijelaskan seperti pakaian, popok, dan lainnya hanya menjadi bagian contoh, namun tidak harus selalu mengacu kepada bahan tersebut sepanjang daftar maupun peralatan telah memenuhi kriteria keadaan mendesak, mendesak, tidak dapat ditunda, dan harus dilaksanakan segera;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam peraturan LKPP terdapat makanan siap saji tinggal dicari korelasi jenisnya, apabila dibutuhkan makanan yang lain harus memenuhi kriteria untuk keselamatan masyarakat dan terdapat ketersediaan makanan di suatu daerah;
- Bahwa Ahli menerangkan PPK melakukan identifikasi kebutuhan barang/ jasa;
- Bahwa Ahli menerangkan PA/ KPA yang harus menetapkan kebutuhan barang/ jasa untuk penanganan keadaan darurat dan identifikasi harus dilakukan segera;
- Bahwa Ahli menerangkan apabila PPK tidak melakukan identifikasi, PPK harus mempunyai alasan bahwa tidak cukup waktu untuk tidak melakukan identifikasi karena harus dilakukan segera;
- Bahwa Ahli menerangkan apabila suatu daerah tidak memenuhi ketentuan kedaruratan harus berpedoman kepada peraturan LKPP Nomor 16 Tahun 2018;
- Bahwa Ahli menerangkan pengadaan keadaan darurat diatur dalam ketentuan bahwa tahapan yaitu langsung dilaksanakan dengan kontrak, pembayaran, dan pos audit. terhadap kewajiban harga menjadi tanggung jawab APIP atau BPKP setelah dilakukan pembayaran;
- Bahwa Ahli menerangkan kewajiban harga sesuai ketentuan adalah dilakukan setelah dilakukan pembayaran melalui APIP maupun BPKP;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam hal memenuhi kondisi darurat maka dari manapun barang/ jasa untuk menangani keadaan darurat dapat dilakukan oleh badan usaha dan Penyedia perorangan sepanjang memiliki sejumlah barang/ jasa yang dibutuhkan;

Halaman 143 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



- Bahwa Ahli menerangkan ruang lingkup pengawasan yang terdapat pada peraturan presiden pengadaan barang/jasa yaitu adalah pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya, kepatuhan kepada peraturan, dan hasil pengawasan sebagai alat pengendalian pengadaan barang/ jasa;
- Bahwa Ahli menerangkan sepanjang kedua belah sepakat maka perikatan telah sah dan menghasilkan output maka dapat diminta pendapat pada APIP maupun BPKP;
- Bahwa Ahli menerangkan KPA/ PPK memiliki kewenangan kepada siapa untuk menangani keadaan darurat;
- Bahwa Ahli menerangkan peraturan LKPP Nomor 32 Tahun 2018 dan LKPP Nomor 3 Tahun 2020 bisa digunakan semua;
- Bahwa *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* mengacu kepada surat edaran mengacu kepada LKPP nomor 32 Tahun 2018 tetapi saling melengkapi dengan LKPP nomor 3 Tahun 2020;
- Bahwa sepanjang Penyedia mampu melaksanakan dalam kontrak maka diperbolehkan;
- Bahwa tugas PPK yaitu melakukan identifikasi kebutuhan barang/ jasa, mencari Penyedia yang sesuai kualifikasi, melakukan perikatan, membayar, dan pos Audit;
- Bahwa jenis barang/ jasa yang ada dalam lampiran LKPP nomor 32 Tahun 2018 lebih tekinsnya disetiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda dalam kebutuhan barang/ jasa;
- Bahwa syarat penunjukan Penyedia yaitu Penyedia satu daerah/ terdekat, memiliki barang/ jasa, dan mampu;
- Bahwa bukti kewajaran harga diajukan setelah pembayaran karena kondisi kedaruratan;
- Bahwa setelah pembayaran dilakukan pos Audit oleh APIP atau BPKP untuk menentukan kewajaran harga;
- Bahwa tidak diatur sumber anggaran dari Penyedia asalkan barang/ jasa harus segera disediakan sesuai dengan surat permintaan pengiriman atau surat penunjukan Penyedia barang/ jasa;
- Bahwa Ahli menerangkan pengadaan langsung adalah metode pemilihan barang dan jasa dengan nilai maksimal Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh pejabat pengadaan sedangkan penunjukan langsung adalah salah satu metode pemilihan

Halaman 144 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



barang/ jasa dengan nilai tidak terbatas sepanjang memenuhi kriteria keadaan tertentu yang diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018;

- Bahwa apabila Penyedia dianggap mampu maka ketentuan Penyedia pengadaan barang/ jasa harus pernah mengadakan pengadaan barang/jasa sejenis tidak mutlak;
- Bahwa bahan pangan yang akan disediakan harus dilakukan justifikasi lebih dulu;
- Bahwa tidak bekerja di LKPP, tetapi Ahli sebagai Pemberi Keterangan Ahli LKPP, lulus ujian sejak 2016, dan sebagai Dosen, jabatan fungsional Ahli saat ini adalah Lektor Kepala (*Associate Professor*);
- Bahwa Surat Penugasan Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 23275 / D.4.3 / 09 / 2022, tanggal 15 September 2022.
- Bahwa dapat Ahli jelaskan:
 1. Proses Penunjukan Langsung dalam penanganan keadaan darurat merupakan salah satu pengaturan khusus yaitu PPK memilih dan menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain (diutamakan Pelaku Usaha setempat) yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan yang dibutuhkan dalam penanganan keadaan darurat tersebut atau menunjuk Penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai Penyedia dalam katalog elektronik. Penunjukan Penyedia dimaksud dilakukan walaupun harga perkiraannya belum dapat ditentukan;
 2. Aturan yang digunakan untuk Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* antara lain:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
 - b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;
 - c. Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

Halaman 145 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



- d. Surat Edaran LKPP Nomor 32 Tahun tentang Penegasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pada Masa Bencana Nasional Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- Bahwa berdasarkan:
1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat:
 - a) Pasal 1 ayat (5): Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menanggulangi keadaan darurat;
 - b) Pasal 5 ayat (2) huruf a: Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut: a. keadaan yang disebabkan oleh bencana yang meliputi bencana alam, bencana non-alam, dan/ atau bencana sosial setelah ditetapkan Status Keadaan Darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 2. Huruf E angka 2 Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*: Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat *Covid-19* dilakukan sebagai berikut:
 2. PA/KPA menetapkan kebutuhan barang/ jasa dalam rangka penanganan darurat untuk *Covid-19* dan memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa;
 3. Angka 5 huruf a Surat Edaran LKPP Nomor 32 Tahun tentang Penegasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pada Masa Bencana Nasional Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada masa bencana nasional non alam penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dilaksanakan sebagai berikut: a. Pengadaan barang/ jasa Pemerintah yang sangat relevan dengan kondisi darurat dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang memenuhi kriteria:

Halaman 146 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



- a) bersifat mendesak, tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera; dan
- b) diperlukan untuk penanganan menyangkut keselamatan dan perlindungan masyarakat;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan kriteria pengadaan barang/ jasa yang sangat relevan dengan kondisi darurat dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* adalah PA/ KPA menetapkan kebutuhan barang/ jasa dalam rangka penanganan darurat untuk *Covid-19*:
 - 1. bersifat mendesak, tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera; dan
 - 2. diperlukan untuk penanganan menyangkut keselamatan dan perlindungan masyarakat;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan berdasarkan:
 - 1. Lampiran II, tabel, nomor urut 1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat: Jenis barang/jasa dalam Pengadaan Barang/ Jasa untuk penanganan keadaan darurat dikelompokkan menjadi: 1. Barang, uraian:
 - ✓ Bahan yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/ dermaga darurat dan peralatan lainnya;
 - ✓ Bahan Bakar Minyak (BBM);
 - ✓ Air Bersih;
 - ✓ Tempat Sampah;
 - ✓ Makanan siap saji (nasi bungkus, roti, makanan kemasan kaleng, dan sejenisnya);
 - ✓ Kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya;
 - ✓ Dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat;
 - ✓ Celana, daster, kaos, seragam dan sepatu anak sekolah, dan sejenisnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Popok, bedongan, selendang, selimut bayi, kelambu untuk bayi dan sejenisnya;
- ✓ Kain sarung, kain, selimut, piyama, dan sejenisnya;
- ✓ Pembalut wanita dan sejenisnya;
- ✓ Obat dan bahan habis pakai;
- ✓ Peralatan hygiene seperti sabun, shampoo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya;
- ✓ Alat kesehatan;
- ✓ Vaksin;
- ✓ Alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit;
- ✓ Peralatan Komunikasi;
- ✓ Alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam Penyediaan air bersih dan sanitasi;
- ✓ Alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana;

2. Angka 5 huruf a Surat Edaran LKPP Nomor 32 Tahun tentang Penegasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pada Masa Bencana Nasional Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*: Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada masa bencana nasional non alam penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dilaksanakan sebagai berikut:

a. Pengadaan barang/ jasa Pemerintah yang sangat relevan dengan kondisi darurat dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* adalah Pengadaan Barang/ Jasa yang memenuhi kriteria:

- a. bersifat mendesak, tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera; dan
- b. diperlukan untuk penanganan menyangkut keselamatan dan perlindungan masyarakat;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan:

1. Pengadaan barang untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, maka PA/ KPA melakukan identifikasi dan menetapkan kebutuhan barang/ jasa dalam rangka penanganan darurat untuk *Covid-19*, yaitu:

- a. bersifat mendesak, tidak dapat ditunda dan harus dilakukan

Halaman 148 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segera; dan

- b. diperlukan untuk penanganan menyangkut keselamatan dan perlindungan masyarakat;
2. Penetapan kebutuhan barang/ jasa oleh PA/ KPA dapat mengacu pada Lampiran II, tabel, nomor urut 1 PerLKPP Nomor 13 Tahun 2018 sepanjang memenuhi kriteria pada angka 1;
3. Dalam hal Pengadaan barang dalam keadaan Darurat Covid – 19 TA. 2020 oleh Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru tidak memenuhi butir 1 dan 2, maka tidak berpedoman pada Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;
- Bahwa untuk pengadaan barang yang tidak dikategorikan dalam keadaan darurat, maka pengadaan barang/ jasa berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa dalam hal terbukti dan dapat dibuktikan bahwa PA/ KPA tidak melakukan identifikasi kebutuhan termasuk hasil pengkajian cepat di lapangan terkait dengan penanganan Covid-19, maka:
 1. PA/ KPA harus memiliki bukti/ alasan bahwa tidak cukup waktu untuk melakukan identifikasi kebutuhan karena penanganan bersifat mendesak, tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera serta menyangkut keselamatan dan perlindungan masyarakat;
 2. Apabila PA/ KPA tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan identifikasi kebutuhan termasuk hasil pengkajian cepat di lapangan (tidak memenuhi angka 1), maka PA/ KPA tidak melaksanakan tugas sebagai pelaku pengadaan dalam rangka penanganan darurat untuk penanganan darurat/ Covid-19;
 3. Terhadap tindakan PA/ KPA sebagaimana dimaksud pada angka 2, dalam rangka pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah, APIP diminta melakukan Audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain dan Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Darurat/ Covid-19;
- Bahwa berdasarkan:
 1. Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat:

Halaman 149 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



- a. Pasal 6 ayat (1) huruf c: Tahapan Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi:
 - 1) perencanaan pengadaan;
 - 2) pelaksanaan pengadaan; dan
 - 3) penyelesaian pembayaran;
 - b. Pasal 6 ayat (6): Penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) kontrak;
 - 2) pembayaran; dan
 - 3) post Audit;
2. Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*:
- a. Huruf E angka 3 sub huruf b: PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: b. untuk pengadaan barang: b. Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang;
 - b. Huruf E angka 5: Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta Audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Angka 6 Surat Edaran LKPP Nomor 32 Tahun tentang Penegasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pada Masa Bencana Nasional Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*: 6. Bukti kewajaran harga paling lambat diserahkan pada saat serah terima atau pada saat pelaksanaan post Audit. Maka dapat Ahli jelaskan bahwa:
1. Dalam hal terbukti dan dapat dibuktikan bahwa PPK tidak meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga, maka PPK harus memiliki bukti/ alasan, antara lain tidak cukup waktu untuk meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga (tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan) karena penanganan bersifat mendesak, tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera serta menyangkut keselamatan dan perlindungan masyarakat; atau belum dilakukan



pembayaran kepada Penyedia (tahap penyelesaian pembayaran);

2. Apabila PPK tidak dapat menunjukkan bukti (tidak memenuhi angka 1), maka PPK tidak melaksanakan tugas sebagai pelaku pengadaan dalam rangka penanganan darurat untuk penanganan darurat/ Covid-19 sebagaimana dimaksud pada Huruf E angka 3 sub huruf b Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
3. Dalam hal terbukti dan dapat dibuktikan bahwa Penyedia tidak menyiapkan bukti kewajaran harga dan tidak memenuhi penjelasan angka 1, maka harga Penyedia tidak dapat diyakini kewajarannya dan tidak ada dasar untuk menghitung/ diAudit kewajaran harga;
4. Terhadap tindakan PPK dan Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, dalam rangka pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah, APIP diminta melakukan Audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain dan Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan darurat/Covid-19;

- Bahwa berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah:
 - a. Pasal 59 ayat (3): Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pasal 59 ayat (4): Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan;
2. Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat:
 - a. Pasal 1 ayat (5): Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menanggulangi keadaan darurat;

Halaman 151 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



- b. Pasal 5 ayat (2) huruf a: Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut: a. keadaan yang disebabkan oleh bencana yang meliputi bencana alam, bencana non-alam, dan/ atau bencana sosial setelah ditetapkan Status Keadaan Darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan:
 1. Keadaan darurat meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan;
 2. Dalam hal status keadaan darurat belum dicabut oleh Pejabat yang berwenang atau telah dicabut namun masih dalam masa transisi darurat ke pemulihan, maka pelaksanaan waktu pengadaan untuk keadaan darurat bisa melebihi dari 2 bulan;
 - Bahwa dalam hal sudah dilakukan pembayaran namun PPK tidak meminta APIP atau BPKP untuk melakukan Audit kewajaran harga, maka:
 1. terhadap penyelesaian pembayaran pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan darurat/ Covid-19 PPK tidak dapat memastikan kewajaran harganya;
 2. PPK tidak melaksanakan langkah-langkah sebagaimana dimaksud Huruf E angka 5 Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 3. terhadap tindakan PPK sebagaimana dimaksud pada angka 2, dalam rangka pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah, APIP diminta melakukan Audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain dan Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan darurat/ Covid-19;
 - Bahwa berdasarkan:
 1. Pasal 59 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah: Untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain yang

Halaman 152 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa sejenis;

2. Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat:

- a. Pasal 6 ayat (1): Tahapan Pengadaan Barang/ Jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi:
 - (a) perencanaan pengadaan;
 - (b) pelaksanaan pengadaan; dan
 - (c) penyelesaian pembayaran;
- b. Pasal 6 ayat (3): Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang melalui Penyedia dengan tahapan sebagai berikut:
 - (a) penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 - (b) pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
 - (c) serah terima lapangan;
 - (d) penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP);
 - (e) pelaksanaan pekerjaan;
 - (f) perhitungan hasil pekerjaan; dan
 - (g) serah terima hasil pekerjaan;
- c. Pasal 6 ayat (4): Tahapan pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d untuk pengadaan barang dapat digantikan dengan surat pesanan;
- d. Pasal 6 ayat (6): Penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan tahapan sebagai berikut:
 - (a) kontrak;
 - (b) pembayaran; dan
 - (c) post Audit;
- e. Lampiran I Bab I angka 1.1 paragraf 3: Untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dalam keadaan darurat sebagaimana diuraikan di atas, sesuai dengan amanat Pasal 91 ayat (1) huruf p Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah diperlukan suatu prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/



Jasa dalam penanganan keadaan darurat guna memberikan *value for money*, berdasarkan prinsip efektif, transparan, dan akuntabel;

- f. Lampiran I Bab II angka 2.2.1: PPK memilih dan menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain (diutamakan Pelaku Usaha setempat) yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan yang dibutuhkan dalam penanganan keadaan darurat tersebut;
3. Huruf E angka 3 sub huruf a dan b Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*: PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menunjuk Penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/ jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai Penyedia dalam katalog elektronik. Penunjukan Penyedia dimaksud dilakukan walaupun harga belum dapat ditentukan;
 - b. Untuk pengadaan barang:
 - 1) Menerbitkan surat pesanan yang disetujui Penyedia;
 - 2) Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang;
 - 3) Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin atau seluruhnya);
- Bahwa dapat Ahli jelaskan:
 1. Pelaksanaan pengadaan barang dalam penanganan keadaan darurat/ *Covid-19* didahului dengan Surat Pesanan dan kontrak ditandatangani dalam tahap penyelesaian pembayaran. Apabila terbukti dan dapat dibuktikan bahwa pekerjaan di subkontrakkan, maka hal ini tidak masalah sepanjang barang yang diterima sesuai dengan surat pesanan;
 2. Selanjutnya dalam hal terbukti dan dapat dibuktikan bahwa Penyedia yang ditunjuk bukan Penyedia yang mengerjakan



pekerjaan sejenis akan tetapi Penyedia yang mempunyai kedekatan, maka:

KPA/ PPK harus memiliki bukti/ alasan bahwa tidak cukup waktu untuk menunjuk Penyedia yang mengerjakan pekerjaan sejenis atau Penyedia yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi, karena penanganan bersifat mendesak, tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera serta menyangkut keselamatan dan perlindungan masyarakat;

- a. KPA/ PPK harus memiliki bukti/ alasan bahwa tidak cukup waktu untuk menunjuk Penyedia yang mengerjakan pekerjaan sejenis atau Penyedia yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi, karena penanganan bersifat mendesak, tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera serta menyangkut keselamatan dan perlindungan masyarakat;
 - b. Apabila KPA/ PPK tidak dapat menunjukkan bukti/ alasan (tidak memenuhi huruf a), maka KPA/PPK tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Bab II angka 2.2.1 Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;
 - c. terhadap tindakan KPA/ PPK sebagaimana dimaksud pada huruf b, dalam rangka pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah, APIP diminta melakukan Audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain dan Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan darurat/ Covid-19;
- Bahwa berdasarkan:
- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah:
 - 1) tugas dan fungsi Pemerintah;
 - 2) Pasal 76 ayat (4) huruf a dan b: Ruang lingkup pengawasan Pasal 1 ayat (22): Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui Audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain

Halaman 155 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



terhadap penyelenggaraan Pengadaan Barang/ Jasa meliputi:

- a) pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
- b) kepatuhan terhadap peraturan;
- 3) Pasal 76 ayat (6): Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa;
- 4) Pasal 78 ayat (3): Dalam hal Penyedia:
 - a) tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - b) menyebabkan kegagalan bangunan;
 - c) menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
 - d) melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/ volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil Audit;
 - e) menyerahkan barang/ jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil Audit; atau
 - f) terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak;
 - g) Penyedia dikenai sanksi administrative;
- b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat:
 - 1) Pasal 7 ayat (2): APIP melakukan Audit atas laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam Pengadaan Barang/Jasa Penanganan Keadaan Darurat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Lampiran I Bab IV angka 4.1: Kegiatan pengawasan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang dan segala bentuk penyimpangan lainnya, yang dapat berakibat pada pemborosan keuangan negara;
 - 3) Lampiran I Bab IV angka 4.1 sub angka 2: Pengawasan Eksternal dan Internal Pemerintah:
 - a) pengawas eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);



- b) pengawas internal dilakukan oleh Inspektur Jendral/ Inspektur Utama/ Inspektorat Daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Instansi tersebut bertanggungjawab untuk melakukan Audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diAudit;
- c. Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*:
 - 1) Huruf E angka 3 sub huruf b: PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: b. untuk pengadaan barang: b. Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang;
 - 2) Huruf E angka 5: Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta Audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan dalam hal terbukti dan dapat dibuktikan terdapat fakta proses penunjukkan Penyedia barang/ jasa dilakukan dengan cara melawan hukum, maka apabila fakta perbuatan Penyedia terkait Pasal 78 ayat (3) Perpres No.16 Tahun 2018 atau penyalahgunaan wewenang dan segala bentuk penyimpangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Bab IV angka 4.1 Peraturan LKPP No.13 Tahun 2018, maka diminta pengawasan Inspektur Jendral/ Inspektur Utama/ Inspektorat Daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk Audit dan hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian termasuk rekomendasi terhadap kewajaran harga;
- Bahwa berdasarkan aturan Ahli jelaskan:
 - 1. Tahapan Pelaksanaan pengadaan barang dalam rangka penanganan keadaan darurat/ Covid-19 didahului dengan penerbitan surat pesanan (tidak diperlukan kontrak) dan kontrak dibuat setelah serah terima hasil pekerjaan sebelum dilakukan pembayaran;
 - 2. Dalam hal hasil pekerjaan (barang) sudah dimanfaatkan untuk

Halaman 157 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



penanganan keadaan darurat/ Covid-19, maka kontraknya sah;

- Bahwa dalam hal terbukti dan dapat dibuktikan bahwa penunjukan Penyedia barang/ jasa tidak sesuai dengan Perpres pengadaan barang/jasa, maka apabila bukti tersebut terkait Pasal 78 ayat (3) Perpres No.16 Tahun 2018 atau penyalahgunaan wewenang dan segala bentuk penyimpangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Bab IV angka 4.1 Peraturan LKPP No.13 Tahun 2018, maka diminta pengawasan Inspektur Jendral/ Inspektur Utama/Inspektorat Daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk Audit dan hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian;

Terhadap pendapat ahli ini, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya didepan persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **MARYAM GOLAM** pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pengadaan barang/ jasa bahan pokok utama pangan Dinas Ketahanan Pangan dikerjakan oleh LARAHIBU SAWAL;
- Bahwa tidak ada surat kuasa kepada LARAHIBU SAWAL karena pandangan/sepengetahuan Terdakwa jika toko itu milik Terdakwa sendiri maka juga dianggap milik suami atas nama LARAHIBU SAWAL;
- Bahwa pengadaan barang/ jasa bahan pokok utama pangan Dinas Ketahanan Pangan tidak dikerjakan sendiri, namun dikerjakan oleh suami karena sudah berpengalaman sebagai kontraktor dan Terdakwa hanya formalitas pemilik toko saja;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang guru dan ibu rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai PNS guru di SMA Negeri 3 Kepulauan Aru yang dulunya merupakan SMA Negeri 1 Kepulauan Aru;
- Bahwa tidak ada izin tertulis dari atasan Terdakwa untuk melaksanakan pengadaan barang/ jasa tersebut;
- Bahwa suami Terdakwa memesan jenis barang sesuai kontrak di kota Surabaya, Tual dan Dobo;
- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran lunas atas pekerjaan pengadaan barang/ jasa tersebut melalui rekening milik Terdakwa pribadi pada bank BRI, dimana Terdakwa lupa nomor rekening tersebut;

Halaman 158 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



- Bahwa Terdakwa kurang tahu apakah APIP dan/ atau BPKP pernah atau tidak pernah melakukan Audit pada Toko Qalifa setelah pengadaan tersebut selesai, yang lebih mengetahui suami Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa jika LARAHIBU SAWAL tidak mengenal CLEMENS RETTOB dan DJEMY HARYANTO;
- Bahwa Terdakwa kurang tahu keuntungan yang diperoleh Toko Qalifa dari pengadaan barang/ jasa tersebut yang lebih mengetahui LARAHIBU SAWAL;
- Bahwa pada tanggal 28 November 2022 Terdakwa dipanggil Tipikor, saat itu bagian tim penyidik memberitahukan kepada saya angka/ jumlah temuan BPKP sejumlah 290 juta sekian, saat itu juga penyidik mengatakan kepada Terdakwa jika tidak dikembalikan kerugian negara, asset v yang sudah diketahui oleh penyidik akan disita, Terdakwa sebagai manusia yang tidak tahu hukum, manusia awam biasa lalu memberitahukan kepada suami Terdakwa untuk mengambil uang sejumlah yang ditulis penyidik di rumah untuk dikembalikan kepada penyidik, kalau tidak asset Terdakwa disita;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa jika dilakukan pengembalian uang, Terdakwa akan pulang ke rumah, tapi setelah uang dikasih, penyidik menjadikan sebagai barang bukti, Terdakwa diberikan surat penangkapan dan penahanan saat itu juga;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui metode pemilihan Toko Qalifa sebagai Penyedia;
- Bahwa pengadaan barang/ jasa tersebut selesai dan tidak ada jenis barang yang tidak sesuai kualitas dan kuantitas sesuai kontrak;
- Bahwa pengembalian kerugian dilakukan 28 November 2022 saat ada di panggil ke Tipikor, Terdakwa merasa diancam dan asset Terdakwa disita;
- Bahwa pengembalian kerugian negara tersebut diserahkan secara tunai dan dalam keadaan terpukul, jadi suami Saksi yang berurusan dengan penyidik;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada SMA Negeri 3 Kepulauan Aru sejak Tahun 2006 sampai dengan sekarang ini dengan jabatan Guru dan sekarang bertugas di SMA Negeri 3 Kepulauan Aru dengan pimpinan Terdakwa yaitu sdr. FATIMA EFRUAN, S.Pd selaku Plt. Kepala SMA Negeri 3 Kepulauan Aru,

Halaman 159 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



Bahwa Terdakwa memiliki Usaha Kios Qalifa sejak Tahun 2018 kemudian dirubah menjadi Toko Qalifa sejak 2018 sampai dengan sekarang ini;

- Bahwa Terkait Anggaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* TA. 2020, Terdakwa selaku Penyedia pada Pengadaan barang/jasa pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Terdakwa selaku Penyedia pada pengadaan barang/ jasa pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru Terdakwa selaku Penyedia karena Terdakwa sebagai pemilik dari Toko Qalifa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengadakan kontrak pengadaan barang dan jasa, terkait dengan Penanggulangan *Covid-19* TA. 2020 yaitu Belanja Bahan Pokok Utama Pangan pada Kabupaten Kepulauan Aru pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru senilai Rp 1.639.904.000,00;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana sampai Terdakwa selaku pemilik Toko Qalifa mendapatkan paket pengadaan Bahan Pokok Utama Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru, yang mengetahui segala urusan terkait penunjukan, pengadaan, kontrak sampai melakukan melakukan perbelanjaan dll adalah suami Terdakwa sdr. LARAHIBU SAWAL, dan Terdakwa hanya menandatangani dokumen kontrak pengadaan dan kwitansi pencairan serta dokumen apa saja yang tercantum nama Terdakwa untuk pengadaan Bahan Pokok Utama Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru. engadaan Bahan Pokok Utama Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru yang di belanjakan antara lain:

No	Nama Barang	Spesifikasi	Vol	Sat	Harga satuan	Jumlah
1	Kacang Hijau	Kacang Hijau Sumbawa SBW	36.672	Kg	28.000,-	1.026.816.000,-
2	Minyak Kelapa	Lentera Mas	18.336	Ltr	18.000,-	330.048.000,-
3	terigu	Merk Bombay	18.336	Kg	10.000,-	183.360.000,-
4	Susu Kaleng	Carnation	9.168	Kal	10.000,-	91.680.000,-
5	Kantong Plastik	Tas plastic (30 x 60)	200	Pak	40.000,-	8.000.000,-
Total						1.639.904.000,-
terbilang : Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah						

- Bahwa barang-barang pengadaan Bahan Pokok Utama Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru yang membeli langsung adalah suami Terdakwa sdr. LARAHIBU SAWAL dan Terdakwa tidak mengetahui pembelian barang-barang pengadaan



Bahan Pokok Utama Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru dilakukan di mana;

- Bahwa bahwa bukti - bukti pembelanjaan pengadaan Bahan Pokok Utama Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru mungkin ada pada saudara sdr. LARAHIBU SAWAL dan Terdakwa sudah menunjukkan kepada pemeriksa;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa berdasarkan :
 - Bahwa kwitansi No. Bukti 43 tanggal 23 September 2020 untuk pembayaran Tahap I biaya pengadaan Belanja Bahan Pokok Utama Pangan pada Toko Qalifa oleh Dinas Pertanian Kab.Kep.Aru sehubungan dengan percepatan penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonomi, sesuai Kontrak Nomor: 04/SP/PPK.DKP/C-19/IV/2020, tanggal 16 September 2020 senilai Rp 819.952.000,-;
 - Bahwa kwitansi No. Bukti 59 tanggal 16 Oktober 2020 untuk pembayaran Tahap Lunas biaya pengadaan Belanja Bahan Pokok Utama Pangan pada Toko Qalifa oleh Dinas Pertanian Kab.Kep .Aru sehubungan dengan percepatan penanganan Covid-19 & dampak sosial ekonomi, sesuai Kontrak Nomor: 04/SP/PPK.DKP/C-19/IV/2020, tanggal 16 September 2020 senilai Rp 819.952.000,-;
- Bahwa Terdakwa yang menandatangani semua bukti kwitansi tersebut diatas; kemudian dilakukan pemindah bukuan dana Gustu Covid-19 Kab. Kep. Aru ke Rekening pribadi Terdakwa dengan Nomor Rekening: 1059-01-001466-50-4 atas nama **MARYAM GOLAM** dengan Nilai Cair I Rp 807.652.720, setelah itu cair II Rp 807.617.720 (Pencairan I dan II sudah dipotong pajak 1,5 %) sehingga Total dari pencairan I dan II sebesar Rp 1.615.270.440;
- Bahwa Terdakwa bersedia mengembalikan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp Rp292.746.440,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah) dari hasil Audit Perhitungan atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan, penyalagunaan anggaran Corona Virus Disease (Covid-19) TA. 2020 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru kepada Pemeriksa sekarang ini;
- Bahwa nominal Terdakwa terima sudah sesuai dengan apa yang tertera pada kwitansi, Terdakwa sudah menunjukkan bukti rekening

Halaman 161 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



koran dengan Nomor Rekening: 1059-01-001466-50-4 atas nama **MARYAM GOLAM** kepada pemeriksa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah seorang PNS dapat menjadi Penyedia dan melakukan kontrak pengadaan barang/jasa dengan pemerintah;
- Bahwa Terdakwa yang menandatangani dokumen Kontrak tersebut dan proses penandatanganan dilakukan di Toko Qalifa (Toko Terdakwa) serta yang memberikan dokumen tersebut kepada Terdakwa yaitu sdr LARAHIBU;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan produk Undangan Pemeriksaan Barang Nomor: 02 / SUPB/TQ /IX/ 2020, tanggal 11 September 2020 dan Surat Pernyataan Kewajaran Harga Nomor: 01/SPKH / TQ/VIII / 2020, tanggal 5 Agustus 2020 yang merupakan bukti surat yang dikeluarkan dari Toko Qalifa dalam perjanjian kontrak antara saudara dengan Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan Pengadaan Belanja Bahan Pokok Utama pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru Tahun 2020 karena Terdakwa hanya diberikan oleh suami Terdakwa sdr LARAHIBU untuk menandatangani Dokumen tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, segala urusan terkait pengadaan Belanja Bahan Pokok Utama Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru yang menggunakan Anggaran Covid-19 TA. 2020 dilaksanakan oleh Suami Terdakwa sdr. LARAHIBU SAWAL, Terdakwa hanya menandatangani administrasi dokumen yang atas mana Toko Qalifa;
- Bahwa Terdakwa bersedia mengembalikan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp Rp292.746.440,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah) dari hasil Audit Perhitungan atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan, penyalagunaan anggaran Corona Virus Disease (Covid-19) TA. 2020 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru kepada Pemeriksa sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa jelaskan iya, ada hubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan, penyalahgunaan anggaran Corona Virus Disease (Covid-19) TA. 2020 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan dengan sdr. CLEMENS

Halaman 162 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



RETTOB dan sdr. DJEMY HARYANTO;

- Bahwa Terdakwa jelaskan:
 - a. Terdakwa tidak pernah melakukan pertemuan dengan sdr. CLEMENS RETTOB dan sdr. DJEMY HARYANTO untuk untuk membicarakan pengadaan barang dan jasa pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru yang menggunakan anggaran Covid-19 Tahun 2020;
 - b. Sedangkan untuk suami Terdakwa sdr. LARAHIBU SAWAL, Terdakwa tidak mengetahui apakah pernah melakukan pertemuan dengan sdr. CLEMENS RETTOB dan sdr. DJEMY HARYANTO untuk untuk membicarakan pengadaan barang dan jasa pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru yang menggunakan anggaran Covid-19 Tahun 2020;
 - c. Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan sdr. CLEMENS RETTOB di Toko Qalifa, namun dengan kapasitas sebagai pembeli dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa sdr. CLEMENS RETTOB merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru;
 - d. Bahwa yang melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru yang menggunakan anggaran Covid-19 Tahun 2020 adalah suami Terdakwa sdr. LARAHIBU SAWAL, Terdakwa hanya menandatangani adminitrasi yang ada kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa yang ada atas nama Terdakwa yang diberikan sdr. LARAHIBU SAWAL kepada Terdakwa;
- Bahwa waktunya Terdakwa lupa saat di tempat Gudang milik sdr. LARAHIBU SAWAL, namun Terdakwa tidak mengetahui ada kegiatan apa pada saat di Gudang tersebut, yang Terdakwa lihat ada suami Terdakwa sdr. LARAHIBU SAWAL bersama dengan Pegawai Dinas Ketahanan Pangan akan tetapi Terdakwa tidak kenal dengan salah seorang pun pada tempat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan atau menerima ataupun menjanjikan sesuatu dari proses pengadaan barang dan jasa di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 kepada pihak manapun dalam bentuk apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Saksi yang menguntungkan terhadap diri Terdakwa;

Halaman 163 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pengadaan barang dan jasa pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru yang menggunakan anggaran Covid-19 Tahun 2020 telah dilakukan Reviu oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru selaku APIP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan surat bukti dan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) other asli bukti pembayaran biaya swakelola percepatan penanganan Covid-19 dan Dampak Sosial Ekonomi untuk Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru, sesuai Berita Acara Nomor: 11/Keu.GTC-19/2020. An DJEMY HARYANTO, SP,M.Si Bukti Kwitansi Nomor 1-80;
2. 2 (dua) lembar fotocopy slip setoran biaya swakelola senilai Rp 1.350.000 dan senilai Rp 1.246.000 tanggal 10 November 2020;
3. 1 (satu) bundel fotocopy pembayaran tahap I biaya pengadaan belanja bahan pokok utama pangan, pada Toko Qalifa oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru sehubungan dengan percepatan penanganan Covid-19 & Dampak Sosial Ekonomi, sesuai surat kontrak nomor: 04/SP/PPK-DKP/C-19/IV/2020 tanggal 16 September 2020 an **MARYAM GOLAM**;
4. 1 (satu) bundel fotocopy pembayaran tahap II biaya pengadaan belanja bahan pokok utama pangan, pada Toko Qalifa oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru sehubungan dengan percepatan penanganan Covid-19 & Dampak Sosial Ekonomi, sesuai surat kontrak nomor: 04/SP/PPK-DKP/C-19/IV/2020 tanggal 16 September 2020 an **MARYAM GOLAM**;
5. 1 (satu) bundel fotocopy berita acara serah terima barang bantuan bahan pangan pokok terdampak pandemic Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 bulan Oktober 2020;
6. 1 (satu) bundel fotocopy laporan pelaksanaan kegiatan penanganan Daerah Rawan Pangan akibat wabah pandemi Covid-19 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru;
7. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 466/104.3 Tahun 2020 tentang penetapan data penerima manfaat

Halaman 164 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bantuan social, jenis dan besaran bantuan sosial akibat pandemi Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Aru;
8. 1 (satu) bundel fotocopy daftar keluarga penerima bantuan pangan pokok terdampak pandemi Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Aru Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru;
 9. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nomor rekening BRI 032801000226303 a.n. Sdri. SUAN THIE JOHN sebesar Rp500.000.000,00;
 10. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nomor rekening BRI 032801000226303 a.n. Sdri. SUAN THIE JOHN sebesar Rp400.000.000,00;
 11. 2 (dua) lembar Fotocopy laporan transaksi Bank BRI kepada Yth. **MARYAM GOLAM** jalan Cendrawasih, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Maluku Tenggara, Kabupaten Kei Kecil Maluku Tenggara, tanggal 08 September 2022 nomor rekening: 105901001466504;
 12. 1 (satu) lembar Fotocopy laporan transaksi Bank BRI kepada Yth. Maryam Golam jalan Cendrawasih, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Maluku Tenggara, Kabupaten Kei Kecil Maluku Tenggara, tanggal 08 September 2022 nomor rekening: 105901001466504 sebesar Rp 250.000.000;
 13. 1 (satu) lembar Fotocopy slip tanda bukti penarikan Bank BRI an **MARYAM GOLAM** sebesar Rp 87.000.000 dan slip tanda bukti penyetoran Bank BRI Nomor 351601029292531 a.n. Sdri. MULIANA (Toko Mama Haji) sebesar Rp87.000.000,00;
 14. 2 (dua) lembar surat muatan dan perjanjian nomor: 033/DELTA-DOBO/14JUL 2020 tanggal 24 Juli 2020;
 15. 1 (satu) lembar nota belanja Toko UD PANGESTU tanggal 05-07-2020;
 16. 1 (satu) lembar nota belanja Toko AMCK AGEN GROSIR tanggal 08-07-2020;
 17. 1 (satu) lembar nota belanja Toko INDRA GROSIR tanggal 10-07-2020;
 18. 1 (satu) lembar nota belanja Toko TRI JAYA tanggal 10-08-2020;
 19. 1 (satu) lembar nota belanja Toko BLESSING tanggal 05-08-2020;
 20. 1 (satu) lembar nota belanja Toko BLESSING tanggal 20-08-2020;
 21. 1 (satu) lembar nota belanja Toko BLESSING tanggal 12-08-2020;
 22. 1 (satu) jepitan surat jalan KM. Delta-Mas 9 Bongkar Di Dobo;
 23. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan pelantikan nomor: 821.4/145

Halaman 165 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tanggal 21 februari 2018;

24. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 821.22/26 TAHUN 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Dinas/ Kepala Badan) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
25. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 67 Tahun 2017 Tanggal 28 Desember 2017 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan;
26. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan Nomor 521/106/2020 Tanggal 5 Juni 2020 perihal Permintaan Data KK Miskin Penerima Bantuan Dampak Pandemi Covid-19;
27. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kecamatan Aru Tengah Timur Nomor 521/98/2020 Tanggal 19 Juni 2020 perihal Penyampaian Data KK Miskin Penerima Bantuan Dampak Pandemi Covid-19;
28. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 978/97.6 TAHUN 2020 Tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penetapan Kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial akibat Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Kepulauan Aru;
29. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPS SKPD) Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2020;
30. 1 (satu) bundel fotocopy identifikasi kebutuhan bantuan bahan pangan akibat pandemic Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020;
31. 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan pengadaan barang atas nama LARAHIBU SAWAL tanggal 04 Juli 2020;
32. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 814.1/11 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Rangka Percepatan Penanganan Bencana Nom Alam Corona Virus Disease (Covid-19) pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 06 April 2020;
33. 1 (satu) buah Flaskdisk berisikan file Data terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 dan Hasil Cleansing Perbandingan DTKS Tahun 2020 dengan Data Penerima Bantuan Sosial pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru;
34. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 443.2/41 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019

Halaman 166 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(COVID-19) di Kabupaten Kepulauan Aru;

35. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 443.2/43 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 443.2/42 TAHUN 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Kepulauan Aru;
36. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/43.2 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Penetapan Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pelaksana Teknis Pengelola Kegiatan Percepatan penanganan Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Kepulauan Aru;
37. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/77 Tahun 2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Penunjukan Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
38. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/123 Tahun 2020 tanggal 20 November 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
39. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/140 Tahun 2020 tanggal 14 Desember tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/123 TAHUN 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
40. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 443.2/41 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Kepulauan Aru;
41. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/63.1 Tahun 2020 tanggal 1 Juni 2020 tentang Penetapan perpanjangan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru;
42. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/77 Tahun 2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Penunjukan Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
43. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/79 Tahun 2020 tanggal 9 Juni 2020 tentang Penunjukan Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus*

Halaman 167 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



Disease 2019 (COVID-19) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;

44. Uang tunai senilai Rp 292.746.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus Sembilan puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat dan barang bukti tersebut di atas, telah dikenakan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **MARYAM GOLAM** dalam jabatan atau kedudukannya selaku Penyedia/Pemilik Toko Qalifa berdasarkan Nomor Induk Berusaha 0220100602197 tanggal 29 Juni 2020 dan Kontrak Nomor : 04/SP/PPK-DKP/C-19/IX/2020 tanggal 16 September 2020 untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat belanja pokok utama pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru, berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018, Lampiran I, bagian 1.5 angka 3 penyedia memiliki tugas yaitu :
 - a. Melaksanakan Pekerjaan dan,
 - b. Melakukan Serah Terima Hasil Pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Berdasarkan Kontrak Nomor : 04/SP/PPK-DKP/C-19/IX/2020 tanggal 16 September 2020, Hak dan Kewajiban Penyedia yaitu :

- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan barang sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak.
- b. Memperoleh fasilitas dari pihak Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan barang sesuai ketentuan kontrak.
- c. Melaporkan pelaksanaan Pengadaan Barang secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.



- d. Melaksanakan dan menyelesaikan Pengadaan Barang sesuai dengan jadwal pelaksanaan Pengadaan Barang, yang telah ditetapkan didalam kontrak.
- e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam kontrak.
- f. Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak.
- g. Menyerahkan hasil Pengadaan Barang sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- h. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia; dan,
- i. Menghindari pertentangan kepentingan (conflik of interest).
- Bahwa berawal sejak pandemi Covid-19 mewabah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang "Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah" melakukan refocusing APBD Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Daerah angka 3 menyebutkan:
 - Huruf a, "Penetapan status darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran Covid-19 yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi";
 - Huruf b, "Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran Covid-19, Gubernur,Bupati/Walikota menetapkan satu bencana Covid-19;
- Bahwa kemudian terbit Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/77 tahun 2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Penunjukan Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;



- Bahwa kemudian terbit Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 360/79 tahun 2020 tanggal 9 Juni 2020 tentang Penunjukan Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa kemudian terbit Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru menyediakan Pagu Anggaran hasil refocusing untuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah Rp. 60.708.989.100,00 (enam puluh miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah), berdasarkan dokumen review anggaran *Covid-19* oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa kemudian Saksi DJEMY HARYANTO selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan menyusun dan menyerahkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Ketahanan Pangan dalam penggunaan Anggaran *Covid-19* Tahun 2020 kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru untuk dilakukan review kesesuaian belanja darurat *Covid-19* oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru yang dibuat dalam Berita Acara Review dengan jumlah Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru yakni sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Mei sampai dengan Juni tahun 2020 Saksi CLEMENS RETTOB datang ke Toko Qalifa milik Terdakwa **MARYAM GOLAM** untuk bertemu dengan Saksi LARAHIBU SAWAL yang merupakan suami dari Terdakwa **MARYAM GOLAM** dan menawarkan untuk mengerjakan pengadaan barang/jasa pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru dalam rangka Percepatan Penanganan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (Covid-19)*, kemudian Saksi CLEMENS RETTOB membujuk Saksi LARAHIBU SAWAL agar bersedia menjadi Penyedia belanja bahan pokok utama pangan dengan menggunakan modal pribadi Saksi LARAHIBU SAWAL bersama Terdakwa **MARYAM GOLAM** dahulu;
- Bahwa selanjutnya Saksi CLEMENS RETTOB menyuruh Saksi LARAHIBU SAWAL untuk memberikan harga barang eceran yang ada pada toko-toko lain di Kota Dobo, untuk dijadikan pembanding harga



yang seharusnya adalah tugas dan tanggung jawab Saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), lalu Saksi LARAHIBU SAWAL menyanggupi permintaan tersebut dengan memberikan daftar harga barang eceran yang ada pada Toko Qalifa dan beberapa toko di Kota Dobo;

- Bahwa selanjutnya Saksi LARAHIBU SAWAL bersama Saksi CLEMENS RETTOB membuat surat pernyataan untuk menerima dan mengerjakan Kegiatan Pengadaan Langsung dan mulai melakukan pembelian barang, padahal Saksi CLEMENS RETTOB belum meminta kajian cepat dari badan penanggulangan bencana daerah berdasarkan Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan tertentu, Pasal 4 ayat (1) huruf b, yang berbunyi "Telah dilakukan kaji cepat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan melibatkan instansi terkait sesuai kewenangannya dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya daerah terdampak.";
- Bahwa perkembangan data kasus Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Aru sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020 berdasarkan data dari Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo yang ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru YOANITA E.O.UNIPLAITA pada tanggal 31 Agustus 2020 sebagai berikut:

NO	BULAN	RAPID ANTIBODY	REAKTIF ANTIBODY				
			ODP	PDP	DIRAWAT	KARANTINA MANDIRI	SEMBUH
1	Maret	4	2	2	4	0	4
2	April	2	1	1	2	0	2
3	Mei	0	0	0	0	0	0
4	Juni	0	0	0	0	0	0
5	Juli	18	2	0	0	2	2
6	Agustus	0	0	0	0	0	0
TOTAL		24	5	3	6	2	8

- Bahwa berdasarkan data dari Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo tertanggal 31 Agustus 2020 Saksi DJEMY HARYANTO selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang juga selaku Pengguna Anggaran bersama Saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak meminta kajian cepat dan kajian teknis kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Saksi FEDRIK HENDRIK yang juga selaku



Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)*, Kabupaten Kepulauan Aru sehingga pengadaan belanja langsung bahan pokok yang disepakati dengan Saksi LARAHIBU SAWAL bersama Terdakwa **MARYAM GOLAM** telah bertentangan dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yaitu:

1. BPBD mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam merumuskan, memimpin, mengordinasikan, membina, dan mengendalikan tugas-tugas yang bersifat spesifik dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada tahap pencegahan bencana, kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi, yang meliputi penetapan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana, peta rawan bencana, prosedur tetap, komando saat darurat, pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang serta barang untuk korban bencana serta melaksanakan ketata usahaan;

- Bahwa selanjutnya Saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku pemilik Toko Qalifa menandatangani surat Penunjukan dan Surat Pemesanan Nomor: 01/SPP/PPK-DKP/C-19/VIII/2020 tanggal 03 Agustus 2020 dengan item-item yang harus disediakan, sebagai berikut:

No	Nama Barang	Spesifikasi	Vol	Sat	Harga satuan	Jumlah
1	Kacang Hijau	Kacang Hijau Sumbawa SBW	36.672	Kg	28.000,-	1.026.816.000,-
2	Minyak Kelapa	Lentera Mas	18.336	Ltr	18.000,-	330.048.000,-
3	terigu	Merk Bombay	18.336	Kg	10.000,-	183.360.000,-
4	Susu Kaleng	Carnation	9.168	Kal	10.000,-	91.680.000,-
5	Kantong Plastik	Tas plastic (30 x 60)	200	Pak	40.000,-	8.000.000,-
Total						1.639.904.000,-

- Bahwa setelah surat penunjukan ditandatangani, Saksi LARAHIBU SAWAL melaksanakan belanja barang tanpa surat kuasa dari Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku pemilik Toko Qalifa dengan cara membeli Minyak kelapa dari Surabaya dan kota Dobo, tepung terigu, susu kental manis, kantong plastik di kota Dobo dengan jumlah sebagai berikut:

No	Uraian	Belanja Kepada Pihak Lain				Total
		Toko Gion	Toko Tri Jaya	Toko Blessing	Toko Mama Haji	



		(Suan Thie John)	Dobo	Dobo		
1	Kacang Hijau					
2	Minyak Kelapa	1.150.000.000,00	4.704.000,00			1.181.874.000,00
3	Tepung terigu			27.170.000,00		
4	Susu Kental Manis				84.085.000,00	84.085.000,00
5	Kantong Plastik			6.600.000,00		6.600.000,00
6	Total Belanja (1+2+3+4+5)	1.150.000.000,00	4.704.000,00	33.770.000,00	84.085.000,00	1.272.559.000,00
7	Bongkar Muat dan Ongkos Angkut					50.000.000,00
Total Realisasi Belanja (6+7)						1.322.559.000,00

- Bahwa selanjutnya Terdakwa **MARYAM GOLAM** membuat dan menandatangani surat pernyataan kewajaran harga Nomor: 01/SPKHT/TQ/VIII/2020 tanggal 05 Agustus 2020 yang menyatakan bahwa harga belanja bahan pokok utama adalah wajar sesuai harga pasar sebesar Rp. 1.639.904.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu rupiah) padahal Terdakwa **MARYAM GOLAM** tidak pernah belanja melainkan semua dikerjakan oleh Saksi LARAHIBU SAWAL serta dalam belanja tersebut membeli dari toko yang ada di kota Dobo tanpa didukung bukti kewajaran harga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 4 Ayat (2) yang berbunyi "Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan", Pasal 132 ayat (1) yang berbunyi "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah." dan Pasal 132 ayat (2) yang berbunyi "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud."
- Bahwa kemudian Saksi DJEMY HARYANTO selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang juga Kuasa Pengguna Anggaran bersama Saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak membuat perencanaan pengadaan dalam situasi darurat tetapi langsung menunjuk Toko Qalifa milik Terdakwa **MARYAM GOLAM** hanya berdasarkan hubungan kedekatan dan pertemanan dengan Saksi LARAHIBU SAWAL sebagai suami Terdakwa **MARYAM**



GOLAM padahal Toko Qalifa bukan distributor bahan pangan sembako di kota Dobo dan belum pernah menyediakan/ mengadakan barang dan jasa sejenis serta tidak memiliki Kompetensi dan Kualifikasi serta tidak termasuk Penyedia dalam Katalog Elektronik (*e-katalog*), perbuatan tersebut melanggar Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat yaitu:

- ✓ Pasal 2 ayat (1): Peraturan Lembaga ini merupakan pedoman bagi Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat.
- ✓ Pasal 6 Ayat (1): Tahapan Pengadaan Barang/ Jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi :
 - a. perencanaan pengadaan;
 - b. pelaksanaan pengadaan; dan
 - c. penyelesaian pembayaran;
- ✓ Pasal 6 Ayat (2): Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi kebutuhan barang/ jasa;
 - b. analisis ketersediaan sumber daya; dan
 - c. penetapan cara Pengadaan Barang/ Jasa;
- ✓ Pasal 6, ayat (6): Penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. kontrak;
 - b. pembayaran; dan
 - c. post Audit.

- Bahwa kemudian Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku pemilik Toko Qalifa telah ditunjuk menjadi Penyedia oleh Saksi DJEMY HARYANTO selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang juga selaku Pengguna Anggaran bersama Saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Kontrak Nomor: 04/SP/PPK-DKP/C-19/IX/2020 tanggal 16 September 2020, melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang/ jasa, dalam penanganan keadaan darurat belanja bahan pokok utama pangan, yang bertentangan dengan ketentuan Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020, yang mengatur bahwa menunjuk Penyedia yang antara



lain pernah menyediakan barang sejenis di Instansi Pemerintah atau sebagai Penyedia dalam Katalog Elektronik serta Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan tertentu, Pasal 4 ayat (1) huruf b, yang berbunyi “Telah dilakukan kaji cepat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana/ Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan melibatkan instansi terkait sesuai kewenangannya dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya daerah terdampak”;

- Bahwa Saksi LARAHIBU SAWAL memanfaatkan Toko Qalifa milik Terdakwa **MARYAM GOLAM**, untuk mengerjakan Paket Pekerjaan Pengadaan barang/ jasa dalam penanganan keadaan darurat belanja bahan pokok utama pangan, padahal Toko Qalifa tidak memiliki Kompetensi dan Kualifikasi yang dibutuhkan sebagaimana diatur dalam surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020, bahwa menunjuk Penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang sejenis di Instansi Pemerintah atau sebagai Penyedia dalam Katalog Elektronik, tetapi Saksi CLEMENS RETTOB tetap menunjuk Toko Qalifa sebagai Penyedia.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 September 2020 Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku pemilik Toko Qalifa menandatangani Surat Nomor: 02/SUPB/TQ/IX/2020 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Ketahanan Pangan yaitu Saksi CLEMENS RETTOB perihal Undangan Pemeriksaan Barang;
- Bahwa kemudian Saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi SELFIAKSA F. LAYAN, S.H, Saksi DJEFRY RENLEEU, A.Md. berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 814.1/04 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020 selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP/Tim Teknis) bersama Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku pemilik Toko Qalifa melakukan pengecekan barang dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 02/BA.PB/PPK-DK/C-19/IX/2020 tanggal 14 September 2020;
- Bahwa selanjutnya Saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Terdakwa **MARYAM GOLAM**



selaku Penyedia Toko Qalifa menandatangani Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan Nomor: 03/BA.STHP/PPK-DK/C-19/IX/2020 tanggal 15 September 2020.

- Bahwa setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan Nomor: 03/BA.STHP/PPK-DK/C-19/IX/2020 tanggal 15 September 2020 dan Kontrak Nomor: 04/SP/PPK-DKP/C-19/IX/2020 tanggal 16 September 2020, Terdakwa **MARYAM GOLAM** mengajukan pembayaran pengadaan belanja bahan pokok utama pangan dengan 2 (dua) tahap yaitu:

✓ Tahap I:

Tanggal 23 September 2020 sebesar Rp. 819.952.000,00 (delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dipotong pajak (PPh 1,5%) sehingga yang diterima sebesar Rp. 807.652.720,00 (delapan ratus tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 83/Keu.GTC-19/2020 tanggal 23 September 2020;

✓ Tahap II (Lunas):

16 Oktober 2020 sebesar Rp. 819.952.000,00 (delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dipotong pajak (PPh 1,5%) sehingga yang diterima sebesar Rp. 807.652.720,00 (delapan ratus tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor: 116/Keu.GTC-19/2020 tanggal 16 Oktober 2020;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa **MARYAM GOLAM** sebagai pemilik Toko Qalifa telah menerima pembayaran atas belanja yang tidak sesuai, dengan realisasi pembayaran yang dilakukan oleh Saksi CLEMENS RETTOB sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan total pembayaran pengadaan belanja bahan pokok utama pangan Tahap I dan Tahap II (Lunas) sejumlah Rp. 1.615.305.440,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta tiga ratus lima ribu empat ratus empat puluh rupiah) dibayarkan kepada BANK BRI, Nomor Rekening: 1059-01-001466-50-4 atas nama Terdakwa **MARYAM GOLAM**, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun



2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”, Pasal 4 Ayat (2) yang berbunyi “Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”, Pasal 12 ayat (6) yang berbunyi “Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”, Pasal 132 ayat (1) yang berbunyi “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.” dan Pasal 132 ayat (2) yang berbunyi “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”;

- Bahwa kemudian Saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak meminta Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru untuk melakukan Audit setelah dilakukan pembayaran Tahap I dan Tahap II (Lunas) atas pelaksanaan kegiatan pengadaan bahan pokok utama pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru untuk meyakini harga kewajaran hal ini tidak sesuai dengan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Huruf E angka 5 “Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta Audit oleh APIP/ BPKP”, namun Pos Auditor yang ditunjuk oleh APIP bukan merupakan tim Auditor:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban

Halaman 177 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”;

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 ayat (1) yang berbunyi “Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” dan Pasal 121 ayat (2) yang berbunyi “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- c. Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan tertentu, Pasal 4 ayat (1) huruf b, yang berbunyi “Telah dilakukan kaji cepat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan melibatkan instansi terkait sesuai kewenangannya dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya daerah terdampak”;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, f dan g;

Pasal 5 ayat (1) huruf a berbunyi “Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan; dampak penularan COVID-19, mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan COVID-19, paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daeran selaku bendahara umum daerah”;

Pasal 5 ayat (1) huruf b, berbunyi “Pejabat pengelola keuangan daeran selaku bendahara umum daerah mencairkan belanja tidak terduga kepada kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak di terimanya rencana kebutuhan belanja”;

Pasal 5 ayat (1) huruf f, berbunyi “Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan



dampak penularan COVID-19, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 yang dikelolanya”;

Pasal 5 ayat (1) huruf g, berbunyi “Pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, disampaikan oleh kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, kepada pejabat pengelola keuangan daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.;

- e. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Huruf E yang berbunyi: “Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat *Covid-19* dilakukan sebagai berikut:
 - 1. Menteri, Pimpinan Lembaga, dan Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka Percepatan Pengadaan Barang/ Jasa Penanganan Darurat dalam rangka penanganan *Covid-19*;
 - 2. Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan kebutuhan barang/jasa dalam rangka penanganan darurat untuk penanganan *Covid-19* dan memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa;
- f. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah;
Angka 3 huruf a : Penetapan status darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran *COVID-19* yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan kabupaten/ kota/ provinsi;
Angka 3 huruf b: Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran *COVID-19*, Gubernur', Bupati/Walikota menetapkan status bencana *Covid-19*;
- g. Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana yang dikeluarkan oleh BNPB Tanggal 10 Maret 2016 Bab IV huruf D



Nomor 4 berbunyi "Masa berlaku status keadaan darurat bencana juga dapat diperpendek atau diperpanjang setelah mempertimbangkan hasil kajian perkembangan situasi di lapangan. Untuk perpanjangan masa waktu keadaan darurat harus dibuat Surat Keputusan Perpanjangannya;

- h. Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 978/976 Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penetapan Kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa perbuatan tersebut diatas adalah perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan diri Terdakwa **MARYAM GOLAM** sebesar Rp. 292.746.440,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 292.746.440,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyalahgunaan Anggaran Corona Virus Disease (Covid-19) Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru, Nomor PE.03.03/R/SP-2119/PW25/5/2022 tanggal 18 November 2022.
 - Bahwa kemudian Saksi DJEMY HARYANTO selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan menyalurkan bantuan sebanyak 9.155 (sembilan ribu seratus lima puluh lima) kepada Kepala Keluarga yang tidak tepat sasaran berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 978/976 Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penetapan Kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru;
 - Bahwa Saksi CLEMENS RETTOB sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Saksi DJEMY HARYANTO sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan melakukan identifikasi kebutuhan Bantuan Bahan Pangan akibat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 tidak sesuai karena tidak melakukan kajian cepat dan kajian teknis situasi perkembangan Covid-19 dari Badan Penanggulangan Bencana



Daerah (BPBD) Kepulauan Aru. Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan tertentu, pasal 4 ayat (1) huruf b, "telah dilakukan kaji cepat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan melibatkan instansi terkait sesuai kewenangannya dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya daerah terdampak";

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyalahgunaan Anggaran Corona Virus Disease (Covid-19) Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: PE.03.03/R/SP-2119/PW25/5/2022 tanggal 18 November 2022 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku, terdapat penyimpangan yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 292.746.440,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
A.	Realisasi Pembayaran Kepada Penyedia barang/jasa setelah dikurangi pajak	1.615.305.440,00
B.	Realisasi belanja oleh Penyedia barang/jasa	1.322.559.000,00
C.	Kerugian Keuangan Negara (A - B)	292.746.440,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa **MARYAM GOLAM** bersama Saksi CLEMENS RETTOB dan Saksi DJEMY HARYANTO telah melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa yaitu pengadaan dengan penunjukan langsung, sebagaimana diuraikan tersebut diatas bertentangan dengan:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3), "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan



Keuangan Daerah, menyebutkan:

- 1) Pasal 141 ayat (1), "Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"; dan
- 2) Pasal 121 ayat (2), "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan:
 - 1) Pasal 4 Ayat (1), "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat";
 - 2) Pasal 4 Ayat (2), "Secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan";
 - 3) Pasal 12 ayat (6), "Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (c) mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan";
 - 4) Pasal 132 ayat (1), "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"; dan
 - 5) Pasal 132 ayat (2), "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud";

Halaman 182 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona *Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pasal 5, ayat (1), menyebutkan:
 - 1) Huruf a, "Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan COVID-19, paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah";
 - 2) Huruf b, "Pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah mencairkan belanja tidak terduga kepada kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak di terimanya rencana kebutuhan belanja";
 - 3) Huruf f, "Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 yang dikelolanya"; dan
 - 4) Huruf g, "Pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, disampaikan oleh kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, kepada pejabat pengelola keuangan daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja";
- 5) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, menyebutkan:
 - 1) Pasal 2, ayat (1), "Peraturan Lembaga ini merupakan pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat";
 - 2) Pasal 6 Ayat (1), "Tahapan Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi: a) perencanaan



- pengadaan, b) pelaksanaan pengadaan, dan c) penyelesaian pembayaran”;
- 3) Pasal 6 Ayat (2), “Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi antara lain identifikasi kebutuhan barang/jasa”; dan
 - 4) Pasal 6, ayat (6), “Penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan tahapan sebagai berikut: a. Kontrak, b. Pembayaran, dan c. post Audit”;
 - 5) Lampiran I, BAB I, Angka 1.2, “Maksud dari penetapan prosedur Pengadaan Barang/ Jasa dalam penanganan keadaan darurat adalah untuk memberikan pedoman bagi para pelaku Pengadaan Barang/ Jasa dalam melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa untuk penanganan keadaan darurat. Tujuan dari penetapan prosedur Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat adalah agar Pengadaan Barang/Jasa dapat dilaksanakan dengan tepat, cepat, dan tanggap serta tetap memperhatikan prinsip Pengadaan Barang/Jasa”;
 - 6) Lampiran I, BAB I, Angka 1.5, Sub angka 1, Huruf a, “Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas: a. menetapkan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia”;
 - 7) Lampiran I, BAB I, Angka 1.5, Sub angka 2, Huruf a, “Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas: a. melakukan identifikasi kebutuhan dan menganalisis ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia”;
 - 8) Lampiran I, BAB II nomor 2.1.1 menyebutkan bahwa “PA/KPA/PPK melakukan identifikasi kebutuhan berdasarkan hasil pengkajian cepat di lapangan. Kebutuhan barang/jasa dapat diidentifikasi dari kegiatan penanganan darurat seperti di bawah ini: 1. Pengkajian cepat situasi dan kebutuhan; 2....”;
 - 9) Lampiran I, BAB II Angka 2.1.2 menyebutkan bahwa “Dalam pemenuhan kebutuhan barang/ jasa penanganan keadaan darurat perlu mempertimbangkan dan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang ditinjau dari lokasi keberadaan dan jumlah sumber daya yang tersedia,



berdasarkan pengkajian cepat di lapangan”;

- 10) Lampiran I, BAB V, menyebutkan bahwa “Pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat merupakan salah satu pengaturan khusus yang dilatarbelakangi karena kebutuhan barang/ jasa dengan tingkat prioritas kecepatan dan ketepatan pemenuhannya bersifat mendesak karena menyangkut keselamatan, kesehatan dan/atau perlindungan masyarakat sehingga rangkaian prosedur dalam pengadaan barang/jasa perlu diatur tersendiri agar dapat mempercepat proses penanganan keadaan darurat”;
- 11) Lampiran II, pada tabel nomor 1 menyebutkan bahwa “Jenis barang/ jasa dalam Pengadaan Barang/Jasa untuk penanganan keadaan darurat dikelompokkan menjadi: -..., - Makanan siap saji (nasi bungkus, roti, makanan kemasan kaleng, dan sejenisnya), - ...”;
- 6) Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Huruf E, “Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat Covid-19 dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Angka 2, “Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan kebutuhan barang/ jasa dalam rangka penanganan darurat untuk penanganan Covid-19 dan memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa”;
 - 2) Angka 3, “PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: a. Menunjuk Penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai Penyedia dalam Katalog Elektronik. Penunjukan Penyedia dimaksud dilakukan walaupun harga perkiraannya belum dapat ditentukan, b. untuk pengadaan barang: 1) Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui oleh Penyedia, 2) Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang, 3) Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima (terima atau seluruhnya), c...”;
 - 3) Angka 5, “Untuk memastikan kewajaran harga setelah

Halaman 185 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



dilakukan pembayaran, PPK meminta Audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan”; dan

- 4) Angka 6, “Para pihak yang terlibat dalam pengadaan ini wajib mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa ini”;
- 7) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah angka 3, menyebutkan:
 - 1) Huruf a, “Penetapan status darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran *COVID-19* yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota/provinsi”;
 - 2) Huruf b, “Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran *COVID-19*, Gubernur, Bupati/Walikota menetapkan status bencana *Covid-19*”;
- 8) Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana yang dikeluarkan oleh BNPB Tanggal 10 Maret 2016, pada Bab IV huruf D nomor 4, “Masa berlaku status keadaan darurat bencana juga dapat diperpendek atau diperpanjang setelah mempertimbangkan hasil kajian perkembangan situasi di lapangan. Untuk perpanjangan masa waktu keadaan darurat bencana harus dibuatkan surat keputusan perpanjangannya;
- 9) Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 978/976 Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penetapan Kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru, yang dijelaskan ada 5 (lima) kriteria Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga yang terdampak ekonomi akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru yaitu:
 - a. Berdomisili di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru;
 - b. Masuk dalam kategori miskin berdasarkan Daftar terpadu Keluarga Sejahtera;

Halaman 186 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja;
- d. Kehilangan usaha dan/atau penghasilan yang berkurang secara signifikan ;
- e. Berpenghasilan tidak tetap ;
- Bahwa Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku Penyedia/Pemilik Toko Qalifa telah melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa yaitu pengadaan dengan penunjukan langsung, tidak sesuai dengan ketentuan dan bertentangan dengan Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor: 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 187 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak Pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “Setiap orang” disamakan dengan kata “Barang siapa” dan yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak Pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak Pidana korupsi sebagai pegawai Negeri sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak Pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak Pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan orang perorangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa **MARYAM GOLAM** yang jelas tertera dalam surat dakwaan, dan Terdakwa tidak mengingkari identitas sebagaimana yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada awal persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan itu disebutkan Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku Penyedia/Pemilik Toko Qalifa berdasarkan



Kontrak Nomor : 04/SP/PPK-DKP/C-19/IX/2020 tanggal 16 September 2020, untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang/jasa, dalam penanganan keadaan darurat belanja bahan pokok utama pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MARYAM GOLAM** sebagai subyek hukum dihadapkan ke persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani karena selama berlangsungnya persidangan Terdakwa telah memperhatikan dan mengerti isi dan maksud dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa juga dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik sehingga tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Orang yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa **MARYAM GOLAM** sebagaimana yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ini, dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sepanjang jati diri Terdakwa telah lengkap dan jelas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“setiap orang” telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan dengan unsur – unsur lainnya;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, dimana melawan hukum dalam arti formil mengandung makna suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum dalam arti materiel yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-



undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006, pengertian melawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan Nomor 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan Nomor 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006, dan Putusan No. 2068 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007, ternyata tetap memaknai unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno, secara implisit penyalahgunaan wewenang *in haeren* (sama) dengan "melawan hukum," karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur "melawan hukum" merupakan *genus*nya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah *spesies*nya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang. (Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung RI yang telah membandingkan dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/ pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/ pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/ pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu “secara melawan hukum”. Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidair lebih bersifat khusus karena subyek/ pelaku yang dapat di jerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/ keadaan tertentu yaitu dalam lingkup “jabatan atau kedudukannya”;

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/ kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/ kewenangan pelaku. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. Sehingga dalam hal ini berlaku adagium “*Lex specialis derogate legi generalis*”. Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/ subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/ dijerat Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001;

Halaman 191 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 821K/Pid/2005 berpendapat bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah *genus/* kekhususan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dalam hal ini berlaku *Adagium Lex Specialist Derogat Legi Generalis*, dan menurut pendapat Ahli Prof. Jur Andi Hamzah yang menyatakan bahwa *addresat* Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 adalah antara lain menyebutkan “..menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya atau kedudukan...” yang menunjukkan bahwa subyek hukum delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum ataukah tidak. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yaitu : saksi FEDRIK HENDRIK, Saksi MUHAMMAD YAMIN RENTUA, S.E., alias YAMIN, Saksi MOHAMAD DJUMPA, Saksi LARAHIBU SAWAL alias LARA, Saksi SELFIAKSA FRANSINA LAYAN, Saksi DJEFRI RENLEEU, Saksi YOANITAE.O. UNIPLAITA, A.Kp., M.Kes., Saksi WATI GUNAWAN, Saksi FRANS WATTIMENA, Saksi MARITJE GALANDJINJINAY, S.E., Saksi EFSON SOMNAIKUBUN, Saksi ARIF R. HATALA, Saksi HASAN FAR FAR, saksi CLEMENS RETTOB, saksi DJEMY HARYANTO, pendapat Ahli MUSYADAD, S.E., dan Ahli ARTHURHALIK RAZAK, SS.T.,M.T., barang bukti serta bukti surat dan keterangan Terdakwa **MARYAM GOLAM** diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **MARYAM GOLAM** dalam jabatan atau kedudukannya selaku Penyedia/Pemilik Toko Qalifa berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Induk Berusaha 0220100602197 tanggal 29 Juni 2020 dan Kontrak Nomor : 04/SP/PPK-DKP/C-19/IX/2020 tanggal 16 September 2020 untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat belanja pokok utama pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru, berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018, Lampiran I, bagian 1.5 angka 3 penyedia memiliki tugas yaitu :

- a. Melaksanakan Pekerjaan dan,
- b. Melakukan Serah Terima Hasil Pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Berdasarkan Kontrak Nomor : 04/SP/PPK-DKP/C-19/IX/2020 tanggal 16 September 2020, Hak dan Kewajiban Penyedia yaitu :

- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan barang sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak.
 - b. Memperoleh fasilitas dari pihak Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan barang sesuai ketentuan kontrak.
 - c. Melaporkan pelaksanaan Pengadaan Barang secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - d. Melaksanakan dan menyelesaikan Pengadaan Barang sesuai dengan jadwal pelaksanaan Pengadaan Barang, yang telah ditetapkan didalam kontrak.
 - e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam kontrak.
 - f. Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - g. Menyerahkan hasil Pengadaan Barang sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
 - h. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia; dan,
 - i. Menghindari pertentangan kepentingan (conflik of interest).
- Bahwa berawal sejak pandemi Covid-19 mewabah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun

Halaman 193 dari 291 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang “Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah” melakukan refocusing APBD Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Daerah angka 3 menyebutkan:
 - Huruf a, “Penetapan status darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran Covid-19 yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi”;
 - Huruf b, “Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran Covid-19, Gubernur,Bupati/Walikota menetapkan satu bencana Covid-19;
- Bahwa kemudian terbit Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/77 tahun 2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Penunjukan Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa kemudian terbit Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 360/79 tahun 2020 tanggal 9 Juni 2020 tentang Penunjukan Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa kemudian terbit Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru menyediakan Pagu Anggaran hasil refocusing untuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah Rp. 60.708.989.100,00 (enam puluh miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah), berdasarkan dokumen review anggaran Covid-19 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa kemudian Saksi DJEMY HARYANTO selaku Kepala Dinas



Ketahanan Pangan menyusun dan menyerahkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Ketahanan Pangan dalam penggunaan Anggaran Covid-19 Tahun 2020 kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru untuk dilakukan review kesesuaian belanja darurat Covid-19 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru yang dibuat dalam Berita Acara Review dengan jumlah Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru yakni sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

- Bahwa sekitar bulan Mei sampai dengan Juni tahun 2020 Saksi CLEMENS RETTOB datang ke Toko Qalifa milik Terdakwa **MARYAM GOLAM** untuk bertemu dengan Saksi LARAHIBU SAWAL yang merupakan suami dari Terdakwa **MARYAM GOLAM** dan menawarkan untuk mengerjakan pengadaan barang/jasa pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru dalam rangka Percepatan Penanganan Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid-19), kemudian Saksi CLEMENS RETTOB membujuk Saksi LARAHIBU SAWAL agar bersedia menjadi Penyedia belanja bahan pokok utama pangan dengan menggunakan modal pribadi Saksi LARAHIBU SAWAL bersama Terdakwa **MARYAM GOLAM** dahulu;
- Bahwa selanjutnya Saksi CLEMENS RETTOB menyuruh Saksi LARAHIBU SAWAL untuk memberikan harga barang eceran yang ada pada toko-toko lain di Kota Dobo, untuk dijadikan pembandingan harga yang seharusnya adalah tugas dan tanggung jawab Saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), lalu Saksi LARAHIBU SAWAL menyanggupi permintaan tersebut dengan memberikan daftar harga barang eceran yang ada pada Toko Qalifa dan beberapa toko di Kota Dobo;
- Bahwa selanjutnya Saksi LARAHIBU SAWAL bersama Saksi CLEMENS RETTOB membuat surat pernyataan untuk menerima dan mengerjakan Kegiatan Pengadaan Langsung dan mulai melakukan pembelian barang, padahal Saksi CLEMENS RETTOB belum meminta kajian cepat dari badan penanggulangan bencana daerah berdasarkan Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan tertentu, Pasal 4 ayat (1) huruf b, yang berbunyi "Telah dilakukan kaji cepat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Halaman 195 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



dengan melibatkan instansi terkait sesuai kewenangannya dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya daerah terdampak.”;

- Bahwa perkembangan data kasus *Covid-19* di Kabupaten Kepulauan Aru sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020 berdasarkan data dari Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo yang ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru YOANITA E.O.UNIPLAITA pada tanggal 31 Agustus 2020 sebagai berikut:

NO	BULAN	RAPID ANTIBODY	REAKTIF ANTIBODY				
			ODP	PDP	DIRAWAT	KARANTINA MANDIRI	SEMBUH
1	Maret	4	2	2	4	0	4
2	April	2	1	1	2	0	2
3	Mei	0	0	0	0	0	0
4	Juni	0	0	0	0	0	0
5	Juli	18	2	0	0	2	2
6	Agustus	0	0	0	0	0	0
TOTAL		24	5	3	6	2	8

- Bahwa berdasarkan data dari Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo tertanggal 31 Agustus 2020 Saksi DJEMY HARYANTO selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang juga selaku Pengguna Anggaran bersama Saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak meminta kajian cepat dan kajian teknis kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Saksi FEDRIK HENDRIK yang juga selaku Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)*, Kabupaten Kepulauan Aru sehingga pengadaan belanja langsung bahan pokok yang disepakati dengan Saksi LARAHIBU SAWAL bersama Terdakwa **MARYAM GOLAM** telah bertentangan dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yaitu:

1. BPBD mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam merumuskan, memimpin, mengordinasikan, membina, dan mengendalikan tugas-tugas yang bersifat spesifik dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada tahap pencegahan bencana, kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi, yang meliputi penetapan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana, peta rawan bencana, prosedur tetap, komando saat darurat, pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang serta barang untuk korban bencana serta melaksanakan ketata usahaan;



- Bahwa selanjutnya Saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku pemilik Toko Qalifa menandatangani surat Penunjukan dan Surat Pemesanan Nomor: 01/SPP/PPK-DKP/C-19/VIII/2020 tanggal 03 Agustus 2020 dengan item-item yang harus disediakan, sebagai berikut:

No	Nama Barang	Spesifikasi	Vol	Sat	Harga satuan	Jumlah
1	Kacang Hijau	Kacang Hijau Sumbawa SBW	36.672	Kg	28.000,-	1.026.816.000,-
2	Minyak Kelapa	Lentera Mas	18.336	Ltr	18.000,-	330.048.000,-
3	terigu	Merk Bombay	18.336	Kg	10.000,-	183.360.000,-
4	Susu Kaleng	Carnation	9.168	Kal	10.000,-	91.680.000,-
5	Kantong Plastik	Tas plastic (30 x 60)	200	Pak	40.000,-	8.000.000,-
Total						1.639.904.000,-

- Bahwa setelah surat penunjukan ditandatangani, Saksi LARAHIBU SAWAL melaksanakan belanja barang tanpa surat kuasa dari Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku pemilik Toko Qalifa dengan cara membeli Minyak kelapa dari Surabaya dan kota Dobo, tepung terigu, susu kental manis, kantong plastik di kota Dobo dengan jumlah sebagai berikut:

No	Uraian	Belanja Kepada Pihak Lain				Total
		Toko Gion (Suan Thie John)	Toko Tri Jaya Dobo	Toko Blessing Dobo	Toko Mama Haji	
1	Kacang Hijau					
2	Minyak Kelapa	1.150.000.000,00	4.704.000,00			1.181.874.000,00
3	Tepung terigu			27.170.000,00		
4	Susu Kental Manis				84.085.000,00	84.085.000,00
5	Kantong Plastik			6.600.000,00		6.600.000,00
6	Total Belanja (1+2+3+4+5)	1.150.000.000,00	4.704.000,00	33.770.000,00	84.085.000,00	1.272.559.000,00
7	Bongkar Muat dan Ongkos Angkut					50.000.000,00
Total Realisasi Belanja (6+7)						1.322.559.000,00

- Bahwa selanjutnya Terdakwa **MARYAM GOLAM** membuat dan menandatangani surat pernyataan kewajaran harga Nomor: 01/SPKHT/TQ/VIII/2020 tanggal 05 Agustus 2020 yang menyatakan bahwa harga belanja bahan pokok utama adalah wajar sesuai harga pasar sebesar Rp. 1.639.904.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu rupiah) padahal Terdakwa



MARYAM GOLAM tidak pernah belanja melainkan semua dikerjakan oleh Saksi LARAHIBU SAWAL serta dalam belanja tersebut membeli dari toko yang ada di kota Dobo tanpa didukung bukti kewajaran harga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 4 Ayat (2) yang berbunyi "Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan", Pasal 132 ayat (1) yang berbunyi "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah." dan Pasal 132 ayat (2) yang berbunyi "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud".

- Bahwa kemudian Saksi DJEMY HARYANTO selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang juga Kuasa Pengguna Anggaran bersama Saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak membuat perencanaan pengadaan dalam situasi darurat tetapi langsung menunjuk Toko Qalifa milik Terdakwa **MARYAM GOLAM** hanya berdasarkan hubungan kedekatan dan pertemanan dengan Saksi LARAHIBU SAWAL sebagai suami Terdakwa **MARYAM GOLAM** padahal Toko Qalifa bukan distributor bahan pangan sembako di kota Dobo dan belum pernah menyediakan/ mengadakan barang dan jasa sejenis serta tidak memiliki Kompetensi dan Kualifikasi serta tidak termasuk Penyedia dalam Katalog Elektronik (*e-katalog*), perbuatan tersebut melanggar Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat yaitu:
 - ✓ Pasal 2 ayat (1): Peraturan Lembaga ini merupakan pedoman bagi Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat.



- ✓ Pasal 6 Ayat (1): Tahapan Pengadaan Barang/ Jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi :
 - a. perencanaan pengadaan;
 - b. pelaksanaan pengadaan; dan
 - c. penyelesaian pembayaran;
- ✓ Pasal 6 Ayat (2): Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi kebutuhan barang/ jasa;
 - b. analisis ketersediaan sumber daya; dan
 - c. penetapan cara Pengadaan Barang/ Jasa;
- ✓ Pasal 6, ayat (6): Penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. kontrak;
 - b. pembayaran; dan
 - c. post Audit.
- Bahwa kemudian Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku pemilik Toko Qalifa telah ditunjuk menjadi Penyedia oleh Saksi DJEMY HARYANTO selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang juga selaku Pengguna Anggaran bersama Saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Kontrak Nomor: 04/SP/PPK-DKP/C-19/IX/2020 tanggal 16 September 2020, melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang/ jasa, dalam penanganan keadaan darurat belanja bahan pokok utama pangan, yang bertentangan dengan ketentuan Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020, yang mengatur bahwa menunjuk Penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang sejenis di Instansi Pemerintah atau sebagai Penyedia dalam Katalog Elektronik serta Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan tertentu, Pasal 4 ayat (1) huruf b, yang berbunyi "Telah dilakukan kaji cepat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana/ Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan melibatkan instansi terkait sesuai kewenangannya dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya daerah terdampak";
- Bahwa Saksi LARAHIBU SAWAL memanfaatkan Toko Qalifa milik Terdakwa **MARYAM GOLAM**, untuk mengerjakan Paket Pekerjaan Pengadaan barang/ jasa dalam penanganan keadaan darurat belanja bahan pokok utama pangan, padahal Toko Qalifa tidak memiliki



Kompetensi dan Kualifikasi yang dibutuhkan sebagaimana diatur dalam surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020, bahwa menunjuk Penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang sejenis di Instansi Pemerintah atau sebagai Penyedia dalam Katalog Elektronik, tetapi Saksi CLEMENS RETTOB tetap menunjuk Toko Qalifa sebagai Penyedia.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 September 2020 Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku pemilik Toko Qalifa menandatangani Surat Nomor: 02/SUPB/TQ/IX/2020 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Ketahanan Pangan yaitu Saksi CLEMENS RETTOB perihal Undangan Pemeriksaan Barang;
- Bahwa kemudian Saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi SELFIAKSA F. LAYAN, S.H, Saksi DJEFRY RENLEE, A.Md. berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 814.1/04 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020 selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP/Tim Teknis) bersama Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku pemilik Toko Qalifa melakukan pengecekan barang dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 02/BA.PB/PPK-DK/C-19/IX/2020 tanggal 14 September 2020;
- Bahwa selanjutnya Saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku Penyedia Toko Qalifa menandatangani Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan Nomor: 03/BA.STHP/PPK-DK/C-19/IX/2020 tanggal 15 September 2020.
- Bahwa setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan Nomor: 03/BA.STHP/PPK-DK/C-19/IX/2020 tanggal 15 September 2020 dan Kontrak Nomor: 04/SP/PPK-DKP/C-19/IX/2020 tanggal 16 September 2020, Terdakwa **MARYAM GOLAM** mengajukan pembayaran pengadaan belanja bahan pokok utama pangan dengan 2 (dua) tahap yaitu:
 - ✓ Tahap I:
Tanggal 23 September 2020 sebesar Rp. 819.952.000,00 (delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dipotong pajak (PPH 1,5%) sehingga yang diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 807.652.720,00 (delapan ratus tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 83/Keu.GTC-19/2020 tanggal 23 September 2020;

✓ Tahap II (Lunas):

16 Oktober 2020 sebesar Rp. 819.952.000,00 (delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dipotong pajak (PPH 1,5%) sehingga yang diterima sebesar Rp. 807.652.720,00 (delapan ratus tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor: 116/Keu.GTC-19/2020 tanggal 16 Oktober 2020;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa **MARYAM GOLAM** sebagai pemilik Toko Qalifa telah menerima pembayaran atas belanja yang tidak sesuai, dengan realisasi pembayaran yang dilakukan oleh Saksi CLEMENS RETTOB sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan total pembayaran pengadaan belanja bahan pokok utama pangan Tahap I dan Tahap II (Lunas) sejumlah Rp. 1.615.305.440,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta tiga ratus lima ribu empat ratus empat puluh rupiah) dibayarkan kepada BANK BRI, Nomor Rekening: 1059-01-001466-50-4 atas nama Terdakwa **MARYAM GOLAM**, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat", Pasal 4 Ayat (2) yang berbunyi "Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan", Pasal 12 ayat (6) yang berbunyi "Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan

Halaman 201 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan perundang-undangan”, Pasal 132 ayat (1) yang berbunyi “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.” dan Pasal 132 ayat (2) yang berbunyi “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”;

- Bahwa kemudian Saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak meminta Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru untuk melakukan Audit setelah dilakukan pembayaran Tahap I dan Tahap II (Lunas) atas pelaksanaan kegiatan pengadaan bahan pokok utama pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru untuk meyakini harga kewajaran hal ini tidak sesuai dengan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Huruf E angka 5 “Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta Audit oleh APIP/ BPKP”, namun Pos Auditor yang ditunjuk oleh APIP bukan merupakan tim Auditor:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 ayat (1) yang berbunyi “Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” dan Pasal 121 ayat (2) yang berbunyi “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
 - c. Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan tertentu, Pasal 4 ayat (1) huruf b, yang berbunyi



“Telah dilakukan kaji cepat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan melibatkan instansi terkait sesuai kewenangannya dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya daerah terdampak”;

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, f dan g;

Pasal 5 ayat (1) huruf a berbunyi “Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan COVID-19, paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daeran selaku bendahara umum daerah”;

Pasal 5 ayat (1) huruf b, berbunyi “Pejabat pengelola keuangan daeran selaku bendahara umum daerah mencairkan belanja tidak terduga kepada kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak di terimanya rencana kebutuhan belanja”;

Pasal 5 ayat (1) huruf f, berbunyi “Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 yang dikelolanya”;

Pasal 5 ayat (1) huruf g, berbunyi “Pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, disampaikan oleh kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, kepada pejabat pengelola keuangan daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja”;

- e. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Huruf E yang berbunyi: “Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat Covid-19 dilakukan sebagai berikut:

Halaman 203 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



1. Menteri, Pimpinan Lembaga, dan Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka Percepatan Pengadaan Barang/ Jasa Penanganan Darurat dalam rangka penanganan Covid-19;
2. Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan kebutuhan barang/jasa dalam rangka penanganan darurat untuk penanganan Covid-19 dan memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa;
- f. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah;
Angka 3 huruf a : Penetapan status darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran COVID-19 yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan kabupaten/ kota/ provinsi;
Angka 3 huruf b: Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran COVID-19, Gubernur', Bupati/Walikota menetapkan status bencana Covid-19;
- g. Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana yang dikeluarkan oleh BNPB Tanggal 10 Maret 2016 Bab IV huruf D Nomor 4 berbunyi "Masa berlaku status keadaan darurat bencana juga dapat diperpendek atau diperpanjang setelah mempertimbangkan hasil kajian perkembangan situasi di lapangan. Untuk perpanjangan masa waktu keadaan darurat harus dibuat Surat Keputusan Perpanjangannya;
- h. Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 978/976 Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penetapan Kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa perbuatan tersebut diatas adalah perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu menguntungkan diri Terdakwa **MARYAM GOLAM** sebesar Rp. 292.746.440,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar

Halaman 204 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 292.746.440,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyalahgunaan Anggaran Corona Virus Disease (Covid-19) Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru, Nomor PE.03.03/R/SP-2119/PW25/5/2022 tanggal 18 November 2022.

- Bahwa kemudian Saksi DJEMY HARYANTO selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan menyalurkan bantuan sebanyak 9.155 (sembilan ribu seratus lima puluh lima) kepada Kepala Keluarga yang tidak tepat sasaran berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 978/976 Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penetapan Kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi CLEMENS RETTOB sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Saksi DJEMY HARYANTO sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan melakukan identifikasi kebutuhan Bantuan Bahan Pangan akibat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 tidak sesuai karena tidak melakukan kajian cepat dan kajian teknis situasi perkembangan Covid-19 dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kepulauan Aru. Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan tertentu, pasal 4 ayat (1) huruf b, "telah dilakukan kaji cepat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan melibatkan instansi terkait sesuai kewenangannya dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya daerah terdampak";
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyalahgunaan Anggaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: PE.03.03/R/SP-2119/PW25/5/2022 tanggal 18 November 2022 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku, terdapat penyimpangan yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.

Halaman 205 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



292.746.440,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
A.	Realisasi Pembayaran Kepada Penyedia barang/jasa setelah dikurangi pajak	1.615.305.440,00
B.	Realisasi belanja oleh Penyedia barang/jasa	1.322.559.000,00
C.	Kerugian Keuangan Negara (A - B)	292.746.440,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa **MARYAM GOLAM** bersama Saksi CLEMENS RETTOB dan Saksi DJEMY HARYANTO telah melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa yaitu pengadaan dengan penunjukan langsung, sebagaimana diuraikan tersebut diatas bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3), "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan:
 - 1) Pasal 141 ayat (1), "Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"; dan
 - 2) Pasal 121 ayat (2), "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan:

Halaman 206 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



- 1) Pasal 4 Ayat (1), “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”;
 - 2) Pasal 4 Ayat (2), “Secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”;
 - 3) Pasal 12 ayat (6), “Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (c) mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”;
 - 4) Pasal 132 ayat (1), “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”; dan
 - 5) Pasal 132 ayat (2), “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona *Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pasal 5, ayat (1), menyebutkan:
- 1) Huruf a, “Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan COVID-19, paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah”;
 - 2) Huruf b, “Pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah mencairkan belanja tidak terduga kepada kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak di terimanya rencana kebutuhan belanja”;
 - 3) Huruf f, “Kepala perangkat daerah yang secara fungsional

Halaman 207 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 yang dikelolanya”; dan

- 4) Huruf g, “Pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, disampaikan oleh kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, kepada pejabat pengelola keuangan daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja”;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, menyebutkan:
 - 1) Pasal 2, ayat (1), “Peraturan Lembaga ini merupakan pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat”;
 - 2) Pasal 6 Ayat (1), “Tahapan Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi: a) perencanaan pengadaan, b) pelaksanaan pengadaan, dan c) penyelesaian pembayaran”;
 - 3) Pasal 6 Ayat (2), “Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi antara lain identifikasi kebutuhan barang/jasa”; dan
 - 4) Pasal 6, ayat (6), “Penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan tahapan sebagai berikut: a. Kontrak, b. Pembayaran, dan c. post Audit”;
 - 5) Lampiran I, BAB I, Angka 1.2, “Maksud dari penetapan prosedur Pengadaan Barang/ Jasa dalam penanganan keadaan darurat adalah untuk memberikan pedoman bagi para pelaku Pengadaan Barang/ Jasa dalam melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa untuk penanganan keadaan darurat. Tujuan dari penetapan prosedur Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat adalah agar Pengadaan Barang/Jasa dapat dilaksanakan dengan tepat, cepat, dan



tanggap serta tetap memperhatikan prinsip Pengadaan Barang/Jasa”;

- 6) Lampiran I, BAB I, Angka 1.5, Sub angka 1, Huruf a, “Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas: a. menetapkan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia”;
 - 7) Lampiran I, BAB I, Angka 1.5, Sub angka 2, Huruf a, “Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas: a. melakukan identifikasi kebutuhan dan menganalisis ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia”;
 - 8) Lampiran I, BAB II nomor 2.1.1 menyebutkan bahwa “PA/KPA/PPK melakukan identifikasi kebutuhan berdasarkan hasil pengkajian cepat di lapangan. Kebutuhan barang/jasa dapat diidentifikasi dari kegiatan penanganan darurat seperti di bawah ini: 1. Pengkajian cepat situasi dan kebutuhan; 2....”;
 - 9) Lampiran I, BAB II Angka 2.1.2 menyebutkan bahwa “Dalam pemenuhan kebutuhan barang/ jasa penanganan keadaan darurat perlu mempertimbangkan dan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang ditinjau dari lokasi keberadaan dan jumlah sumber daya yang tersedia, berdasarkan pengkajian cepat di lapangan”;
 - 10) Lampiran I, BAB V, menyebutkan bahwa “Pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat merupakan salah satu pengaturan khusus yang dilatarbelakangi karena kebutuhan barang/ jasa dengan tingkat prioritas kecepatan dan ketepatan pemenuhannya bersifat mendesak karena menyangkut keselamatan, kesehatan dan/atau perlindungan masyarakat sehingga rangkaian prosedur dalam pengadaan barang/jasa perlu diatur tersendiri agar dapat mempercepat proses penanganan keadaan darurat”;
 - 11) Lampiran II, pada tabel nomor 1 menyebutkan bahwa “Jenis barang/ jasa dalam Pengadaan Barang/Jasa untuk penanganan keadaan darurat dikelompokkan menjadi: -..., - Makanan siap saji (nasi bungkus, roti, makanan kemasan kaleng, dan sejenisnya), - ...”;
6. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam

Halaman 209 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
Huruf E, “Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat Covid-19 dilakukan sebagai berikut:

- 1) Angka 2, “Pegguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pegguna Anggaran (KPA) menetapkan kebutuhan barang/ jasa dalam rangka penanganan darurat untuk penanganan Covid-19 dan memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa”;
- 2) Angka 3, “PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menunjuk Penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai Penyedia dalam Katalog Elektronik. Penunjukan Penyedia dimaksud dilakukan walaupun harga perkiraannya belum dapat ditentukan,
 - b. untuk pengadaan barang: 1) Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui oleh Penyedia, 2) Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang, 3) Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima (terima atau seluruhnya), c...”;
- 3) Angka 5, “Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta Audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan”; dan
- 4) Angka 6, “Para pihak yang terlibat dalam pengadaan ini wajib mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa ini”;
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah angka 3, menyebutkan:
 - 1) Huruf a, “Penetapan status darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran *COVID-19* yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota/provinsi”;

Halaman 210 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



- 2) Huruf b, "Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran COVID-19, Gubernur, Bupati/Walikota menetapkan status bencana Covid-19";
8. Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana yang dikeluarkan oleh BNPB Tanggal 10 Maret 2016, pada Bab IV huruf D nomor 4, "Masa berlaku status keadaan darurat bencana juga dapat diperpendek atau diperpanjang setelah mempertimbangkan hasil kajian perkembangan situasi di lapangan. Untuk perpanjangan masa waktu keadaan darurat bencana harus dibuatkan surat keputusan perpanjangannya;
9. Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 978/976 Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penetapan Kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Kepulauan Aru, yang dijelaskan ada 5 (lima) kriteria Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga yang terdampak ekonomi akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Kepulauan Aru yaitu:
 - a. Berdomisili di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru;
 - b. Masuk dalam kategori miskin berdasarkan Daftar terpadu Keluarga Sejahtera;
 - c. Kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja;
 - d. Kehilangan usaha dan/atau penghasilan yang berkurang secara signifikan;
 - e. Berpenghasilan tidak tetap;
- Bahwa Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku Penyedia pemilik Toko Qalifa telah melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa yaitu pengadaan dengan penunjukan langsung, tidak sesuai dengan ketentuan dan bertentangan dengan Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor: 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta bukti surat, dan pendapat Ahli bahwa perbuatan Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku Penyedia pengadaan bahan pokok utama pangan dalam rangka Percepatan Penanganan Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid-19) Tahun

Halaman 211 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2020 berdasarkan Kontrak Nomor: 04/SP/PPK-DKP/C-19/IX/2020 tanggal 16 September 2020 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru bersama-sama dengan saksi CLEMENS RETTOB dan saksi DJEMY HARYANTO memiliki tugas dan kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang terkait erat dengan tugas dan kewenangannya sebagai Penyedia pengadaan bahan pokok utama pangan dalam rangka Percepatan Penanganan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (Covid-19)* Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru;

Menimbang, bahwa, oleh karena perbuatan Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku Penyedia pengadaan bahan pokok utama pangan dalam rangka Percepatan Penanganan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (Covid-19)* Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam Dakwaan Primair tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa, dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum yang ada pada perbuatan Terdakwa **MARYAM GOLAM** adalah bersifat khusus (*spesialis*) karena adanya kesempatan dan atau sarana yang ada pada Terdakwa sebagai Penyedia pengadaan bahan pokok utama pangan dalam rangka Percepatan Penanganan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (Covid-19)* Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru, sehingga unsur melawan hukum dalam dakwaan Primair dalam perkara ini **tidak terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair yaitu unsur secara melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur-unsur

Halaman 212 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan Primair selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3 jo pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pengujian norma Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Nomor 25/PUU-XI/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang amar putusannya frase kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka pada pembahasan unsur, Majelis Hakim akan menghilangkan frase kata “dapat” tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, adalah sama dengan unsur “Setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) dalam dakwaan Primair di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk membuktikan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan Subsidaire ini, Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan Unsur “Setiap orang” yang telah terpenuhi dalam dakwaan Primair tersebut diatas dan secara *mutatis muntandis* termuat kembali pada pertimbangan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan Subsidaire ini, dengan demikian **unsur ini telah terpenuhi** ;

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, sedangkan keuntungan yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813 K/ PID/ 1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata “atau” setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain atau pun korporasi yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan korporasi dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 pada Bab I Ketentuan Umum, yang dimaksud korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak menjelaskan pengertian tentang “dengan tujuan”;

Menimbang, bahwa secara harfiah “dengan tujuan” secara harfiah sama artinya dengan “maksud atau kehendak” (*Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Edisi III, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*). Bahwa dalam doktrin Hukum Pidana “niat atau kehendak” untuk melakukan suatu tindak pidana baru merupakan strafbaar feit (tindak pidana) jika telah dilaksanakan oleh orang yang mempunyai niat atau kehendak itu yang dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak, sehingga “dengan tujuan” mengandung pengertian niat, kehendak atau maksud (*oogmerk*);

Menimbang, bahwa dalam teori hukum, kesengajaan menurut HB.Vos., dalam *Leerboek Van Nederlands Strafrecht*, 1950, bentuk

Halaman 215 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



kesengajaan adalah (1) kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) kesadaran untuk mencapai tujuan dimana antara niat melakukan perbuatan dan akibatnya benar-benar terwujud, (2) kesengajaan sebagai kepastian/keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) di mana kesengajaan mana menimbulkan dua akibat, akibat yang pertama adalah akibat yang dikehendaki oleh si pelaku dan akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti terjadi dan (3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijk heids bewustzijn*), dimana kesengajaan terjadi dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan (Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, 2016*);

Menimbang, bahwa pengertian “dengan tujuan menguntungkan” dalam tindak pidana korupsi adalah perbuatan kesengajaan meliputi kehendak atau pengetahuan (*willens en wetens*). Dengan demikian dalam unsur ini menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan tujuan yang benar-benar di sadari dari perbuatan Saksi atau dapat diketahui oleh Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813/K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Penerbit Balai Pustaka, Edisi Ketiga Tahun 2006 arti menguntungkan adalah memberi keuntungan (manfaat, faedah). Sedangkan untung berarti mujur, manfaat, faedah, sehingga yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana unsur dalam Pasal 3 ini adalah dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mendapat manfaat, keuntungan, faedah atau kemujuran dari suatu peristiwa atau tindakan hukum pelaku;

Menimbang, bahwa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” memberikan pengertian bahwa memperoleh keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada. Perolehan keuntungan pelaku, diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara materiil harus terjadi. Dimaksud dengan kekayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak semata mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam ketentuan Pasal 3 Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung makna alternatif oleh karena menggunakan kata penghubung “atau” dalam unsur kedua dakwaan Subsidair ini, maka kualitas unsur subyek berupa “diri sendiri”, unsur subyek berupa orang lain”, dan unsur subyek “suatu korporasi”, adalah sama, artinya apabila perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur subyek tersebut telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur kedua dakwaan Subsidair telah terpenuhi, tidak perlu seluruh unsur subyek yang memperoleh keuntungan dalam unsur tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa **MARYAM GOLAM** telah melakukan perbuatan “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,” oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yaitu : saksi FEDRIK HENDRIK, Saksi MUHAMMAD YAMIN RENTUA, S.E., alias YAMIN, Saksi MOHAMAD DJUMPA, Saksi LARAHIBU SAWAL alias LARA, Saksi SELFIAKSA FRANSINA LAYAN, Saksi DJEFERY RENLEEU, Saksi YOANITAE.O. UNIPLAITA, A.Kp., M.Kes., Saksi WATI GUNAWAN, Saksi FRANS WATTIMENA, Saksi MARITJE GALANDJINJINAY, S.E., Saksi EFSON SOMNAIKUBUN, Saksi ARIF R. HATALA, Saksi HASAN FAR FAR, saksi CLEMENS RETTOB, saksi DJEMY HARYANTO, pendapat Ahli MUSYADAD, S.E., dan Ahli ARTHURHALIK RAZAK, SS.T.,M.T., barang bukti serta bukti surat dan keterangan Terdakwa **MARYAM GOLAM** diuperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **MARYAM GOLAM** dalam jabatan atau kedudukannya selaku Penyedia/Pemilik Toko Qalifa berdasarkan

Halaman 217 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Induk Berusaha 0220100602197 tanggal 29 Juni 2020 dan Kontrak Nomor : 04/SP/PPK-DKP/C-19/IX/2020 tanggal 16 September 2020 untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat belanja pokok utama pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru, berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018, Lampiran I, bagian 1.5 angka 3 penyedia memiliki tugas yaitu :

- a. Melaksanakan Pekerjaan dan,
- b. Melakukan Serah Terima Hasil Pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Berdasarkan Kontrak Nomor : 04/SP/PPK-DKP/C-19/IX/2020 tanggal 16 September 2020, Hak dan Kewajiban Penyedia yaitu :

- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan barang sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak.
 - b. Memperoleh fasilitas dari pihak Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan barang sesuai ketentuan kontrak.
 - c. Melaporkan pelaksanaan Pengadaan Barang secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - d. Melaksanakan dan menyelesaikan Pengadaan Barang sesuai dengan jadwal pelaksanaan Pengadaan Barang, yang telah ditetapkan didalam kontrak.
 - e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam kontrak.
 - f. Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - g. Menyerahkan hasil Pengadaan Barang sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
 - h. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia; dan,
 - i. Menghindari pertentangan kepentingan (conflik of interest).
- Bahwa berawal sejak pandemi Covid-19 mewabah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang "Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi dan

Halaman 218 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah” melakukan refocusing APBD Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Daerah angka 3 menyebutkan:
 - Huruf a, “Penetapan status darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran Covid-19 yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi”;
 - Huruf b, “Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran Covid-19, Gubernur, Bupati/Walikota menetapkan satu bencana Covid-19;
- Bahwa kemudian terbit Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/77 tahun 2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Penunjukan Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa kemudian terbit Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 360/79 tahun 2020 tanggal 9 Juni 2020 tentang Penunjukan Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa kemudian terbit Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru menyediakan Pagu Anggaran hasil refocusing untuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah Rp. 60.708.989.100,00 (enam puluh miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah), berdasarkan dokumen review anggaran Covid-19 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa kemudian Saksi DJEMY HARYANTO selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan menyusun dan menyerahkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Ketahanan Pangan dalam penggunaan Anggaran Covid-19 Tahun 2020 kepada Inspektorat Daerah Kabupaten

Halaman 219 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



Kepulauan Aru untuk dilakukan review kesesuaian belanja darurat Covid-19 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru yang dibuat dalam Berita Acara Review dengan jumlah Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru yakni sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

- Bahwa sekitar bulan Mei sampai dengan Juni tahun 2020 Saksi CLEMENS RETTOB datang ke Toko Qalifa milik Terdakwa **MARYAM GOLAM** untuk bertemu dengan Saksi LARAHIBU SAWAL yang merupakan suami dari Terdakwa **MARYAM GOLAM** dan menawarkan untuk mengerjakan pengadaan barang/jasa pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru dalam rangka Percepatan Penanganan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (Covid-19)*, kemudian Saksi CLEMENS RETTOB membujuk Saksi LARAHIBU SAWAL agar bersedia menjadi Penyedia belanja bahan pokok utama pangan dengan menggunakan modal pribadi Saksi LARAHIBU SAWAL bersama Terdakwa **MARYAM GOLAM** dahulu;
- Bahwa selanjutnya Saksi CLEMENS RETTOB menyuruh Saksi LARAHIBU SAWAL untuk memberikan harga barang eceran yang ada pada toko-toko lain di Kota Dobo, untuk dijadikan pembandingan harga yang seharusnya adalah tugas dan tanggung jawab Saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), lalu Saksi LARAHIBU SAWAL menyanggupi permintaan tersebut dengan memberikan daftar harga barang eceran yang ada pada Toko Qalifa dan beberapa toko di Kota Dobo;
- Bahwa selanjutnya Saksi LARAHIBU SAWAL bersama Saksi CLEMENS RETTOB membuat surat pernyataan untuk menerima dan mengerjakan Kegiatan Pengadaan Langsung dan mulai melakukan pembelian barang, padahal Saksi CLEMENS RETTOB belum meminta kajian cepat dari badan penanggulangan bencana daerah berdasarkan Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan tertentu, Pasal 4 ayat (1) huruf b, yang berbunyi "Telah dilakukan kaji cepat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan melibatkan instansi terkait sesuai kewenangannya dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya daerah terdampak.";
- Bahwa perkembangan data kasus Covid-19 di Kabupaten Kepulauan

Halaman 220 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



Aru sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020 berdasarkan data dari Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo yang ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru YOANITA E.O.UNIPLAITA pada tanggal 31 Agustus 2020 sebagai berikut:

NO	BULAN	RAPID ANTIBODY	REAKTIF ANTIBODY				
			ODP	PDP	DIRAWAT	KARANTINA MANDIRI	SEMBUH
1	Maret	4	2	2	4	0	4
2	April	2	1	1	2	0	2
3	Mei	0	0	0	0	0	0
4	Juni	0	0	0	0	0	0
5	Juli	18	2	0	0	2	2
6	Agustus	0	0	0	0	0	0
TOTAL		24	5	3	6	2	8

- Bahwa berdasarkan data dari Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo tertanggal 31 Agustus 2020 Saksi DJEMY HARYANTO selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang juga selaku Pengguna Anggaran bersama Saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak meminta kajian cepat dan kajian teknis kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Saksi FEDRIK HENDRIK yang juga selaku Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)*, Kabupaten Kepulauan Aru sehingga pengadaan belanja langsung bahan pokok yang disepakati dengan Saksi LARAHIBU SAWAL bersama Terdakwa **MARYAM GOLAM** telah bertentangan dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yaitu:
 1. BPBD mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam merumuskan, memimpin, mengordinasikan, membina, dan mengendalikan tugas-tugas yang bersifat spesifik dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada tahap pencegahan bencana, kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi, yang meliputi penetapan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana, peta rawan bencana, prosedur tetap, komando saat darurat, pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang serta barang untuk korban bencana serta melaksanakan ketata usahaan;
- Bahwa selanjutnya Saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku pemilik Toko Qalifa menandatangani surat Penunjukan dan Surat Pemesanan



Nomor: 01/SPP/PPK-DKP/C-19/VIII/2020 tanggal 03 Agustus 2020
dengan item-item yang harus disediakan, sebagai berikut:

No	Nama Barang	Spesifikasi	Vol	Sat	Harga satuan	Jumlah
1	Kacang Hijau	Kacang Hijau Sumbawa SBW	36.672	Kg	28.000,-	1.026.816.000,-
2	Minyak Kelapa	Lentera Mas	18.336	Ltr	18.000,-	330.048.000,-
3	terigu	Merk Bombay	18.336	Kg	10.000,-	183.360.000,-
4	Susu Kaleng	Carnation	9.168	Kal	10.000,-	91.680.000,-
5	Kantong Plastik	Tas plastic (30 x 60)	200	Pak	40.000,-	8.000.000,-
Total						1.639.904.000,-

- Bahwa setelah surat penunjukan ditandatangani, Saksi LARAHIBU SAWAL melaksanakan belanja barang tanpa surat kuasa dari Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku pemilik Toko Qalifa dengan cara membeli Minyak kelapa dari Surabaya dan kota Dobo, tepung terigu, susu kental manis, kantong plastik di kota Dobo dengan jumlah sebagai berikut:

No	Uraian	Belanja Kepada Pihak Lain				Total
		Toko Gion (Suan Thie John)	Toko Tri Jaya Dobo	Toko Blessing Dobo	Toko Mama Haji	
1	Kacang Hijau	1.150.000.000,00	4.704.000,00	27.170.000,00		1.181.874.000,00
2	Minyak Kelapa					
3	Tepung terigu					
4	Susu Kental Manis				84.085.000,00	84.085.000,00
5	Kantong Plastik			6.600.000,00		6.600.000,00
6	Total Belanja (1+2+3+4+5)	1.150.000.000,00	4.704.000,00	33.770.000,00	84.085.000,00	1.272.559.000,00
7	Bongkar Muat dan Ongkos Angkut					50.000.000,00
Total Realisasi Belanja (6+7)						1.322.559.000,00

- Bahwa selanjutnya Terdakwa **MARYAM GOLAM** membuat dan menandatangani surat pernyataan kewajaran harga Nomor: 01/SPKHT/TQ/VIII/2020 tanggal 05 Agustus 2020 yang menyatakan bahwa harga belanja bahan pokok utama adalah wajar sesuai harga pasar sebesar Rp. 1.639.904.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu rupiah) padahal Terdakwa **MARYAM GOLAM** tidak pernah belanja melainkan semua dikerjakan oleh Saksi LARAHIBU SAWAL serta dalam belanja tersebut membeli dari toko yang ada di kota Dobo tanpa didukung bukti kewajaran harga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum,



Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 4 Ayat (2) yang berbunyi “Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”, Pasal 132 ayat (1) yang berbunyi “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.” dan Pasal 132 ayat (2) yang berbunyi “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”.

- Bahwa kemudian Saksi DJEMY HARYANTO selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang juga Kuasa Pengguna Anggaran bersama Saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak membuat perencanaan pengadaan dalam situasi darurat tetapi langsung menunjuk Toko Qalifa milik Terdakwa **MARYAM GOLAM** hanya berdasarkan hubungan kedekatan dan pertemanan dengan Saksi LARAHIBU SAWAL sebagai suami Terdakwa **MARYAM GOLAM** padahal Toko Qalifa bukan distributor bahan pangan sembako di kota Dobo dan belum pernah menyediakan/ mengadakan barang dan jasa sejenis serta tidak memiliki Kompetensi dan Kualifikasi serta tidak termasuk Penyedia dalam Katalog Elektronik (*e-katalog*), perbuatan tersebut melanggar Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat yaitu:

- ✓ Pasal 2 ayat (1): Peraturan Lembaga ini merupakan pedoman bagi Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat.
- ✓ Pasal 6 Ayat (1): Tahapan Pengadaan Barang/ Jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi :
 - a. perencanaan pengadaan;
 - b. pelaksanaan pengadaan; dan
 - c. penyelesaian pembayaran;
- ✓ Pasal 6 Ayat (2): Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi kebutuhan barang/ jasa;
 - b. analisis ketersediaan sumber daya; dan

Halaman 223 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



c. penetapan cara Pengadaan Barang/ Jasa;

✓ Pasal 6, ayat (6): Penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan tahapan sebagai berikut:

- a. kontrak;
- b. pembayaran; dan
- c. post Audit.

- Bahwa Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku pemilik Toko Qalifa telah ditunjuk menjadi Penyedia oleh Saksi DJEMY HARYANTO selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang juga selaku Pengguna Anggaran bersama Saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Kontrak Nomor: 04/SP/PPK-DKP/C-19/IX/2020 tanggal 16 September 2020, melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang/ jasa, dalam penanganan keadaan darurat belanja bahan pokok utama pangan, yang bertentangan dengan ketentuan Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020, yang mengatur bahwa menunjuk Penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang sejenis di Instansi Pemerintah atau sebagai Penyedia dalam Katalog Elektronik serta Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan tertentu, Pasal 4 ayat (1) huruf b, yang berbunyi "Telah dilakukan kaji cepat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana/ Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan melibatkan instansi terkait sesuai kewenangannya dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya daerah terdampak";
- Bahwa Saksi LARAHIBU SAWAL memanfaatkan Toko Qalifa milik Terdakwa **MARYAM GOLAM**, untuk mengerjakan Paket Pekerjaan Pengadaan barang/ jasa dalam penanganan keadaan darurat belanja bahan pokok utama pangan, padahal Toko Qalifa tidak memiliki Kompetensi dan Kualifikasi yang dibutuhkan sebagaimana diatur dalam surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020, bahwa menunjuk Penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang sejenis di Instansi Pemerintah atau sebagai Penyedia dalam Katalog Elektronik, tetapi Saksi CLEMENS RETTOB tetap menunjuk Toko Qalifa sebagai Penyedia.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 September 2020 Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku pemilik Toko Qalifa menandatangani Surat

Halaman 224 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 02/SUPB/TQ/IX/2020 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Ketahanan Pangan yaitu Saksi CLEMENS RETTOB perihal Undangan Pemeriksaan Barang;

- Bahwa kemudian Saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi SELFIAKSA F. LAYAN, S.H, Saksi DJEFERY RENLEEU, A.Md. berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 814.1/04 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020 selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP/Tim Teknis) bersama Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku pemilik Toko Qalifa melakukan pengecekan barang dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 02/BA.PB/PPK-DK/C-19/IX/2020 tanggal 14 September 2020;
- Bahwa selanjutnya Saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku Penyedia Toko Qalifa menandatangani Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan Nomor: 03/BA.STHP/PPK-DK/C-19/IX/2020 tanggal 15 September 2020.
- Bahwa setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan Nomor: 03/BA.STHP/PPK-DK/C-19/IX/2020 tanggal 15 September 2020 dan Kontrak Nomor: 04/SP/PPK-DKP/C-19/IX/2020 tanggal 16 September 2020, Terdakwa **MARYAM GOLAM** mengajukan pembayaran pengadaan belanja bahan pokok utama pangan dengan 2 (dua) tahap yaitu:
 - ✓ Tahap I:
Tanggal 23 September 2020 sebesar Rp. 819.952.000,00 (delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dipotong pajak (PPh 1,5%) sehingga yang diterima sebesar Rp. 807.652.720,00 (delapan ratus tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 83/Keu.GTC-19/2020 tanggal 23 September 2020;
 - ✓ Tahap II (Lunas):
16 Oktober 2020 sebesar Rp. 819.952.000,00 (delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dipotong pajak (PPh 1,5%) sehingga yang diterima sebesar Rp.

Halaman 225 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



807.652.720,00 (delapan ratus tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor: 116/Keu.GTC-19/2020 tanggal 16 Oktober 2020;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa **MARYAM GOLAM** sebagai pemilik Toko Qalifa telah menerima pembayaran atas belanja yang tidak sesuai, dengan realisasi pembayaran yang dilakukan oleh Saksi CLEMENS RETTOB sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan total pembayaran pengadaan belanja bahan pokok utama pangan Tahap I dan Tahap II (Lunas) sejumlah Rp. 1.615.305.440,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta tiga ratus lima ribu empat ratus empat puluh rupiah) dibayarkan kepada BANK BRI, Nomor Rekening: 1059-01-001466-50-4 atas nama Terdakwa **MARYAM GOLAM**, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat", Pasal 4 Ayat (2) yang berbunyi "Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan", Pasal 12 ayat (6) yang berbunyi "Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan", Pasal 132 ayat (1) yang berbunyi "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah." dan Pasal 132 ayat (2) yang berbunyi "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud";
- Bahwa kemudian Saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak meminta Inspektorat Daerah Kabupaten

Halaman 226 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



Kepulauan Aru untuk melakukan Audit setelah dilakukan pembayaran Tahap I dan Tahap II (Lunas) atas pelaksanaan kegiatan pengadaan bahan pokok utama pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru untuk meyakini harga kewajaran hal ini tidak sesuai dengan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Huruf E angka 5 “Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta Audit oleh APIP/ BPKP”, namun Pos Auditor yang ditunjuk oleh APIP bukan merupakan tim Auditor:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 ayat (1) yang berbunyi “Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” dan Pasal 121 ayat (2) yang berbunyi “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;
- c. Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan tertentu, Pasal 4 ayat (1) huruf b, yang berbunyi “Telah dilakukan kaji cepat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan melibatkan instansi terkait sesuai kewenangannya dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya daerah terdampak”;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, f dan g;



Pasal 5 ayat (1) huruf a berbunyi “Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan; dampak penularan COVID-19, mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan COVID-19, paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daeran selaku bendahara umum daerah”;

Pasal 5 ayat (1) huruf b, berbunyi “Pejabat pengelola keuangan daeran selaku bendahara umum daerah mencairkan belanja tidak terduga kepada kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak di terimanya rencana kebutuhan belanja”;

Pasal 5 ayat (1) huruf f, berbunyi “Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 yang dikelolanya”;

Pasal 5 ayat (1) huruf g, berbunyi “Pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, disampaikan oleh kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, kepada pejabat pengelola keuangan daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.;

e. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Huruf E yang berbunyi: “Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat *Covid-19* dilakukan sebagai berikut:

1. Menteri, Pimpinan Lembaga, dan Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka Percepatan Pengadaan Barang/ Jasa Penanganan Darurat dalam rangka penanganan *Covid-19*;
2. Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan kebutuhan barang/jasa dalam rangka penanganan darurat untuk penanganan *Covid-19* dan



memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa;

- f. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah;

Angka 3 huruf a : Penetapan status darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran *COVID-19* yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan kabupaten/ kota/ provinsi;

Angka 3 huruf b: Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran *COVID-19*, Gubernur', Bupati/Walikota menetapkan status bencana *Covid-19*;

- g. Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana yang dikeluarkan oleh BNPB Tanggal 10 Maret 2016 Bab IV huruf D Nomor 4 berbunyi "Masa berlaku status keadaan darurat bencana juga dapat diperpendek atau diperpanjang setelah mempertimbangkan hasil kajian perkembangan situasi di lapangan. Untuk perpanjangan masa waktu keadaan darurat harus dibuat Surat Keputusan Perpanjangannya;

- h. Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 978/976 Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penetapan Kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru;

- Bahwa perbuatan tersebut diatas adalah perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu menguntungkan diri Terdakwa **MARYAM GOLAM** sebesar Rp. 292.746.440,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 292.746.440,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyalahgunaan Anggaran Corona Virus Disease (Covid-19) Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan

Halaman 229 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



Aru, Nomor PE.03.03/R/SP-2119/PW25/5/2022 tanggal 18 November 2022.

- Bahwa kemudian Saksi DJEMY HARYANTO selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan menyalurkan bantuan sebanyak 9.155 (sembilan ribu seratus lima puluh lima) kepada Kepala Keluarga yang tidak tepat sasaran berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 978/976 Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penetapan Kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi CLEMENS RETTOB sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Saksi DJEMY HARYANTO sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan melakukan identifikasi kebutuhan Bantuan Bahan Pangan akibat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 tidak sesuai karena tidak melakukan kajian cepat dan kajian teknis situasi perkembangan Covid-19 dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kepulauan Aru. Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan tertentu, pasal 4 ayat (1) huruf b, "telah dilakukan kaji cepat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan melibatkan instansi terkait sesuai kewenangannya dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya daerah terdampak";
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyalahgunaan Anggaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: PE.03.03/R/SP-2119/PW25/5/2022 tanggal 18 November 2022 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku, terdapat penyimpangan yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 292.746.440,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
A.	Realisasi Pembayaran Kepada Penyedia barang/jasa setelah dikurangi pajak	1.615.305.440,00
B.	Realisasi belanja oleh Penyedia	1.322.559.000,00

Halaman 230 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



C.	barang/jasa Kerugian Keuangan Negara (A - B)	292.746.440,00
----	---	----------------

- Bahwa perbuatan Terdakwa **MARYAM GOLAM** bersama Saksi CLEMENS RETTOB dan Saksi DJEMY HARYANTO telah melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa yaitu pengadaan dengan penunjukan langsung, sebagaimana diuraikan tersebut diatas bertentangan dengan:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3), "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan:
 - 1) Pasal 141 ayat (1), "Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"; dan
 - 2) Pasal 121 ayat (2), "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan:
 - 1) Pasal 4 Ayat (1), "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat";
 - 2) Pasal 4 Ayat (2), "Secara tertib sebagaimana dimaksud ayat



- (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”;
- 3) Pasal 12 ayat (6), “Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (c) mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”;
- 4) Pasal 132 ayat (1), “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”; dan
- 5) Pasal 132 ayat (2), “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona *Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pasal 5, ayat (1), menyebutkan:
- 1) Huruf a, “Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan COVID-19, paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah”;
- 2) Huruf b, “Pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah mencairkan belanja tidak terduga kepada kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak di terimanya rencana kebutuhan belanja”;
- 3) Huruf f, “Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 yang dikelolanya”; dan
- 4) Huruf g, “Pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19,

Halaman 232 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



disampaikan oleh kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, kepada pejabat pengelola keuangan daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja”;

5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, menyebutkan:

- 1) Pasal 2, ayat (1), “Peraturan Lembaga ini merupakan pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat”;
- 2) Pasal 6 Ayat (1), “Tahapan Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi: a) perencanaan pengadaan, b) pelaksanaan pengadaan, dan c) penyelesaian pembayaran”;
- 3) Pasal 6 Ayat (2), “Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi antara lain identifikasi kebutuhan barang/jasa”; dan
- 4) Pasal 6, ayat (6), “Penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan tahapan sebagai berikut: a. Kontrak, b. Pembayaran, dan c. post Audit”;
- 5) Lampiran I, BAB I, Angka 1.2, “Maksud dari penetapan prosedur Pengadaan Barang/ Jasa dalam penanganan keadaan darurat adalah untuk memberikan pedoman bagi para pelaku Pengadaan Barang/ Jasa dalam melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa untuk penanganan keadaan darurat. Tujuan dari penetapan prosedur Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat adalah agar Pengadaan Barang/Jasa dapat dilaksanakan dengan tepat, cepat, dan tanggap serta tetap memperhatikan prinsip Pengadaan Barang/Jasa”;
- 6) Lampiran I, BAB I, Angka 1.5, Sub angka 1, Huruf a, “Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas: a. menetapkan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia”;
- 7) Lampiran I, BAB I, Angka 1.5, Sub angka 2, Huruf a, “Pejabat

Halaman 233 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



Pembuat Komitmen memiliki tugas: a. melakukan identifikasi kebutuhan dan menganalisis ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia”;

- 8) Lampiran I, BAB II nomor 2.1.1 menyebutkan bahwa “PA/KPA/PPK melakukan identifikasi kebutuhan berdasarkan hasil pengkajian cepat di lapangan. Kebutuhan barang/jasa dapat diidentifikasi dari kegiatan penanganan darurat seperti di bawah ini: 1. Pengkajian cepat situasi dan kebutuhan; 2....”;
 - 9) Lampiran I, BAB II Angka 2.1.2 menyebutkan bahwa “Dalam pemenuhan kebutuhan barang/ jasa penanganan keadaan darurat perlu mempertimbangkan dan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang ditinjau dari lokasi keberadaan dan jumlah sumber daya yang tersedia, berdasarkan pengkajian cepat di lapangan”;
 - 10) Lampiran I, BAB V, menyebutkan bahwa “Pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat merupakan salah satu pengaturan khusus yang dilatarbelakangi karena kebutuhan barang/ jasa dengan tingkat prioritas kecepatan dan ketepatan pemenuhannya bersifat mendesak karena menyangkut keselamatan, kesehatan dan/atau perlindungan masyarakat sehingga rangkaian prosedur dalam pengadaan barang/jasa perlu diatur tersendiri agar dapat mempercepat proses penanganan keadaan darurat”;
 - 11) Lampiran II, pada tabel nomor 1 menyebutkan bahwa “Jenis barang/ jasa dalam Pengadaan Barang/Jasa untuk penanganan keadaan darurat dikelompokkan menjadi: -..., - Makanan siap saji (nasi bungkus, roti, makanan kemasan kaleng, dan sejenisnya), -
6. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Huruf E, “Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat Covid-19 dilakukan sebagai berikut:
- 1) Angka 2, “Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan kebutuhan barang/ jasa dalam rangka penanganan darurat untuk penanganan Covid-19 dan memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk

Halaman 234 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



- melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa”;
- 2) Angka 3, “PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menunjuk Penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai Penyedia dalam Katalog Elektronik. Penunjukan Penyedia dimaksud dilakukan walaupun harga perkiraannya belum dapat ditentukan, b. untuk pengadaan barang: 1) Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui oleh Penyedia, 2) Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang, 3) Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima (terima atau seluruhnya), c...”;
 - 3) Angka 5, “Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta Audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan”; dan
 - 4) Angka 6, “Para pihak yang terlibat dalam pengadaan ini wajib mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa ini”;
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah angka 3, menyebutkan:
- 1) Huruf a, “Penetapan status darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran *COVID-19* yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota/provinsi”;
 - 2) Huruf b, “Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran *COVID-19*, Gubernur, Bupati/Walikota menetapkan status bencana *Covid-19*”;
8. Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana yang dikeluarkan oleh BNPB Tanggal 10 Maret 2016, pada Bab IV huruf D nomor 4, “Masa berlaku status keadaan darurat bencana juga dapat diperpendek atau diperpanjang setelah mempertimbangkan hasil



kajian perkembangan situasi di lapangan. Untuk perpanjangan masa waktu keadaan darurat bencana harus dibuatkan surat keputusan perpanjangannya;

9. Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 978/976 Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penetapan Kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru, yang dijelaskan ada 5 (lima) kriteria Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga yang terdampak ekonomi akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru yaitu:
 - a. Berdomisili di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru;
 - b. Masuk dalam kategori miskin berdasarkan Daftar terpadu Keluarga Sejahtera;
 - c. Kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja;
 - d. Kehilangan usaha dan/atau penghasilan yang berkurang secara signifikan;
 - e. Berpenghasilan tidak tetap;

- Bahwa Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku Penyedia/pemilik Toko Qalifa telah melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa yaitu pengadaan dengan penunjukan langsung, tidak sesuai dengan ketentuan dan bertentangan dengan Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor: 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta bukti surat, pendapat Ahli bahwa saksi **DJEMY HARYANTO** selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang juga selaku Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA/PA) bersama saksi **CLEMENS RETTOB** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan Belanja Bahan Pokok Utama Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru tidak membuat perencanaan pengadaan dalam situasi darurat tetapi langsung menunjuk Toko Qalifa milik Terdakwa **MARYAM GOLAM** sebagai penyedia hanya berdasarkan hubungan kedekatan dan pertemanan dengan saksi LARAHIBU SAWAL suami Terdakwa **MARIAM GOLAM** padahal Toko Qalifa bukan distributor bahan pangan sembako di Kota Dobo dan belum pernah



menyediakan/ mengadakan barang dan jasa sejenis serta tidak memiliki Kompetensi dan Kualifikasi yang dibutuhkan serta tidak termasuk Penyedia dalam Katalog Elektronik (*e-katalog*), sehingga perbuatan tersebut melanggar Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat yaitu:

- ✓ Pasal 2 ayat (1): Peraturan Lembaga ini merupakan pedoman bagi Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat.
- ✓ Pasal 6 Ayat (1): Tahapan Pengadaan Barang/ Jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi :
 - a. perencanaan pengadaan;
 - b. pelaksanaan pengadaan; dan
 - c. penyelesaian pembayaran;
- ✓ Pasal 6 Ayat (2): Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi kebutuhan barang/ jasa;
 - b. analisis ketersediaan sumber daya; dan
 - c. penetapan cara Pengadaan Barang/ Jasa;
- ✓ Pasal 6, ayat (6): Penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. kontrak;
 - b. pembayaran; dan
 - c. post Audit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa **MARIAM GOLAM** yang telah ditunjuk oleh Saksi DJEMY HARYANTO selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang juga selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bersama Saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Kontrak Nomor: 04/SP/PPK-DKP/C-19/IX/2020 tanggal 16 September 2020, melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang/ jasa, dalam penanganan keadaan darurat belanja bahan pokok utama pangan, Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku Penyedia/pemilik Toko Qalifa membuat dan menandatangani surat pernyataan kewajaran harga Nomor: 01/SPKHT/TQ/VIII/2020 tanggal 05 Agustus 2020 yang menyatakan bahwa harga belanja bahan pokok utama adalah wajar sesuai harga pasar sebesar Rp. 1.639.904.000,00 (satu



miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu rupiah) padahal Terdakwa **MARYAM GOLAM** tidak pernah belanja melainkan semua dikerjakan oleh Saksi LARAHIBU SAWAL suami dari Terdakwa **MARYAM GOLAM** serta dalam belanja tersebut Saksi LARAHIBU SAWAL membeli dari toko yang ada di kota Dobo tanpa didukung bukti kewajaran harga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa selanjutnya Terdakwa **MARYAM GOLAM** sebagai Penyedia/pemilik pemilik Toko Qalifa telah menerima pembayaran atas belanja yang tidak sesuai dengan realisasi pembayaran yang dilakukan oleh Saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan total pembayaran pengadaan belanja bahan pokok utama pangan Tahap I dan Tahap II (Lunas) sejumlah Rp. 1.615.305.440,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta tiga ratus lima ribu empat ratus empat puluh rupiah) dibayarkan lewat BANK BRI, Nomor Rekening: 1059-01-001466-50-4 atas nama Terdakwa **MARYAM GOLAM**,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas akibat dari perbuatan Terdakwa **MARYAM GOLAM** telah merugikan keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyalahgunaan Anggaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: PE.03.03/R/SP-2119/PW25/5/2022 tanggal 18 November 2022 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku, terdapat penyimpangan yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 292.746.440,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
A.	Realisasi Pembayaran Kepada Penyedia barang/jasa setelah dikurangi pajak	1.615.305.440,00
B.	Realisasi belanja oleh Penyedia barang/jasa	1.322.559.000,00
C.	Kerugian Keuangan Negara (A - B)	292.746.440,00



Sehingga menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang dalam hal ini adalah menguntungkan Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku Penyedia/Pemilik Toko Qalifa sebesar Rp292.746.440,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa **MARYAM GOLAM** telah memenuhi kualifikasi unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan oleh karenanya unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi **telah terbukti secara sah dan meyakinkan**;

Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal dari Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ditambah dan diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, oleh karena itu harus dicari pengertiannya dari berbagai sumber literasi;

Menimbang, bahwa dalam hal penyalahgunaan wewenang Putusan Mahkamah Agung Nomor 977K/PID/2004, menggunakan teori otonomi hukum Pidana materiil (*de Autonomie van bet Materiele Strafrecht*). Hal ini berangkat dari hukum Pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika Hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. Menurut H.A.Demeersemen dalam doktrin ini apabila pengertian menyalahgunakan kewenangan tidak ditemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum Pidana dapat menggunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya (*Indriyanto*



Seno Adji, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, CV. Diadit Media, Jakarta, 2006 dalam Mahrus Ali, Azas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, UII Press, Yogyakarta, 2013);

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Indriyanto Seno Aji menyatakan dalam hukum administrasi Negara, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum publik atau kemampuan untuk bertindak yang diberikan oleh undang-undang. Penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi Negara pengertiannya adalah dalam 3 tiga bentuk yaitu:

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tapi menyimpang dari tujuan apa wewenang diberikan oleh undang-undang atau peraturan lain;
3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti penyalahgunaan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila (*Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI di Indonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010*);

- Bahwa dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;
- Bahwa dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya;
- Bahwa dalam hal penyalahgunaan sarana, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Adapun yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku. Sedangkan pengertian jabatan secara bahasa adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi sehingga yang dimaksud dengan “jabatan ” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi negara, Sedangkan yang dimaksud dengan “kedudukan” adalah diartikan sebagai fungsi pada umumnya jabatan yang tidak terbatas pada pejabat (*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (<http://kbbi.web.id>);

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bersifat alternatif, jadi tidak perlu harus semuanya dibuktikan cukup salah satu di antaranya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan telah memenuhi rumusan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yaitu : saksi FEDRIK KENDRIK, S.S, Sos, saksi MUHAMAD YAMIN RENTUA alias YAMIN, saksi MOHAMAD DJUMPA, saksi LARAHIBU SAWAL alias LARA, saksi SELFIAKSA FRANSINA LAYAN, saksi DJEFFRY RENLEEU, saksi YOANITA E.O.UNIPLAITA, A.Kp.M.Kes, saksi WATI GUNAWAN, saksi FRANS WATTIMENA, saksi MARITJE GALANDJINJINAY, SE, saksi EFSON SOMNAIKUBUN, saksi ARIF R. HATALA, saksi HASAN FAR-FAR, saksi CLEMENS RETTOB, saksi DJEMY HARYANTO, pendapat Ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSYADAD, SE, dan pendapat Ahli ARTHUR HALIK RAZAK, SST,MT, barang bukti serta bukti surat dan keterangan Terdakwa **MARYAM GOLAM** diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MARYAM GOLAM dalam jabatan atau kedudukannya selaku Penyedia/Pemilik Toko Qalifa berdasarkan Nomor Induk Berusaha 0220100602197 tanggal 29 Juni 2020 dan Kontrak Nomor : 04/SP/PPK-DKP/C-19/IX/2020 tanggal 16 September 2020 untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat belanja pokok utama pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru, berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018, Lampiran I, bagian 1.5 angka 3 penyedia memiliki tugas yaitu :
 - a. Melaksanakan Pekerjaan dan,
 - b. Melakukan Serah Terima Hasil Pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Berdasarkan Kontrak Nomor : 04/SP/PPK-DKP/C-19/IX/2020 tanggal 16 September 2020, Hak dan Kewajiban Penyedia yaitu :

- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan barang sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak.
- b. Memperoleh fasilitas dari pihak Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan barang sesuai ketentuan kontrak.
- c. Melaporkan pelaksanaan Pengadaan Barang secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.
- d. Melaksanakan dan menyelesaikan Pengadaan Barang sesuai dengan jadwal pelaksanaan Pengadaan Barang, yang telah ditetapkan didalam kontrak.
- e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam kontrak.
- f. Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak.
- g. Menyerahkan hasil Pengadaan Barang sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- h. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan

Halaman 242 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyedia; dan,

- i. Menghindari pertentangan kepentingan (conflik of interest).
- Bahwa berawal sejak pandemi *Covid-19* mewabah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang “Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah” melakukan refocusing APBD Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Daerah angka 3 menyebutkan:
 - Huruf a, “Penetapan status darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran Covid-19 yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi”;
 - Huruf b, “Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran Covid-19, Gubernur,Bupati/Walikota menetapkan satu bencana Covid-19;
- Bahwa kemudian terbit Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/77 tahun 2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Penunjukan Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa kemudian terbit Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 360/79 tahun 2020 tanggal 9 Juni 2020 tentang Penunjukan Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa kemudian terbit Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru menyediakan Pagu Anggaran hasil refocusing untuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah Rp. 60.708.989.100,00 (enam puluh miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan

Halaman 243 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



ribu seratus rupiah), berdasarkan dokumen review anggaran Covid-19 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;

- Bahwa kemudian Saksi DJEMY HARYANTO selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan menyusun dan menyerahkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Ketahanan Pangan dalam penggunaan Anggaran Covid-19 Tahun 2020 kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru untuk dilakukan review kesesuaian belanja darurat Covid-19 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru yang dibuat dalam Berita Acara Review dengan jumlah Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru yakni sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Mei sampai dengan Juni tahun 2020 Saksi CLEMENS RETTOB datang ke Toko Qalifa milik Terdakwa **MARYAM GOLAM** untuk bertemu dengan Saksi LARAHIBU SAWAL yang merupakan suami dari Terdakwa **MARYAM GOLAM** dan menawarkan untuk mengerjakan pengadaan barang/jasa pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru dalam rangka Percepatan Penanganan Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid-19), kemudian Saksi CLEMENS RETTOB membujuk Saksi LARAHIBU SAWAL agar bersedia menjadi Penyedia belanja bahan pokok utama pangan dengan menggunakan modal pribadi Saksi LARAHIBU SAWAL bersama Terdakwa **MARYAM GOLAM** dahulu;
- Bahwa selanjutnya Saksi CLEMENS RETTOB menyuruh Saksi LARAHIBU SAWAL untuk memberikan harga barang eceran yang ada pada toko-toko lain di Kota Dobo, untuk dijadikan pembandingan harga yang seharusnya adalah tugas dan tanggung jawab Saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), lalu Saksi LARAHIBU SAWAL menyanggupi permintaan tersebut dengan memberikan daftar harga barang eceran yang ada pada Toko Qalifa dan beberapa toko di Kota Dobo;
- Bahwa selanjutnya Saksi LARAHIBU SAWAL bersama Saksi CLEMENS RETTOB membuat surat pernyataan untuk menerima dan mengerjakan Kegiatan Pengadaan Langsung dan mulai melakukan pembelian barang, padahal Saksi CLEMENS RETTOB belum meminta kajian cepat dari badan penanggulangan bencana daerah berdasarkan Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan

Halaman 244 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



Bencana Dalam Keadaan tertentu, Pasal 4 ayat (1) huruf b, yang berbunyi “Telah dilakukan kaji cepat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan melibatkan instansi terkait sesuai kewenangannya dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya daerah terdampak.”;

- Bahwa perkembangan data kasus Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Aru sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020 berdasarkan data dari Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo yang ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru YOANITA E.O.UNIPLAITA pada tanggal 31 Agustus 2020 sebagai berikut:

NO	BULAN	RAPID ANTIBODY	REAKTIF ANTIBODY				
			ODP	PDP	DIRAWAT	KARANTINA MANDIRI	SEMBUH
1	Maret	4	2	2	4	0	4
2	April	2	1	1	2	0	2
3	Mei	0	0	0	0	0	0
4	Juni	0	0	0	0	0	0
5	Juli	18	2	0	0	2	2
6	Agustus	0	0	0	0	0	0
TOTAL		24	5	3	6	2	8

- Bahwa berdasarkan data dari Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo tertanggal 31 Agustus 2020 Saksi DJEMY HARYANTO selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang juga selaku Pengguna Anggaran bersama Saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak meminta kajian cepat dan kajian teknis kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Saksi FEDRIK HENDRIK yang juga selaku Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19), Kabupaten Kepulauan Aru sehingga pengadaan belanja langsung bahan pokok yang disepakati dengan Saksi LARAHIBU SAWAL bersama Terdakwa **MARYAM GOLAM** telah bertentangan dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yaitu:

1. BPBD mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam merumuskan, memimpin, mengordinasikan, membina, dan mengendalikan tugas-tugas yang bersifat spesifik dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada tahap pencegahan bencana, kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi, yang meliputi penetapan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan



bencana, peta rawan bencana, prosedur tetap, komando saat darurat, pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang serta barang untuk korban bencana serta melaksanakan ketata usahaan;

- Bahwa selanjutnya Saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku pemilik Toko Qalifa menandatangani surat Penunjukan dan Surat Pemesanan Nomor: 01/SPP/PPK-DKP/C-19/VIII/2020 tanggal 03 Agustus 2020 dengan item-item yang harus disediakan, sebagai berikut:

No	Nama Barang	Spesifikasi	Vol	Sat	Harga satuan	Jumlah
1	Kacang Hijau	Kacang Hijau Sumbawa SBW	36.672	Kg	28.000,-	1.026.816.000,-
2	Minyak Kelapa	Lentera Mas	18.336	Ltr	18.000,-	330.048.000,-
3	terigu	Merk Bombay	18.336	Kg	10.000,-	183.360.000,-
4	Susu Kaleng	Carnation	9.168	Kal	10.000,-	91.680.000,-
5	Kantong Plastik	Tas plastic (30 x 60)	200	Pak	40.000,-	8.000.000,-
Total						1.639.904.000,-

- Bahwa setelah surat penunjukan ditandatangani, Saksi LARAHIBU SAWAL melaksanakan belanja barang tanpa surat kuasa dari Terdakwa MARYAM GOLAM selaku pemilik Toko Qalifa dengan cara membeli Minyak kelapa dari Surabaya dan kota Dobo, tepung terigu, susu kental manis, kantong plastik di kota Dobo dengan jumlah sebagai berikut:

No	Uraian	Belanja Kepada Pihak Lain				Total
		Toko Gion (Suan Thie John)	Toko Tri Jaya Dobo	Toko Blessing Dobo	Toko Mama Haji	
1	Kacang Hijau	1.150.000.000,00	4.704.000,00	27.170.000,00	84.085.000,00	1.181.874.000,00
2	Minyak Kelapa					
3	Tepung terigu					
4	Susu Kental Manis				84.085.000,00	84.085.000,00
5	Kantong Plastik			6.600.000,00		6.600.000,00
6	Total Belanja (1+2+3+4+5)	1.150.000.000,00	4.704.000,00	33.770.000,00	84.085.000,00	1.272.559.000,00
7	Bongkar Muat dan Ongkos Angkut					50.000.000,00
Total Realisasi Belanja (6+7)						1.322.559.000,00

- Bahwa selanjutnya Terdakwa **MARYAM GOLAM** membuat dan menandatangani surat pernyataan kewajaran harga Nomor: 01/SPKHT/TQ/VIII/2020 tanggal 05 Agustus 2020 yang menyatakan bahwa harga belanja bahan pokok utama adalah wajar sesuai harga pasar sebesar Rp. 1.639.904.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu rupiah) padahal Terdakwa **MARYAM GOLAM** tidak pernah belanja melainkan semua dikerjakan oleh Saksi LARAHIBU SAWAL serta dalam belanja tersebut membeli



dari toko yang ada di kota Dobo tanpa didukung bukti kewajaran harga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 4 Ayat (2) yang berbunyi "Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan", Pasal 132 ayat (1) yang berbunyi "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah." dan Pasal 132 ayat (2) yang berbunyi "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud."

- Bahwa kemudian Saksi DJEMY HARYANTO selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang juga Kuasa Pengguna Anggaran bersama Saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak membuat perencanaan pengadaan dalam situasi darurat tetapi langsung menunjuk Toko Qalifa milik Terdakwa **MARYAM GOLAM** hanya berdasarkan hubungan kedekatan dan pertemanan dengan Saksi LARAHIBU SAWAL sebagai suami Terdakwa **MARYAM GOLAM** padahal Toko Qalifa bukan distributor bahan pangan sembako di kota Dobo dan belum pernah menyediakan/ mengadakan barang dan jasa sejenis serta tidak memiliki Kompetensi dan Kualifikasi serta tidak termasuk Penyedia dalam Katalog Elektronik (*e-katalog*), perbuatan tersebut melanggar Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat yaitu:

- ✓ Pasal 2 ayat (1): Peraturan Lembaga ini merupakan pedoman bagi Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat.
- ✓ Pasal 6 Ayat (1): Tahapan Pengadaan Barang/ Jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi :
 - a. perencanaan pengadaan;
 - b. pelaksanaan pengadaan; dan

Halaman 247 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



- c. penyelesaian pembayaran;
 - ✓ Pasal 6 Ayat (2): Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi kebutuhan barang/ jasa;
 - b. analisis ketersediaan sumber daya; dan
 - c. penetapan cara Pengadaan Barang/ Jasa;
 - ✓ Pasal 6, ayat (6): Penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. kontrak;
 - b. pembayaran; dan
 - c. post Audit.
- Bahwa kemudian Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku pemilik Toko Qalifa telah ditunjuk menjadi Penyedia oleh Saksi DJEMY HARYANTO selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang juga selaku Pengguna Anggaran bersama Saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Kontrak Nomor: 04/SP/PPK-DKP/C-19/IX/2020 tanggal 16 September 2020, melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang/ jasa, dalam penanganan keadaan darurat belanja bahan pokok utama pangan, yang bertentangan dengan ketentuan Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020, yang mengatur bahwa menunjuk Penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang sejenis di Instansi Pemerintah atau sebagai Penyedia dalam Katalog Elektronik serta Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan tertentu, Pasal 4 ayat (1) huruf b, yang berbunyi "Telah dilakukan kaji cepat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana/ Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan melibatkan instansi terkait sesuai kewenangannya dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya daerah terdampak";
- Bahwa Saksi LARAHIBU SAWAL memanfaatkan Toko Qalifa milik Terdakwa **MARYAM GOLAM**, untuk mengerjakan Paket Pekerjaan Pengadaan barang/ jasa dalam penanganan keadaan darurat belanja bahan pokok utama pangan, padahal Toko Qalifa tidak memiliki Kompetensi dan Kualifikasi yang dibutuhkan sebagaimana diatur dalam surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020, bahwa menunjuk Penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang sejenis di Instansi

Halaman 248 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



Pemerintah atau sebagai Penyedia dalam Katalog Elektronik, tetapi Saksi CLEMENS RETTOB tetap menunjuk Toko Qalifa sebagai Penyedia.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 September 2020 Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku pemilik Toko Qalifa menandatangani Surat Nomor: 02/SUPB/TQ/IX/2020 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Ketahanan Pangan yaitu Saksi CLEMENS RETTOB perihal Undangan Pemeriksaan Barang;
- Bahwa kemudian Saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi SELFIAKSA F. LAYAN, S.H, Saksi DJEFRI RENLEE, A.Md. berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 814.1/04 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020 selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP/Tim Teknis) bersama Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku pemilik Toko Qalifa melakukan pengecekan barang dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 02/BA.PB/PPK-DK/C-19/IX/2020 tanggal 14 September 2020;
- Bahwa selanjutnya Saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku Penyedia Toko Qalifa menandatangani Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan Nomor: 03/BA.STHP/PPK-DK/C-19/IX/2020 tanggal 15 September 2020.
- Bahwa setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan Nomor: 03/BA.STHP/PPK-DK/C-19/IX/2020 tanggal 15 September 2020 dan Kontrak Nomor: 04/SP/PPK-DKP/C-19/IX/2020 tanggal 16 September 2020, Terdakwa **MARYAM GOLAM** mengajukan pembayaran pengadaan belanja bahan pokok utama pangan dengan 2 (dua) tahap yaitu:
 - ✓ Tahap I:
Tanggal 23 September 2020 sebesar Rp. 819.952.000,00 (delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dipotong pajak (PPH 1,5%) sehingga yang diterima sebesar Rp. 807.652.720,00 (delapan ratus tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) berdasarkan



Berita Acara Pembayaran Nomor : 83/Keu.GTC-19/2020 tanggal 23 September 2020;

✓ Tahap II (Lunas):

16 Oktober 2020 sebesar Rp. 819.952.000,00 (delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dipotong pajak (PPH 1,5%) sehingga yang diterima sebesar Rp. 807.652.720,00 (delapan ratus tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor: 116/Keu.GTC-19/2020 tanggal 16 Oktober 2020;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa **MARYAM GOLAM** sebagai pemilik Toko Qalifa telah menerima pembayaran atas belanja yang tidak sesuai, dengan realisasi pembayaran yang dilakukan oleh Saksi CLEMENS RETTOB sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan total pembayaran pengadaan belanja bahan pokok utama pangan Tahap I dan Tahap II (Lunas) sejumlah Rp. 1.615.305.440,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta tiga ratus lima ribu empat ratus empat puluh rupiah) dibayarkan kepada BANK BRI, Nomor Rekening: 1059-01-001466-50-4 atas nama Terdakwa **MARYAM GOLAM**, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat", Pasal 4 Ayat (2) yang berbunyi "Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan", Pasal 12 ayat (6) yang berbunyi "Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan", Pasal 132 ayat (1) yang berbunyi "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan

Halaman 250 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



bukti yang lengkap dan sah.” dan Pasal 132 ayat (2) yang berbunyi “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”;

- Bahwa kemudian Saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak meminta Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru untuk melakukan Audit setelah dilakukan pembayaran Tahap I dan Tahap II (Lunas) atas pelaksanaan kegiatan pengadaan bahan pokok utama pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru untuk meyakini harga kewajaran hal ini tidak sesuai dengan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Huruf E angka 5 “Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta Audit oleh APIP/ BPKP”, namun Pos Auditor yang ditunjuk oleh APIP bukan merupakan tim Auditor:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 ayat (1) yang berbunyi “Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” dan Pasal 121 ayat (2) yang berbunyi “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;
 - c. Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan tertentu, Pasal 4 ayat (1) huruf b, yang berbunyi “Telah dilakukan kaji cepat oleh Badan Nasional Penanggulangan



Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan melibatkan instansi terkait sesuai kewenangannya dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya daerah terdampak”;

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, f dan g;

Pasal 5 ayat (1) huruf a berbunyi “Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan COVID-19, paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah”;

Pasal 5 ayat (1) huruf b, berbunyi “Pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah mencairkan belanja tidak terduga kepada kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak di terimanya rencana kebutuhan belanja”;

Pasal 5 ayat (1) huruf f, berbunyi “Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 yang dikelolanya”;

Pasal 5 ayat (1) huruf g, berbunyi “Pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, disampaikan oleh kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, kepada pejabat pengelola keuangan daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.”;

- e. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Huruf E yang berbunyi: “Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat Covid-19 dilakukan sebagai berikut:
1. Menteri, Pimpinan Lembaga, dan Pemerintah Daerah



mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka Percepatan Pengadaan Barang/ Jasa Penanganan Darurat dalam rangka penanganan Covid-19;

2. Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan kebutuhan barang/jasa dalam rangka penanganan darurat untuk penanganan Covid-19 dan memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa;

- f. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah;

Angka 3 huruf a : Penetapan status darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran COVID-19 yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan kabupaten/ kota/ provinsi;

Angka 3 huruf b: Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran COVID-19, Gubernur', Bupati/Walikota menetapkan status bencana Covid-19;

- g. Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana yang dikeluarkan oleh BNPB Tanggal 10 Maret 2016 Bab IV huruf D Nomor 4 berbunyi "Masa berlaku status keadaan darurat bencana juga dapat diperpendek atau diperpanjang setelah mempertimbangkan hasil kajian perkembangan situasi di lapangan. Untuk perpanjangan masa waktu keadaan darurat harus dibuat Surat Keputusan Perpanjangannya;

- h. Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 978/976 Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penetapan Kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Kepulauan Aru;

- Bahwa perbuatan tersebut diatas adalah perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu menguntungkan diri Terdakwa **MARYAM GOLAM** sebesar Rp. 292.746.440,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 292.746.440,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus



empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyalahgunaan Anggaran Corona Virus Disease (Covid-19) Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru, Nomor PE.03.03 /R/SP-2119/PW25/5/2022 tanggal 18 November 2022.

- Bahwa kemudian Saksi DJEMY HARYANTO selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan menyalurkan bantuan sebanyak 9.155 (sembilan ribu seratus lima puluh lima) kepada Kepala Keluarga yang tidak tepat sasaran berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 978/976 Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penetapan Kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi CLEMENS RETTOB sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Saksi DJEMY HARYANTO sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan melakukan identifikasi kebutuhan Bantuan Bahan Pangan akibat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 tidak sesuai karena tidak melakukan kajian cepat dan kajian teknis situasi perkembangan Covid-19 dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kepulauan Aru. Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan tertentu, pasal 4 ayat (1) huruf b, "telah dilakukan kaji cepat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan melibatkan instansi terkait sesuai kewenangannya dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya daerah terdampak";
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyalahgunaan Anggaran Corona Virus Disease (Covid-19) Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: PE.03.03/R/SP-2119/PW25/5/2022 tanggal 18 November 2022 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku, terdapat penyimpangan yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 292.746.440,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat

Halaman 254 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
A.	Realisasi Pembayaran Kepada Penyedia barang/jasa setelah dikurangi pajak	1.615.305.440,00
B.	Realisasi belanja oleh Penyedia barang/jasa	1.322.559.000,00
C.	Kerugian Keuangan Negara (A - B)	292.746.440,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa **MARYAM GOLAM** bersama Saksi CLEMENS RETTOB dan Saksi DJEMY HARYANTO telah melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa yaitu pengadaan dengan penunjukan langsung, sebagaimana diuraikan tersebut diatas bertentangan dengan:
- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3), "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan:
 - 1) Pasal 141 ayat (1), "Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"; dan
 - 2) Pasal 121 ayat (2), "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
 - 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,



BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan:

- a. Pasal 4 Ayat (1), “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”;
- b. Pasal 4 Ayat (2), “Secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”;
- c. Pasal 12 ayat (6), “Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (c) mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”;
- d. Pasal 132 ayat (1), “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;
dan
- e. Pasal 132 ayat (2), “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”;

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona *Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pasal 5, ayat (1), menyebutkan:

- 1) Huruf a, “Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan COVID-19, paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah”;
- 2) Huruf b, “Pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah mencairkan belanja tidak terduga kepada kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak di terimanya

Halaman 256 dari 291 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



rencana kebutuhan belanja”;

- 3) Huruf f, “Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 yang dikelolanya”; dan
- 4) Huruf g, “Pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, disampaikan oleh kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, kepada pejabat pengelola keuangan daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja”;
- 5) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, menyebutkan:
 - 1) Pasal 2, ayat (1), “Peraturan Lembaga ini merupakan pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat”;
 - 2) Pasal 6 Ayat (1), “Tahapan Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi: a) perencanaan pengadaan, b) pelaksanaan pengadaan, dan c) penyelesaian pembayaran”;
 - 3) Pasal 6 Ayat (2), “Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi antara lain identifikasi kebutuhan barang/jasa”; dan
 - 4) Pasal 6, ayat (6), “Penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan tahapan sebagai berikut: a. Kontrak, b. Pembayaran, dan c. post Audit”;
 - 5) Lampiran I, BAB I, Angka 1.2, “Maksud dari penetapan prosedur Pengadaan Barang/ Jasa dalam penanganan keadaan darurat adalah untuk memberikan pedoman bagi para pelaku Pengadaan Barang/ Jasa dalam melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa untuk penanganan keadaan darurat. Tujuan dari penetapan prosedur Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat adalah

Halaman 257 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



agar Pengadaan Barang/Jasa dapat dilaksanakan dengan tepat, cepat, dan tanggap serta tetap memperhatikan prinsip Pengadaan Barang/Jasa”;

- 6) Lampiran I, BAB I, Angka 1.5, Sub angka 1, Huruf a, “Pengguna Anggaran/ Kuasa Penguasa Anggaran memiliki tugas: a. menetapkan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia”;
- 7) Lampiran I, BAB I, Angka 1.5, Sub angka 2, Huruf a, “Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas: a. melakukan identifikasi kebutuhan dan menganalisis ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia”;
- 8) Lampiran I, BAB II nomor 2.1.1 menyebutkan bahwa “PA/KPA/PPK melakukan identifikasi kebutuhan berdasarkan hasil pengkajian cepat di lapangan. Kebutuhan barang/jasa dapat diidentifikasi dari kegiatan penanganan darurat seperti di bawah ini: 1. Pengkajian cepat situasi dan kebutuhan; 2....”;
- 9) Lampiran I, BAB II Angka 2.1.2 menyebutkan bahwa “Dalam pemenuhan kebutuhan barang/ jasa penanganan keadaan darurat perlu mempertimbangkan dan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang ditinjau dari lokasi keberadaan dan jumlah sumber daya yang tersedia, berdasarkan pengkajian cepat di lapangan”;
- 10) Lampiran I, BAB V, menyebutkan bahwa “Pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat merupakan salah satu pengaturan khusus yang dilatarbelakangi karena kebutuhan barang/ jasa dengan tingkat prioritas kecepatan dan ketepatan pemenuhannya bersifat mendesak karena menyangkut keselamatan, kesehatan dan/atau perlindungan masyarakat sehingga rangkaian prosedur dalam pengadaan barang/jasa perlu diatur tersendiri agar dapat mempercepat proses penanganan keadaan darurat”;
- 11) Lampiran II, pada tabel nomor 1 menyebutkan bahwa “Jenis barang/ jasa dalam Pengadaan Barang/Jasa untuk penanganan keadaan darurat dikelompokkan menjadi: -..., - Makanan siap saji (nasi bungkus, roti, makanan kemasan kaleng, dan sejenisnya), -



- 6) Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Huruf E, "Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat Covid-19 dilakukan sebagai berikut:
- 1) Angka 2, "Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan kebutuhan barang/ jasa dalam rangka penanganan darurat untuk penanganan Covid-19 dan memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa";
 - 2) Angka 3, "PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: a. Menunjuk Penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai Penyedia dalam Katalog Elektronik. Penunjukan Penyedia dimaksud dilakukan walaupun harga perkiraannya belum dapat ditentukan, b. untuk pengadaan barang: 1) Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui oleh Penyedia, 2) Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang, 3) Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima (terima atau seluruhnya), c...";
 - 3) Angka 5, "Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta Audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan"; dan
 - 4) Angka 6, "Para pihak yang terlibat dalam pengadaan ini wajib mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa ini";
- 7) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah angka 3, menyebutkan:



- 1) Huruf a, "Penetapan status darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran COVID-19 yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota/provinsi";
- 2) Huruf b, "Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran COVID-19, Gubernur, Bupati/Walikota menetapkan status bencana Covid-19";
- 8) Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana yang dikeluarkan oleh BNPB Tanggal 10 Maret 2016, pada Bab IV huruf D nomor 4, "Masa berlaku status keadaan darurat bencana juga dapat diperpendek atau diperpanjang setelah mempertimbangkan hasil kajian perkembangan situasi di lapangan. Untuk perpanjangan masa waktu keadaan darurat bencana harus dibuatkan surat keputusan perpanjangannya;
- 9) Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 978/976 Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penetapan Kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Kepulauan Aru, yang dijelaskan ada 5 (lima) kriteria Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga yang terdampak ekonomi akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Kepulauan Aru yaitu:
 - a. Berdomisili di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru;
 - b. Masuk dalam kategori miskin berdasarkan Daftar terpadu Keluarga Sejahtera;
 - c. Kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja;
 - d. Kehilangan usaha dan/atau penghasilan yang berkurang secara signifikan;
 - e. Berpenghasilan tidak tetap;
- Bahwa Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku Penyedia/pemilik Toko Qalifa telah melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa yaitu pengadaan dengan penunjukan langsung, tidak sesuai dengan ketentuan dan bertentangan dengan Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor: 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan

Halaman 260 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



Keadaan Darurat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta bukti surat, pendapat Ahli bahwa saksi DJEMY HARYANTO selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang juga selaku Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) bersama saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak membuat perencanaan pengadaan dalam situasi darurat dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tahun 2020* tetapi langsung menunjuk Toko Qalifa milik Terdakwa **MARYAM GOLAM** sebagai Penyedia/Pemilik Toko Qalifa hanya berdasarkan hubungan kedekatan dan pertemanan dengan saksi LARAHIBU SAWAL suami Terdakwa MARIAM GOLAM padahal Toko Qalifa bukan distributor bahan pangan sembako di Kota Dobo dan belum pernah menyediakan/ mengadakan barang dan jasa sejenis serta tidak memiliki Kompetensi dan Kualifikasi yang dibutuhkan serta tidak termasuk Penyedia dalam Katalog Elektronik (*e-katalog*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta bukti surat, pendapat ahli bahwa Terdakwa **MARYAM GOLAM** dalam jabatan atau kedudukannya selaku Penyedia/Pemilik Toko Qalifa berdasarkan Nomor Induk Berusaha 0220100602197 tanggal 29 Juni 2020 dan Kontrak Nomor : 04/SP/PPK-DKP/C-19/IX/2020 tanggal 16 September 2020 untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat belanja pokok utama pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru, kemudian selanjutnya Saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku Penyedia/Pemilik Toko Qalifa menandatangani surat Penunjukan dan Surat Pemesanan Nomor: 01/SPP/PPK-DKP/C-19/VIII/2020 tanggal 03 Agustus 2020 dengan item-item yang harus disediakan, sebagai berikut:

No	Nama Barang	Spesifikasi	Vol	Sat	Harga satuan	Jumlah
1	Kacang Hijau	Kacang Hijau Sumbawa SBW	36.672	Kg	28.000,-	1.026.816.000,-
2	Minyak Kelapa	Lentera Mas	18.336	Ltr	18.000,-	330.048.000,-
3	terigu	Merk Bombay	18.336	Kg	10.000,-	183.360.000,-

Halaman 261 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



4	Susu Kaleng	Carnation	9.168	Kal	10.000,-	91.680.000,-
5	Kantong Plastik	Tas plastic (30 x 60)	200	Pak	40.000,-	8.000.000,-
Total						1.639.904.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta bukti surat, pendapat Ahli bahwa selanjutnya Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku Penyedia/Pemilik Toko Qalifa membuat dan menandatangani surat pernyataan kewajaran harga Nomor: 01/SPKHT/TQ/VIII/2020 tanggal 05 Agustus 2020 yang menyatakan bahwa harga belanja bahan pokok utama adalah wajar sesuai harga pasar sebesar Rp. 1.639.904.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu rupiah) padahal Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku Penyedia/Pemilik Toko Qalifa berdasarkan Kontrak Nomor : 04/SP/PPK-DKP/C-19/IX/2020 tanggal 16 September 2020 tidak pernah belanja melainkan semua dikerjakan oleh suami Terdakwa **MARYAM GOLAM** dalam hal ini Saksi LARAHIBU SAWAL dan setelah surat penunjukan ditandatangani, Saksi LARAHIBU SAWAL melaksanakan belanja barang tanpa surat kuasa dari Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku Penyedia/ Pemilik Toko Qalifa dengan cara membeli Minyak kelapa dari Surabaya dan kota Dobo, tepung terigu, susu kental manis, kantong plastik di kota Dobo serta dalam belanja tersebut membeli dari toko yang ada di kota Dobo tanpa didukung bukti kewajaran harga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku Penyedia/Pemilik Toko Qalifa untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat belanja pokok utama pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* berdasarkan Kontrak Nomor: 04/SP/PPK-DKP/C-19/IX/2020 tanggal 16 September 2020 menurut Majelis Hakim telah memenuhi kualifikasi unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” oleh karenanya unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Halaman 262 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara untuk Badan Usaha Milik Negara adalah Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara pada Pasal 1 ayat 5 dan ayat 6 bahwa Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat g menjelaskan bahwa keuangan negara termasuk juga kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “dapat” menurut Penjelasan Pasal 2 dan Pasal 3 menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini kata “dapat “ sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu tindak pidana korupsi itu cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, menyebutkan bahwa mengenai perhitungan kerugian keuangan negara, Komisi Pemberantasan Korupsi bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK, misal dengan mengundang ahli atau dengan bahan dari Inspektorat Jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain



(termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam perhitungan kerugian negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, menyebutkan bahwa mengenai terbukti atau tidak terbuktinya kerugian negara yang disebut dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LPHKKN) atau sah-tidak sahnya dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara LPHKKN tersebut merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya. Tentang kerugian negara dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LPHKKN) dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Lampiran Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 Huruf f A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6, Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yang mengubah nilai kerugian negara sebagaimana dimuat dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012, perihal ambang batas kerugian negara : F.Perubahan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang nilai kerugian keuangan negara. Penerapan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, berdasarkan SEMA Nomor

Halaman 265 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



7 Tahun 2012, menentukan jika nilai kerugian keuangan negara diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta) rupiah dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) namun jika nilai kerugian keuangan negara kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta) rupiah dapat diterapkan Pasal 3, selanjutnya karena terjadi perubahan nilai mata uang, dengan tanpa mengesampingkan unsur pasal yang didakwakan, maka besarnya nilai kerugian keuangan negara tersebut diubah sebagai berikut:

1. Nilai kerugian keuangan negara diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK;
2. Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UUPTK;

Menimbang, bahwa Kerugian Keuangan Negara sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1116 K/Pid/2007 dihitung dengan parameter yang dapat diterapkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Pengembalian Uang Negara sebanyak-banyaknya (PUNS) sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang merupakan substansi dari Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999, misalnya Terdakwa telah mengembalikan uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- b) Posisi dan Porsi Terdakwa (PPT), yaitu patut dipertimbangkan dalam hal pelaku korupsi dalam suatu kasus lebih dari satu orang, sehingga perlu dipertimbangkan apakah dia seorang yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan yang cukup yang diberikan oleh hukum, sehingga dapat menentukan serta dapat menghentikan atau menghindari adanya suatu keadaan terlarang oleh hukum;
- c) Variable (V), adalah factor-faktor lain yang bersifat fleksibel atau hal-hal yang bervariasi, misalnya uang yang dikorupsi berhasil disita oleh yang berwenang, sehingga dirampas untuk negara.

Sehingga jika ada fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atau Investigasi dari instansi yang berwenang, akan menjadi pedoman bagi Hakim untuk menentukan jumlah kerugian keuangan negara yang harus ditanggung oleh Terpidana. Bisa saja jumlah kerugian keuangan negara hanya muncul dalam Surat Dakwaan tanpa hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atau Investigasi. Sehingga tidak tertutup kemungkinan



jumlah kerugian keuangan negara secara jelas muncul di persidangan dan dapat meyakinkan Hakim. Fakta hukum tersebut menjadi dasar pertimbangan hukum (legal reasoning) bagi Hakim yang berada dalam domain *judex factie* untuk menentukan amar putusannya (Dr. Artidjo Alkotsar, SH, MH dalam Varia Peradilan, Majalah Hukum Ikatan hakim Indonesia (IKAHI) Tahun XXIII Nomor 275, Oktober 2008, halaman 39-40);

Menimbang bahwa, penentuan unsur kerugian keuangan negara terhadap Tindak Pidana Korupsi, didalam peraturan perundang – undangan di Indonesia, tidak secara jelas diatur tentang suatu keharusan untuk menghitung kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPK atau BPKP atau Instansi lainnya. Namun terhadap penyidik diberikan hak untuk meminta bantuan kepada BPK atau BPKP atau Instansi lainnya untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara akibat dugaan adanya tindak pidana. Demikian halnya dalam praktek selama ini BPK atau BPKP atau Instansi lainnya yang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara yang diduga akibat tindak pidana, selalu berdasarkan atas adanya permintaan dari penyidik, artinya dalam konteks menilai kerugian Negara, tidak semua perkara yang disidangkan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi harus melalui proses audit BPK atau BPKP, sehingga menurut Majelis Hakim jika penentuan unsur kerugian keuangan negara terhadap Tindak Pidana Korupsi apabila mudah dihitung, maka cukup langsung penyidik, atau penuntut umum. Penghitungan baru dilakukan oleh BPK atau BPKP atau Instansi lainnya jika dibutuhkan, ataupun ketika masuk keterangan ahli untuk menambah atau memberi pendapatnya dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pihak yang melakukan Perhitungan Keuangan Negara adalah BPKP Perwakilan Provinsi Maluku berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyalahgunaan Anggaran Corona Virus Disease (Covid-19) Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru, Nomor PE.03.03/R/SP-2119/PW25/5/2022 tanggal 18 November 2022, sehingga berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku tidak bertentangan dengan

Halaman 267 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pendapat Ahli **MUSYADAD, S.E., Ahli** dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku bahwa berdasarkan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan, Penyalahgunaan Anggaran Covid-19 Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru, ditemukan penyimpangan dan pelanggaran dengan uraian sebagai berikut :

- a. Penetapan Pengelola Kegiatan dan Kebijakan Daerah Bupati Kepulauan Aru menetapkan Surat Keputusan Nomor 443.2/41.1 tanggal 25 Maret 2020 tentang Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Surat Keputusan Nomor 360/63.1 tanggal 1 Juni 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, tanpa didukung dengan hasil kajian cepat dari instansi terkait, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Aru dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru.
- b. Perencanaan Pengadaan :
 - 1) Identifikasi Kebutuhan Bantuan Bahan Pangan Akibat Pandemi *Covid-19* di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 yang dibuat oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan tidak sesuai ketentuan karena tidak melakukan kajian cepat situasi perkembangan *covid-19* dan menggunakan data keluarga miskin bukan menggunakan data keluarga yang terdampak *covid-19*.
 - 2) Penyusunan RKA Belanja Bahan Pokok Utama Pangan sebesar Rp1.639.904.000,00 tidak sesuai ketentuan yaitu seharusnya jenis barang makanan siap saji sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.
- c. Pemilihan Penyedia
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melaksanakan tugas dan perannya yaitu:
 - 1) Proses penunjukan langsung oleh PPK dilakukan pada saat Kabupaten Kepulauan Aru tidak dalam kondisi darurat karena

Halaman 268 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



pandemi Covid-19.

- 2) PPK tidak meminta kepada penyedia barang/jasa untuk menyerahkan bukti kewajaran harga.
- 3) Pemilihan penyedia barang/jasa tidak berdasarkan pada kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan tetapi berdasarkan hubungan kedekatan.
- d. PPK Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru tidak meminta Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru untuk melakukan audit setelah dilakukan pembayaran atas pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Bahan Pokok Utama Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru untuk meyakini kewajaran harga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta bukti surat dan pendapat Ahli telah terbukti bahwa saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi DJEMY HARYANTO selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang juga selaku Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) telah melakukan perbuatan menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam melakukan pemilihan Penyedia dalam hal ini TOKO QALIFA milik Terdakwa **MARYAM GOLAM** padahal Toko Qalifa tersebut bukan distributor bahan pangan sembako di Kota Dobo dan belum pernah menyediakan/ mengadakan barang dan jasa sejenis serta tidak memiliki Kompetensi dan Kualifikasi serta tidak termasuk Penyedia dalam Katalog Elektronik (*e-katalog*) demikian pula saksi CLEMENS RETTOB dan saksi DJEMY HARYANTO tidak melaksanakan tugasnya selaku PPK dan PA/KPA dalam mengontrol pengadaan barang/jasa Anggaran Corona Virus Disease (Covid-19) Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru, sehingga menimbulkan pengeluaran biaya/belanja terhadap pengadaan barang/jasa Anggaran Corona Virus Disease (Covid-19) Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru yang tidak sesuai serta Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku Penyedia tidak melaksanakan kewajibannya melaksanakan pekerjaan pengadaan barang/jasa tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga menyebabkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp.

Halaman 269 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

292.746.440,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : PE.03.03/R/SP-2119/PW25/5/2022 tanggal 18 November 2022 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyalahgunaan Anggaran Corona Virus Disease (Covid-19) Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa **MARYAM GOLAM** merupakan perbuatan yang telah merugikan keuangan negara secara nyata, sehingga dengan demikian unsur “yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **telah terpenuhi** ;

Ad. 5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa rumusan turut serta atau penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa yang melakukan (*pleger*) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab;

Menimbang, yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), Menurut **MVT**, Unsur nya adalah: 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu

Halaman 270 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari *doen pleger*;

Menimbang, bahwa turut melakukan (*mede pleger*), menurut **MVT** adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang, bahwa pada turut melakukan (*mede pleger*), syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengejaan secara sadar;

Menimbang, bahwa pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai turut serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum juga menunjuk tentang Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang Penyertaan (*deelheming*) dalam tindak pidana adalah semua bentuk turut serta/ terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya suatu peristiwa pidana, dimana penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, memungkinkan untuk menjerat pelaku yang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), pembantu, pembujuk, ataupun peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi “Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bersifat alternatif dan menurut doktrin ilmu hukum ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian turut serta yaitu:

1. Perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
2. Adanya kerja sama secara fisik;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerja sama;

Menimbang, bahwa dalam rumusan pasal tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu: 1. yang melakukan (*pleger*); 2. yang menyuruh melakukan (*doen pleger*); 3. yang turut serta melakukan (*mede pleger*);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., yang termuat di dalam bukunya, (*“Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kedua”, penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13*), mengemukakan bahwa yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (*dader*). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pengertian pelaku atau pembuat perbuatan tidak dilakukan secara pribadi atau dilakukan sendiri, melainkan dilakukan bersama-sama dengan orang lain, baik dalam kapasitas sebagai orang yang melakukan perbuatan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan yang turut serta melakukan (*mede pleger*);

Menimbang, bahwa dalam hal turut serta ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak,



kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya (*Prof. Roeslan Saleh, S.H., "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya", Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hal.11*);

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Maret 2012 Nomor 2547 K/PID.SUS/2011, halaman 233: Dalam penyertaan perbuatan tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan dalam kelompok secara bersama-sama, yang memperlihatkan kerjasama yang erat. Tanpa peran Terdakwa tidak akan mungkin tindak pidana tersebut terjadi, tanpa perlu Terdakwa pun menggerakkan anggota kelompok yang lain karena telah terjadi kerjasama yang erat yang cukup diketahui oleh masing-masing anggota kelompok termasuk Terdakwa, berupa kesepakatan diam-diam yang saling mengetahui mereka bekerjasama;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan sejak awal dapat terlihat adanya kehendak (*opzet*) bersama untuk bertindak, atau yang dapat diartikan adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi antara saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta saksi DJEMY HARYANTO selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru yang juga sebagai Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) bersama Terdakwa **MARIAM GOLAM** selaku Penyedia/ Pemilik Toko Qalifa, untuk mewujudkan suatu delik, yang dimulai dari permulaan pelaksanaan hingga selesainya perbuatan tindak pidana (*terwujudnya suatu delik*) dalam hal Percepatan Penanganan Bencana Non Alam Corana Virus Disease (covid -19) pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2020, telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara/daerah sebesar Rp. 292.746.440,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah), sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur menyalahgunakan kewenangan di atas dikarenakan kedudukan dan jabatan saksi CLEMENS RETTOB selaku PPK serta DJEMY HARYANTO selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru yang juga sebagai Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dalam hal Percepatan Penanganan Bencana Non Alam Corana Virus Disease (covid -19) pada

Halaman 273 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2020;

Menimbang, bahwa adanya kerjasama yang erat antara saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta saksi DJEMY HARYANTO selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru yang juga sebagai Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) bersama Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku Penyedia /Pemilik Toko Qalifa dapat terlihat jelas dengan adanya beberapa fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama saksi DJEMY HARYANTO selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang juga selaku Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA/PA) menunjuk Terdakwa **MARYAM GOLAM** pemilik Toko Qalifa menjadi Penyedia dilakukan tanpa perencanaan dan tidak taat pada ketentuan aturan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 978/976 Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penetapan Kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kepulauan Aru, karena Penetapan Kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) belum terbit, sementara Surat Pemesanan sudah ditandatangani tanggal 03 Agustus 2020;
- Bahwa saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah meminta kepada Penyedia untuk menyerahkan bukti kewajaran harga, sedangkan Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku Penyedia membuat dan menandatangani surat pernyataan kewajaran harga Nomor: 01/SPKHT/TQ/VIII/2020 tanggal 05 Agustus 2020 yang menyatakan bahwa harga belanja bahan pokok utama adalah wajar sesuai harga pasar sebesar Rp 1.639.904.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu rupiah) padahal Terdakwa **MARYAM GOLAM** tidak pernah belanja melainkan semua dikerjakan oleh Saksi LARAHIBU SAWAL dalam hal ini suami dari Terdakwa **MARYAM GOLAM** serta dalam belanja tersebut membeli dari toko yang ada di Kota Dobo tanpa didukung bukti kewajaran harga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat diantara saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta saksi DJEMY HARYANTO selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru yang juga selaku Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dan Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku Penyedia/Pemilik Toko Qalifa telah terdapat adanya kehendak (opzet) bersama untuk bertindak, atau yang dapat diartikan adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi (samenwarking) untuk mewujudkan suatu delik, yang dimulai dari permulaan pelaksanaan hingga selesainya perbuatan tindak pidana (terwujudnya suatu delik) dimana adanya kehendak yang sama antara saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta saksi DJEMY HARYANTO selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru yang juga selaku Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dalam hal Percepatan Penanganan Bencana Non Alam Corona Virus Disease (covid - 19) pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2020 bersama Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku Penyedia/Pemilik Toko Qalifa telah menyebabkan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 292.746.440,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah), maka unsur “penyertaan (deelneming) dalam melakukan perbuatan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;**

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan-pertimbangan tentang pembuktian unsur pokok pasal dakwaan Subsidaire sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa **MARYAM GOLAM**, telah memenuhi rumusan pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sehingga seluruh unsur yang di dakwakan dalam dakwaan Subsidaire dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi

Halaman 275 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa **MARYAM GOLAM** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidaire ini, Penuntut Umum menghubungkan dengan ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah berkaitan dengan Pidana tambahan yang dapat diterapkan (dijatuhkan) kepada Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana yang berupa perampasan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan dan atau pencabutan hak-hak tertentu dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, "selain dapat dijatuhkan Pidana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidaklah bersifat imperative akan tetapi fakultatif (pilihan) bagi hakim dalam memeriksa, memutus dan mengadili;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak Pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak Pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasar keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tentang terbukti tindak Pidana dalam dakwaan subsidair, Majelis berpendapat dalam perkara aquo penerapan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan Pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak Pidana korupsi (vide pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pembuktian unsur melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terbukti sebagai akibat perbuatan saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta saksi DJEMY HARYANTO selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru yang juga selaku Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dalam hal Percepatan Penanganan Bencana Non Alam Corona Virus Disease (covid -19) pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2020 yang telah menunjuk Terdakwa **MARYAM GOLAM** pemilik Toko Qalifa menjadi Penyedia yang dilakukan tanpa perencanaan dan tidak taat pada ketentuan aturan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 978/976 Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penetapan Kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Akibat Pandemi Corona Virus Disease

Halaman 277 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 (Covid-19) di Kabupaten Kepulauan Aru, karena Penetapan Kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* belum terbit, sementara Surat Pemesanan sudah ditandatangani tanggal 03 Agustus 2020 kemudian saksi CLEMENS RETTOB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah meminta kepada Penyedia untuk menyerahkan bukti kewajaran harga, sedangkan Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku Penyedia membuat dan menandatangani surat pernyataan kewajaran harga Nomor: 01/SPKHT/TQ/VIII/2020 tanggal 05 Agustus 2020 yang menyatakan bahwa harga belanja bahan pokok utama adalah wajar sesuai harga pasar sebesar Rp 1.639.904.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu rupiah) padahal Terdakwa **MARYAM GOLAM** tidak pernah belanja melainkan semua dikerjakan oleh suami Terdakwa **MARYAM GOLAM** dalam hal ini Saksi LARAHIBU SAWAL serta dalam belanja tersebut membeli dari toko yang ada di Kota Dobo tanpa didukung bukti kewajaran harga sehingga telah menguntungkan Terdakwa **MARYAM GOLAM** sekaku Penyedia/Pemilik Toko Qalifa sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara / daerah berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : PE.03.03/R/SP-2119/PW25/5/2022 tanggal 18 November 2022 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyalahgunaan Anggaran Corona Virus Disease (Covid-19) Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru terdapat penyimpangan yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 292.746.440,00 (dua ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah) menjadi tanggungjawab dari saksi CLEMENS RETTOB serta saksi DJEMY HARYANTO dan Terdakwa **MARYAM GOLAM** akan tetapi berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan saksi CLEMENS RETTOB dan saksi DJEMY HARYANTO tidak menikmati kerugian keuangan Negara tersebut sehingga saksi CLEMENS RETTOB dan saksi DJEMY HARYANTO tidak dibebani membayar uang pengganti tersebut akan tetapi dibebankan kepada Terdakwa **MARYAM GOLAM** dan oleh Terdakwa **MARYAM GOLAM** kerugian keuangan Negara tersebut telah dikembalikan sebesar Rp.292.746.000,- (dua ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan telah disita oleh Penuntut Umum serta dijadikan

Halaman 278 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dalam perkara a quo dan telah disetor ke Rekening Penitipan Lainnya (RPL) Pengadilan Negeri Ambon tanggal 04 April 2023 sehingga terhadap Terdakwa **MARYAM GOLAM** tidak dibebani lagi membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum, sehingga Terdakwa **MARYAM, GOLAM** harus dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang di dakwakan dalam dakwaan Subsidair baik yang berupa perbuatan (actus reus) Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku Penyedia/Pemilik Toko Qalifa Percepatan Penanganan Bencana Non Alam Corona Virus Disease (covid -19) tahun 2020 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2020 yang ditunjuk oleh saksi CLEMENS RETTOB dan saksi DJEMY HARYANTO dimana dilakukan tanpa perencanaan dan tidak taat pada ketentuan aturan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 978/976 Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penetapan Kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kepulauan Aru, karena Penetapan Kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* belum terbit, sementara Surat Pemesanan sudah ditandatangani tanggal 03 Agustus 2020, serta sikap batin (mens rea) dari Terdakwa **MARYAM GOLAM** yang mempercayakan semua pembelajaran kepada Saksi LARAHIBU SAWAL suami Terdakwa **MARYAM GOLAM** serta dalam belanja tersebut saksi LARAHIBU SAWAL membeli dari toko yang ada di Kota Dobo tanpa didukung bukti kewajaran harga sehingga menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan diri Terdakwa **MARYAM GOLAM** telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum, maka Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan apakah atas

Halaman 279 dari 291 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 279



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa **MARYAM GOLAM** tersebut ada terdapat alasan pembenar yang berupa daya paksa (over macht), pembelaan terpaksa (noodweer), menjalankan perintah undang-undang dan menjalankan perintah jabatan (pasal 48, 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau pemaaf yang berupa kurang akal, pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan itikad baik menjalankan perintah jabatan (pasal 44 ayat (1), pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai alasan yang dapat menghilangkan dan atau melepas pertanggung-jawaban pidana Terdakwa **MARYAM GOLAM**;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam pemeriksaan persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa **MARYAM GOLAM** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 48, 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 ayat (1), pasal 44 ayat (1), pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, sehingga Terdakwa **MARYAM GOLAM** harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang dibacakan pada tanggal 31 Juli 2023 oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa **MARYAM GOLAM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang di dakwakan kepadanya sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal:

Primair: Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsida: Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 280 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHPidana;

2. Menyatakan, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Merehabilitasi harkat dan martabat Terdakwa;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara sebesar Nol Rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan pribadi Terdakwa **MARYAM GOLAM** yang dibacakan pada tanggal 31 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim persidangan ini agar berkenan membebaskan dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan berharap Nota Pembelaannya dapat menjadi pertimbangan sehingga putusan yang di ambil oleh Yang Mulia Majelis Hakim adalah putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim adalah telah berkaitan dengan analisa atas fakta persidangan, sehingga sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan ini di mana penilaian atas fakta persidangan berdasar alat bukti, yaitu keterangan Saksi, alat bukti surat, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa sendiri telah secara terang dinyatakan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana, sehingga nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan pribadi Terfakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah jauh dari maksud menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih diutamakan untuk mencegah pengulangan tindak Pidana dan mengadakan koreksi terhadap tingkah laku Terdakwa sehingga sudah selayaknya dan seadil-adilnya apabila Terdakwa **MARYAM GOLAM** bertanggung jawab atas kesalahan perbuatan-perbuatannya sebagaimana terbukti dalam persidangan dan di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang berkaitan dengan keadilan adalah keadilan substansial yang mengakomodir rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dihubungkan dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya aquo serta kesalahan Terdakwa dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diformulasikan dalam norma hukum yang telah terbukti dalam persidangan aquo pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan segala hal yang melingkupi Terdakwa berupa motif, tujuan dan peran Terdakwa serta sikap dan keadaan subjectif Terdakwa yang bersikap sopan dipersidangan serta pandangan masyarakat terhadap ketercelaan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga pidana yang akan dijatuhkan tersebut dalam amar putusan dalam perkara ini menurut Majelis Hakim adalah pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya kepada Terdakwa **MARYAM GOLAM** selama 4 (empat) tahun, Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan untuk menentukan berat ringannya Pidana terhadap tindak Pidana korupsi pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 harus dipertimbangkan tentang kategori kerugian negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang waktu pemidanaan, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dan penjatuhan Pidana itu sendiri serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal kerugian negara dan atau perekonomian negara, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum kerugian negara yang terjadi dan atau ditimbulkan dalam perkara ini adalah sebesar **Rp. 292.746.440,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah)**;

Menimbang, bahwa dalam hal tingkat kesalahan Terdakwa **MARYAM GOLAM** sebagaimana yang terungkap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 9 huruf a Perma No.1 Tahun 2020, Terdakwa memiliki peran yang

Halaman 282 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik di lakukan sendiri maupun bersama-sama, Terdakwa **MARYAM GOLAM** merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, dan Terdakwa **MARYAM GOLAM** melakukan perbuatannya dengan disertai atau di dahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana teknologi canggih dan Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana skala Nasional (Covid – 19);

Menimbang, bahwa dampak yang terjadi sebagai akibat perbuatan pidana Terdakwa **MARYAM GOLAM** selaku Penyedia berdasarkan Pasal 10 huruf b Perma No.1 Tahun 2020 perbuatan Terdakwa **MARYAM GOLAM** mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala Kabupaten / Kota yang dalam perkara a quo dalam skala Kabupaten Kepulauan Aru;

Menimbang, bahwa dalam hal keuntungan, manfaat dan atau faedah yang diperoleh Terdakwa **MARYAM GOLAM** dari perbuatannya sebagaimana terungkap dipersidangan termasuk kategori Tinggi, dimana dalam pengelolaan Anggaran Covid-19 tahun anggaran 2020 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru seluruh anggaran dikelola oleh Terdakwa **MARYAM GOLAM**, maka berdasarkan Pasal 8 huruf c Perma No.1 Tahun 2020 nilai harta benda yang di peroleh Terdakwa **MARYAM GOLAM** dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total jumlah kerugian keuangan Negara dalam perkara a quo dan oleh Terdakwa **MARYAM GOLAM** telah mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut sebesar Rp.292.746.000,- (dua ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal rentang waktu pemidanaan, sebagaimana ketentuan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dihubungkan dengan kategori kerugian negara dan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan sebagai berikut;

- Kategori kerugian negara yang terjadi sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa **MARYAM GOLAM** adalah dalam **kategori ringan** yaitu lebih dari Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang dalam perkara a quo adalah sebesar Rp. 292.746.440,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah);

Halaman 283 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



- Tingkat kesalahan Terdakwa **MARYAM GOLAM** dalam melakukan perbuatan pidananya adalah dalam **kategori sedang** di mana Terdakwa **MARYAM GOLAM** mempunyai peran yang signifikan dalam terjadi dan sempurnanya tindak pidana korupsi serta Terdakwa **MARYAM GOLAM** melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana Nasional (Covid – 19);
- Dampak akibat perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori **dampak rendah**, karena akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa berskala Kabupaten (daerah);
- Keuntungan yang diperoleh Terdakwa termasuk dalam **kategori Tinggi** dimana Terdakwa menikmati atau memperoleh keuntungan dari tindak pidana korupsi tersebut lebih dari 50 % (lima puluh persen) namun Terdakwa **MARYAM GOLAM** telah mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut sebesar Rp.292.746.000,- (dua ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal rentang waktu penjatuan pidana yang dapat diterapkan kepada Terdakwa **MARYAM GOLAM** dengan mempertimbangkan kategori kerugian negara ringan dengan tingkat kesalahan sedang, dampak rendah dan keuntungan tinggi sebagaimana Matrik Rentang Penjatuan Pidana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, tersebut, maka rentang waktu pidana yang dapat dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah dalam rentang pidana penjara 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun dengan pidana denda Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian dengan memperhatikan keadaan -keadaan subjektif pada diri Terdakwa **MARYAM GOLAM** atas perbuatan Pidana yang terjadi dan terungkap di persidangan selanjutnya sikap Terdakwa yang kooperatif di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan dan keadaan-keadaan yang meringankan lainnya dari Terdakwa **MARYAM GOLAM** dimana Terdakwa **MARYAM GOLAM** telah **mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut sebesar Rp.292.746.000,- (dua ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)**, maka dalam hal lamanya Pidana (straftmaat)



yang dijatuhkan kepada Terdakwa **MARYAM GOLAM**, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Pidana denda, merupakan Pidana pokok yang berupa kewajiban seseorang yang telah dijatuhi Pidana denda tersebut oleh Hakim atau Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan perbuatan Pidana (pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana), maka dengan memperhatikan ketentuan matrik rentang waktu penjatuhan Pidana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menentukan jumlah Pidana denda dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan Penuntut Umum di depan persidangan, maka status barang bukti dan atau alat bukti surat mana sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana akan ditetapkan dan ditentukan statusnya dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa **MARYAM GOLAM** telah dilakukan penahanan, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalannya (Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **MARYAM GOLAM** dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal tentang keadaan-keadaan sebagai berikut :
Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa tidak selektif dalam menerima paket pengadaan barang/jasa penanganan cepat covid-19 tahun 2020;



Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah berjasa bagi pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dalam penanganan Covid-19 tahun 2020;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara **sebesar Rp.292.746.000,- (dua ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);**

Memperhatikan, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MARYAM GOLAM**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **MARYAM GOLAM** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MARYAM GOLAM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MARYAM GOLAM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 286 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) other asli bukti pembayaran biaya swakelola percepatan penanganan Covid-19 dan Dampak Sosial Ekonomi untuk Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru, sesuai Berita Acara Nomor: 11/Keu.GTC-19/2020. a.n. DJEMY HARYANTO, SP,M.Si Bukti Kwitansi Nomor 1-80;
2. 2 (dua) lembar fotocopy slip setoran biaya swakelola senilai Rp 1.350.000 dan senilai Rp 1.246.000 tanggal 10 November 2020;
3. 1 (satu) bundel fotocopy pembayaran tahap I biaya pengadaan belanja bahan pokok utama pangan, pada Toko Qalifa oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru sehubungan dengan percepatan penanganan Covid-19 dan Dampak Sosial Ekonomi, sesuai surat kontrak nomor: 04/SP/PPK-DKP/C-19/IV/2020 tanggal 16 September 2020 a.n. **MARYAM GOLAM**;
4. 1 (satu) bundel fotocopy pembayaran tahap II biaya pengadaan belanja bahan pokok utama pangan, pada Toko Qalifa oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru sehubungan dengan percepatan penanganan Covid-19 dan Dampak Sosial Ekonomi, sesuai surat kontrak nomor: 04/SP/PPK-DKP/C-19/IV/2020 tanggal 16 September 2020 a.n. **MARYAM GOLAM** ;
5. 1 (satu) bundel fotocopy berita acara serah terima barang bantuan bahan pangan pokok terdampak pandemi Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 bulan Oktober 2020;
6. 1 (satu) bundel fotocopy laporan pelaksanaan kegiatan penanganan Daerah Rawan Pangan akibat wabah pandemi Covid-19 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru;
7. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 466/104.3 Tahun 2020 tentang penetapan data penerima manfaat bantuan sosial, jenis dan besaran bantuan sosial akibat pandemi Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Aru;
8. 1 (satu) bundel fotocopy daftar keluarga penerima bantuan pangan pokok terdampak pandemi Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Aru Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru;
9. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nomor rekening BRI 032801000226303 a.n. Sdri. SUAN THIE JOHN sejumlah Rp500.000.000,00;
10. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nomor rekening BRI 032801000226303 a.n. Sdri. SUAN

Halaman 287 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THIE JOHN sejumlah Rp400.000.000,00;

11. 2 (dua) lembar Fotocopy laporan transaksi Bank BRI kepada Yth. **MARYAM GOLAM** jalan Cendrawasih, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Maluku Tenggara, Kabupaten Kei Kecil Maluku Tenggara, tanggal 08 September 2022 nomor rekening: 105901001466504;
12. 1 (satu) lembar Fotocopy laporan transaksi Bank BRI kepada Yth. **MARYAM GOLAM** jalan Cendrawasih, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Maluku Tenggara, Kabupaten Kei Kecil Maluku Tenggara, tanggal 08 September 2022 nomor rekening: 105901001466504 sejumlah Rp 250.000.000,00;
13. 1 (satu) lembar Fotocopy slip tanda bukti penarikan Bank BRI a.n. **MARYAM GOLAM** sejumlah Rp 87.000.000,00 dan slip tanda bukti penyetoran Bank BRI Nomor 351601029292531 a.n. Sdri. MULIANA (Toko Mama Haji) sebesar Rp87.000.000,00;
14. 2 (dua) lembar surat muatan dan perjanjian nomor: 033/ DELTA-DOBO/14JUL 2020 tanggal 24 Juli 2020;
15. 1 (satu) lembar nota belanja Toko UD. PANGESTU tanggal 05-07-2020;
16. 1 (satu) lembar nota belanja Toko AMCK AGEN GROSIR tanggal 08-07-2020;
17. 1 (satu) lembar nota belanja Toko INDRA GROSIR tanggal 10-07-2020;
18. 1 (satu) lembar nota belanja Toko TRI JAYA tanggal 10-08-2020;
19. 1 (satu) lembar nota belanja Toko BLESSING tanggal 05-08-2020;
20. 1 (satu) lembar nota belanja Toko BLESSING tanggal 20-08-2020;
21. 1 (satu) lembar nota belanja Toko BLESSING tanggal 12-08-2020;
22. 1 (satu) jepitan surat jalan KM. Delta-Mas 9 Bongkar di Dobo;
23. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.4/145 Tahun 2018 tanggal 21 Februari 2018;
24. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 821.22/26 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Dinas/ Kepala Badan) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
25. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 67 Tahun 2017 Tanggal 28 Desember 2017 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan;

Halaman 288 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan Nomor 521/106/2020 Tanggal 5 Juni 2020 perihal Permintaan Data KK Miskin Penerima Bantuan Dampak Pandemi *Covid-19*;
27. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kecamatan Aru Tengah Timur Nomor 521/98/2020 Tanggal 19 Juni 2020 perihal Penyampaian Data KK Miskin Penerima Bantuan Dampak Pandemi *Covid-19*;
28. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 978/97.6 TAHUN 2020 Tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penetapan Kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial akibat Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru;
29. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPS SKPD) Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2020;
30. 1 (satu) bundel fotocopy identifikasi kebutuhan bantuan bahan pangan akibat pandemi *Covid-19* di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020;
31. 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan pengadaan barang atas nama LARAHIBU SAWAL tanggal 04 Juli 2020;
32. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 814.1/11 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Rangka Percepatan Penanganan Bencana Nom Alam *Corona Virus Disease (Covid-19)* pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 06 April 2020;
33. 1 (satu) buah Flaskdisk berisikan file Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 dan Hasil Cleansing Perbandingan DTKS Tahun 2020 dengan Data Penerima Bantuan Sosial pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru;
34. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 443.2/41 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru;
35. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 443.2/43 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 443.2/42 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas

Halaman 289 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru;

36. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/43.2 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Penetapan Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pelaksana Teknis Pengelola Kegiatan Percepatan penanganan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru;
37. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/77 Tahun 2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Penunjukan Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
38. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/123 Tahun 2020 tanggal 20 November 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
39. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/140 Tahun 2020 tanggal 14 Desember tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/123 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
40. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 443.2/41 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru;
41. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/63.1 Tahun 2020 tanggal 1 Juni 2020 tentang Penetapan perpanjangan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Kepulauan Aru;
42. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/77 Tahun 2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Penunjukan Kepala Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
43. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/79 Tahun 2020 tanggal 9 Juni 2020 tentang Penunjukan Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus*

Halaman 290 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disease 2019 (Covid-19) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

44. Uang tunai senilai Rp 292.746.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti pengembalian kerugian keuangan Negara ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami: Wilson Shriver, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Antonius Sampe Sammine, S.H., dan Agus Hairullah, S.H, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Makmara, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANTONIUS SAMPE SAMMINE, S.H.

WILSON SHRIVER, S.H.

AGUS HAIRULLAH , S.H.

Panitera Pengganti,

MARIA MAKMARA, S.H.

Halaman 291 dari 291 Putusan Nomor11/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)